



P U T U S A N

Perkara Nomor : 036/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara-perkara konstitusi telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh :

- I. Nama : **Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.**
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 8 April 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ayat Jatimakmur R.t: 002 – R.w: 008,
Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi - Jawa Barat
Nomor Telepon : (021) 7995425; 79199850
Nomor Faksimili : (021) 7995433
Nomor HP : 08129900001
Email : razikun@mucglobal.com

- II. Nama : **Muhammad Anis**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 7 Desember 1968
Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wahab I No. 42, R.t: 002 – R.w: 009, Utan
Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 7995425; 79199850
Nomor Faksimili : (021) 7995433
Nomor HP : 0811856763
Email : razikun@mucglobal.com

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2004 dengan nomor urut 16 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1) DR. Iur. Adnan Buyung Nasution
- 2) Achmad Rozi, SH.
- 3) Anatomi Muliawan, SH.
- 4) Ali Nurdin, SH.
- 5) Didin Fachrudin, SH.
- 6) Evi Risnayanti, SH.
- 7) Feizal Syahmenan, SH.
- 8) Heru Susetyo, SH., LL.M., MSi.
- 9) Iman Prihandono, SH., MH.
- 10) Setyo Eko Cahyono, SH.
- 11) Sugiyono, SH.
- 12) Suherlan, SH.
- 13) Syah Fitri Hani, SH.
- 14) Totong Palgunadi, SH.
- 15) Tulus Wahjuono, SH.
- 16) Watmawati, SH.
- 17) Yusa Yusuf Syahbana, SH.
- 18) Zubaidah, SH.

Semuanya advokat dan pengacara dari Tim Investigasi dan Advokasi Keadilan Sejahtera (TINDAK).

Yang berkantor di : Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F, Jakarta Selatan 12720

Nomor Telepon : (021) 7995425; 79199850

Nomor Faksimili : (021) 79199850

Nomor Handphone : 081310382186
0811963703

Email : tindak04@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/TINDAK/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Konstitusi tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dan saksi-saksi;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya masing-masing bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2004 Jam 11.00. WIB. dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 Jam 17.00. WIB dengan Nomor:036/PHPU.C1-II/2004, dan perbaikan permohonan untuk Daerah Pemilihan (Dapil): Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Tengah IV, Bandar Lampung -2, Tulang Bawang 1,

Waropen Bawah-1, dan Barito Timur 1 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan penetapan KPU No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 secara nasional yang merugikan Pemohon di 24 (dua puluh empat) Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil Bengkulu (DPR)
2. Dapil Kepulauan Riau (DPR)
3. Dapil Jawa Tengah IV (DPR)
4. Dapil Sumatera Selatan 1 (DPRD Provinsi)
5. Dapil Jawa Timur 8 (DPRD Provinsi)
6. Dapil Seluma 2 (DPRD Kabupaten)
7. Dapil Bengkalis 5 (DPRD Kabupaten)
8. Dapil Pinrang 4 (DPRD Kabupaten)
9. Dapil Kapuas 2 (DPRD Kabupaten)
10. Dapil Pontianak 2 (DPRD Kabupaten)
11. Dapil Banyuasin 6 (DPRD Kabupaten)
12. Dapil Musi Banyuasin 4 (DPRD Kabupaten)
13. Dapil Aceh Utara 5 (DPRD Kabupaten)
14. Dapil Cilegon 3 (DPRD Kota)
15. Dapil Pandeglang 3 (DPRD Kabupaten)

16. Dapil Binjai 3 (DPRD Kabupaten)
17. Dapil Langkat 1 (DPRD Kabupaten)
18. Dapil Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten)
19. Dapil Waropen Bawah 1 (DPRD Kabupaten)
20. Dapil Barito Timur 1 (DPRD Kabupaten)
21. Dapil Tulang Bawang 1 (DPRD Kota)
22. Dapil Bandar Lampung 2 (DPRD Kabupaten)
23. Dapil Muaro Jambi 4 (DPRD Kabupaten)
24. Dapil Sragen 3 (DPRD Kabupaten)

I. Dapil Bengkulu (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU (DATA SALAH)

tabel-1

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	11.353	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	10.620	-
3.	Partai Bulan Bintang	29.841	-
4.	Partai Merdeka	7.294	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	62.270	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	10.272	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	8.189	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	11.346	-
9.	Partai democrat	39.422	-
10.	PKP Indonesia	23.348	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	9.782	-
12.	PNUI	6.513	-
13.	Partai Amanat Nasional	67.777	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	37.115	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.384	-

16.	Partai Keadilan Sejahtera	61.906	-
17.	Partai Bintang Reformasi	23.995	-
18.	PDI Perjuangan	63.499	1
19.	Partai Damai Sejahtera	7.943	-
20.	Partai Golkar	178.513	1
21.	Partai Patriot Pancasila	9.972	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	10.757	-
23.	Partai Persatuan Daerah	19.707	-
24.	Partai Pelopor	12.878	-
	JUMLAH	752.696	4

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPR-RI berkurang untuk Daerah Pemilihan Bengkulu.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU
(DATA SEHARUSNYA)**

Tabel-2

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	11.353	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	10.620	-
3.	Partai Bulan Bintang	29.841	-
4.	Partai Merdeka	7.294	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	50.524	-
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	10.272	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	8.189	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	11.346	-
9.	Partai democrat	39.422	-
10.	PKP Indonesia	23.348	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	9.782	-
12.	PNUI	6.513	-
13.	Partai Amanat Nasional	67.777	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	37.115	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	28.384	-
16.	Partai Keadilan Sejahtera	61.676	1
17.	Partai Bintang Reformasi	23.995	-
18.	PDI Perjuangan	63.499	1
19.	Partai Damai Sejahtera	7.943	-
20.	Partai Golkar	178.513	1
21.	Partai Patriot Pancasila	9.972	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	10.757	-
23.	Partai Persatuan Daerah	19.707	-

24.	Partai Pelopor	12.878	-
	JUMLAH	740.951	4

Bahwa pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa perhitungan suara untuk Daerah Pemilihan Bengkulu berasal dari 7 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu:

- i) KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- ii) KPUD Kabupaten Rejang Lebong (penggabungan dari 3 kabupaten, yaitu Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong dan Kab. Kepahiang);
- iii) KPUD Bengkulu Utara;
- iv) KPUD Kaur;
- v) KPUD Seluma;
- vi) KPUD Muko-muko; dan
- vii) KPUD Kota Bengkulu.

2. Bahwa dari ketujuh KPUD tersebut terdapat penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

2.1 Penggelembungan Suara PPP di Kabupaten Seluma

Jumlah suara untuk PPP yang tercatat secara resmi oleh 5 PPK di Kabupaten Seluma (PPK Seluma, Semidang Alas Maras, Sukaraja, Talo dan Semidang Alas) hanya sebesar 3.931 suara (vide tabel-3 & bukti P-2 s/d. P-6). Suara tersebut menggelembung menjadi 11.783 suara berdasarkan data KPUD yang ditetapkan oleh KPU Pusat (Bukti P-1), sehingga terjadi selisih sebesar 7.852.

TABEL-3 : REKAPITULASI RESMI 5 PPK SE KABUPATEN SELUMA

No	NAMA PARTAI	Kec. Seluma	Kec. Semidang Alas Maras	Kec. Sukaraja	Kec. Talo	Kec. Semidang Alas	Jumlah 5 PPK Kab. Seluma	Data KPU (Salah)
1	PNI	715	94	552	208	43	1.612	1.609

	Marhaenisme							
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	552	229	1.267	243	140	2.431	2.831
3	Partai Bulan Bintang	358	142	792	435	97	1.824	1.824
4	Partai Merdeka	39	250	154	240	36	719	719
5	Partai Persatuan Pembangunan	700	626	979	1.511	115	3.931	11.783
6	Partai PDK	207	87	169	533	13	1.009	823
7	Partai PIB	83	219	143	155	174	774	774
8	PNBK	214	265	430	176	63	1.148	1.148
9	Partai Demokrat	963	304	975	708	319	3.269	3.404
10	PKP Indonesia	3.829	1.538	2.857	2.371	767	11.362	11.362
11	Partai PDI	110	540	165	291	138	1.244	1.244
12	Partai PNUI	213	54	136	214	72	689	689
13	Partai Amanat Nasional	2.171	1.025	2.872	1.156	474	7.698	7.598
14	Partai Karya Peduli Bangsa	421	417	1.321	1.473	174	3.806	4.808
15	Partai Kebangkitan Bangsa	384	102	5.985	492	130	7.093	6.195
16	Partai Keadilan Sejahtera	791	420	2.081	906	364	4.562	4.597
17	Partai Bintang Reformasi	214	88	333	182	140	957	924
18	PDI Perjuangan	801	912	2.221	1.223	637	5.794	6.297
19	Partai Damai Sejahtera	119	22	485	72	12	710	790
20	Partai Golkar	2.614	1.484	6.829	3.126	1.098	15.151	15.088
21	Partai Patriot Pancasila	123	7	58	19	23	230	230
22	Partai Sarikat Indonesia	2.774	160	910	429	542	4.815	5.015
23	Partai Persatuan Daerah	160	54	1.003	191	119	1.527	1.874
24	Partai Pelopor	722	136	259	329	130	1.576	1.554
	JUMLAH	19.277	9.175	32.976	16.683	5.820	83.931	93.180

2.2 Pengelembungan Suara PPP di KPUD Rejang Lebong (PPK Lebong Utara

Bahwa permasalahan timbul karena belakangan diketahui bahwa terdapat dua versi rekapitulasi suara yang dibuat oleh PPK Lebong Utara yang berada diwilayah kordinasi KPUD Rejang Lebong.

Rekapitulasi pertama dibuat oleh PPK Lebong Utara dalam acara rekapitulasi resmi yang dihadiri oleh para saksi dari parpol peserta pemilu (lihat bukti P-8). Sedangkan rekapitulasi yang kedua dibuat hanya dihadiri oleh petugas PPK tanpa dihadiri oleh para saksi dari parpol peserta pemilu (lihat bukti P-7a).

Pada rekapitulasi pertama, suara PPP dan Partai Keadilan Sejahtera adalah:

Tabel-4

REKAPITULASI PERTAMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPR-RI DI PPK LEBONG UTARA (REKAPITULASI YANG BENAR)		
NO. URUT PARPOL	NAMA PARPOL	TERCATAT DI PPK LEBONG UTARA
5	Partai Persatuan Pembangunan	1.203
16	Partai Keadilan Sejahtera	870

Akan tetapi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang pertama tidak diserahkan kepada KPUD, melainkan petugas-petugas di PPK membuat lagi berita acara penghitungan suara yang hanya ditandatangani oleh petugas PPK dan dikirim ke KPUD Rejang Lebong. Pada penghitungan yang kedua inilah terjadi penggelembungan suara PPP sebesar 3.016 suara. Sedangkan suara PK Sejahtera berkurang 195 suara yang terlihat sebagai berikut:

Tabel-5

REKAPITULASI KEDUA HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPR-RI DI PPK LEBONG UTARA (REKAPITULASI YANG SALAH)				
NO. URUT PARPOL	NAMA PARPOL	TERCATAT DI KPU	DATA REKAPITULASI PERTAMA	SELISIH (<i>MARK UP</i>)
5	Partai Persatuan Pembangunan	4497	1203	3.294
16	Partai Keadilan Sejahtera	870	870	0

2.3 Pengelembungan Suara PPP di KPUD Rejang Lebong (PPK Lebong Selatan),

Pengelembungan suara PPP lainnya terjadi di PPK Lebong Selatan akibat adanya kesalahan dalam proses penjumlahan suara total untuk PPP yang menyebabkan terjadinya pengelembungan suara untuk PPP sebesar 878 suara.

Bahwa KPUD Rejang Lebong telah mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan suara di PPK Lebong Selatan. Sehingga KPUD Rejang Lebong mengeluarkan surat yang pada intinya mengakui adanya kesalahan penghitungan tersebut, yaitu:

Tabel-6

NO	PARTAI / CALEG	DATA PPK YANG SALAH	DATA PPK YANG BENAR	SELISIH
	PPP	1326	2226	
1.	HM. Al Amin. NN	2459	972	
2.	Nasirun Toha	1034	1034	
3.	S. Azwar	716	426	
4.	Elya. M	152	151	
	Jumlah	5687	4809	878

- Bahwa akibat pengelembungan (perbedaan pencatatan suara) suara PPP sebagaimana pada butir 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas, berakibat meningkatnya jumlah perolehan suara PPP untuk tingkat DPR-RI dari jumlah seharusnya hanya 50.524 menjadi 62.270. Akibatnya Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya memperoleh 61.906 suara kehilangan perolehan kursi untuk anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Bengkulu.

Tabel-7: Rekapitulasi Pengelembungan Suara PPP

	Perolehan	Perolehan Mark	Selisih
--	-----------	----------------	---------

	Sebenarnya	up	
Kabupaten Seluma	3.931	11.783	7.852
Kecamatan Lebong Utara	1.203	4.497	3.294
Kecamatan Lebong Selatan	4.809	5.687	878
Jumlah Penggelembungan Suara			12.024

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar terlampir sebagai berikut:
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR Model DD1-DPR yang disahkan oleh KPU.
2. Bukti P-2a: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR di PPK Kecamatan Semidang Alas Kabupaten/kota Seluma.

Karena kelemahan logistik KPU, maka Berita Acara di PPK *a quo* tidak dilengkapi dengan surat-surat lain sebagaimana terdapat pada PPK lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak

berpengaruh pada validitas dan keabsahan rekapitulasi penghitungan suara tersebut karena telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua PPK Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan: Seluma Kabupaten: Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 April 2004, beserta lampirannya:
 - a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara di PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 12 April 2004.
 - c. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan di PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 12 April 2004.
 - d. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan PPK Kecamatan Seluma Kabupaten/Kota Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 April 2004.

4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan: Talo Kabupaten Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 April 2004, beserta lampirannya:
 - a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara di PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 13 April 2004.

- c. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan di PPK Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 13 April 2004.
 - d. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan PPK Kecamatan Seluma Kabupaten/Kota Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 April 2004.
5. Bukti P-5: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan: Semidang Alas Maras yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 April 2004, beserta lampirannya:
 - a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara di PPK Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 13 April 2004.
 - c. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan di PPK Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 13 April 2004.
 - d. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan PPK Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten/Kota Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 April 2004.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 April 2004, beserta lampirannya:
 - a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
 - b. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara di PPK

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tanggal 12 April 2004.

- c. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan di PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tanggal 12 April 2004.
- d. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten/Kota Seluma yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 April 2004.

Catatan: Bukti P-2 s/d P-6 menunjukkan jumlah suara yang diakui secara sah oleh 5 PPK Se Kabupaten Seluma. Sehingga jumlah suara PPP di Kabupaten Seluma yang disahkan oleh KPU Pusat adalah tidak benar dan penuh rekayasa dan oleh karenanya harus dibatalkan.

- 7. Bukti P-7 : Surat Keterangan No. 242/SK/KPU-RL/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang menyatakan bahwa lampiran yang diterima oleh KPUD Rejang Lebong adalah yang diterima dari PPK Lebong Utara (Jumlah perolehan PPP 4.497 suara) dan Lebong Selatan (Jumlah suara PPP 5.687 suara)
- 8. Bukti P-8a: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara Tertanggal 12 April 2004 yang ditandatangani oleh petugas PPK dan para saksi Parpol. (sementara);
Bukti P-8b: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara tertanggal 12 April 2004 yang ditandatangani oleh petugas PPK dan para saksi Parpol yang telah dihitung ulang oleh PPK dan bersifat final yang dikirim oleh PPK Lebong Utara ke KPUD Rejang Lebong.

9. Bukti P-9 : Surat pernyataan KPUD Rejang Lebong yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR dari PPK Lebong Selatan.

Bahwa bukti P-8 dan P-9 mengoreksi Bukti P-7, dimana jumlah perolehan suara PPP di:

- Lebong Utara dari 4.497 seharusnya 1.023 kelebihan suara PPP 3.294.

10. Bukti P-10: Surat Keterangan ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor 173/KPU/B.III.1/V/2004, yang isinya menerangkan bahwa hasil penghitungan suara Pemilu 2004 DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu yang diserahkan ke KPU tertanggal 22 April 2004;

11. Bukti P-11: Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2004 DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu;

12. Bukti P-12: Surat Tanda Penerimaan laporan Pelanggaran Pemilu No.Pol:STPL/6/VI/2004/RESKRIM yang dikeluarkan oleh KAPOLREST Bengkulu Selatan c.q. Kasat Reskrim pada tanggal 28 April 2004 yang berisi tentang laporan pelanggaran Pemilu di KPU Kabupaten Seluma;

13. Bukti P-13: Surat Pernyataan PPK Lebong Utara No.30/Set-PPK/Lu/2004 tanggal 3 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh seluruh anggota dan sekretaris PPK Lebong Utara.

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 2004, telah di dengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Artizal**, adalah saksi PKS di KPUD Seluma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar ada penggelembungan suara dari PPP di Seluma;
 - Bahwa di KUPD Seluma tidak ada Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ada adalah penayangan hasil rekapitulasi yang dibacakan dan data tidak ada diserahkan hanya disuruh mencatat saja;
 - Bahwa setelah selesai penayangan hasil rekapitulasi tidak ada tanya jawab;
 - Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, karena tidak diberikan kesempatan untuk interupsi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2004 setelah diberitahukan oleh teman bahwa suara PKS disalib oleh PPP sekitar 8.000. suara;
 - Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena setelah mengumumkan mereka pergi meninggalkan saksi, dan saksi juga tidak mengajukan klarifikasi;

2. **Elvis Bahri**, adalah saksi PKS di KPU Provinsi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa proses penghitungan rekapitulasi dilakukan di KPU Provinsi
 - Bahwa penghitungan suara dilakukan pada Jam.12 malam;
 - Bahwa suara PKS disalib oleh PPP;
 - Bahwa saksi tidak punya data dari Seluma karena mereka tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara pada tanggal 3 Mei 2004, dan pada saat mengetahui ada penggelembungan suara saksi tidak mengajukan keberatan karena KPUD tidak ada di kantor;

3. **Hadi Sucipta**, adalah sebagai saksi di PPK Lebong Utara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 12 April 2004 dilakukan Pleno membahas untuk melakukan penghitungan ulang.
- Bahwa pada tanggal 14 s/d 16 dilakukan proses penghitungan ulang;
- Bahwa tanggal 18 April 2004 dilakukan Pleno ke 2, PPK Lebong Utara tidak ada persoalan suara diterima;
- Bahwa tanggal 19 April 2004 hasil rapat dikirimkan ke KPUD Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggelembungan suara terjadi pada PPP, hal ini terjadi ada perbedaan rekapitulasi dari PPK Lebong Utara yang dilakukan oleh KPUD , hal diketahui bahwa di PPK surat suara 14.000, sedangkan di KPUD ada 17.000 suara;
- Bahwa untuk perolehan suara PKS tetap tidak ada penurunan dan penggelembungan hanya terjadi pada PPP saja.

Pihak terkait:

1. **Zulkarnain**, Wakil Panwas Seluma menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tidak pernah dilakukan yang ada adalah Rapat Pleno Penayangan Hasil Suara untuk DPR-RI, dan setelah penayangan itu dilakukan tidak ada komplin , bahwa komplin yang diajukan setelah lewat 7 (tujuh) hari sesuai dengan undang-undang komplin untuk keberatan diserahkan saja ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa, Panwas tidak pernah mengajukan keberatan untuk DPR-RI yang diajukan adalah keberatan Rapat Pleno penayangan hasil.
- Bahwa keadaan di Seluma secara umum adalah kondusif;
- Bawa ada 3 kasus yang diajukan tapi tidak ada tindak lanjut dari KPU;

2. **Edi Muhardi**. Anggota PPK Lebong Utara menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada penggelembungan suara dari PPP, bahwa format suara KPU hanya 1 lembar ada perubahan angka, ada unsur kecurangan, dapat dilihat dari Bukti (P-8b dan P-7);
 - Bahwa format yang dikeluarkan oleh PPK adalah total suara Caleg, yang dikeluarkan oleh KPU berbeda;
 - Bahwa laporan dari PKS ada perubahan data dari PPK sehingga data yang dikeluarkan oleh KPU berbeda yang benar adalah data dari PPK;
3. **Zulfan Safri**, Anggota KPUD Seluma memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa putusan KPU Pusat sudah sesuai sebagaimana mestinya;
 - Bahwa dalam Rapat Pleno untuk menghitung suara kami laksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang;
 - Bahwa Rapat Pleno dilaksanakan dengan dihadiri oleh para saksi Parpol dan Panwas;
 - Bahwa Rapat Pleno dilakukan hanya dengan penayangan saja;

II. Dapil Kepulauan Riau (DPR-RI):

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkurang/hilang Daerah Kepulauan Riau.

1. Bahwa telah terjadi penggelembungan/ penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapannya Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada PPS Muka Kuning dimana PAN di PPS tersebut mendapatkan 2899 suara yang seharusnya hanya mendapat 1477 suara. Demikian pula yang terjadi di PPS Batu Aji dimana PAN mendapatkan 1396 suara yang seharusnya menurut Berita Acara PPS Batu Aji Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mendapat 544 suara.
2. Bahwa telah terjadi pula penggelembungan/ penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di PPK Nongsa yang menetapkan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 5175 suara yang seharusnya menurut data PPS di Kecamatan Nongsa totalnya adalah 4298 suara. Sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Nongsa terdapat data 4.164 suara sedangkan seharusnya adalah 4.265 suara.
3. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penggelembungan/ penambahan suara di PPK Sungai Beduk dan PPK Nongsa mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang dialami Partai Keadilan Sejahtera dan berakibat pada Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Kepulauan Riau tidak mendapatkan sisa kursi yang ada dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan sisa kursi tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun

2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.

Guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Hasil Temuan Panwas Pemilu Kota Batam Tentang Perbedaan Rekapitulasi Suara Kecamatan Nongsa, beserta lampiran.
2. Bukti P-2: Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum 2004 Kecamatan Nongsa.
3. Bukti P-3: Hasil perolehan Pemilu 2004 suara anggota DPR RI Kecamatan Nongsa, Batam.
4. Bukti P-4: Perbandingan data antara rekapitulasi internal data PPS, data PPK, tanggal 14 April 2004 dan 19 April 2004.
5. Bukti P-5: Surat Pernyataan atas nama T. Iskandar Husin, Spd, tanggal 27 April 2004.
6. Bukti P-6: Rekapitulasi perolehan suara Muka Kuning.
7. Bukti P-7: Model DA-1 DPR-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Sungai Beduk, beserta lampirannya. Model DA DPR-DPD Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD, Tertanggal 26 April 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004 telah di dengar keterangan saksi dan pihak terkait yaitu :

1. **Zaenal Kholik** sebagai saksi di KPUD Batam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Nongsa pada tanggal 19 April 2004 sudah ditandatangani oleh ketua PPK dengan catatan bahwa data itulah yang telah dikeluarkan secara resmi dan bahwa data itulah yang benar sebab sebelumnya PPK Nongsa mengeluarkan data-data yang tidak diakui oleh mereka.
 - Bahwa KPUD Batam mengadakan rekapitulasi lagi ternyata angka untuk PAN tidak sesuai dengan apa yang direkap oleh PPK artinya di sana terjadi selisih menjadi 5822 dari situlah kami mengetahui adanya selisih antara data yang di rekap PPK Nongsa dan KPUD Batam.
 - Bahwa saksi mencoba mengkonfirmasi data tersebut tapi tidak berhasil karena KPUD Batam sulit ditemui.
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2004 Kita mendapatkan berita acara dari PPS Tanjung Biyau dan pada tanggal itu juga diadakan pembacaan hasil rekapitulasi di 2 PPS yaitu PPS Tanjung Biyau dan PPS Batuaji. Dari data yang diperoleh di PPS Tanjung Biau PAN mendapatkan suara 2111 tapi ketika dibacakan di tingkat PPK berubah menjadi 2756 jadi ada selisih 644 suara. Untuk PPS Batu aji dari saksi yang kita miliki PAN memperoleh 245 suara ternyata dibacakan oleh PPK menjadi 1396 suara jadi selisih sekitar 1151 suara. Ada Partai lain yang mengajukan keberatan.
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2004 kita diundang untuk hadir di PPS Muka Kuning tepatnya di ruko Batavia untuk menandatangani berita acara hanya untuk berita acara DPRD dan DPR RI saja, karena ketua PPS menyatakan harus dikumpulkan di tingkat PPK paling lambat pada jam 24 seluruh saksi diminta untuk tanda tangan akhirnya semua saksi musyawarah untuk tanda tangan walaupun pada acara

tersebut ternyata belum dilakukan penjumlahan jumlah suara masing-masing calon DPD dan Partai Politik.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2004 kita diundang untuk hadir ke PPS dalam rangka menandatangani berita acara untuk DPRD I dan DPRD II. Serta mendapatkan berita acara DPD dan DPR RI. Ternyata ada perbedaan suara di Partai PAN yang jumlah awalnya adalah 1477 menjadi 2899 dan data ini yang dipakai oleh PPK sebagai hasil rekapitulasi PPK kepada KPUD.
- Bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh PPK Nongsa terakhir kali tanggal 19 April 2004 yang dibagikan kepada Partai-Partai.
- Bahwa jumlah suara PAN di PPS 40 seharusnya 1477 dari 85 TPS.
- Bahwa angka yang benar adalah 1477 bukan 2999 dan saya tidak tahu dari mana datangnya angka 2999 tersebut.
- Bahwa kami mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi

2. **Ikhwan Setiawan** sebagai saksi PKS di tingkat PPS Batuaji bahwa saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari tanggal 6 sampai dengan 17 pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi di PPS Batuaji beberapa kali mengalami death lock karena ada beberapa Partai protes pada pihak PPS karena tidak lengkapnya data-data yang ada di tiap PPS.
- Bahwa ada kesepakatan untuk membuka kembali di beberapa kotak suara.
- Bahwa pada saat penghitungan di TPS Batuaji tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh Partai karena data yang dibuat oleh ketua PPS pada waktu itu bapak Umar masih berantakan. Sehingga data yang dia buat akan dirapikan dan disampaikan, dan akan memanggil kembali saksi-saksi untuk dimintai tanda tangan, setelah lama menunggu sampai saat ini belum tanda tangan berita acara.
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima bukti berita acara yang ada di PPS Batuaji yang saksi miliki adalah data pribadi yang saksi berikan kepada saksi di tingkat PPK.

2. **Adi Purnama**, adalah saksi PKS di PPS Sei Beduk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rekapitulasi atau kerapihan data belum sempat diproses data tersebut telah dirampas oleh ketua PPK Sei Beduk maka kita diminta oleh ketua PPS Sagulung untuk membuat semacam pernyataan tentang kronologis yang terjadi di PPS Sagulung.

Pihak Terkait :

1. **Ali Khoirudin Sihombing**, anggota PPS Muka Kuning memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 April 2004 jam 18.30 saksi membacakan berita acara untuk DPD dan DPR RI, untuk DPRD kota belum selesai dan skais belum menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa menurut rekap saksi (PPS) di Kelurahan Belian suara untuk DPR RI PAN memperoleh 617 suara yang terdiri dari 17 TPS setelah sampai di PPK Nongsa berubah menjadi 926, karena perubahan tersebut PKS komplin, saya konfirmasi ke ketua PPK dan dijawab rekap PPS jangan diberikan ke Partai.
- Bahwa atas perbedaan tersebut DPD PKS mengajukan pengaduan ke Panwaslu Batam.
- Bahwa suara PAN yang kami serahkan dari PPS adalah 617 suara.

Bahwa atas permohonan tersebut PAN masuk sebagai Pihak Terkait yang dalam hal ini diwakili oleh Patrialis Akbar, S.H., cs, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2004, mengajukan sanggahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPS Muka Kuning yang telah diterbitkan dalam berita acara dan sertifikasi yang telah ditandatangani oleh beberapa saksi partai termasuk saksi Partai Keadilan

Sejahtera, tertulis bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2.899 suara (Bukti T-1) sesuai dengan data perolehan suara disetiap TPS yang kami uraikan secara terperinci berdasarkan data rekapitulasi dari PPS (bukti T-2) sbb:

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPR-RI DISETIAP TPS DI KELURAHAN MUKA KUNING

	No. Partai																								JML
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	25	2	4	0	3	0	0	0	2	0	0	0	38	3	9	61	1	12	18	11	0	0	0	0	189
2	1	0	5	0	5	0	0	0	1	1	0	0	27	0	16	104	0	29	20	23	1	0	0	0	233
3	40	0	2	0	5	0	0	0	3	0	0	1	48	0	13	109	0	14	4	18	0	0	0	0	227
4	30	1	4	0	3	0	0	0	1	0	1	0	37	1	5	91	2	21	17	7	1	0	0	0	222
5	0	1	1	0	6	0	0	0	3	0	0	0	14	2	16	68	1	22	3	8	0	0	0	0	145
6	30	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	1	57	1	10	86	3	14	4	1	0	0	0	0	222
7	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	83	0	2	19	0	5	2	3	1	0	0	0	121
8	0	1	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	106	0	2	19	0	4	2	1	0	0	0	0	141
9	0	2	2	0	4	0	0	0	5	2	1	0	47	0	11	81	0	13	8	17	0	0	0	0	193
10	0	1	6	0	5	0	0	0	6	0	0	0	62	0	8	60	0	15	11	12	0	0	0	0	186
11	0	1	3	0	6	0	0	0	2	0	1	0	68	1	16	49	1	23	4	4	0	0	0	0	179
12	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	52	1	8	91	2	16	5	15	0	0	0	0	195
13	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	56	1	5	75	0	12	6	13	0	0	0	0	176
14	0	2	5	0	7	0	0	0	2	0	1	0	37	2	12	111	0	20	10	22	2	0	0	0	233
15	1	3	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	25	1	9	131	0	16	10	12	0	0	1	0	216
16	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	21	3	4	60	0	15	3	10	0	1	0	0	126
17	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	19	0	5	5	3	0	0	0	0	43
18	0	1	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	10	0	6	26	0	2	44	15	0	0	1	1	115
19	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	16	0	11	98	0	7	5	3	0	0	0	0	149
20	0	0	6	0	4	0	0	0	4	0	0	0	17	0	11	100	0	3	21	7	0	0	0	1	174
21	0	0	4	0	1	0	0	0	4	0	0	1	22	0	18	86	1	12	12	4	0	0	0	0	165
22	0	0	3	0	7	0	0	0	1	0	1	0	40	0	15	122	0	17	11	9	0	0	0	0	226
23	1	2	5	0	8	0	0	1	3	1	0	1	15	0	6	102	1	11	28	8	0	0	0	0	193
24	0	0	4	0	6	0	0	0	4	0	0	0	16	0	10	128	0	14	22	10	0	0	0	0	215
25	0	0	5	0	7	0	0	0	6	0	0	1	25	1	12	102	2	15	9	16	0	1	0	0	201
26	0	0	2	0	4	0	0	1	4	0	0	0	31	0	13	105	1	11	15	5	0	0	0	0	192
27	0	0	3	0	9	0	0	0	3	0	0	0	26	0	7	93	2	8	29	7	0	0	0	0	188
28	1	0	4	0	4	0	0	0	3	0	1	1	29	0	15	116	0	14	10	7	0	1	0	0	215
29	0	0	5	0	3	0	0	0	2	0	0	2	18	0	16	177	0	21	16	6	0	0	0	0	266
30	0	0	3	0	4	1	0	0	2	0	0	0	18	0	3	64	0	12	22	6	0	0	0	0	135
31	0	1	2	0	6	0	0	0	6	0	0	0	9	1	6	129	0	7	21	5	1	0	0	0	194
32	0	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	18	1	6	46	0	13	12	9	0	0	0	0	124
33	0	3	5	0	2	0	0	0	3	0	0	0	14	2	2	37	2	20	4	5	0	0	0	0	99
34	0	1	5	1	6	0	0	0	4	0	0	0	13	1	8	91	0	29	4	15	1	0	0	0	198
35	1	2	2	0	6	0	0	0	2	0	0	0	14	0	10	65	3	20	15	10	1	0	0	0	151
36	0	2	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	15	0	7	49	1	21	8	3	0	0	0	0	113
37	0	0	2	0	5	0	0	0	3	0	0	0	12	0	6	67	0	19	10	7	0	0	0	0	131
38	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	77	2	7	84	0	10	2	5	0	0	0	0	193
39	0	2	2	0	3	0	0	0	0	1	0	1	54	1	7	87	3	12	4	12	0	0	0	0	189
40	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	46	0	6	110	1	13	4	21	0	0	0	0	211
	130	29	115	1	203	2	0	2	95	5	6	13	135	26	354	3288	27	570	470	375	8	3	2	2	7084
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

S	NOMOR PARTAI																								JML
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	130	29	115	1	203	2	0	2	95	5	6	13	1358	26	354	3288	27	570	470	375	8	3	2	2	784
2	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0	0	0	43	0	13	119	1	18	3	19	0	0	0	0	226
3	0	0	6	0	3	0	0	0	5	0	0	0	25	1	4	110	1	13	1	13	0	0	0	0	182
4	0	1	7	2	5	0	0	0	4	2	0	3	42	1	7	117	0	12	4	10	0	0	0	0	217
5	4	0	7	10	0	0	0	1	1	1	0	0	26	0	13	86	0	18	26	20	2	0	0	0	215
6	9	6	1	0	9	0	1	0	4	1	4	0	20	2	9	62	1	30	47	18	0	0	0	0	224
7	9	2	2	0	9	0	0	2	0	1	0	0	61	3	7	62	1	33	11	21	2	0	0	0	226
8	35	0	1	0	2	0	0	0	1	0	3	7	64	0	3	59	0	18	9	10	0	0	0	0	212
9	22	1	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	65	0	9	28	0	23	9	17	0	0	0	0	183
10	15	1	3	0	2	0	0	0	2	0	0	2	35	1	15	63	0	31	32	25	0	0	0	0	227
11	9	1	1	0	5	0	0	0	7	0	1	0	33	0	10	67	0	25	24	31	0	0	0	1	215
12	2	1	4	0	4	0	0	0	3	1	0	1	38	1	11	84	0	31	6	25	0	0	0	0	212
13	15	0	4	0	13	0	1	1	3	0	1	0	29	0	7	71	0	30	23	24	0	0	0	0	222
14	1	4	6	0	5	0	0	0	3	1	0	0	23	0	10	51	0	18	29	20	0	0	0	0	171
15	25	1	3	0	6	0	0	0	1	1	0	1	38	0	12	52	1	20	22	10	0	0	0	0	193
16	13	6	3	0	5	0	0	0	3	0	0	0	50	0	11	65	0	30	16	16	0	0	1	0	224
17	25	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	38	0	3	31	0	15	31	9	2	0	0	0	159
18	23	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	34	1	4	37	0	13	27	9	0	0	0	0	153
19	31	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2	33	0	2	20	1	0	0	0	0	116
20	27	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	31	0	14	38	0	7	31	6	0	0	0	1	160
21	40	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	45	0	6	37	0	13	20	6	0	0	0	0	169
22	35	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	48	0	3	53	0	6	20	3	0	0	0	0	175
23	40	2	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	40	0	6	45	0	13	40	7	0	0	0	0	198
24	28	2	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	41	0	6	41	0	19	21	14	0	0	0	0	178
25	15	6	1	0	7	0	0	0	2	1	0	1	17	1	2	37	0	9	150	11	0	0	0	0	260
26	31	4	2	1	6	0	0	0	0	0	1	0	35	2	0	25	1	5	48	5	0	0	0	0	166
27	30	18	10	0	8	0	0	0	6	0	0	0	8	0	2	30	0	1	47	24	0	0	0	0	184
28	56	7	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	60	0	1	16	0	6	41	7	1	0	0	0	203
29	40	6	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	40	0	1	28	0	3	41	4	0	0	1	3	170
30	27	2	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	46	1	6	42	3	31	30	6	5	18	9	0	232
31	40	10	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	41	1	3	43	1	14	50	1	0	0	0	0	206
32	30	14	0	0	5	1	0	1	2	2	0	0	43	0	6	57	0	24	53	7	0	22	0	0	248
33	27	0	1	0	6	0	0	0	2	0	0	0	40	1	12	46	11	4	26	1	0	0	0	0	179
34	17	30	1	1	2	1	0	9	0	0	2	0	20	0	1	3	0	29	106	7	1	0	1	9	240
35	30	1	0	0	10	0	0	0	7	1	1	10	67	0	9	24	3	4	7	5	0	0	0	5	184
36	0	34	10	0	2	0	0	3	4	0	1	3	9	0	0	8	1	8	72	3	1	0	6	3	168
37	0	71	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0	2	1	1	3	0	8	58	8	0	0	0	37	198
38	16	0	0	0	0	1	0	0	10	0	7	0	1	1	0	0	1	10	8	2	0	0	0	1	58
39	30	3	0	0	0	0	1	0	8	0	1	0	36	1	3	35	1	9	42	7	0	0	1	5	182
40	30	2	1	0	9	0	0	0	1	0	0	0	29	0	6	43	1	11	40	9	0	0	1	1	185
41	5	3	6	0	6	0	0	0	6	0	0	2	22	0	11	161	2	9	11	29	3	2	2	0	280
42	8	0	5	0	8	1	0	1	5	0	0	0	22	1	1	155	1	2	29	27	0	1	1	0	268
43	0	0	3	1	2	1	0	2	1	0	0	7	0	0	0	4	17	12	8	2	1	0	0	0	61
44	20	2	15	0	16	1	0	2	2	0	0	0	39	0	12	50	3	7	25	5	6	3	3	0	211
45	6	1	21	0	15	10	0	1	5	1	1	0	54	1	7	24	2	15	26	33	0	1	1	0	225
46	8	8	0	0	0	0	4	4	2	0	0	1	16	2	31	14	0	21	11	5	0	8	8	1	140
47	879	252	133	19	208	16	4	27	124	13	25	38	1541	23	300	2263	53	680	1401	542	24	37	35	67	8705
	1009	281	248	20	411	18	7	29	219	18	31	32	2899	49	654	5551	80	1250	1871	917	32	40	37	69	15789

Tidak seperti gugatan yang telah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1.477 suara. Hal ini memperlihatkan bahwasannya Partai Keadilan Sejahtera telah menggugat hasil sertifikasi berita acara perhitungan suara yang oleh saksi Partai keadilan Sejahtera telah ditandatangani dan disetujui.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPS Batuaji yang telah diterbitkan dalam berita acara dan sertifikasi, tertulis bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1.396 suara (bukti T-3) sesuai dengan data perolehan suara disetiap TPS yang kami uraikan secara terperinci berdasarkan data rekapitulasi dari PPS (bukti T-4) sbb:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPR – RI
DI SETIAP TPS DI KELURAHAN BATUAJI**

S	NOMOR PARTAI																								Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	1	1	4	5	6	0	0	0	15	0	0	1	64	0	143	18	3	14	12	10	0	1	0	1	294
2	0	24	2	0	5	2	0	1	16	0	1	4	54	1	32	4	0	17	72	4	3	0	0	0	242
3	2	42	0	0	3	0	0	0	10	0	0	1	67	1	19	10	1	17	68	7	6	1	0	0	255
4	1	0	2	0	6	0	0	0	3	0	1	0	67	0	2	95	2	5	7	4	0	0	0	0	195
5	0	0	10	0	9	0	0	1	0	1	0	1	82	3	110	29	3	6	2	8	6	0	1	1	273
6	0	1	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	69	0	70	18	8	18	46	9	0	2	0	0	251
7	0	24	7	0	3	0	0	0	3	0	0	1	93	2	113	19	3	9	20	11	0	0	0	0	308
8	0	5	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	94	0	7	5	1	40	96	2	2	2	0	3	262
9	22	2	0	1	16	0	0	0	4	0	0	0	144	1	5	1	0	4	5	9	0	0	0	0	214
10	1	1	1	0	1	1	0	0	6	64	0	0	123	5	0	1	2	9	1	41	0	0	0	0	257
11	0	8	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	56	1	10	28	5	18	1	64	1	0	0	0	202
12	8	0	1	0	1	4	1	1	6	0	0	1	75	2	16	8	4	1	38	12	1	0	0	0	193
13	0	0	1	0	4	0	2	0	9	0	0	0	100	1	6	20	1	3	3	2	0	0	2	157	
14	3	0	2	2	3	1	1	0	4	0	1	1	57	1	17	4	2	57	0	12	0	1	0	0	169
15	0	42	6	0	4	0	0	1	4	0	0	0	10	1	3	34	1	12	164	11	1	0	0	0	294
16	5	19	0	0	3	0	1	0	6	0	0	1	46	0	1	35	0	7	34	9	8	0	0	0	175
17	0	0	6	0	6	0	0	0	3	0	0	0	54	0	5	129	2	5	2	6	0	0	0	0	218
18	47	31	2	0	4	1	0	0	1	0	0	1	48	0	0	11	0	20	83	7	2	0	0	1	259
19	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	93	0	4	30	0	4	1	9	2	0	1	0	151
	90	200	48	4	82	10	5	4	106	65	5	12	1396	19	563	499	38	279	655	238	37	7	2	8	4369
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

tidak seperti gugatan yang telah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebesar 544 suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Nongsa yang telah diterbitkan dalam berita acara dan sertifikasi yang telah ditandatangani oleh beberapa saksi partai, tertulis bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 5.822 suara (Bukti T-5) (tertulis dalam berkas gugatan Partai Keadilan Sejahtera 5.175 suara) sesuai dengan data perolehan suara disetiap PPS (Bukti T-6 s/d T-12) yang kami uraikan secara terperinci berdasarkan data rekapitulasi dari PPK sbb:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPR RI
DI SETIAP PPS DI KECAMATAN NONGSA**

PARTAI	PPS (KELURAHAN)								JML
	BATU BESAR	NONGSA	KABIL	BELIAN	TELUK TERING	BL PERMAI	BALOI	NGENANG	
1	39	57	75	2	66	61	65	7	372
2	37	21	39	13	15	82	114	5	326
3	209	137	199	59	95	148	103	20	970
4	54	5	20	12	28	30	20	2	171
5	276	162	260	77	108	300	248	24	1455

6	59	57	63	27	18	58	68	2	352
7	59	62	40	16	159	141	215		692
8	67	188	13	52	21	24	50	1	416
9	337	165	244	264	490	1089	786	14	3389
10	16	12	7	21	13	31	26	0	126
11	38	9	12	4	27	55	36	1	182
12	61	9	19	20	19	42	14	1	185
13	757	207	686	926	452	1466	1307	21	5822
14	181	105	247	39	49	151	101	11	8841
15	413	119	268	50	134	507	259	126	1876
16	511	157	231	732	391	2049	447	11	4529
17	49	28	74	53	51	219	59	5	538
18	992	314	572	258	500	1686	1549	68	5939
19	254	84	256	182	482	1791	1321	56	4426
20	993	718	801	317	435	884	1246	74	5468
21	195	75	59	8	62	31	24		45;
22	87	31	64	21	109	62	32	28	434
23	53	26	27	6	6	21	27	30	196
24	6	47	21	3	5	34	9	20	1511
25	5743	2795	4297	3162	3735	10962	8126	533	393
	BATU BESAR	NONGSA	KABIL	BELIAN	TELUK TERING	BL PERMAI	BALOI	NGENANG	

tidak seperti gugatan yang telah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebesar 4.298 suara.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan diatas, kami menganggap bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sangat lemah dan tidak didukung oleh data formal seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Suara PPS Muka Kuning, PPS Batuaji maupun PK Nongsa.

Oleh karena itu kami beranggapan bahwa bukti data-data permohonan yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera sangat lemah dan keabsahannya perlu dipertanyakan, untuk itu tidak dapat digunakan sebagai bukti terjadinya penggelembungan / penambahan suara di PPS Muka Kuning, PS Batuaji, maupun PPK Nongsa.

Perlu kami sebutkan dalam menyampaikan permohonan Partai Keadilan Sejahtera menyebutkan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di PPK Nongsa sebesar 4.164 suara namun yang tercatat

dalam berita acara perhitungan suara tercatat 4.529. hal ini menunjukkan bahwa data yang dipakai oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam mengajukan permohonan sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melengkapi data yang kami miliki bersama ini kami lampirkan berita acara dan sertifikasi perhitungan suara di PPK Sei Beduk (Bukti T-13) yang di dalamnya terdapat rekapitulasi perhitungan suara PPS Muka Kuning dan PPS Batuaji, juga kami lampirkan berita acara dan sertifikasi perhitungan suara di KPUD Kota Batam (Bukti-14) yang di dalamnya terdapat rekapitulasi perhitungan suara PPK Nongsa dan PPK Sei.Beduk

Berdasarkan sanggahan kami tersebut, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera ;
- Menyatakan Keputusan KPU No.44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota khususnya untuk kursi DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau sudah tepat dan benar ;
- Memerintahkan KPU melaksanakan keputusan ini ;

KESIMPULAN AKHIR
PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL
DI DAPIL BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Perolehan Suara Partai Amanat Nasional

1. PPK Batu	:	7.481 suara
2. PPK Lubuk Baja	:	3.053 suara
3. PPK Nongsa	:	5.822 suara
4. PPK Sekupang	:	9.092 suara
5. PPK Belakang	:	1.145 suara
Padang		
6. PPK Sei Beduk	:	11.544 suara
7. PPK Galang	:	793 suara
8. PPK Bulang	:	335 suara

Total jumlah 39.265 suara

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera

1. PPK Batu Ampar	:	4.619 suara
2. PPK Lubuk Baja	:	2.192 suara
3. PPK Nongsa	:	4.529 suara
4. PPK Sekupang	:	9.974 suara
5. PPK Blkg Padang	:	1.972 suara
6. PPK Sei Beduk	:	11.455 suara
7. PPK Galang	:	454 suara
8. PPK Bulang	:	<u>521 suara</u>
Total jumlah		35.706 suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPK di Kota Batam menunjukkan bahwa total perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil kota Batam Propinsi Kepulauan Riau lebih tinggi 3.559 suara dibanding perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera.

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN BERITA ACARA REKAPITULASI
KHUSUSNYA TERHADAP PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- I. Perolehan Suara di PPS Muka Kuning
 - a. Partai Amanat Nasional : 2.899 suara
 - b. Partai Keadilan Sejahtera : 5.551 suara

- II. Perolehan Suara di PPS Batu Aji
 - a. Partai Amanat Nasional : 1.396 suara
 - b. Partai Keadilan Sejahtera : 499 suara

- III. Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di PPK Nongsa
 1. PPS Batu Besar : 757 suara
 2. PPS Nongsa : 207 suara
 3. PPS Kabil : 686 suara
 4. PPS Belian : 926 suara
 5. PPS Teluk Tering : 452 suara

6. PPS Baloi Permai : 1466 suara
7. PPS Baloi : 1307 suara
8. PPS Ngenang : 21 suara
- Total jumlah : 5.822 suara

IV. Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera di PPK Nongsa

1. PPS Batu Besar : 511 suara
2. PPS Nongsa : 157 suara
3. PPS Kabil : 231 suara
4. PPS Belian : 732 suara
5. PPS teluk Tering : 391 suara
6. PPS baloi Permai : 2.049 suara
7. PPS Baloi : 447 suara
8. PPS Ngenang : 11 suara
9. Total jumlah : 4.529 suara

Guna mendukung dalil-dalil sanggahannya Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T.1 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Muka Kuning;
2. Bukti T.2 : Uraian data perolehan suara setiap TPS dari PPS Muka Kuning;
3. Bukti T.3 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Aji;
4. Bukti T.4 : Uraian Data Perolehan Suara setiap TPS dari PPS Batu Aji;
5. Bukti T.5 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK

Nongsa;

6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Besar;
7. Bukti T-7: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Nongsa;
8. Bukti T-8: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Kabil;
9. Bukti T-9: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Belian;
10. Bukti T-10: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Teluk Tering;
11. Bukti T-11: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Baloi;
12. Bukti T-12: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Ngenang;
13. Bukti T.13: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK Sei Beduk;
14. Bukti T.14: Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara KPUD Kota Batam;

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi pihak terkait sebagai berikut:

1. **Vivi Nursanti** sebagai saksi di TPS Muka Kuning memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penghitungan suara di TPS Muka Kuning mengalami beberapa kendala karena ketidak lengkapan berita acara, ada sekitar 20 TPS yang kita pending sesuai dengan kesepakatan saksi.
 - Pada tanggal 19 April 2004 diadakan pembacaan perolehan suara di TPS 40 yaitu perolehan suara DPD dan DPR RI dan para saksi menandatangani berita acara dan sama-sama menyetujui apa yang ada dalam hasil perolehan suara itu dan tidak ada pihak yang protes;
 - Bahwa saksi dari PAN mencatat suara untuk PAN 2.899.

2. **Dedi Koswara** anggota PPK Nongsa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2004 kita didesak oleh semua Partai untuk mengeluarkan data sementara padahal berita acara pada waktu itu belum selesai kita mengeluarkan data sementara khususnya dari 7 kelurahan ditambah Balai Permai, data-data ini kita fotokopi dan diserahkan pada semua Partai;
 - Bahwa berita acara ini bukan satu-satunya berita acara karena masih ada Berita acara yang belum selesai di Kelurahan Balai Permai , dan Berita Acara yang disampaikan oleh PPK Nongsa ke KPU adalah Model DA lain bukan model DA ini;
 - Bahwa Berita Acara di Kelurahan Nongsa selesai tanggal 25, sementara yang dijadikan pegangan tanggal 19 , sehingga ada penambahan-penambahan lagi baik untuk DPR-RI maupun DPRD Kota;
 - Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Nongsa memang ada yang mengajukan keberatan umum tapi dari PKS tidak ada keberatan yang diajukan baik secara lisan maupun tulisan;

- Bahwa hasil akhir yang kami sampaikan untuk PAN adalah 5.822 suara untuk PKS 4.259 suara;
3. **Mulyadi**, sebagai Ketua PPK Kecamatan Sungai Beduk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa PPK Sungai Beduk membawahi 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Tanjung Biayu, Muka Kuning, Batu Aji dan Segulung;
 - Bahwa kami PPK Sungai Beduk merakapitulasi hasil surat suara berdasarkan dari PPS Kelurahan dan hasil akhir dari perolehan suara adalah sama dengan hasil akhir yang telah diungkapkan oleh pihak PAN dan tidak seperti yang diungkapkan oleh pihak PKS.
4. **Arifin** sebagai KPU Batam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada terjadi penggelembungan suara dari PAN karena data KPU diterima dari PPK dan data yang dikeluarkan baik KPU Provinsi maupun KPU Pusat sudah sesuai dengan yang saksi bacakan.
 - Bahwa suara PAN di Kel Belian adalah 617 di tulis di PPK 926 data itu yang dilaporkan di KPU.

Menimbang bahwa atas sanggahan Pihak Terkait (PAN) tersebut pihak Pemohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait PAN in casu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
2. Pada Prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian sebagai mana telah tertuang di dalam permohonan, dan jawaban ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Permohonan Pemohon.

3. Bahwa jawaban yang Pemohon sampaikan pada pokoknya menyangkut pada terjadinya penggelembungan suara di 4 wilayah, yaitu:

- I. PPS Belian, Kecamatan Nongsa;
- II. PPS Baloi Permai, Kecamatan Nongsa;
- III. PPS Batu AJi, Kecamatan Sei (Sungai) Beduk;
- IV. PPS Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk; dan
- V. PPS Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk.

4. Bahwa jawaban Pemohon secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

I. PPS BELIAN, KECAMATAN NONGSA

Jawaban atas Sanggahan PAN yang terungkap di dalam Persidangan

I.1. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-9 yang diperkuat dengan bukti bertanda T.5 tentang perolehan suara di PPK Nongsa, khusus mengenai PPS Belian disebutkan bahwa perolehan PAN di PPS Belian adalah 926 suara.

I.2. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Sdr. Ahyaruddin (Pihak Terkait PPS Belian) di depan persidangan Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Mei 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa perolehan suara PAN pada PPS Belian hanyalah sebesar 617 suara atau terdapat penggelembungan sebesar 309 suara.

Perlu Pemohon informasikan bahwa secara de facto, Sdr. Ahyaruddin adalah satu-satunya Pelaksana PPS Belian yang masih aktif karena Ketua dan seorang anggota lainnya sudah mengundurkan diri).

I.3. Bahwa keterangan pihak terkait a quo didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Model D DPR-DPD di PPS Belian Kecamatan Nongsa Kota Batam Kepulauan Riau yang sah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Belian (Bukti P-9) yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Ketua PPS Belian, yakni M. Roffi'i dan Anggota PPS Belian, yakni Ahyaruddin (Bukti P-14).

Kedua bukti ini jelas menangkis bukti yang diajukan oleh PAN, yakni T-5 yang berupa Rekapitulasi Hasil Suara PPK Nongsa, yang mana di dalamnya penuh pemalsuan dan penggelembungan dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.

I.4. Bahwa berdasarkan perbedaan hasil di PPK Nongsa tersebut, maka hasil yang diperselisihkan harus dicek silang (*cross check*) dengan hasil aktual yang ada di PPS a quo.

Bahwa hasil faktual di PPS Belian (vide Bukti P-9) yang dinyatakan sah dan sesuai dengan aslinya oleh Sdr. Ahyarudin yang Pemohon ajukan telah memenuhi syarat formal maupun material kebenaran hasil rekapitulasi, sehingga bukti-bukti Pemohonlah yang layak dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian mohon kepada Majelis mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan menguatkan Permohonan Pemohon.

II. PPS BALOI PERMAI, KECAMATAN NONGSA

II.1. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Suara Kota Batam yang dilakukan di KPU Pusat (lihat bukti P-2) suara PAN tercatat 5.822 suara, sementara Hasil Rekapitulasi suara ditingkat PPK Nongsa (lihat bukti P-1) suara PAN tercatat hanya 5.254 suara atau selisih

586 suara. Hal ini menunjukkan adanya “penggelembungan suara” PAN di PPS Baloi Permai yang berdasarkan bukti P-1, PAN hanya memperoleh 898 suara sedangkan menurut bukti T.5 suara PAN tercatat 1.466, sehingga ada selisih sebesar 568 suara.

II.2. Bahwa berdasarkan uraian I.1 s/d. I.4 dan II.1 di atas, maka perolehan suara PAN dikembalikan kepada perhitungan yang sebenarnya, maka suara PAN di PPK Nongsa hanya 4.945 suara. Perolehan suara tersebut berasal dari penggelembungan suara yang bila dijelaskan secara rinci adalah:

- I. Surat PAN hasil Rekapitulasi Suara Kota Batam yang dilakukan di KPU Pusat sebesar 5.822.
- II. 5.822 suara dikurangi dengan penggelembungan suara di PPS Baloi Permai sebesar 568, yaitu 5.254 (Bukti P-1).
- III. 5.254 suara dikurangi dengan penggelembungan suara di PPS Berlian sebesar 309, yaitu 4.945.

Tabel Perolehan PAN yang Seharusnya di PPK Nongsa

Nomor & Nama Parpol	Panitia Pemungutan Suara								TOTAL
	Batu Besar	Nongsa	Kabil	Belian	Teluk Tering	Baloi Permai	Baloi	Nge-nang	
16. Partai Amanat Nasional (PAN)	757	207	686	617	452	898	1307	21	4945 suara
Penggelembungan Suara	Dalam T.5 tertulis			926		1466			
	Selisih			309		568			877

II.3. Bahwa selain bukti T.5 di atas yang penuh dengan kejanggalan berkenaan dengan PPS Berlian dan PPS Baloi Permai, PAN juga mengajukan Bukti T.9, yakni berupa Model D1 DPR-DPD, yang mana di dalamnya juga terdapat banyak kejanggalan, antara lain:

II.3.1 Bukti T-9 dimaksud tanpa adanya cap dan legalisir yang sah dari PPS Belian;

II.3.2 Dalam sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD tingkat PPS Belian ditulis:

- i. PPS Kelurahan Belian terdiri dari 17 KPPS;
- ii. Jumlah Pemilih dari TPS 4918;
- iii. Jumlah Surat Suara dari seluruh KPPS 4892;
- iv. Jumlah Surat Suara yang digunakan seluruh KPPS (a) tidak terpakai 1454, (b) dikembalikan karena rusak dan keliru coblos 95, (c) Terpakai berisi suara sah 3162 dan berisi suara tidak sah 181, jumlah seluruhnya 4892;
- v. Berdasarkan rincian di atas, terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum sebagai berikut:
 - Jumlah KPPS di PPS Belian tidak berjumlah 17 buah, tapi 19 buah, berbeda 2 buah.
 - Jumlah Pemilih dari TPS 4918, namun Surat Suara HANYA 4892, berbeda 26 surat suara.
 - Dengan perbedaan jumlah KPPS sebanyak 2 buah, maka haruslah dipertanyakan data rekapitulasi Bukti T.9 ini, berapa hasil rekapitulasi 2 KPPS yang belum dihitung dari Pemilu lalu, sehingga Bukti T.9 haruslah dinyatakan bukanlah bukti yang final, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dari pertimbangan hukum suatu putusan.
 - Perbedaan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih, yakni 26 buah, adalah bertentangan dengan hukum, karena seharusnya jumlah surat suara lebih besar dengan jumlah pemilih, yakni dengan ditambah 2,5 %, sehingga seharusnya surat suara berjumlah 5041 atau kurang 123 surat suara.

- Dengan penyimpangan tersebut Bukti T.9 sudah selayaknya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan.

II.3.3. Dalam Lampiran Model D1 DPR hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Anggota DPR, untuk PAN ditandai (stabilo warna biru) bahwa PAN memperoleh 554 suara + 926 suara (terdiri dari 2 halaman), tanpa ada penjumlahan yang pasti. Dari bukti ini terdapat kejanggalan sebagai berikut:

- i. Dalam Bukti T.9 terdapat 2 penjumlahan, yakni yang ditandai 554, dan 926 sementara jumlah yang tidak ditandai 399 dan 218;
- ii. Jumlah yang ditandai terletak di atas, jumlah yang tidak ditandai terletak di bawah (sesuai dengan letaknya di dalam form tersebut);
- iii. Jumlah yang ditandai diduga merupakan jumlah rekayasa, karena jika dibandingkan dengan jumlah parpol lainnya pada form tersebut semua penjumlahan terletak di bawah dan tidak di atas;
- iv. Jumlah yang di atas hanyalah jumlah PAN saja;
- v. Jumlah yang ditandai harusnya terdapat penjumlahan seluruhnya atau totalnya, namun hal tersebut tidak ada atau dihilangkan secara sengaja, sehingga tampaklah seluruh rekayasa di dalam bukti T.9 ini.

II.3.4. Untuk membantah Bukti T-9, Pemohon mengajukan Bukti P-9, yang mempunyai cap dan dilegalisir oleh PPS sesuai dengan aslinya.

II.3.5. Jika diperbandingkan antara Bukti T-9 dengan Bukti P-9 yang diajukan Pemohon, maka dapat ditemukan kejanggalan sebagai berikut:

- i. Untuk perolehan PAN seharusnya 399 dan 926 suara namun di atas tertulis 554 dan 218 atau selisih 155 dan 708 suara, sehingga seharusnya jumlah sebagaimana form yang tersedia, di mana Pemohon mempunyai bukti sah, yang di atas tidak terdapat dalam form total penjumlahan dalam T.9, sementara dalam Bukti P-9 terdapat penjumlahan $399 + 218 = 617$ suara.
- ii. Bukti T.9 seharusnya tertulis 1480, namun diduga ada unsur sengaja dihilangkan lembaran form ini, yang mana hal tersebut membuktikan kebenaran bahwa Bukti T.9 merupakan bukti rekayasa.
- iii. Bukti P-9 dalam jumlah perolehan suara semuanya terletak di bawah sebagaimana form yang ada, sementara Bukti T-9 khususnya HANYA PAN terletak di atas, ini membuktikan kebenaran dugaan rekayasa.
- iv. Berdasarkan kejanggalan tersebut layaklah bukti T.9 untuk ditolak dan dikesampingkan.
- v. Berdasarkan Bukti P-9, layaklah bukti ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, untuk itu mohon putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima bukti P-9 ini dan memutuskan sebagaimana permohonan pemohon.

III. PPS BATU AJI, KECAMATAN SEI BEDUK

Jawaban atas Sanggahan PAN terhadap rekapitulasi perhitungan suara di PPS Batuaji Kecamatan Sei Beduk

III.1. Pemohon menolak Bukti T-3 dan T-4 yang diajukan PAN karena terdapat beberapa kejanggalan yang seharusnya dicurigai sebagai hasil rekayasa yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan

tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum. Adapun kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

III.1.1. Bukti T-3 tidak dilengkapi dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR-DPD Tingkat PPS (Model D DPR-DPD);

III.1.2. Bukti T-3 (Model D1 DPR) tidak terdapat tandatangan Ketua dan Anggota PPS Batuaji (lihat halaman terakhir, bagian tanda tangan, jelas disitu tanpa tanda tangan);

III.1.3. Bukti T-4, adalah bukti rekayasa PAN yang tidak ada pengesahan dari pihak PPS Batuaji, sehingga merupakan bukti yang tidak valid untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum.

III.1.4. Bukti T.3 dan T.4 a quo berdasarkan uraian dan kejanggalan di atas adalah bukti yang tidak valid dan tidak sah, untuk itu harus ditolak dan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum.

III.2 Pemohon mengajukan bukti-bukti yang membantah bukti T.3 dan T.4 PAN, adapun bukti yang Pemohon ajukan adalah sebagai berikut:

III.2.1. Bukti P.5 berupa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di PPS Batuaji Kecamatan Sei Beduk yang dibuat tanggal 6 – 13 April 2004 oleh Saksi PPS dari Partai Damai Sejahtera (19) Elinson Haloho.

III.2.2. Bukti P-10 berupa Rekapitulasi Hasil Suara PPS Batuaji yang dibuat oleh Saksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk perolehan PAN sebesar 248 suara.

III.2.3. Bukti P-11 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar L Ketua PPS Batuaji yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Saksi Partai Keadilan

Sejahtera yang benar, yakni PAN memperoleh 298 suara.

III.2.4. Bukti P-5 sama dengan Bukti P-10 sehingga kedua bukti tersebut saling memperkuat dan mendukung Permohonan Pemohon, kedua Bukti ini diperkuat pula dengan Bukti P-11 yang dibuat oleh Umar L Ketua PPS Batuaji.

III.2.5. Berdasarkan uraian di atas, Bukti P-5, P-10, dan P-11, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga layaklah untuk digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis.

III.3. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jika diperbandingkan antara bukti-bukti yang diajukan PAN (Bukti T.3 dan T.4) dan bukti-bukti sah yang diajukan Pemohon (Bukti P.5, P-10, dan P-11), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.3.1 Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, perolehan PAN hanya sebesar 248 suara, sementara Bukti T-3 dan T-4 terjadi penggelembungan menjadi sebesar 1396 suara, sehingga terjadi selisih 1.148 suara, sementara jika diperbandingkan hasil suara sah di PPS Batuaji, suara sah menurut Pemohon adalah 2.779 suara, sementara PAN menyebutkan jumlah 4369 suara atau selisih 1.590 suara.

III.3.2 Berdasarkan perbandingan di atas selisih perolehan PAN di PPS Batuaji adalah 1.148 suara, suatu selisih yang tidak logis dan tidak didukung dengan data (Bukti) valid, demikian juga dengan selisih suara sah 1.590 suara adalah selisih yang tidak masuk akal, karena jika menggunakan suara sah yang sebenarnya sebagai patokan, yakni 2.779 suara, maka PAN memperoleh 50%

lebih suara sah, sementara dalam faktanya tidak ada satupun partai politik yang sangat dominant di PPS Batuaji a quo, termasuk PAN, sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah diduga adanya penggelembungan suara yang melanggar undang-undang.

III.3.3 Berdasarkan validitas Bukti T-3 dan T-4 dibandingkan dengan bukti-bukti Pemohon, jelas bahwa bukti Pemohonlah yang valid, karena didukung oleh saksi dan keabsahan bukti.

III.3.4 Berdasarkan kelogisan hukum, selisih suara yang diperoleh PAN yang demikian, yakni yang tidak logis tersebut, dibandingkan dengan penghitungan Pemohon yang DISAMPING logis juga sesuai fakta di lapangan, maka kelogisan hukum bukti-bukti Pemohonlah yang layak serta memenuhi syarat sebagai dasar pertimbangan hukum.

III.3.5 Untuk itu bukti-bukti Pemohon mohon diterima sebagai bukti yang sah dan valid sebagai bahan pertimbangan hukum suatu putusan dan mohon diputuskan pula sebagai mana petitem dalam Permohonan Pemohon, yakni mengabulkan seluruh permohonan pemohon.

Tabel Perolehan PAN yang Seharusnya di KPPS pada PPS Batuaji

No. dan Nama Parpol	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)																			Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16 PAN	6	10	2	23	3	-	2	1	4	6	-	30	74	3	15	23	19	11	16	248 suara
Penggelembungan Suara	Dalam T.3 dan T.4 tertulis											1396								1148
	Selisih											1148								

IV. PPS MUKA KUNING, KECAMATAN SEI BEDUK

Jawaban atas Sanggahan PAN terhadap rekapitulasi perhitungan suara di PPS Batuaji Kecamatan Sei Beduk

IV.1 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Partai Amanat Nasional dalam sanggahannya berkaitan dengan perhitungan di PPS Muka Kuning yang pada intinya berisi penolakan PAN atas dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan terjadinya mark up perhitungan suara PAN sebesar 1422 suara (dari sebenarnya 1.477 menjadi 2.899 suara).

IV.2 Bahwa untuk membantah dalil-dalil PAN tersebut, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

IV.2.1 Kelemahan bukti-bukti yang diajukan PAN

IV.2.1.1 Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, PAN hanya mengajukan bukti-bukti:

- i. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Muka Kuning (Bukti T-1) beserta lampirannya:
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Muka Kuning yang kosong dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPS, anggota PPS ataupun saksi-saksi parpol.
 - Rekapitulasi Penghitungan Suara DPR-RI.
- ii. Rekapitulasi Suara dari PPK Sei Beduk (Bukti T-2)

IV.2.1.2. Bahwa bukti-bukti tersebut mengandung kelemahan mendasar, yaitu:

- i. Bukti T-1 tersebut tidak distempel oleh PPS Muka Kuning;
Bahwa dengan tidak distempelnya bukti T-1 tersebut, maka bukti tersebut adalah tidak sah dan oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak.
- ii. Bukti T-2 merupakan hasil rekapitulasi sepihak yang dibuat PAN dan tidak ditandatangani serta tidak distempel oleh ketua PPS ataupun anggota PPS Muka Kuning.
- iii. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hari Rabu tanggal 18 Mei 2004, bukti-bukti tersebut dibantah secara tegas oleh Sdr. Suparto (anggota PPS Muka Kuning) yang menyatakan:
 - Membenarkan hasil Rekapitulasi yang diajukan oleh PK Sejahtera dimana suara PAN hanya 1477 suara.
 - Tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi PPS Muka Kuning yang telah ada penggelembungan suara PAN.
 - Menandatangani surat pernyataan bahwa yang benar adalah hasil rekapitulasi PK Sejahtera.

Bahwa oleh karena bukti tersebut tidak distempel dan tidak ditandatanganinya oleh PPS terkait, maka bukti tersebut harus ditolak.

IV.2.2 Bukti-Bukti Pan Terbantah Dengan Bukti-Bukti Pemohon

IV.2.2.1 Bahwa untuk membantah dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan PAN tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maupun bukti-bukti tambahan, sebagai berikut:

- i. (Asli) Hasil Rekapitulasi PK Sejahtera yang ditandatangani oleh Ketua PPS Muka Kuning Sdr. Mahmudi (P-4), sehingga suara PAN yang sebenarnya adalah 1477 suara bukan 2899 suara.
- ii. (Asli) Laporan pencatatan suara saksi-saksi PK Sejahtera di TPS-TPS di Kecamatan Muka Kuning yang ditandatangani oleh Saksi PK Sejahtera, Ketua KPPS dan anggota 2 KPPS (P-12), suara PAN yang sebenarnya adalah 1477 suara bukan 2899 suara.

Contoh Penggelembungan Suara PAN di PPS Muka Kuning:

TPS	REKAP Versi PAN		REKAP versi PKS (Ditandatangani PPS)		SAKSI PKS (Diketahui Ketua TPS)		Selisih <i>Mark Up</i>	
	PAN	PKS	PAN	PKS	PAN	PKS	PAN	PKS
01	35	61	17	61	17	61	18	-
03	48	79	27	79	27	79	21	-
04	37	91	18	91	18	91	19	-
06	57	86	19	86	19	86	38	-
Dst.								

- iii. (Asli) Surat Pernyataan Ketua PPS dan anggota PPS Muka Kuning tanggal 18 Mei 2004 yang menyatakan bahwa data hasil rekapitulasi yang dimiliki PK Sejahtera adalah benar dan sesuai dengan hasil perhitungan suara di tiap-tiap TPS, suara PAN yang sebenarnya adalah 1.477 suara bukan 2899 suara (P-13).

- iv. Keterangan pihak terkait Sdr. Suparto (anggota PPS Muka Kuning) yang menyatakan:
 - a. Membenarkan hasil Rekapitulasi yang diajukan oleh PK Sejahtera dimana suara PAN hanya 1477 suara.
 - b. Tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi PPS Muka Kuning yang telah ada penggelembungan suara PAN.
 - c. Menandatangani surat pernyataan bahwa yang benar adalah hasil rekapitulasi PK Sejahtera.

- v. Keterangan Sdr. Zainul Kholid (Saksi PK Sejahtera) di bawah sumpah yang pada intinya menyatakan:
 - a. Membenarkan adanya penggelembungan hasil rekapitulasi yang diajukan PAN.

- b. Membenarkan hasil rekapitulasi yang diajukan Pemohon.

IV.2.3 KESIMPULAN

IV.2.3.1 Bahwa bukti T-1 dan T-2 yang disampaikan PAN mengandung cacat formil sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam butir 2.2.1 (i) dan (ii) di atas, sehingga bukti-bukti tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

IV.2.3.2 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon bahwa terjadi penggelembungan suara PAN di PPS Muka Kuning serta perhitungan yang benar adalah rekapitulasi yang diajukan Pemohon, maka Pemohon memperkuat dengan bukti-bukti:

- i. (Asli) Hasil Rekapitulasi Suara PPS Muka Kuning yang diperkuat oleh tanda tangan Ketua PPS Muka Kuning;
- ii. (Asli) Laporan Perhitungan Suara Pemilu Saksi-saksi PK Sejahtera di TPS-TPS Muka Kuning yang diperkuat dengan tanda tangan Ketua TPS, Anggota 2 TPS serta saksi PK Sejahtera sendiri.
- iii. (asli) Surat Pernyataan yang ditandatangani Sdr. Mahmudi (Ketua PPS Muka Kuning) dan Sdr. Suparto (Anggota PPS Muka Kuning) yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki PK Sejahtera adalah benar dan

sesuai dengan hasil perhitungan suara di tiap-tiap TPS.

- iv. Keterangan Sdr. Suparto dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa yang benar adalah data yang dikumpulkan saksi PK Sejahtera serta rekap yang diajukan PAN telah ada penggelembungan.
- v. Keterangan saksi Sdr. Zainul Kholid yang membenarkan hasil rekapitulasi saksi-saksi dari PK Sejahtera.

IV.2.3.3 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta pihak-pihak terkait tersebut di atas, maka Pemohon telah mampu membantah dalil-dalil PAN terkait dengan perolehan suara PAN di PPS Muka Kuning.

IV.2.3.4 Bahwa oleh karena itu secara jelas, tegas dan tak terbantahkan lagi, maka perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera di PPS Muka Kuning adalah:

NAMA PARPOL	REKAP PPK SEI BEDUK (DATA MARK UP)	REKAP PPK SEI BEDUK (SEHARUSNYA)	SELISIH MARK UP
PARTAI AMANAT NASIONAL	2.899	1.477	1.422
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5.551	5.205	346

V. TANJUNG PIAYU

V.1 DATA REKAPITULASI PPK SUNGAI BEDUK YANG SALAH

V.1.1 Bahwa dalam Berita Acara dan Data Rekapitulasi PPK Sungai Beduk, Kota Batam disebutkan bahwa perolehan suara Partai Amanat nasional di PPS Tanjung Piayu sebesar **2.756 suara** (lihat Bukti T-13).

V.1.2 Bahwa data rekapitulasi tersebut ternyata secara jelas, tegas dan tak terbantahkan sangat jauh berbeda dengan Berita Acara dan Data Rekapitulasi resmi yang dikeluarkan oleh PPS Tanjung Piayu tanggal 19 April 2004 dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat nasional sebesar **2.112 suara** (lihat Bukti P-3).

V.1.3 Bahwa data resmi PPS Tanjung Piayu tersebut merupakan data resmi dan final yang dikirim oleh PPS Tanjung Piayu kepada PPK Sungai Beduk. Dimana data tersebut ditandatangani dan distempel resmi oleh Ketua dan 2 (dua) anggota PPS Tanjung Piayu beserta 13 orang saksi-saksi parpol peserta pemilu.

V.1.4 Sedangkan jumlah suara Pemohon yang direkapitulasi oleh PPK Sungai Beduk dan PPS Tanjung Piayu adalah sama, yaitu sebesar **2.735 suara** (Lihat Bukti P-3).

Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara PAN dan PKS DI pps Tanjung Piayu:

NAMA PARPOL	DATA PPK SEI BEDUK (Data Mark Up)	DATA PPS TANJUNG PIAYU (Data Sebenarnya)	SELISIH
PARTAI AMANAT NASIONAL	2.756	2.112	644
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.735	2.735	0

V.1.5 Berdasarkan data dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan bukti bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Amanat Nasional di PPK Sungai Beduk sebesar 644 suara. Oleh karenanya perolehan suara Partai Amanat nasional harus dikurangi sebanyak 644 suara.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perolehan suara Partai Amanat nasional **harus dikurangi** sebagai berikut:

Di Kecamatan Nongsa perolehan suara PAN harus dikurangi:

- di PPS Belian sebesar	309 suara
- di PPS Baloi Permai sebesar	<u>568 suara</u> +
Total Pengurangan	877 suara

Di Kecamatan Sei Beduk perolehan PAN harus dikurangi:

- di PPS Batu Aji sebesar	1.148 suara
- di PPS Muka Kuning sebesar	1.422 suara
- di PPS Tanjung Piayu sebesar	<u>644 suara</u> +
Total Pengurangan	3.214 suara

Total pengurangan suara PAN akibat dari penggelembungan sebesar:

$$877 + 3.214 \text{ suara} = 4.091 \text{ suara}$$

6. Bahwa total perolehan suara PAN di Kepulauan Riau sebesar:

$$64.941 - 4.091 \text{ suara} = 60.850 \text{ suara}$$

7. Bahwa total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar:

$$61.565 - 346 \text{ suara} = 61.219 \text{ suara}$$

8. Bahwa perolehan suara tersebut berada di bawah suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 61.565 suara atau selisih 369 suara.

Bahwa berdasarkan bukti, dalil dan fakta tersebut di atas, maka terlihat secara jelas, tegas dan tak terbantahkan bahwa telah terjadi pemutarbalikkan fakta, peristiwa dan data yang sebenarnya, sehingga terjadi penggelembungan suara Partai Amanat nasional di Kepulauan Riau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kepulauan Riau yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU
(data yang sebenarnya)

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	9.257	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	8.557	-
3.	Partai Bulan Bintang	17.550	-
4.	Partai Merdeka	3.573	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	34.092	-
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	10.796	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	12.462	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	7.110	-
9.	Partai democrat	36.802	-
10.	PKP Indonesia	4.746	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	4.344	-

12.	PNUI	4.713	-
13.	Partai Amanat Nasional	60.850	-
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	9.298	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	21.777	-
16.	Partai Keadilan Sejahtera	61.219	1
17.	Partai Bintang Reformasi	13.965	-
18.	PDI Perjuangan	81.447	1
19.	Partai Damai Sejahtera	38.509	-
20.	Partai Golkar	90.034	1
21.	Partai Patriot Pancasila	18.010	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	4.719	-
23.	Partai Persatuan Daerah	3.464	-
24.	Partai Pelopor	4.395	-
	JUMLAH	561.699	3

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-9: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara (MODEL D DPR-DPD) Desa/ Kelurahan Belian, Kecamatan Nongsa Kota Batam
2. Bukti P-10: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kelurahan Batu Aji Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam (menurut saksi PK Sejahtera).
3. Bukti P-11: Surat Pernyataan Ketua PPS Batu Aji Kelurahan Batu Aji Kecamatan Sungai Beduk.
4. Bukti P-12: Laporan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 5 April 2004 berdasarkan data Saksi PK Sejahtera di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk.
5. Bukti P-13: Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS Muka Kuning Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk.

6. Bukti P-14: Surat Pernyataan Ketua PPS Belian yaitu M.Rofi'i dan anggota PPS Belian yaitu Akhyarudin yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi yang dimiliki oleh saksi PKS sesuai dengan perhitungan suara di tiap-tiap TPS;

III. Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (DPR-RI)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2004 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV yang diumumkan pada hari rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN PENETAPAN OLEH KPU PUSAT TGL 5 MEI 2004
SESUAI PENETAPAN KPU NO. 44/SK/KPU/Tahun 2004

No partai	Partai	Suara tercatat di KPU	Prosentase	Perolehan kursi
1	PNI	14234	0,92	-
2	PBSD	4587	0,29	-
3	PBB	10201	0,66	-
4	P Merdeka	5651	0,36	-
5	PPP	37914	2,44	-
6	PDK	2353	0,15	-
7	PPIB	4541	0,29	-
8	PNBK	14857	0,96	-
9	Partai Demokrat	101523	6,53	1
10	PKPI	13806	0,89	-
11	PPDI	18617	1,20	-
12	PPNUI	1507	0,10	-
13	PAN	101781	6,54	1
14	PKPB	41447	2,67	-
15	PKB	40175	2,58	-
16	PKS	100917	6,49	0

17	PBR	8932	0,57	-
18	PDIP	649783	41,78	3
19	PDS	14719	0,95	-
20	P Golkar	318286	20,47	1
21	Partai Patriot Pancasila	8520	0,55	-
22	PSI	4472	0,29	-
23	PPD	3677	0,24	-
24	P Pelopor	32698	2,10	-

Catatan: Perolehan suara berdasarkan hasil penetapan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tersebut Salah dengan menyebutkan perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 101.523 suara dan menyebutkan perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 100.917 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yaitu mengakibatkan perolehan kursi DPR-RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV Hilang;

Apabila dilakukan penghitungan secara teliti, maka perolehan penghitungan suara DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV untuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut;

TABEL II
HASIL PEROLEHAN SUARA
YANG BENAR MENURUT HASIL PENELITIAN PKS

No partai	Partai	Suara tercatat di KPU	Prosentase	Perolehan kursi
1	PNI	14234	0,92	0
2	PBSD	4587	0,29	0
3	PBB	10201	0,66	0
4	P Merdeka	5651	0,36	0
5	PPP	37914	2,44	0
6	PDK	2353	0,15	0

7	PPIB	4541	0,29	0
8	PNBK	14857	0,96	0
9	Partai Demokrat	101325	6,52	0
10	PKPI	13806	0,89	0
11	PPDI	18617	1,20	0
12	PPNUI	1507	0,10	0
13	PAN	101781	6,54	1
14	PKPB	41447	2,67	0
15	PKB	40175	2,58	0
16	PKS	101.444	6,53	1
17	PBR	8932	0,57	0
18	PDIP	649783	41,78	3
19	PDS	14719	0,95	0
20	P Golkar	318286	20,47	1
21	Partai PP	8520	0,55	0
22	PSI	4472	0,29	0
23	PPD	3677	0,24	0
24	P Pelopor	32698	2,10	0
Jumlah				6 Kursi

Catatan: Perolehan data penghitungan suara tersebut berdasarkan atas penelitian dan penelusuran PKS terhadap PPS, PPK dan KPU Kab/Kota di Daerah pemilihan Jawa tengah IV sebagaimana akan diuraikan berikutnya.

1. Bahwa pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut;

Bahwa penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV yang terdiri dari tiga Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, yaitu;

KPU Kabupaten Wonogiri

KPU Kabupaten Sragen

KPU Kabupaten Karanganyar

Penghitungan di KPU Kabupaten Karanganyar

Bahwa setelah dilakukan penelitian, maka Pemohon menemukan kesalahan penghitungan suara Partai Keadilan Sejahtera di KPUD Karanganyar, yang mengakibatkan PKS kehilangan suara sebagai berikut;

Penghitungan suara di KPU Kab Karanganyar;

Dalam BAP PPK Gondangrejo, PKS tercatat mendapatkan suara sejumlah 4317 suara. Akan tetapi, kemudian dimasukkan ke BAP KPUD Karanganyar hanya 4117 suara. Sehingga suara PKS berkurang atau hilang di Rekapitulasi KPUD Karanganyar sejumlah 200 suara. *(Bukti P-1 dan P-18)*

Maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan 200 suara tersebut kepada PKS

Penghitungan suara di PPK Colomadu;

Dalam BAP PPK Colomadu, terjadi kesalahan dalam penjumlahan hasil penghitungan suara PKS. Dalam BAP hasil penjumlahan menurut PPK Colomadu adalah 2741 suara, padahal hasil penjumlahan penghitungan suara yang benar adalah 2746 suara. Sehingga karena adanya kesalahan dalam penjumlahan hasil penghitungan suara tersebut suara PKS kehilangan suara di rekapitulasi PPK COLOMADU sejumlah 5 suara. *(Bukti P-2)*

Maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan 5 suara tersebut kepada PKS

Penghitungan suara di PPK Tasik Madu;

Dalam BAP PPK Tasik Madu, telah salah dalam menjumlahkan suara PKS, yakni pada lembar pertama hasil rekapitulasi suara perolehan suara PKS tertulis 2411 suara, kemudian hal ini berakibat juga kepada kesalahan dalam penjumlahan akhir pada lembar kedua, yakni tertulis 2633 suara.

Padahal hasil penjumlahan dalam penghitungan suara yang benar adalah bahwa dalam lembar pertama seharusnya ditulis 2580 suara, dan setelah dijumlahkan

dengan lembar kedua maka akan didapatkan suara sejumlah 2802 suara.

Sehingga dengan adanya kesalahan penjumlahan dalam penghitungan suara tersebut suara PKS kehilangan suara sejumlah 169 suara. (Bukti P-3)).

Maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan 169 suara tersebut kepada PKS.

Jadi seharusnya PKS di Kabupaten Karanganyar mendapatkan tambahan suara sebesar; $200 + 5 + 169 = 374$ suara

Lebih lanjut, penjelasan tentang perolehan suara PKS dan PD di atas dapat dilihat dalam tabel berikut;

TABEL III

PPS	PPK	PKS		PD		PKS		PD	
		+	-	+	-	Jumlah awal (S)	Jumlah akhir (B)	Jumlah awal (S)	Jumlah akhir (B)
	Gondangrejo	200				4117	4317		
	Colomadu	5				2741	2746		
	Tasikmadu	169				2633	2802		
	Jumlah	374							
	Jumlah akhir PKS versi KPU Kab/Kota	<u>43213</u>							
	Jumlah akhir PKS versi PKS	<u>43213 + 374 = 43587</u>							

Penghitungan di KPU kabupaten SRAGEN.

Bahwa setelah dilakukan penelitian, maka Pemohon menemukan kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Partai Demokrat dan pengurangan suara pada Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kabupaten SRAGEN sebagai berikut;

Penghitungan suara di PPK Gondang untuk Partai Demokrat ;

Dalam BAP PPK Gondang banyak ditemukan kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara Partai Demokrat dari tingkat PPS ke PPK sehingga Partai Demokrat mengalami penggelembungan suara sebagai berikut;

Nama PPS	Data yang benar dari PPS	Data di PPK (salah)	Kelebihan
PPS 1 (Srimulyo) (Bukti P-15)	187 suara	198 suara	11 suara
PPS 3 (Tunggul) (Bukti P-23)	79 suara	81 suara	2 suara
PPS 7 (Wonotolo) (Bukti P-16)	72 suara	77 suara	5 suara
PPS 9 (Gondang) (Bukti P-17)	694 suara	706 suara	12 suara
Jumlah kelebihan suara PARTAI DEMOKRAT			30 suara

Sehingga berdasarkan atas data tersebut Partai Demokrat telah mengalami penggelembungan suara sebesar 30 suara. (Bukti P-4)

Maka, harus dibetulkan dengan cara mengurangi perolehan suara Partai Demokrat sebesar 30 suara.

Penghitungan suara di PPK Gondang untuk PKS;
 Dalam BAP PPK Gondang, banyak ditemukan kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara PKS dari tingkat PPS ke PPK sehingga PKS kehilangan suara sebagai berikut;

Nama PPS	Data yang benar	Data di PPK (salah)	Suara hilang
PPS 1 (Srimulyo) (Bukti P-15)	159 suara	156 suara	3 suara
PPS 3 (Tunggul) (Bukti P-23)	116 suara	113 suara	3 suara
PPS 5 (Kaliwedi) (Bukti P-25)	289 suara	280 suara	9 suara
PPS 6 (Plosorejo) (Bukti P-24)	154 suara	144 suara	10 suara
PPS 7 (Wonotolo) (Bukti P-16)	98 suara	94 suara	4 suara
PPS 8 (Bumiaji) (Bukti P-14)	108 suara	102 suara	6 suara
PPS 9 (Gondang) (Bukti P-17)	201 suara	198 suara	3 suara
JUMLAH SUARA HILANG PKS			38 suara

Sehingga berdasarkan atas data tersebut PKS telah kehilangan suara sebesar 38 suara. *(Bukti P-4)*

Maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan 38 suara tersebut kepada PKS.

Jadi, terhadap perolehan suara Partai Demokrat di PPK Gondang harus dikurangi 30 suara, dan terhadap perolehan suara PKS di PPK Gondang ditambah 38 suara.

Penghitungan suara di PPK Gemolong.

Suara PKS di PPS Peleman sebanyak 239 dimasukkan ke PPK Gemolong hanya 183 suara, sehingga PKS kehilangan suara sebanyak 56 suara. *(Bukti P-5 dan Bukti P-6)*

Suara PKS di PPS Geneng Duwur sebanyak 77 dimasukkan ke PPK Gemolong hanya 68 suara, sehingga PKS kehilangan suara sebanyak 9 suara. (Bukti P-5 dan Bukti P-7)

Maka, data di atas harus dibetulkan dengan cara menambahkan

$56 + 9 = 65$ suara kepada PKS.

Penghitungan suara di PPK Kalijambe.

Suara PKS di PPS Keden sebanyak 81 dimasukkan ke PPK Kalijambe hanya 74 suara, sehingga PKS kehilangan suara sebanyak 7 suara. (Bukti P-8 dan Bukti P-9)

Suara PKS di PPS Jetiskarangpung sebanyak 492 (463 + 29) dimasukkan ke PPK Kalijambe hanya 463 suara, sehingga PKS kehilangan suara sebanyak 33 suara. (Bukti P-8 dan Bukti P-19)

Catatan: kesalahan jumlah di PPS Jetis Karangpung, di mana TPS 11 sebanyak 29 suara belum dijumlahkan dengan jumlah awal. Dan di PPK Kalijambe baru tertulis 459.

Maka, data di atas harus dibetulkan dengan cara menambahkan sebanyak $7 + 33 = 40$ suara kepada PKS;

Suara Partai Demokrat di PPS Genengduwur sebanyak 205 suara dimasukkan ke PPK Gemolong sebanyak 206 suara, sehingga Partai Demokrat kelebihan sebanyak 1 suara. (Bukti P-5 dan Bukti P-7)

Maka, data di atas harus dibetulkan dengan cara mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 1 suara

Jadi, berdasarkan koreksi sesuai dengan hasil penelitian PKS, maka suara PKS di Kabupaten Sragen harus ditambah ($38 + 65 + 40 = 143$ suara) . Dan terhadap Partai Demokrat harus dikurangi sebesar ($30 + 1 = 45$ suara).

Penghitungan di KPU kabupaten Wonogiri.

Bahwa kemudian setelah dilakukan penelitian, maka Pemohon menemukan terdapat kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara PKS di KPUD Wonogiri sebagai berikut;

Penghitungan suara di PPK Sidoharjo dan KPU Kabupaten Wonogiri;

Dalam BAP PPK Sidoharjo Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 772 suara, tetapi telah salah ketika di masukkan ke KPU Kabupaten Wonogiri menjadi 827 suara. Sehingga Partai Demokrat mengalami penggelembungan sejumlah 55 suara. (Bukti P-11 dan Bukti P-25).

Maka, harus dibetulkan dengan cara mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 55 suara.

Penghitungan suara di PPK Wonogiri Kota;

PPK Wonogiri Kota telah salah dalam memasukkan data perolehan suara untuk Partai Demokrat dari PPS ke PPK,

yakni dari jumlah suara Partai Demokrat di PPS Wuryorejo yang seharusnya berjumlah 311 suara dimasukkan ke PPK Wonogiri Kota menjadi 420 suara, sehingga Partai Demokrat mengalami penggelembungan suara sejumlah 109 suara. (Bukti P-20 dan P-12)

Maka, harus dibetulkan dengan cara mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 109 suara.

Penghitungan suara di PPK Slogohimo;

Bahwa PPS Klunggen telah salah dalam menjumlahkan perolehan suara PKS dari TPS-TPS, yaitu sebagai berikut;

Nama TPS	Data PPS (salah)	Data yang seharusnya	Selisih
TPS 1	16 suara	16 suara	
TPS 2	7 suara	7 suara	
TPS 3	5 suara	5 suara	
TPS 4	4 suara	4 suara	
TPS 6	19 suara	19 suara	
TPS 7	10 suara	10 suara	
JUMLAH	51 suara	61 suara	

Berdasarkan keterangan di atas, maka PKS mengalami kehilangan suara di PPS Klunggen sebanyak 10 suara. (Bukti P-13).

Maka, harus dibetulkan dengan cara menambahkan 10 suara tersebut kepada PKS

Jadi, seharusnya di Kabupaten Wonogiri PKS mendapatkan tambahan suara sebesar 10 suara dan Partai Demokrat dikurangi sebesar $55 + 109 = 164$ suara.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diterangkan dan diuraikan di atas, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

PKS seharusnya mendapatkan tambahan suara;

Kabupaten Karanganyar	374 suara	
Kabupaten Sragen	143 suara	
Kabupaten Wonogiri	10 suara	
Jumlah	527 suara	

Sehingga jumlah perolehan suara PKS untuk kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jateng IV seharusnya adalah;

$$100.917 + 527 = 101.444 \text{ suara}$$

Partai Demokrat mengalami pengurangan suara dari;

Kabupaten Sragen	31 suara	
Kabupaten Wonogiri	164 suara	
Jumlah	195 suara	

Sehingga jumlah seharusnya perolehan suara Partai Demokrat untuk kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jateng IV seharusnya adalah;

$$101.523 - 195 = 101.328 \text{ suara}$$

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 119 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Jawa tengah IV yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut;

No. Partai	Partai	Suara tercatat di KPU	Prosentase	Perolehan kursi
1	PNI	14234	0,92	0
2	PBSD	4587	0,29	0
3	PBB	10201	0,66	0
4	P Merdeka	5651	0,36	0
5	PPP	37914	2,44	0
6	PDK	2353	0,15	0
7	PPIB	4541	0,29	0
8	PNBK	14857	0,96	0
9	P Demokrat	101314	6,51	0
10	PKPI	13806	0,89	0
11	PPDI	18617	1,20	0
12	PPNUI	1507	0,10	
13	PAN	101781	6,54	1
14	PKPB	41447	2,67	0
15	PKB	40175	2,58	0
16	PKS	101454	6,52	1
17	PBR	8932	0,57	0
18	PDIP	649783	41,78	3
19	PDS	14719	0,95	
20	P Golkar	318286	20,47	1
21	Partai Patriot Pancasila	8520	0,55	0
22	PSI	4472	0,29	0
23	PPD	3677	0,24	0
24	P Pelopor	32698	2,10	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR – DPD, dibuat oleh PPK Gondangrejo, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2004, MODEL DA DPR – DPD.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPK Kecamatan Colomadu pada Hari Sabtu, tanggal 10 April 2004, MODEL DA DPR – DPD.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPK Kecamatan Tasikmadu pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2004, MODEL DA DPR – DPD.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPK Kecamatan Gondang pada hari Selasa tanggal 13 April 2004, MODEL DA DPR – DPD.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Pemilu 2004 DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, yang dibuat oleh PPK Gemolong pada tanggal 12 April 2004.
6. Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPS Peleman, Kec. Gemolong, MODEL D 1 DPR – DPD.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPS Geneng Duwur, Kec. Gemolong, MODEL D 1 DPR – DPD.
8. Bukti P-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang

dibuat oleh PPK Kalijambe pada hari Selasa tanggal 13 April 2004, MODEL DA DPR – DPD.

9. Bukti P-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPS Keden, pada hari Senin tanggal 5 April 2004, MODEL D DPR – DPD.
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPS Kaliwedi.
11. Bukti P-11: Fotokopi Catatan/Data Perhitungan Suara Pemilu 2004 Kecamatan Sidoharjo untuk DPR RI , yang dibuat oleh PPK Sidoharjo pada tanggal 9 April 2004.
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Anggota DPR-DPD, yang dibuat oleh PPS Wuryorejo pada hari Senin tanggal 5 April 2004, MODEL D DPR – DPD.
13. Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Klunggen.
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Bumi Aji.
15. Bukti P-15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Srimulyo.
16. Bukti P-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Wonotolo.
17. Bukti P-17: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Gondang.
18. Bukti P-18: Fotokopi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh KPU Karanganyar.
19. Bukti P-19: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPS Jetis karangpung.
16. Bukti P-20: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, oleh PPK Wonogiri Kota.
17. Bukti P-21: Fotokopi Surat Pernyataan PPK Gondang;

18. Bukti P-22: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, yang dibuat oleh PPS Banaran.
19. Bukti P-23: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan Umum Anggota DPR-DPD, yang dibuat oleh TPS Tunggul, Kecamatan Gondang.
20. Bukti P-24: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-DPD, yang dibuat oleh PPS Plosorejo, Kecamatan Gondang.
21. Bukti P-25: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR dan DPD yang dibuat oleh KPU Wonogiri;
22. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Anggota DPR dan DPD yang dibuat oleh PPS Slogohimo;

Bahwa pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004 telah di dengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Supardi**, saksi PKS di PPK Gondangrejo (ada mandat) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada angka-angka yang berbeda dari PPK Gondangrejo dengan yang dimasukkan di KPUD Karang Anyar, saksi menayakan mana yang benar angka dari PPK atau yang tertulis di KPUD Karang Anyar.
 - Bahwa total suara PKS di tingkat PPK Kecamatan Gondang Rejo adalah 4.117 padahal data TPS di Gondang Rejo suara PKS itu adalah 4300 setelah saksi teliti ternyata ada 2 TPS yang menyalahi pengurangan suara yaitu TPS 3 Kel Jati Kuning dan TPS 10 Kel Wonosari.
 - Bahwa pada saat pleno saksi menyampaikan keberatan bahwasanya PKS mengalami pengurangan yang dijawab oleh ketua PPK tidak sanggup meneliti ulang penghitungan suara karena banyak kerjaan.

- Bahwa besok harinya diadakan penghitungan ulang ternyata memang benar suara PKS itu telah terjadi pengurangan untuk Kel Jati Kuning 155 dan Kel Wonosari 55 suara.
 - Bahwa setelah di tingkat KPUD ternyata yang dipakai adalah data yang lama jadi suara PKS belum ditambahkan.
2. **Wahyuni, Se**, saksi dari PKS di PPK Kecamatan Sidoharjo Wonogiri, ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:.
- Bahwa data yang saya dapatkan pada tanggal 9 April 2004 rekap untuk partai Demokrat sebanyak 772 suara, kemudian pada tanggal 7 Mei ternyata di Partai Demokrat terjadi penggelembungan suara menjadi 877.
 - Bahwa saksi belum pernah melakukan tindakan-tindakan untuk masalah tersebut.
3. **Janto**, sebagai saksi PPS Kab Wuryorejo Wonogiri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa di PPS Purworejo untuk Partai Demokrat ada 311 suara angka-angka tersebut dikumpulkan dari masing-masing TPS, sedangkan di PPK Wonogiri ditulis 411 suara.

Pihak terkait

1. **Budi Maryono, Spd.ST** Anggota PPK Kec Gondang Kab Sragen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui di PPK Gondang ada penggelembungan suara di Partai Demokrat, saksi mengetahui dari pihak parpol yang melapor di PPK dan saksi meneliti ternyata ada penambahan dan pengurangan.
 - Bahwa PPK mengakui adanya kesalahan dan membenarkan data yang disampaikan PKS tapi PPK tidak melakukan tindakan apa-apa karena tidak mau disalahkan.

- Bahwa yang benar adalah data-data dari PPS .
- Bahwa dalam rapat pleno dihadiri oleh saksi dari 3 Parpol yaitu dari PAN, PDIP dan PKS.
- Bahwa PPK tidak melakukan pembetulan data.
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan secara lisan.
- Bahwa saksi peserta Pemilu diberikan salinan berita acara rekapitulasi, setelah diberikan tidak ada Partai yang protes dan PKS juga menerima hitungan suara.

IV. Dapil Sumatera Selatan IV (DPRD Provinsi):

Diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya di Kabupaten Muara Enim berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi hari Rabu tanggal 21 April 2004 sebagai berikut: untuk Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) berjumlah 22.803 (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga) suara, yang terdiri dari Kota Prabumulih berjumlah 6.200 (enam ribu dua ratus) suara dan Kabupaten Muara Enim berjumlah 16.603 (enam belas ribu enam ratus tiga) suara. (Bukti KPU, dan P.7, terlampir).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) untuk Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera seharusnya berjumlah 22.821 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu) suara, yang terdiri dari Kota Prabumulih berjumlah 6.200 (enam ribu dua ratus) suara dan Kabupaten Muara Enim berjumlah 16.621 (enam belas ribu enam ratus dua puluh satu) suara atau terpaut 18 (delapan belas) suara. (Vide Tabel 1).

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara tersebut Pemohon telah menelusuri data dan memperoleh pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kesalahan terjadi di Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Megang tertulis 486 (empat ratus delapan puluh enam) suara yang Seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sejumlah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) suara dan PPK Benakat yang tertulis 247 (dua ratus empat puluh tujuh) suara yang Seharusnya Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga jumlah keseluruhannya Seharusnya 16.621 (enam belas ribu enam ratus dua puluh satu) suara, namun di dalam pengumuman a quo hanya tertulis 16.603 (enam belas ribu enam ratus tiga) suara (Vide Tabe12).
2. Bahwa di PPK Gunung Megang kesalahan terjadi pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cinta Kasih, di mana tertulis suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 100 (seratus) suara, yang mana seharusnya yang diperoleh adalah 110 (seratus sepuluh) suara atau terpaut 10 (sepuluh) suara (Vide Tabel 3) yang mempengaruhi perolehan akhir seharusnya 496 (empat ratus

sembilan puluh enam) suara, namun yang tertulis hanyalah 486 (empat ratus delapan puluh enam).

Bahwa di PPS Cinta Kasih kesalahan terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 yang mana tertulis 10 (sepuluh) suara, seharusnya 20 (dua puluh) suara, yang mempengaruhi perolehan suara seharusnya 193 (seratus sembilan puluh tiga), akan tetapi tertulis hanya 183 (seratus delapan puluh tiga) suara. (*vide tabel 4*)

Bahwa Ketua PPK Gunung Megang telah membuat surat kepada KPU Kabupaten Muara Enim tertanggal 22 April 2004 Nomor 270/73/PPK-GM/2004 perihal Ralat Berita Acara Model DA Perolehan Suara PKS yang dilengkapi dengan Berita Acara PPK Gunung Megang maupun PPS Cinta Kasih sebagai bahan pertimbangan. (*Bukti P-1*)

3. Bahwa di PPK Benakat kesalahan terjadi di PPS Pagar Dewa yang tertulis 15 (lima belas) suara seharusnya 19 (sembilan belas) suara atau terpaut 4 (empat) suara, termasuk perolehan Caleg Zulkarnain, SPd di PPS Pagar Dewa tertulis memperoleh 1 (satu) suara seharusnya 2 (dua) suara atau terpaut 1 (satu) suara dan di PPS Hidup Baru tertulis 2 (dua) suara, seharusnya 5 (lima) suara atau terpaut 3 (tiga) suara, yang mempengaruhi perolehan suara seharusnya 255 (dua ratus lima puluh lima) suara, namun tertulis hanya 247 (dua ratus empat puluh tujuh) suara atau terpaut 8 (delapan) suara. (*vide tabel 5*).

Bahwa Ketua PPK Benakat telah membuat surat kepada KPU Kabupaten Muara Enim tertanggal 22 April 2004 Nomor -- perihal Ralat Berita Acara yang dilengkapi dengan Berita Acara PPS Pagar Dewa (IRS 1 penambahan 5 suara) dan PPS Hidup Baru (TPS 2, penambahan 3 suara, yang sebelumnya belum tertulis) sebagai bahan pertimbangan. (*Bukti P.2*)

4. Berdasarkan uraian di atas, yakni jumlah perolehan suara yang benar yang seharusnya didapat Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) adalah 22.821 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu) suara, yang mana dengan jumlah tersebut seharusnya mendapat 1 (satu) kursi tambahan untuk Anggota DPRD Provinsi, karena perolehannya lebih besar dibanding dengan perolehan Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah yang hanya 22.818 (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas) suara atau selisih 3 (tiga) suara (Vide Tabel 6).

Dengan demikian Caleg DPRD Provinsi Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) Nomor urut 1, yakni Saifurrahman yang seharusnya ditetapkan sebagai anggota legislatif (caleg) terpilih dalam pemilu tanggal 5 April 2004.

Bahwa untuk kesalahan perhitungan hasil tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Muara Enim (Bukti P-3), namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif (Bukti P-4), sehingga Pemohon harus mengajukan sengketa Pemilu tersebut di Mahkamah Konstitusi ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera

Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar sebagai berikut: jumlah perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera Anggota DPRD Provinsi pada Dapil Sumatera Selatan IV (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim) adalah 22.821 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu) suara, sehingga memenuhi jumlah tertinggi sisa 1 (satu) kursi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yakni Saifurrahman sebagai Caleg Nomor 1 Dapil dimaksud.;

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1a: Surat PPK Gunung Megang tanggal 22 April 2004 Nomor 270/73/PPK GM/2004 Perihal Ralat Berita Acara Model DA Perolehan Suara PKS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, dengan dilampiri:
 - a. Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Megang (yang benar).
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (yang benar).

Bukti P-1b: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

2. Bukti P-2a: Surat PPK Benakat tanggal 22 April 2004 perihal Ralat

Berita Acara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, dengan dilampiri:

- a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Benakat (yang benar).
- b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (yang benar).
- c. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 1 (satu) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (yang benar).
- d. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 2 (dua) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (yang benar).
- e. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 3 (tiga) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (yang benar).

Bukti P-2b: Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;

- Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Suara TPS 1 Desa Hidup Baru KecamatanBanakat Kabupaten Muara Enim;

- Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara TPS 2 Desa Hidup Baru KecamatanBanakat Kabupaten Muara Enim;
- Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara TPS 3 Desa Hidup Baru KecamatanBanakat Kabupaten Muara Enim;

- 3.Bukti P-3: Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Muara Enim tanggal 23 April 2004 Nomor 057/K/AF-04/IV/2004 Perihal Ralat Berita Acara Perolehan Suara PKS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
- 4.Bukti P-4: Radiogram dari Ketua KPU Kabupaten Muara Enim untuk KPU Provinsi Sumsel tanggal 25 April 2004 Nomor 270/520/KPU-ME/IV/2004.
- 5.Bukti P-5: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Muara Enim, yang dilampiri: (1) Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, (2) Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004, dan (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Provinsi (yang salah).
- 6.Bukti P-6: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kota Prabumulih, yang dilampiri: (1) Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi.

- 7.Bukti P-7: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Sumatera Selatan IV;
- 8.Bukti P-8: Surat mandat saksi PKS untuk saksi di PPK gunung Megang.
- 9.Bukti P-9: Surat mandat saksi PKS untuk saksi di PPK Benakat;
- 10.Bukti P-10: Surat mandat saksi PKS untuk saksi di KPU Kabupaten Muara Enim;
- 11.Bukti P-11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Cinta Kasin Kecamatan Gunung Megang;
- 12.Bukti P-12:Berita Acara Hasil Suara PKS di Desa Hidup Baru kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim;
- 13.Bukti P-13: Surat dari DPD PKS Muara Enim kepada Panwaslu Muara Enim agar Panwaslu memberikan peringatan kepada KPU Muara Enim;
- 14.Bukti P-14: Kesepakatan Bersama Aliansi Partai Politik Kabupaten Muara Enim;
- 15.Bukti P-15: Pernyataan sikap lintas parpol Kabupaten Muara Enim;
- 16.Bukti P-16:Lampiran Data PPS Desa Cinta Kasih Kec.Gunung Megang dan data KPPS TPS III Desa Cinta Kasih Kec.Gunung Megang ;

Bahwa dalam persidangan pada hari,Rabu, tanggal 19 Mei 2004, telah didengar keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Zulkarnain**, adalah saksi PKS ditingkat KPU Muara Enim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya kesalahan penghitungan mulai dari PPS, dan PPK melakukan penghitungan sangat lama dan saksi tidak diundang untuk menyaksikannya;
 - Bahwa penghitungan di KPUD dari tanggal 16 sampai dengan 21

April 2004, tanggal 19 mintak pembenaran dari PPK, dan tanggal 21 diadakan penandatanganan, akan tetapi saksi tidak mau tanda tangan;

- Bahwa KPU mengintrogasi PPK ada kesalahan yang diakui oleh mereka memang ada kesalahan, akan tetapi tidak direvisi;
- Bahwa Ketua KPUD juga mengakui bahwa kesalahan tersebut adalah karena salah hitung;

2. **Syarifuddin**, adalah saksi PKS di tingkat PPK Gunung Megang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 mei 2004, saksi diujjnjuk oleh DPD untuk cek data di KPU, setelah dicek ternyata ada perbedaan suara di TPS 3 Cinta Kasih, dimana di TPS 3 ditulis 20 suara tapi di PPS ditulis 10 suara;
- Bahwa kesalahan tersebut ditulis pada PPS, yang saksi cek dari Model C (Bukti P-11);
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan, karena dalam hal ini saksi percayakan pada DPD saja;

3. **Lin Kusmianto**, adalah anggota PKS DPC Muara Enim, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19-4-2004, saksi dipanggil oleh DPD Muara Enim, data-data yang ada dicocokkan dengan di PPK Benakat kesalahan terjadi di PPS Pagar Dewa, dimana tertulis 15 suara yang seharusnya adalah 19 suara, jadi terpaut 4 suara;
- Bahwa di PPS Hidup Baru seharusnya suara PKS adalah 16 suara tapi yang tertulis hanya 13 suara terjadi selisih 3 suara;

5. Dapil Jawa Timur 8 (DPRD Provinsi):

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan VIII Propinsi Jawa Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 KPU Kab. Jombang mengeluarkan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DP VIII Kab. Jombang, dimana sebagian isinya memuat sebagai berikut :

	Parpol	Total Tertulis	Seharusnya Tertulis
Kabupaten Jombang	PAN	30.770	31.904
	PKS	23.467	23.559

2. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DC-1 DPRD PROV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 8, berisi perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai amanat Nasional adalah sebagai berikut:

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.904	85.665
PKS	13.547	18.978	5.124	20.578	3.440	23.559	85.226

3. Bahwa selanjutnya komposisi perolehan kursi anggota DPRD Propinsi Jatim dari DP VIII Jatim adalah sebagai berikut :

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara	Perolehan Kursi
PDI – P	170.079	129.147	23.940	122.872	14.091	169.524	169.524	3
PKB	140.870	61383	8.628	153.232	16.074	205.290	585.477	3
GOLKAR	83.175	85.704	17.230	74.618	7.549	68.031	336.307	2
DEMOKRAT	43.956	28.338	15331	53.579	9.329	58.403	208.936	1
PPP	13.931	9.990	1.382	31.746	1.226	52.548	110.823	1
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.904	85.665	1
PKS	13.547	18.978	5.124	20.578	3.440	23.559	85.226	0

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Daerah Pemilihan VII Propinsi Jawa Timur.

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal Laporan Hasil Revisi, setelah melakukan pengecekan ke beberapa PPK selanjutnya KPU Kab. Jombang mengeluarkan Laporan Adanya Kesalahan Tulis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur pada DP VIII Kab. Jombang, yang isinya antara lain sebagai berikut :

	Parpol	Total Tertulis	Seharusnya Tertulis
Kabupaten Jombang	PAN	31.904	31.277
	PKS	23.559	23.765

2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun No. 197/KPU.Madiun/IV/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Pembetulan Jumlah Suara Sah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Madiun untuk Pemilu 2004 DPRD Propinsi Jawa Timur dan Berita Acara Pembetulan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Madiun Untuk Pemilu 2004 DPRD Propinsi Jawa Timur No. 196/KPU Kab. Madiun/IV/2004 tanggal 30 April 2004, disampaikan revisi penghitungan sebagai berikut:

	Parpol	Total Tertulis	Seharusnya Tertulis
Kabupaten Madiun	PKS	18.978	19.078

3. Bahwa berdasarkan Revisi Penghitungan suara oleh : A). KPU Kab. Jombang dan B). KPU Kab. Madiun, maka perolehan suara secara kumulatif diseluruh Kabupaten di DP VIII untuk DPRD Propinsi Jawa Timur jumlah perolehan suara PKS mengungguli PAN sebanyak 494 suara.

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara	Selisih Suara
PKS	13.547	19.078	5.124	20.578	3.440	23.765	85.532	494
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.277	85.038	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan VIII Propinsi Jawa Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
- Menetapkan penghitungan suara PKS dan PAN untuk DP VIII Jawa Timur, sebagai berikut:

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara
PKS	13.547	19.078	5.124	20.578	3.440	23.765	85.532
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.277	85.038

- Menetapkan PKS berhak atas perolehan suara dan kursi DPRD Propinsi Jawa Timur dari DP VIII Jawa Timur mendahului PAN, yaitu dengan perhitungan perolehan kursi sebagai berikut:

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara	Perolehan Kursi
PDI – P	170.079	129.147	23.940	122.872	14.091	169.524	169.524	3
PKB	140.870	61383	8.628	153.232	16.074	205.290	585.477	3
GOLKAR	83.175	85.704	17.230	74.618	7.549	68.031	336.307	2
DEMOKRAT	43.956	28.338	15331	53.579	9.329	58.403	208.936	1
PPP	13.931	9.990	1.382	31.746	1.226	52.548	110.823	1
PKS	13.547	19.078	5.124	20.578	3.440	23.765	85.532	1
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.277	85.038	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 8;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan : Jawa Timur VIII Kabupaten : Jombang tanggal 22 April 2004;
3. Bukti P-3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal Laporan Hasil Revisi – beserta Lampiran;
4. Bukti P-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun No. 197/KPU.Madiun/IV/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Pembetulan Jumlah Suara Sah Partai Keadilan Sejahtera Kab. Madiun untuk Pemilu 2004 DPRD Propinsi Jawa Timur;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pembetulan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Madiun Untuk Pemilu 2004 DPRD Propinsi Jawa Timur No. 196/KPU Kab. Madiun/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
6. Bukti P-6 : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madiun tanggal 12 April 2004, data perbaikan/revisi suara PKS di PPK 14;
7. Bukti P-7 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 270/319/KPU/2004 Perihal Revisi Penghitungan Suara DPRD Provinsi tanggal 4 Mei 2004;
8. Bukti P-8: Model DA DPRD Provinsi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi – Kecamatan Kebonsari Kabupaten/Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan VIII;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan dari saksi-saksi dari Pemohon dan saksi-saksi dari pihak terkait sebagai berikut:

1. **Said**, adalah saksi PKS di KPUD Kabupaten Jombang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diundang oleh KPUD Jombang untuk menyaksikan rekap penghitungan suara pada tanggal 12 April 2004;
 - Bahwa karena banyaknya rekap yang harus dibacakan sehingga tidak cukup waktu akhirnya ditunda sampai besok, dan dijanjikan untuk memberikan print out pada semua parpol akhirnya semua parpol pulang;
 - Bahwa pada waktu dapat fotocopy print out rekap, PKS telah mengajukan komplain karena ada kesalahan penghitungan suara di TPS Desa Mentura dimana suara PKS seharusnya 140 suara tapi ditulis 40 suara jadi dimintakan revisi dan diterima;
 - Pada tanggal 14 saksi diundang lagi untuk menyaksikan pengesahan hasil rekap dan pada saat itu saksi belum mau tanda tangan Berita Acara karena suara PKS dianggap meragukan;
 - Pada tanggal 22 April 2004 PKS mengajukan juga revisi suara yang terjadi di Kecamatan Nembelang yang memang kebetulan sama dengan PAN, dimana saksi lihat ada pembengkakan kurang lebih 1000-an suara di PAN yang mengakibatkan PKS kehilangan satu kursi untuk Dewan di Provinsi, oleh karena itu saksi mencros-cek kembali suara-suara di Kabupaten Jombang;
 - Bahwa data-data yang dicek di formulir D di PPS dan formulir DA, ternyata di Kabupaten banyak terjadi kesalahan, dimana ada penggelembungan suara PAN di Kabupaten Jombang di Kecamatan Jombang ditulis suara PAN sebesar 5.768 seharusnya 5.220 suara;
 - Bahwa saksi telah mengajukan keberatan pada tanggal tapi tidak diterima oleh KPUD Jombang dengan alasan Ketua KPUD sedang ke KPUD Provinsi, dan pada tanggal 27 ada lagi revisi akan tetapi KUPD Jombang menjelaskan bahwa revisi yang diajukan lebih dri 20 hari dari

pencoblosan tidak diterima atas penjelasan dari KPU Pusat dan disarankan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi saja;

2. **Sigit**, adalah saksi PKS di KPU Provinsi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa masalah revisi sampai pada KPU Provinsi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan pleno untuk merekap hasil di daerah pemilihan Jawa Timur 8 dilakukan pada tanggal 16 April 2004, dan dari rekap tersebut suara untuk PKS adalah 85.134 suara;
- Bahwa pada Berita Acara tanggal 22 Mei 2004 sudah ada pleno yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi-saksi, pada saat itu saksi dari PKS tidak tahu karena tidak diundang oleh KPU Provinsi untuk menandatangani Berita Acara, karena Berita Acara tanggal 22 Mei 2004, saksi setuju dengan hasil penghitungan suara, yang menjadi masalah adalah adanya revisi tanggal 25 yang tidak saksi setuju;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2004 ada undangan dari KPUD Provinsi karena ada penggelembungan suara di kabupaten Jombang, jadi KPUD Provinsi ada revisi salah satunya adalah PKS dan ada perubahan dari PAN menjadi 37.730 seharusnya 31.704 terjadi selisih 1.900 suara, saksi mengajukan keberatan yang disampaikan di dalam forum KPU Provinsi, akan tetapi disarankan apabila ada komplin diajukan KPUD Kabupaten Jombang yang laporannya dimasukkan melalui DPD Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada tanggal 28 APRIL 2004 PKS mengajukan surat ke KPU Provinsi untuk melakukan revisi ulang, akan tetapi sampai tanggal 3 Mei 2004 belum dapat jawaban formal, dan tanggal 4 Mei 2004 muncul jawaban isinya revisi diterima, sebagai saksi di Provinsi langsung menghubungi DPC-DPC untuk meneliti kembai suara-suara ternyata di Madiun ada suara yang hilang yaitu kira-kira 100 suara;
- Bahwa KPUD Provinsi pada dasarnya sudah menerima revisi tapi KPUD Kabupaten tidak bias merubah suara;

Saksi Pihak Terkait:

1. Saksi dari PAN , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama proses penghitungan di Provinsi Jawa Timur revisi seperti ini terjadi, pada saat itu juga ada pembetulan, hanya kemudian surat pengajuan dari KPUD tidak bisa merubah rekap karena surat ketua KPU tidak mempunyai kekuatan untuk merubah hal ini terdapat dalam Pasal 89 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu;

Bahwa Pihak Terkait PAN mengajukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon secara tertulis, tanggal 18 Mei 2004 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keterangan tertulis ini disampaikan oleh Pihak Terkait (PAN) adalah berkaitan dengan keberatan yang disampaikan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) sebagaimana tertuang dalam perkara No. 036/PHPU.C1-11/2004 di Mahkamah Konstitusi, drngan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Benar bahwa pada tanggal 22 april 2004, KPU Jombang mengeluarkan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DI'RD Provinsi Jawa Timur pada Daerah Pemelihan Jatim-8 Kabupaten Jombang (Bukti Pihak Terkait-1), dimana sebagian isinya memuat sebagai berikut :

Kabupaten Jombang	Parpol	Total Tertulis	Seharusnya Tertulis
	PAN	30.770	31.904
	PKS	23.467	23.559

2. Bahwa selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Suara KPU Provinsi Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC DPRD Provinsi) tanggal 26 April 2004 berikut lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi (Bukti Pihak Terkait-2), Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pcmilu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur pada Daerah Pemilihan Jawa Timur-8 herisi perolehan suara untuk PAN (Pihak Terkait) dan Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon), sebagai berikut :

PARPOL	Kabupaten Nganjuk	Kabupaeen Madiun	Kota Madiun	Kabupaten Mojokerto	Kota Mojokerto	Kabupaten Jombang	Total Suara
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.904	85.665
PKS	13.547	18.978	5.124	20.578	3.440	23.559	85.226

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana terurai di atas selanjutnya perolehan kursi anggota DPRD Propinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jatim-8, sesuai dengan Berita Acara Nomor : 270/185/KPU-Jtm/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 (Model EA DPRD Provinsi) berikut dengan lampiran perhitungan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu (Bukti Pihak Terkait-3), sebagai berikut :

PARPOL	Kabupaten Nganjuk	Kabupaeen Madiun	Kota Madiun	Kabupaten Mojokerto	Kota Mojokerto	Kabupaten Jombang	Total Suara	Kursi
PDI-P	170.079	129.147	23.940	122.872	14.091	169.524	169.524	3
PKB	140.870	61.383	8.628	153.232	16.074	205190	585.477	3
GOLKAR	83.175	85.704	17.230	74.618	7.549	68.031	336.307	2
DEMOKRAT	43.956	28.338	15.331	53.579	9.329	58.403	208.936	1
PPP	13.931	9.990	1.382	31.746	1.226	52.548	110.823	1
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.904	85.665	1
PKS	13.547	18.978	5.124	20.578	3.440	23.559	85.226	0

4. Bahwa Pihak Terkait berkeberatan dengan apa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) sebagaimana Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang dijadikan bukti oleh Pemohon (PKS) adalah tidak berdasar hukum karena berisi permintaan untuk merubah perhitungan suara yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Jombang (sesuai Bukti Pihak Terkait-1, 2 dan 3);

- b. Bahwa Bukti Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) yang diberi tanda Bukti P-2 dan P-3 tersebut secara hukum tidak benar karena berisi perubahan KeKapitulasi Penghitungan suara oleh Ketua KPU Kab. Jombang, padahal semestinya perubahan dimaksud haruslah melalui forum Rapat Pleno dan dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU serta ditandatangani oleh saksi parpol (pasal 99 ayat 7 UU No. 12 tahun 2003).
- c. Bahwa selain hal di atas, Bukti Pemohon (P-2 dan P-3) tersebut tidak berdasarkan "Sertifikat Rekapitulasi" sehingga bertentangan dengan pasal 99 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 115 ayat (4) Undang Undang No. 12 Tahun 2003 mcnjclaskan : Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat [rekapitulasi](#) hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya, ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya perbedaan data jumlah penghitungan suara pada tingkat PPK, sebaliknya Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara data PPK (Model DB-1) tidak mengalami perubahan sama sekali (Bukti Pihak Terkait-4), oleh karena itu sebaiknya permohonan Pemohon tersebut dianulir saja;

Bahwa dengan demikian Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten / Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan VIII Propinsi Jawa Timur yang diumumkan hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Guna menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti PT-1 : Foptokopi Berita Acara perbaikan perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Jombang Dapil VIII Jawa Timur , tanggal 22 April 2004;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 April 2004 ;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Mei 2004 ;
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Da-Pil VIII Jawa Timur, tanggal 14 April 2004 ;

Menimbang bahwa atas sanggahan pihak Terkait tersebut Pemohon mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pihak Terkait angka 4 huruf a. terhadap surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 adalah tidak dapat diterima, karena Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang tersebut bukanlah permintaan untuk merubah perhitungan suara melainkan adalah surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur yang menjelaskan :

- a. KPU Kab. Jombang telah melakukan pengecekan ke beberapa PPK atas kesalahan Rekapitulasi Data Perolehan Hasil Pemilu 2004 di beberapa Kecamatan.
- b. Adapun hasilnya sesuai laporan adanya kesalahan tulis sebagaimana terlampir, untuk menjadi periksa. (Vide Bukti P-9).

Bahwa sesungguhnya surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 adalah bukti yang menguatkan permohonan Pemohon dan menunjukkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya kesalahan Rekapitulasi Data Perolehan Hasil Pemilu 2004 di beberapa Kecamatan pada Kabupaten Jombang. (Vide Bukti P-9A).

2. Bahwa keberatan Pihak Terkait angka 4 huruf b. terhadap Bukti Pemohon adalah tidak dapat diterima, karena sekali lagi surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 bukanlah permintaan untuk merubah perhitungan suara melainkan berupa surat Laporan Hasil Revisi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur.

Sehingga sama sekali tidak perlu adanya Forum Rapat Pleno dan dimuat dalam Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2003.

3. Bahwa keberatan Pihak Terkait angka 4 huruf c. terhadap Bukti Pemohon adalah tidak dapat diterima, karena Sertifikat Rekapitulasi sama sekali tidak diperlukan untuk sebuah Laporan Hasil Revisi dari Ketua KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Propinsi. Sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2003.

4. Bahwa keberatan pihak terkait angka 4 huruf d. terhadap Bukti Pemohon adalah tidak dapat diterima, karena Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti revisi/perbaikan perolehan suara pada tingkat PPK yang ditandatangani oleh anggota PPK (Vide Bukti P-7).

Bahwa sebaliknya Pihak Terkait tidak dapat menunjukkan manfaat dan kekuatan pembuktian dari Bukti Pihak Terkait – 4, yang mendukung perolehan kursi Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur.

Demikian juga Bukti Pihak Terkait – 4 hanyalah data rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dan tingkat PPK Kec. Jombang. Sedangkan Pemohon memiliki bukti yang lebih akurat tentang penggelembungan suara Pihak Terkait di rekapitulasi PPK Kec. Jombang dengan menggunakan data rekapitulasi di tingkat PPS Desa Jombang, Desa Tambakrejo dan Desa Sambong Dukuh (Vide Bukti P-17)

5. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas dapat membuktikan adanya kesalahan tulis/rekap hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan bukti keterangan dari PPK dan PPS sebagai berikut :
 - a. PPK Ngoro Kab. Jombang, Kecamatan Ngoro, Kelurahan/Desa Kauman (Vide Bukti P-10).
 - b. PPK Kecamatan Megaluh, Kelurahan/Desa Sumbersari dan Kelurahan/Desa Balonggemek (Vide Bukti P-11).
 - c. PPK Kecamatan Jogoroto, Kelurahan/Desa Mayangan dan Kelurahan/Desa Sumbermulyo (Vide Bukti P-12).
 - d. PPK Kecamatan Tembelang, Kelurahan/Desa Mojokrapak (vide bukti P-13).
 - e. PPS Kelurahan/Desa Perak, Kecamatan Perak (Vide Bukti P-14).
 - f. PPS Kelurahan/Desa Rejoagung, PPS Kelurahan/Desa Losari, Kecamatan Ploso (Vide Bukti P-15).

- g. PPK Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kelurahan/Desa Pucang Simo (Vide Bukti P-16).
- h. PPK Kec. Jombang, Kelurahan/Desa Jombang, Kelurahan/Desa Tambakrejo dan Kelurahan/Desa Sambong Dukuh (Vide Bukti P-17)

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-9A: Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang perihal Jawaban No.: 270/287/KPU/2004 tanggal 22 Mei 2004

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kab Jombang No. 166/K/A-1-AM-17-PKS/V/1425, tanggal 20 Mei 2004.

2. Bukti P-9 : Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang perihal Laporan Hasil Revisi No.: 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004

Lampiran : Laporan Adanya Kesalahan Tulis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah pemilihan Jawa Timur VIII Kab Jombang.

Surat Permohonan Revisi No. 161/K/A-1-AM-17-PKS/III/1425 tanggal 27 April 2004.

Surat Permohonan Revisi No. 159/K/A-1-AM-17-PKS/III/1425 tanggal 27 April 2004.

Surat Pengaduan No. 156/K/A-1-AM-17-PKS/III/1425 tanggal 27 April 2004.

3. Bukti P-10: Berita Acara Rekapitulasi Ulang PPK Ngoro Kab. Jombang tanggal 27 April 2004.

Lampiran : Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Berita Acara Penghitungan Suara panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Ngoro.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Kauman.

4. Bukti P-11 : Surat Keterangan Revisi Suara PPK Kecamatan Megaluh tanggal 28 April 2004 tentang suara Partai Keadilan Sejahtera.

Surat Keterangan Revisi Suara PPK Kecamatan Megaluh tanggal 28 April 2004 tentang suara Partai Amanat Nasional.

Berita Acara Penghitungan Suara panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Megaluh.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Sumbersari.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Balonggemek.

5. Bukti P-12 : Surat Ketua PPK Kec. Jogoroto No.: 720/40/PPK-JGR/2004 tanggal 28 April 2004 perihal Perubahan Perolehan Suara Pemilu 2004.

Perbaikan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Anggota DPR/DPRD Propinsi daerah pemilihan Jawa Timur VIII Kab. Jombang, PPK Jogoroto.

Surat Keterangan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004, perolehan suara PKS di PPS Desa Sumbermulyo.

Surat Keterangan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004, perolehan suara PKS di PPS Desa Mayangan.

Berita Acara Penghitungan Suara panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Jogoroto.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Mayangan.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Sumbermulyo.

6. Bukti P-13 : Surat Keterangan Revisi Suara Ketua PPK Kec. Tembelang, suara PKS di DPRD Prov.

Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Tembelang.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Mojokrapak.

7. Bukti P-14 : Surat Keterangan Revisi Suara Ketua PPS Desa Perak Kec. Perak, suara PKS di DPRD Prov..

Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Perak.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Perak.

8. Bukti P-15 : Surat Keterangan Revisi Suara Ketua PPS Desa Rejoagung, suara Partai Amanat Nasional DPRD Prov.

Surat Keterangan Revisi Suara Ketua PPS Desa Losari/Ploso, suara Partai Amanat Nasional DPRD Prov.

Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Ploso.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Rejoagung.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Losari.

9. Bukti P-16 : Surat Keterangan Revisi Suara Ketua PPK Kec. Bandarkedungmulyo untuk Desa Pucang Simo, suara Partai Keadilan Sejahtera DPRD Prov.

Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Pucang Simo.

10. Bukti P-17: Surat Ketua PPK Kec. Jombang No. 973/8/PPK/2004 tanggal 28 April 2004 perihal Perbaikan Rekapitulasi Perhitungan Suara.

Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPR/DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Kab. Jombang.

Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Hasil Suara DPRD Propinsi Partai Amanat Nasional PPK Kec. Jombang.

Surat Keterangan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004 PPS Desa Jombang, suara Partai Amanat Nasional.

Surat Keterangan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004 PPS Desa Tambakrejo, suara Partai Amanat Nasional.

Surat Keterangan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004 PPS Desa Sambong Dukuh, suara Partai Amanat Nasional.

Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kecamatan Jombang.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Jombang.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Tambakrejo.

Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi – Kelurahan/Desa Sambong Dukuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak keberatan Pihak Terkait – Partai Amanat Nasional (PAN) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 tentang Laporan Hasil Revisi merupakan bukti petunjuk yang sah dalam pembuktian adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Jombang.
- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 44/ SK/ KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Barito Timur I Kabupaten Barito Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar di daerah pemilihan VIII Jawa Timur, antara PAN dan PKS adalah sebagai berikut:

PARPOL	Kab. Nganjuk	Kab. Madiun	Kota. Madiun	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kab. Jombang	Total Suara
--------	--------------	-------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-------------

PKS	13.547	19.078	5.124	20.578	3.440	23.765	85.532
PAN	17.303	8.776	4.470	18.504	4.708	31.277	85.038

VI. Dapil Seluma 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAhun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota DPRD Kota/Kabupaten dari daerah pemilihan Seluma II (dua) Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.

Perolehan Partai Politik PPK Sukaraja

NO	PARTAI POLITIK	REKAPITULASI
1	PNUI	312
2	PBSD	2299
3	PBB	521
4	P.MERDEKA	61
5	PPP	1143
6	PPDK	128
7	P.PIB	74
8	PNBK	483
9	P DEMOKRAT	856
10	PKPI	3687
11	PPDI	41
12	PPNUI	221
13	PAN	2495
14	PKPB	2258
15	PKB	2141
16	PKS	1985
17	PBR	243
18	PDIP	2328
19	PDS	378
20	P.GOLKAR	6799

21	P.PATRIOT	15
22	PSI	926
23	PPD	1038
24	P.PELOPOR	379
	Jumlah	30811
	Suara Sah	
	Rekapitulasi PPK	31743
	Selisih	932

1. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut diatas terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan Seluma II (dua) Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
2. Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut telah terdapat penyimpangan dalam penghitungan suara di PPK Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dimana terjadi 2 kali penerbitan sertifikat rekapitulasi Pemilu (Model DA DPRD Kab/Kota) yang dilakukan dalam hari yang sama yaitu pada hari Senin, 12 April 2004 namun dengan jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang dirugikan dan tidak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan (Dapil) Seluma II (dua) Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.

Tabel. 2.

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik
Antara Rekapitulasi 1 dan Rekapitulasi 2

NO	PARTAI	REKAPITULASI 1	REKAPITULASI 2	SELISIH
1	PNUI	327	312	-15
2	PBSD	2051	2299	248
3	PBB	538	521	-17
4	P.MERDEKA	60	61	1
5	PPP	867	1143	276
6	PPDK	124	128	4
7	P.PIB	69	74	5
8	PNBK	370	483	113
9	P DEMOKRAT	777	856	79
10	PKPI	3622	3687	65
11	PPDI	38	41	3

12	PPNUI	220	221	1
13	PAN	2577	2495	-82
14	PKPB	1943	2258	315
15	PKB	2227	2141	-86
16	PKS	1992	1985	-7
17	PBR	157	243	86
18	PDIP	2180	2328	148
19	PDS	391	378	-13
20	P.GOLKAR	5779	6799	1020
21	P.PATRIOT	27	15	-12
22	PSI	916	926	10
23	PPD	951	1038	87
24	P.PELOPOR	307	379	72
	Jumlah	28510	30811	2301
	Suara Sah Rekapitulasi PPK		31743	
	Selisih		932	

				Selisih
Jumlah Surat Suara	36027	36027		
Tidak Terpakai	4937	1034	-3903	
Dikembalikan	716	716	0	
Suara Sah	27840	31743	3903	
Suara Tidak Sah	2534	2534		
Jumlah	36027	36027		
BPP=	3480	3967.875		

3. Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan/penambahan suara untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapannya Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada PPK Sukaraja pada Rekapitulasi kedua adalah sebesar 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) suara padahal yang seharusnya/ sebenarnya berdasarkan rekapitulasi pertama adalah 1.943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara.
4. Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian perolehan kursi daerah pemilihan Seluma II Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan	Perolehan
----	-------------	-----------	-----------

		Suara I	Kursi
1	Golkar	5799	2
2	PKPI	3607	1
3	PAN	2577	1
4	PDIP	2180	1
5	PBSD	2053	1
6	PKB	2229	1
7	PKS	1991	1
8	PKPB	1943	0
	Jumlah		8

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Seluma II Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi pertama sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	REKAPITULASI
		1
1	PNUI	327
2	PBSD	2051
3	PBB	538
4	P.MERDEKA	60
5	PPP	867
6	PPDK	124
7	P.PIB	69
8	PNBK	370
9	P DEMOKRAT	777
10	PKPI	3622
11	PPDI	38
12	PPNUI	220
13	PAN	2577
14	PKPB	1943
15	PKB	2227

16	PKS	1992
17	PBR	157
18	PDIP	2180
19	PDS	391
20	P.GOLKAR	5779
21	P.PATRIOT	27
22	PSI	916
23	PPD	951
24	P.PELOPOR	307
	Jumlah	28510

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu (Hasil rekapitulasi Pertama);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu (Hasil Rekapitulasi kedua);
3. Bukti P-3 : Liputan Media di Bengkulu mengenai penyimpangan di PPK Sukaraja;
4. Bukti P-4:
 - a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang dikeluarkan di Manna pada tanggal 28 April 2004 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resort Bengkulu Selatan No.Pol.Pol.STPL/6/IV/2004/Reskrim.
 - b. Pemberitahuan tentang Status Laporan Partai Keadilan Sejahtera (Ir.Siswandi) yang dikeluarkan di Tais oleh Panwaslu Kab.Seluma pada tanggal 27 April 2004;
 - c. Surat yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kab. Seluma No.171/Panwaslu-KS/IV/04 perihal Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu yang ditujukan kepada Kapolres Bengkulu Selatan di manna;

5. Bukti P-5: Surat pengaduan ke Panwaslu Kabupaten Seluma yang dikeluarkan Aliansi Partai Politik Kabupaten Seluma di Tais tanggal 24 April 2004;
6. Bukti P-6: Surat Pengaduan dan permohonan di Proses sesuai dengan prosedur hukum atas tindak pidana yang dilakukan PPK Seluma dan KAPUD Seluma kepada Panwaslu Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan oleh Aliansi Parpol Kabupaten Seluma pada tanggal 24 April 2004’
7. Bukti P-7: Pernyataan Aliansi Parpol kabupaten Seluma tentang kesalahan Prosedur Rapat Sosialisasi Hasil Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2004;
8. Bukti P-8: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Seluma tentang Penayanagan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2004 Kab.Seluma, yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2004;
9. Bukti P-9 : Surat KPU dari Ketua Provinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Aliansi Parpol Kab.Seluma Perihal Hasil Pertemuan Aliansi parpol Kab.Seluma dengan KPU Provinsi Bengkulu;
10. Bukti P-10: Surat dari Ketua Panwaslu Kecamatan Sukaraja yang ditujukan kepada PPK Sukaraja, tentang Perhitungan Ulang Rekap Hasil Pemilu 2004.DP.2. bertanggal 17 April 2004;
11. Bukti P-11: Surat dari Ketua Panwaslu Kab. Seluma kepada mahkamah Konstitusi tentang Keterangan perkara PKS untuk DPRD Kab.Seluma, bertanggal 26 Mei 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2004, telah didengar keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait yaitu:

1. **Artizal** adalah saksi PKS di KPUD Kabupaten Seluma, ada mandat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara yang dipersengketakan ada 2 berita Acara, didalam berita Acara 1 (sementara) tanggal 12 April 2004 yang didapatkan dari Panwaslu partai PKS mendapatkan 1 kursi;
- Bahwa dalam Berita Acara 2 PKS tidak dapat kursi karena digeser oleh Partai Demokrat;
- Bahwa tidak ada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ada cuma penayangan/dibacakan saja;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengajukan upaya minta penjelasan kepada Panwaslu dan membuat laporan ke Panwaslu tentang adanya hal-hal seperti ini;
- Bahwa KPUD Seluma tidak pernah berkantor di tempat yang ditentukan;

2. **Agustini**, saksi PKS di PPK Sukaraja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada 2 rakapan penghitungan suara, rekapan 1 kita dapat kursi, memang dalam rekapan 1 ada beberapa suara yang hilang tapi karena dapat kursi kita tidak persoalkan;
- Bahwa dalam rekapan ke 2 PKS berada pada posisi ke 9, diberitahukan ada rekap penghitungan ulang tanggal 18-4-2004, acara mulai jam 11 malam yang hadir hanya 3 saksi parpol yaitu dari PKS, PKPB, PBSB, tapi hasilnya ada penggelembungan suara di PPS;
- Bahwa di beberapa TPS ada perselisihan suara yang cukup signifikan, katanya ada revisi dari TPS tapi tidak diberitahukan bagaimana wujud rekap itu;
- Bahwa kami mengajukan keberatan dengan mengisi Fotocopy form yang diberikan oleh PPK yang sudah ditandatangani tapi waktu sudah habis;
- Bahwa tidak mau tanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara karena tidak prosedural;

Pihak Terkait:

1. **Alindra**, sebagai saksi Calon DPD, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saya sebagai saksi DPD, saya mencatat rekap penghitungan suara di Daerah pemilihan 2 antara PKBP dan PKS selisih 51 suara, PKS pada waktu itu dapat 1 kursi;
 - Bahwa untuk PKS ada 1991 suara sedangkan PKBP ada 1942 suara sama dengan Berita Acara yang saksi tanda tangani;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara 4 kali yaitu untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD;

VII. Dapil Bengkalis 5 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan V Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten – Kecamatan Mandau Kab/Kota Bengkalis Daerah Pemilihan Riau, diperoleh jumlah perolehan suara partai-partai politik sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	PPS 13	JUMLAH
1	PNIM	10	16	0	0	30	16	40	75	23	5	24	148	176	563
2	PBSD	940	108	67	242	884	129	330	6	1460	664	733	82	586	6231
3	PBB	582	973	500	30	686	504	629	847	880	298	503	236	679	7347
4	P.MERDEKA	28	2	25	4	6	15	17	1	110	4	11	32	33	288
5	PPP	766	395	189	26	357	183	308	28	824	172	710	132	318	4408

6	PPDK	134	21	44	0	226	10	84	15	228	133	116	231	280	1522
7	PPIB	6	4	3	2	10	15	2	0	49	0	15	0	12	118
8	PNBK	2	10	5	2	86	3	27	7	51	44	31	15	72	355
9	PD	412	258	193	32	318	160	360	28	1310	446	329	110	103	4059
10	PKPI	28	49	11	3	24	9	22	17	166	26	383	44	79	861
11	PPDI	40	15	2	5	23	20	29	28	159	10	500	123	87	1041
12	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PAN	934	906	392	72	504	794	769	35	1658	715	849	452	364	8444
14	PKPB	24	21	7	0	16	29	59	9	102	26	46	37	28	404
15	PKB	247	29	26	3	38	24	61	4	365	83	196	36	113	1225
16	PKS	969	1204	554	147	1332	1037	1956	162	1473	1062	1021	308	201	11426
17	PBR	100	315	80	7	74	114	140	76	358	78	340	120	1052	2854
18	PDIP	178	272	43	163	667	89	524	478	890	304	522	820	1690	6640
19	PDS	23	31	1	160	510	95	517	8	732	262	282	144	726	3491
20	P. GOLKAR	792	939	340	216	555	350	643	276	2333	1001	2062	1056	1198	11761
21	P.PATRIOT	28	36	10	21	29	15	41	3	183	163	47	25	158	759
22	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PPD	18	23	1	35	16	45	36	1	100	79	115	22	23	514
24	P.PELOPOR	41	34	55	5	7	9	3	6	82	18	235	54	61	610
	JLH SUARA	6302	5661	2548	1175	6398	3665	6597	2110	13536	5593	9070	4227	8039	74921

Keterangan : PPS 3 : KEL. DURI TIMUR PPS7 : KEL. PEMATANG PUDU PPS 11 : KEL. BALAI MAKAM PPS 4 : KEL. BATANG SEROSA PPS 8 : DESA HARAPAN BARU PPS 12 : DESA PETANI PPS 1 : KEL. BABUSSALAM PPS 5 : KEL. TALANG MANDI PPS 9 : KEL. AIR JAMBAN PPS 13 ; DESA SEBANGAR PPS 2 : KEL. DURI BARAT PPS 6 : KEL. BALIK ALAM PPS 10 : KEL. GAJAH SAKTI.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkurang/hilang di DPRD Kabupaten Bengkalis dari Daerah Pemilihan V Kabupaten Bengkalis.

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai keseluruhan bukti-bukti perolehan suara di 13 (tiga belas) PPS yang ada di Kecamatan Mandau, yaitu sebagai berikut:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN V
BENGGALIS
SELURUH PPS-PPS DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGGALIS**

NO	NAMA PARTAI	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	PPS 13	JUMLAH
1	PNIM	9	16	0	0	30	16	40	57	19	4	16	89	130	426
2	PBSD	94	108	63	242	884	120	330	5	860	635	497	37	486	4361
3	PBB	582	973	505	30	675	488	607	808	486	269	377	109	468	6377
4	P. MERDEKA	28	2	19	4	6	12	21	1	52	4	8	19	43	219
5	PPP	647	395	198	26	363	143	305	24	534	155	586	70	220	3666
6	PPDK	128	21	44	0	222	6	84	16	194	85	85	94	224	1203
7	PPIB	6	4	3	2	5	8	2	0	40	0	15	0	13	98
8	PNBK	2	10	2	2	90	2	28	9	30	28	21	16	62	302
9	PD	390	258	196	32	315	124	351	21	679	437	263	64	81	3211
10	PKPI	28	49	11	3	20	9	25	16	114	20	349	35	72	751
11	PPDI	30	15	4	5	23	14	26	21	50	7	368	59	65	687
12	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PAN	882	906	444	72	504	760	757	35	1119	529	651	207	244	7110
14	PKPB	30	21	16	0	18	23	59	6	76	22	29	27	26	353
15	PKB	219	29	35	3	35	24	61	4	144	53	168	17	118	910
16	PKS	955	1214	581	147	1336	1036	1942	181	1151	856	842	216	152	10609
17	PBR	71	317	86	7	74	100	140	70	212	59	292	58	1151	2637
18	PDIP	191	272	51	163	626	90	523	425	546	245	434	557	1222	5345
19	PDS	23	32	1	160	483	95	519	8	331	190	202	18	506	2568
20	P. GOLKAR	673	940	352	216	540	358	588	250	1373	651	1539	589	851	8920
21	P. PATRIOT	28	36	11	21	31	14	41	3	116	112	47	7	145	612
22	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PPD	18	23	1	35	16	36	31	1	49	48	79	12	17	366
24	Partai Pelopor	39	34	55	1	8	9	2	6	82	18	202	40	56	552
	JLH SUARA	5073	5675	2678	1171	6304	3487	6482	1967	8257	4427	7070	2340	6352	61283

Keterangan : PPS 3 : KEL. DURI TIMUR PPS7 : KEL. PEMATANG PUDU PPS 11 : KEL. BALAI MAKAM PPS 4 : KEL. BATANG SEROSA PPS 8 : DESA HARAPAN BARU PPS 12 : DESA PETANI PPS 1 : KEL. BABUSSALAM PPS 5 : KEL. TALANG MANDI PPS 9 : KEL. AIR JAMBAN PPS 13 : DESA SEBANGAR PPS 2 : KEL. DURI BARAT PPS 6 : KEL. BALIK ALAM PPS 10 : KEL. GAJAH SAKTI

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti perolehan suara di 13 (tiga) belas PPS tersebut dapat dilihat selisih perolehan suara antara Data PPK dan PPS-PPS yang ada di Kecamatan Mandau untuk Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebagai berikut:

SELISIH PEROLEHAN SUARA ANTARA DATA PPK KEC. MANDAU DAN DATA PPS-PPS DI KECAMATAN MANDAU

PARPOL	DATA DI PPS	DATA DI PPK	SELISIH
PARTAI GOLKAR	8.920	11.761	+ 2.841

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10.609	11.426	+ 817
------------------------------	---------------	---------------	--------------

3. Bahwa selisih jumlah perolehan suara tersebut dapat ditemukan sesuai melalui data PPS di masing-masing Kelurahan/Desa, dengan perincian sebagai berikut:

Kelurahan /Desa	PK Sejahtera			GOLKAR		
	PPS	PPK	SELISIH	PPS	PPK	SELISIH
1.	955	969	+ 14	673	792	+119
2.	1214	1204	- 10	940	939	-1
3.	581	554	- 27	352	340	- 12
4.	147	147	0	216	216	0
5.	1336	1332	- 4	540	555	+ 15
6.	1036	1037	- 1	358	350	- 8
7.	1942	1956	+ 14	588	643	+ 55
8.	181	162	- 19	250	276	+ 26
9.	1151	1473	+ 322	1373	2333	+ 960
10.	856	1062	+ 206	651	1001	+ 350
11.	842	1021	+ 179	1539	2062	+ 523
12.	216	308	+ 92	589	1056	+ 467
13.	152	201	+ 49	851	1198	+ 347
	10.609	11.426	+ 817	8.920	11.761	+ 2.841

Keterangan Kelurahan/Desa : 1 : Kel. Babussalam 2 : Kel. Duri Barat 3 : Kel. Duri Timur 4 : Kel. Batang Serosa 5 : Kel. Talang Mandi 6 : Kel. Balik Alam 7 : Kel. Pematang Pudu 8 : Desa Harapan Baru 9 : Kel. Air Jamban 10 : Kel. Gajah Sakti 11 : Kel. Balai Makam 12 : Desa Petani 13 : Desa Sebangar

4. Bahwa selisih perolehan suara tersebut merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk daerah pemilihan V Kabupaten Bengkalis, :

PERBANDINGAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI PARTAI ANTARA DATA PEROLEHAN SUARA DI PPK DAN PPS

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DARI DATA PPS	JUMLAH PEROLEHAN KURSI MENURUT DATA PPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DARI DATA PPK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI MENURUT PERHITUNGAN DATA PPK
----------------	-------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---

16	PKS	10609	3	11426	2
20	PG	8920	2	11761	3
13	PAN	7110	2	8444	2
3	PBB	6377	2	7347	2
18	PDIP	5345	1	6640	1
2	PBSD	4361	1	6231	1
5	PPP	3666	1	4408	1
9	PD	3211	1	4059	1
17	PBR	2637	1	2854	1
19	PDS	2568	1	3491	1
6	PPDK	1203	0	1522	0
15	PKB	910	0	1225	0
10	PKPI	751	0	861	0
11	PPDI	687	0	1041	0
21	P.PATRIOT	612	0	759	0
24	P. PELOPOR	552	0	610	0
1	PNI MARHAEN	426	0	563	0
23	PPD	366	0	514	0
14	PKPB	353	0	404	0
8	PNBK	302	0	355	0
4	PM	219	0	288	0
7	PPIB	98	0	118	0
12	PPNUI	0	0	0	0
22	PSI	0	0	0	0
	JUMLAH				
	SUARA	61283	15	74921	15

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan V Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI DATA PPS	JUMLAH PEROLEHAN KURSI MENURUT DATA PPS
16	PK SEJAHTERA	10609	3
20	PARTAI GOLKAR	8920	2
13	PAN	7110	2

3	PBB	6377	2
18	PDIP	5345	1
2	PBSD	4361	1
5	PPP	3666	1
9	PD	3211	1
17	PBR	2637	1
19	PDS	2568	1
6	PPDK	1203	0
15	PKB	910	0
10	PKPI	751	0
11	PPDI	687	0
21	P.PATRIOT	612	0
24	P. PELOPOR	552	0
1	PNI MARHAEN	426	0
23	PPD	366	0
14	PKPB	353	0
8	PNBK	302	0
4	PM	219	0
7	PPIB	98	0
12	PPNUI	0	0
22	PSI	0	0
	JUMLAH SUARA	61283	15

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. BUKTI P-1 : Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten – Kecamatan Mandau Kab/Kota Bengkalis Daerah Pemilihan Riau;
2. BUKTI P-2 : Formulir Pemantauan Pemilu DPD PK Sejahtera – Kab. Bengkalis DPRD TK. II ditandatangani Ketua KPPS Kelurahan Babussalam;
3. BUKTI P-3 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu April 2004 PPS Kelurahan Duri Barat ditandatangani oleh Ketua KPPS Kelurahan Duri Barat;
4. BUKTI P-4 : Perolehan Suara Tetap Pemilu Tahun 2004 Kelurahan Duri Timur tanggal 8 April 2004 ditandatangani oleh Ketua KPPS Kelurahan Duri Timur;

5. BUKTI P-5 : Formulir Perolehan Suara Kecamatan Mandau (Bengkalis V) Kelurahan Talang Mandi – Terlampir Formulir Pemantauan Pemilu DPD PK Sejahtera – Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kel. Talang Mandi TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37;
6. BUKTI P-6 : Formulir Pemantauan Pemilu DPD PK Sejahtera Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kel. Batang Serosa DPRD TK II ditandatangani oleh Ketua PPS Kelurahan Batang Serosa;
7. BUKTI P-7 : Formulir Pemantau Pemilu DPD PK Sejahtera Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kel. Balik Alam DPRD TK II ditandatangani Ketua PPS Kelurahan Balik Alam;
8. BUKTI P-8 : Catatan Tabulasi Perolehan Suara di TPS-TPS, PPS Kelurahan Pematang Pudu;
9. BUKTI P-9 : Formulir Pemantau Pemilu DPD PK Sejahtera Kab. Bengkalis Kec. Mandau Desa Harapan Baru DPRD TK II ditandatangani Ketua PPS Desa Harapan Baru;
10. BUKTI P-10: Berita Acara Model D Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD TPS 1 s/d TPS 25 Kab/Kota Bengkalis Kec. Mandau Kelurahan Air Jamban;
11. BUKTI P-11: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – DP V TPS 1 s/d TPS 25 Kec. Mandau Kelurahan Gaya Sakti;
12. BUKTI P-12: Sertifikat hasil Perhitungan untuk DPRD Kabupaten PPS Desa Balai Makam;
13. BUKTI P-13: Berita Acara Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s/d TPS 27 Kecamatan Mandau Desa Petani;
14. BUKTI P-1: Sertifikat Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Sebangar;

15. BUKTI P-15: Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor Kpts.14/KPU-R/V/2004 tentang Pemberhentian Ketua/Anggota KPU Kota Batam tanggal 22 Mei 2004;
16. Bukti P-16 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mandau an. Safril, SPT.

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. **Sapril** saksi PKS di PPK di Kecamatan Mandau di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari pertama tanggal 14 April 2004 hasil daripada rekap PPS yang dibacakan pada saksi ada semacam penggelembungan suara terbukti dari masing-masing PPS jumlah suara sah lebih besar dari pemilih oleh karena itu dipending untuk menyelidiki, dan semua setuju.
 - Bahwa tanggal 20 April 2004 ada undangan rekapitulasi yang dilaksanakan di Kantor kecamatan tapi tidak jadi karena rekap suara di PPK dialihkan ke wisma Melani yang dihadiri oleh KPU Bengkalis tidak dihadiri oleh saksi Parpol.
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2004 para saksi dari masing-masing Partai diundang hadir untuk penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi tersebut yang diadakan di balai sidang Kec Mandau dan pada jam 17.30 wib pihak PPK dan juga KPU menetapkan hasil dari rekapitulasi tersebut.
 - Bahwa terhadap hasil rekapitulasi di beberapa PPS tidak bisa dilaksanakan.

- Bahwa meskipun ada protes dari berbagai Partai, rekapitulasi itu tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh saksi.
- Bahwa KPU tetap menetapkan pada hari itu hasil rekapitulasi tersebut harus dibawa ke KPU Bengkalis.
- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tersebut kami membuat surat keberatan dan untuk sementara kami tidak menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa surat keberatan kami tersebut dikirimkan ke PPK dan diterima oleh Ketua PPK, yang isinya adalah keberatan kepada: janji PPK untuk mengatasi penggelembungan suara untuk untuk Kelurahan Air Jamban, Kelurahan Naga Sakti, Desa Petani, Desa Subangat dan Desa harapan Baru dan banyak rakapan dari saksi partai-partai yang tidak sesuai dengan rekap PPK;

Pihak Terkait:

1.**Drs. Dahlana**, sebagai anggota PPS di Desa Petani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil rekapitulasi suara di Desa Petani untuk PKS ada 216 suara dan untuk Partai Golkar 589 Suara (Bukti P-13);
- Bahwa di Desa Petani ada 27 PPS;
- Bahwa pada saat rekap hasil suara dari 27 PPS, kami mengundang beberapa saksi ada 9 parpol mereka menyaksikan dari pagi sampai selesai dan pada waktu itu walapun ada kejanggalan semua menerima;
- Bahwa Berita Acara rekapitulasi ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota dan juga saksi-saksi parpol;

2.**Datuk Mayunir**, sebagai Ketua Panwaslu di Kec.Mandau, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di Wisma Melani, saya mengetahui setelah 1(satu) hari diberitahukan oleh Kecamatan.

- Bahwa benar ada keberatan yang diajukan oleh Parpol kepada saksi dan keberatan tersebut kami teruskan ke Panwaslu Bengkulu tapi tidak ada respon;
- Bahwa yang hadir untuk merekap di Wisma Mela adalah PPK dan KPUD Kabupaten, kami dikasih tahu ada rekapan ternyata sudah dari semalam, saya katakan apakah ini tidak menyalahi aturan ? kata mereka apapun yang terjadi kita harus hadapi;
- Bahwa kami tidak ditolak untuk hadir dalam rekapitulasi tapi tidak diperdulikan;
- Bahwa Panwas di Kecamatan ada 3 orang, dan saksi tidak melakukan pernah menulis surat pengaduan hanya dengan menelepon ke Panwaslu Kabupaten.

VIII. Dapil Pinrang 4 (DPRD Kabupaten);

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan IV Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Di DP IV Kabupaten Pinrang – Sulawesi Selatan diduga telah terjadi Mark Up suara oleh KPUD terhadap perolehan suara Partai Merdeka yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera menjadi kehilangan 1 (satu) kursi DPRD.
2. Perolehan suara pada awalnya menempatkan PKS unggul dari Partai Merdeka dengan perbedaan jumlah sebanyak 329 suara, hal tersebut dibuktikan dengan data-data dari :
 - a. KPUD Pinrang untuk 680 TPS dari 800 TPS pada hari selasa tanggal 6 April 2004 jam 19.00 WITA perolehan suara di DP IV Partai

Merdeka sejumlah 1306 suara. Sedangkan dari data yang sama perolehan suara PKS sejumlah 1635 suara.

- b. Dari data Bankom Pinrang untuk 796 TPS dari 800 TPS pada tanggal 6 April 2004 jam 24.00 WITA perolehan suara di DP IV Partai Merdeka sejumlah 1306 suara. Sedangkan dari data yang sama perolehan suara PKS sejumlah 1635 suara.
- c. Dari data Kepolisian Resort Pinrang untuk 796 TPS pada tanggal 7 April 2004 perolehan suara di DP IV Partai Merdeka sejumlah 1306 suara. Sedangkan dari data yang sama perolehan suara PKS sejumlah 1635 suara.

3. Namun berdasarkan data akhir KPUD Pinrang untuk 797 TPS tanggal 22 April 2004 di DP IV terjadi penambahan perolehan suara Partai Merdeka di DP 4 sebanyak 1.675 dan penambahan suara PKS menjadi 1641. Dengan demikian PKS justru kalah suara dari Partai Merdeka sebanyak 34 suara.

4. Tabel Ilustrasi Penambahan Suara Partai Merdeka di DP IV:

No.	Sumber Data	Tanggal	Jumlah TPS Kab. Pinrang	Perolehan Suara di DP IV	
				Partai Merdeka	PK Sejahtera
1.	KPU	6/4/2004	680	1306	1635
2.	BANKOM	6/4/2004	796	1306	1635
3.	POLRES	7/4/2004	796	1306	1635
4.	KPU	22/4/2004	797	1675	1641

5. Dari ilustrasi tabel data diatas nampak bahwa selisih perolehan suara Partai Merdeka di DP IV pada saat perhitungan untuk 796 TPS seluruh Kab. Pinrang dan saat perhitungan untuk 797 TPS seluruh Kab. Pinrang sangat-sangat tidak logis yaitu 369 suara. Padahal selisih jumlah TPSnya hanya 1 (satu) TPS, sedangkan dalam 1 (satu) TPS seharusnya maksimal jumlah suara pemilih hanya sampai 300 pemilih saja.

6. Tabel Ilustrasi Prosentasi Selisih Penambahan Suara Partai Merdeka di DP IV.

NO URUT PARTAI	DATA KPU 6/4/2004	DATA POLRES 7/4/2004	DATA BANKOM 6/4/2004	DATA KPU 22/4/2004	SELISIH	PROSENTASI
	680 TPS	796 TPS	796 TPS	797 TPS		
1	66	66	66	79	13	19.70
2	0	0	0	0	0	0.00
3	1559	1559	1559	871	-688	-44.13
4	1306	1306	1306	1675	369	28.25
5	1719	1719	1719	1834	115	6.69
6	5283	5283	5283	5903	620	11.74
7	234	234	234	241	7	2.99
8	18	18	18	0	-18	-100.00
9	527	527	527	600	73	13.85
10	4940	4940	4940	5370	430	8.70
11	0	0	0	0	0	0.00
12	121	121	121	143	22	18.18
13	630	630	630	700	70	11.11
14	205	205	205	243	38	18.54
15	419	419	419	390	-29	-6.92
16	1635	1635	1635	1641	6	0.37
17	4606	4606	4606	5192	586	12.72
18	835	835	835	1046	211	25.27
19	197	197	197	0	-197	-100.00
20	11501	11501	11501	11417	-84	-0.73
21	495	495	495	543	48	9.70
22	479	479	479	476	-3	-0.63
23	185	185	185	214	29	15.68
24	85	86	86	102	17	20.00
JUMLAH	37045	37046	37046	38680		

7. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan perolehan suara Partai Merdeka untuk DP IV pada penghitungan untuk 796 TPS seluruh Kab Pinrang (data Bankom dan Polres) dan pada penghitungan untuk 797 TPS seluruh Kab. Pinrang (data KPU) adalah tertinggi diantara semua partai peserta pemilu yaitu 28,25% (dua puluh delapan koma dua lima persen).

8. Tabel Ilustrasi *Mark-Up* (pengerembungan) perolehan suara Partai Merdeka di DP IV Kab. Pinrang dengan perbandingan suara pemilih Partai Merdeka di DPR Pusat, DPR Propinsi dan DPR Daerah:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Partai Merdeka		
		DPR Pusat	DPR Propinsi	DPR Daerah
1.	MT. Bulu	146	162	240
2.	Lanrisang	481	404	783
3.	Suppa	383	388	652
TOTAL		1010	954	1675

Catatan : Data akhir KPU Kab. Pinrang untuk 797 TPS tanggal 22 April 2004 di DP IV Kab. Pinrang

9. Dari tabel diatas terlihat pemilih Partai Merdeka untuk DPR Daerah dan DPR Propinsi terjadi selisih 721 suara, sedangkan pemilih Partai Merdeka untuk DPR Daerah dan DPR Pusat terjadi selisih 665 suara.
10. Dari Tabel sebagaimana butir 4, butir 6 dan butir 8 diatas, jelas terlihat adanya indikasi/dugaan *Mark-Up* (pengerembungan) perolehan suara oleh KPU Kab. Pinrang untuk Partai Merdeka secara tidak logis sebesar 369 suara, demikian juga jumlah pemilih Partai Merdeka yang meningkat tidak logis sampai sejumlah 721 suara untuk DPR Daerah dibandingkan pemilih Partai Merdekak untuk DPR Propinsi.
11. Dengan *Mark-Up* (pengerembungan) perolehan suara Partai Merdeka tersebut akhirnya menempatkan perolehan suara PKS pada posisi dibawah Partai Merdeka dengan selisih sebanyak 34 suara. Padahal hasil perhitungan untuk 796 TPS seluruh Kab Pinrang (data Bankom dan Polres) perolehan suara PKS masih berada diatas perolehan suara Partai Merdeka dengan selisih sebanyak 329 suara.
12. Hasil *Mark-Up* (pengerembungan) pada Data Rekapitulasi Akhir KPU Kab. Pinrang tanggal 22 April 2004 terhadap perolehan suara Partai Merdeka tersebut diatas mengakibatkan PKS kehilangan satu kursi di

DPRD dari DP IV karena kalah jumlah perolehan suara dari Partai Merdeka, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

No. URUT PARTAI	DATA KPU 22/4/2004	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
20	11417	2	365	2
6	5903	1	377	1
10	5370	0	5370	1
17	5192	0	5192	1
5	1834	0	1834	1
4	1675	0	1675	1
16	1641	0	1641	0
JUMLAH KURSI YANG DIBAGI				7

13. Dugaan *Mark-Up* (pengelembungan) perolehan suara Partai Merdeka di DP IV Kab. Pinrang sebagaimana dijelaskan pada Angka I romawi diatas menunjukkan bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai-Partai Politik Peserta Pemilu oleh KPU Kab. Pinrang tanggal 22 April 2004 ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dan banyak data tidak logis.

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT PARTAI	PEROLEHAN SUARA DATA KPU 6/4/2004	PEROLEHAN SUARA DATA POLRES 7/4/2004	PEROLEHAN SUARA DATA BANKOM 6/4/2004
20	11501	11501	11501
6	5283	5283	5283
10	4940	4940	4940
17	4606	4606	4606
5	1719	1719	1719
16	1635	1635	1635
3	1559	1559	1559
4	1306	1306	1306

Dengan demikian seharusnya komposisi perolehan suara partai-partai politik di DP IV Kab. Pinrang adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Perolehan Suara Data Kpu 6/4/2004	Perolehan Suara Data Polres 7/4/2004	Perolehan Suara Data Bankom 6/4/2004	Perolehan Kursi	Sisa Suara	Jumlah Perolehan Kursi
20	11501	11501	11501	2	917	2
6	5283	5283	5283	0	5383	1
10	4940	4940	4940	0	4940	1
17	4606	4606	4606	0	4606	1
5	1719	1719	1719	0	1719	1
16	1635	1635	1635	0	1635	1
3	1559	1559	1559	0	1559	0
4	1306	1306	1306	0	1306	0
Jumlah Kursi Yang Dibagi						7

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan IV Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No Urut Partai	Perolehan Suara Data Kpu 6/4/2004	Perolehan Suara Data Polres 7/4/2004	Perolehan Suara Data Bankom 6/4/2004
20	11501	11501	11501
6	5283	5283	5283
10	4940	4940	4940
17	4606	4606	4606
5	1719	1719	1719
16	1635	1635	1635

3	1559	1559	1559
4	1306	1306	1306

Dengan demikian seharusnya komposisi perolehan suara partai-partai politik di DP IV Kab. Pinrang adalah sebagai berikut :

No URUT PARTAI	PEROLEHAN SUARA DATA KPU 6/4/2004	PEROLEHAN SUARA DATA POLRES 7/4/2004	PEROLEHAN SUARA DATA BANKOM 6/4/2004	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
20	11501	11501	11501	2	917	2
6	5283	5283	5283	0	5383	1
10	4940	4940	4940	0	4940	1
17	4606	4606	4606	0	4606	1
5	1719	1719	1719	0	1719	1
16	1635	1635	1635	0	1635	1
3	1559	1559	1559	0	1559	0
4	1306	1306	1306	0	1306	0
JUMLAH KURSI YANG DIBAGI						7

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Model DB-1 DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pinrang, tanggal 22 April 2004 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota ingkat KPU Kabupaten Kota;
2. Bukti P-2: Model DA DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan

- Anggota DPRD Kabupaten Kota, tanggal 12 April 2004, Kecamatan Suppa;
3. Bukti P-3: Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Mattiro Bulu
 4. Bukti P-4: Model DA DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota, tanggal 10 April 2004, Kecamatan Lanrisang;
 5. Bukti P-5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang – Penghitungan Suara Sementara Pemilu, tanggal 6 April 2004;
 6. Bukti P-6: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang – Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004, tanggal 7 April 2004;
 7. Bukti P-7: Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004, tanggal 6 April 2004 – Ketua Desk Pemilu 2004 (BANKOM) Kabupaten Pinrang;
 8. Bukti P-8: Surat Pernyataan Anggota-anggota PPK Kecamatan Lanrisang, tanggal 28 April 2004;
 9. Bukti P-9: Laporan pelanggaran/sengketa Pemilu Kabupaten Pinrang Sul-Sel a.n. Anwar Baits, bertanggal 25 April 2004;

Bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 21 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi yaitu:

1. **Ramli**, adalah saksi PKS ditingkat KPUD Kabupaten Pinrang, ada mandat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada Rapat Pleno 1 saksi hadir, dan saksi mengetahui ada perbedaan selisih suara dengan pemilih pada saat rapat pleno ke 2;
 - Bahwa perbedaan itu terjadi di Kecamatan Langsa dimana tingkat Kecamatan 10.050, Kabupaten 9.735, dan di Provinsi 9.783;
 - Bahwa saksi mengambil acuan dari laporan PPK, dimana DPRD Kabupaten lebih banyak dari DPRD Provinsi;

VIV.Dapil Kapuas 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kapuas II Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Model DA DPRD Kab/Kota Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota – Kecamatan Selat Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Kapuas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : Kapuas II, diperoleh hasil perolehan suara partai politik sebagai berikut:

Nama Parpol	PPS KECAMATAN SELAT															Jumlah suara sah
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
PNI M	11	2	0	0	5	3	5	1	12	32	76	56	18	36	14	271
PBSD	8	10	1	1	16	2	5	5	7	22	22	37	34	117	16	303
PBB	472	6	9	2	52	31	164	196	468	179	63	191	400	101	12	2346
PM	6	17	11	3	2	13	56	3	15	9	84	38	60	13	8	338
PPP	359	41	48	13	151	500	619	305	222	258	344	741	811	339	75	4826
PPDK	13	0	7	3	27	17	178	135	96	167	350	130	44	80	27	1.274
PPIB	78	11	182	63	4	3	84	0	23	14	106	54	13	12	39	686
PNBK	13	3	3	0	4	7	3	4	4	3	44	17	10	40	8	163
PD	248	172	23	3	45	96	264	33	63	239	223	382	246	179	74	2290
PKPI	3	115	2	0	93	97	76	124	7	119	72	30	69	19	95	921
PPDI	95	7	6	0	2	4	98	5	5	5	17	19	28	16	5	312
PPNUI	70	6	2	0	8	36	118	33	18	108	17	70	87	16	1	590
PAN	333	54	69	22	149	339	133	44	66	207	140	397	528	126	39	2546
PKPB	27	13	26	8	48	52	118	16	47	60	93	132	72	64	31	807
PKB	22	8	27	2	7	10	18	17	55	12	220	163	116	64	36	815
PKS	10	14	9	4	136	50	74	3	27	65	148	203	137	135	131	1.152
PBR	169	23	25	6	181	212	115	158	291	278	407	744	756	237	56	3658
PDI-P	456	124	133	126	225	216	248	163	148	262	643	682	377	376	207	4386
PDS	5	6	12	2	10	3	8	4	3	6	278	208	21	165	88	819
Golkar	213	492	501	605	528	295	187	108	135	430	787	1064	430	753	538	7066
P Patriot	1	2	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	2	1	0	18
PSI	12	4	0	0	4	7	10	16	3	3	11	27	6	13	6	122
PPD	5	1	1	0	1	1	2	2	2	6	34	55	11	27	11	159
P Pelopor	8	0	2	5	29	41	55	13	31	3	196	172	72	118	47	792

Total	2637	1131	1099	868	1727	2036	2640	1388	1749	2550	4376	5619	4348	3047	1569	36721
-------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2. Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, pada table diatas ditulis 1.152 suara padahal seharusnya 1.146, dengan rincian sebagai berikut :

PPS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	DITULIS	SEHARUSNYA
PKS	1	1			13	5			2		14	20	13	13	13		
	0	4	9	4	6	0	74	3	7	65	8	3	7	5	1	1.152	1.146

Catatan: data ini adalah data perolehan suara dari PPK Kec. Selat, yang belum dikoreksi berdasarkan hasil temuan Partai Keadilan Sejahtera–hanya untuk menunjukkan adanya kesalahan penjumlahan;

3. Bahwa dari data PPK Kecamatan Selat tersebut diperoleh hasil perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Kapuas dari Dapil Kapuas 2, dengan perincian perolehan sebagai berikut:

PEROLEHAN KURSI DPRD KAB/ KOTA DAERAH PEMILIHAN KAPUAS II			
No	Parpol	Suara Sah	Kursi
1	GOLKAR	7.066	2
2	PPP	4.826	1
3	PDI-P	4.386	1
4	PBR	3.658	1
5	PAN	2.546	1
6	PBB	2.346	1
7	PD	2.290	1
8	PPDK	1.274	1
9	PKS	1.146	0
10	PKPI	921	0
11	PDS	819	0
12	PKB	815	0
13	PKPB	807	0
14	P PELOPOR	792	0
15	PIB	686	0
16	PPNUI	590	0
17	PM	338	0
18	PPDI	312	0

19	PBSD	303	0
20	PNI-M	271	0
21	PNBK	163	0
22	PPD	159	0
23	PSI	122	0
24	P.P. PANCASILA	18	0
Jumlah		36.660	9

4. Bahwa setelah melakukan perhitungan kembali terhadap perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan perolehan suara Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), berdasarkan data-data di PPS dan Saksi-saksi PKS ditemukan sejumlah kasus kelebihan suara PPDK dan berkurangnya suara PKS, dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPS Desa/Kelurahan	PK Sejahtera Berkurang	PPDK Bertambah
1.	PPS V Tamban Luar TPS 6	- 8	---
2.	PPS V Tamban Luar TPS 2	- 11	---
3.	PPS V Tamban Luar TPS 1	---	+ 1
4.	PPS X	- 10	---
5.	PPS X Murung Kramat TPS 12	- 8	---
6.	PPS X Murung Kramat TPS 05	---	+ 4
6.	PPS XI Selat Hilir TPS 6	---	+ 6
7.	PPS XI Selat Hilir TPS 9	---	+ 9
8.	PPS XI Selat Hilir TPS 11	---	+ 11
9.	PPS XI Selat Hilir TPS 12	---	+ 11
10.	PPS XI Selat Hilir TPS 18	---	+ 4
11.	PPS XI Selat Hilir TPS 20	---	+ 4
12.	PPS XI Selat Hilir TPS 21	- 2	---
13.	PPS XI Selat Hilir TPS 22	---	+ 10
14.	PPS XI Selat Hilir TPS 24	- 1	+ 22
15.	PPS XI Selat Hilir TPS 26	---	+ 14
16.	PPS XII Selat Tengah	- 1	---
17.	PPS XV Pulau Telo TPS 2	- 1	---
TOTAL		- 42	+ 96

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membandingkan data-data di PPK, PPS dan Saksi-saksi PKS, setelah mengurangi penambahan suara PPK dan menambah kekurangan suara PKS, maka penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Papol	PPS KECAMATAN SELAT															Jumlah Suara Sah
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
PNI M	11	2	0	0	5	3	5	1	12	32	76	56	18	36	14	271
PBSD	8	10	1	1	16	2	5	5	7	22	22	37	34	117	16	303
PBB	472	6	9	2	52	31	164	196	468	179	63	191	400	101	17	2351
PM	6	17	11	3	2	13	56	3	15	9	84	38	60	13	8	338
PPP	359	41	48	13	151	500	619	305	222	258	344	741	811	339	75	4826
PPDK	13	0	7	3	26	17	178	135	96	163	259	130	44	80	27	1.178
PPIB	78	11	182	63	4	3	84	0	23	14	106	54	13	12	39	686
PNBK	13	3	3	0	4	7	3	4	4	3	44	17	10	40	8	163
PD	248	172	23	3	45	96	264	33	63	239	223	382	246	179	74	2290
PKPI	3	115	2	0	93	97	76	124	7	119	72	30	69	19	95	921
PPDI	95	7	6	0	2	4	98	5	5	5	17	19	28	16	5	312
PPNUI	70	6	2	0	8	36	118	33	18	108	17	70	87	16	1	590
PAN	333	54	69	22	149	339	133	44	66	207	140	397	528	126	39	2646
PKPB	27	13	26	8	48	52	118	16	47	60	93	132	72	64	31	807
PKB	22	8	27	2	7	10	18	17	55	12	220	163	116	64	36	777
PKS	10	14	9	4	155	50	74	3	27	83	151	204	137	135	132	1.188
PBR	169	23	25	6	181	212	115	158	291	278	407	744	756	237	56	3658
PDI-P	456	124	133	126	225	216	248	163	148	262	643	682	377	376	207	4386
PDS	5	6	12	2	10	3	8	4	3	6	278	208	21	165	88	819
Golkar	213	492	501	605	528	295	187	108	135	430	787	1064	430	753	538	7066
P Patriot	1	2	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	2	1	0	18
PSI	12	4	0	0	4	7	10	16	3	3	11	27	6	13	6	122
PPD	5	1	1	0	1	1	2	2	2	6	34	55	11	27	11	159
P Pelopor	8	0	2	5	29	41	55	13	31	66	196	172	72	118	47	855
Total	2637	1131	1099	868	1745	2036	2640	1388	1749	2563	4288	5620	4348	3047	1570	36.729

2. Bahwa pembetulan jumlah perolehan suara PKS yang tadinya dikurangi, dapat dijelaskan dengan pembuktian sebagai berikut :

a. PPS V Tamban Luar TPS 6

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB TPS 6	93
- Berita Acara Pemungutan	

Suara DPD PK Sejahtera Kab. Kapuas Kal-Teng, ditandatangani Ketua KPPS TPS VI; - Surat Pernyataan Saksi PK Sejahtera di TPS VI, tanggal 21 April 2004 ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS VI;	101
Penyimpangan Suara	- 8

b. PPS V Tamban Luar TPS 2

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS V TPS 2	0
Form C1.TI-DPR-KAB PPS V TPS 2	11
Penyimpangan Suara	- 11

c. PPS X Murung Kramat

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS X – Penjumlahan seluruh TPS	65
Salah Penjumlahan Seharusnya ditulis	75
Penyimpangan Suara	- 10

d. PPS X Murung Kramat TPS XII

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D PPS X di TPS XII	7
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1 TPS XII	15
Penyimpangan Suara	- 8

e. PPS XI Selat Hilir TPS 21

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 21	5
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 21	7
Penyimpangan Suara	- 2

f. PPS XI Selat Hilir TPS 24

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 24	6
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 24	7
Penyimpangan Suara	- 1

g. PPS XII Selat Tengah

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XII – Jumlah Seluruh TPS	203
- Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Kec. Selat Tengah, tanggal 1 Mei 2004; - Akumulasi Perhitungan Suara PK Sejahtera DP II Kec. Selat Tengah, tanggal 14 April 2004;	204
Penyimpangan Suara	- 1

h. PPS XV Pulau Telo TPS 2

Sumber Data	Perolehan
-------------	-----------

	Suara
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XV; - Form C1.TI-DPR-KAB PPS XV TPS 2;	66
Berita Acara Pemungutan Suara - Saksi DPD PK Sejahtera Kab. Kapuas Kal-Teng, ditandatangani Ketua KPPS;	67
Penyimpangan Suara	- 1

3. Bahwa pembetulan jumlah perolehan suara PPK yang tadinya bertambah, dapat dijelaskan dengan pembuktian sebagai berikut :

a. PPS V Tamban Luar

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS V	26
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DA PPK Selat di PPS V	27
Penyimpangan Suara	+ 1

b. PPS X Murung Kramat TPS 12

Sumber Data	Perolehan Suara
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model C1 TPS 12	18
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS X TPS 12	22
Penyimpangan Suara	+ 4

c. PPS XI Selat Hilir TPS 6

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 6	0
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 6	6
Penyimpangan Suara	+ 6

d. PPS XI Selat Hilir TPS 9

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 9	1
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 9	10
Penyimpangan Suara	+ 9

e. PPS XI Selat Hilir TPS 11

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 11	0
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 11	11
Penyimpangan Suara	+ 11

f. PPS XI Selat Hilir TPS 12

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 12	5
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 12	16
Penyimpangan Suara	+ 11

g. PPS XI Selat Hilir TPS 18

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 18	1
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 18	5
Penyimpangan Suara	+ 4

h. PPS XI Selat Hilir TPS 20

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 20	1
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 20	5
Penyimpangan Suara	+ 4

i. PPS XI Selat Hilir TPS 22

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 22	0
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 22	10
Penyimpangan Suara	+ 10

j. PPS XI Selat Hilir TPS 24

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 26	7
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 26	29
Penyimpangan Suara	+ 22

k. PPS XI Selat Hilir TPS 26

Sumber Data	Perolehan Suara
Form C1.TI-DPR-KAB PPS XI TPS 26	4
Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Model D1 PPS XI TPS 26	18
Penyimpangan Suara	+ 14

4. Bahwa setelah koreksi/revisi jumlah perolehan suara PKS dan PPDK, maka diperoleh komposisi perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kapuas, sebagai berikut:

PEROLEHAN KURSI DPRD KAB/ KOTA KAPUAS			
DAERAH PEMILIHAN KAPUAS II			
No	Parpol	Suara Sah	Kursi
1	GOLKAR	7066	2
2	PPP	4826	1
3	PDI-P	4386	1
4	PBR	3658	1
5	PAN	2646	1
6	PBB	2351	1
7	PD	2290	1
8	PKS	1188	1
9	PPDK	1178	0
10	PKPI	921	0
11	P Pelopor	855	0
12	PDS	819	0
13	PKPB	807	0
14	PKB	777	0
15	PPIB	686	0
16	PPNUI	590	0
17	PM	338	0
18	PPDI	312	0
19	PBSD	303	0
20	PNI-M	271	0
21	PNBK	163	0
22	PPD	159	0
23	PSI	122	0

24	PPancasila	18	0
Jumlah		36729	9

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kapuas II Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat, dengan penghitungan sebagai berikut:

Nama Parpol	PPS KECAMATAN SELAT															Jumlah Suara Sah
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
PNI M	11	2	0	0	5	3	5	1	12	32	76	56	18	36	14	271
PBSD	8	10	1	1	16	2	5	5	7	22	22	37	34	117	16	303
PBB	472	6	9	2	52	31	164	196	468	179	63	191	400	101	17	2351
PM	6	17	11	3	2	13	56	3	15	9	84	38	60	13	8	338
PPP	359	41	48	13	151	500	619	305	222	258	344	741	811	339	75	4826
PPDK	13	0	7	3	26	17	178	135	96	163	259	130	44	80	27	1.178
PPIB	78	11	182	63	4	3	84	0	23	14	106	54	13	12	39	686
PNBK	13	3	3	0	4	7	3	4	4	3	44	17	10	40	8	163
PD	248	172	23	3	45	96	264	33	63	239	223	382	246	179	74	2290
PKPI	3	115	2	0	93	97	76	124	7	119	72	30	69	19	95	921
PPDI	95	7	6	0	2	4	98	5	5	5	17	19	28	16	5	312
PPNUI	70	6	2	0	8	36	118	33	18	108	17	70	87	16	1	590
PAN	333	54	69	22	149	339	133	44	66	207	140	397	528	126	39	2646
PKPB	27	13	26	8	48	52	118	16	47	60	93	132	72	64	31	807
PKB	22	8	27	2	7	10	18	17	55	12	220	163	116	64	36	777
PKS	10	14	9	4	155	50	74	3	27	83	151	204	137	135	132	1.188
PBR	169	23	25	6	181	212	115	158	291	278	407	744	756	237	56	3658
PDI-P	456	124	133	126	225	216	248	163	148	262	643	682	377	376	207	4386
PDS	5	6	12	2	10	3	8	4	3	6	278	208	21	165	88	819
Golkar	213	492	501	605	528	295	187	108	135	430	787	1064	430	753	538	7066
P Patriot	1	2	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	2	1	0	18
PSI	12	4	0	0	4	7	10	16	3	3	11	27	6	13	6	122
PPD	5	1	1	0	1	1	2	2	2	6	34	55	11	27	11	159
P Pelopor	8	0	2	5	29	41	55	13	31	66	196	172	72	118	47	855
Total	2637	1131	1099	868	1745	2036	2640	1388	1749	2563	4288	5620	4348	3047	1570	36.729

2. Menetapkan komposisi perolehan kursi DPRD Daerah Pemilihan Kapuas II Kabupaten/Kota Kapuas berdasarkan koreksi/revisi tersebut diatas, menjadi sebagai berikut:

PEROLEHAN KURSI DPRD KAB/ KOTA KAPUAS			
DAERAH PEMILIHAN KAPUAS II			
No	Parpol	Suara Sah	Kursi
1	GOLKAR	7066	2
2	PPP	4826	1
3	PDI-P	4386	1
4	PBR	3658	1
5	PAN	2646	1
6	PBB	2351	1
7	PD	2290	1
8	PKS	1188	1
9	PPDK	1178	0
10	PKPI	921	0

11	P Pelopor	855	0
12	PDS	819	0
13	PKPB	807	0
14	PKB	777	0
15	PPIB	686	0
16	PPNUI	590	0
17	PM	338	0
18	PPDI	312	0
19	PBSD	303	0
20	PNI-M	271	0
21	PNBK	163	0
22	PPD	159	0
23	PSI	122	0
24	PPancasila	18	0
Jumlah		36729	9

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Model DA DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan Kapuas II, terlampir MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK;
2. Bukti P-2: Form Hasil Perhitungan Suara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kapuas Tanggal 18 April 2004, ditandatangani oleh Ketua PPK Selat;
3. Bukti P-3: Form Hasil Perhitungan Suara Model CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Tamban Luar TPS 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9;

4. Bukti P-4: Model D DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, daerah Pemilihan Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL D 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS;
5. Bukti P- 5: Model C DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota TPS XII, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kuala Kapuas, Daerah Pemilihan Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS;
6. Bukti P -6: Model C DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota **TPS 5**, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kuala Kapuas, Daerah Pemilihan Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS;
7. Bukti P-7: Form Berita Acara Pemungutan Suara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kapuas TPS 5 dan TPS 12, ditandatangani oleh masing-masing Ketua TPS;
8. Bukti P-8: Model D DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, daerah Pemilihan Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL D 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS;

9. Bukti P-9: Form Hasil Perhitungan Suara Model CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Hilir TPS 24, 21, 20, 18, 12, 9;
10. Bukti P-10: Form Hasil Perhitungan Suara Model CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Tamban Luar TPS 6, 11, 26;
11. Bukti P-11: Surat Pernyataan Anggota PPS Kel. Selat Tengah, Kec. Selat, Kab. Kapuas, tanggal 01 Mei 2004 dan Akumulasi Perhitungan Suara Pk Sejahtera tanggal 14 April 2004 ditandatangani anggota PPS Selat Tengah;
12. Bukti P-12: Model D DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, daerah Pemilihan Kapuas 2,– terlampir MODEL D 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS;
13. Bukti P-13: Form Berita Acara Pemungutan Suara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan/Desa Pulau Telo TPS 2 ditandatangani oleh masing Ketua TPS;
14. Bukti P-14: Model D DPRD KAB/KOTA Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kota Desa/Kelurahan **Pulau Telo**, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, daerah Pemilihan Kapuas 2,– terlampir MODEL D 1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS Desa Pulau Telo;

15. Bukti P-15: Form Hasil Perhitungan Suara Model CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Pulau Telo TPS 2; Bukti P-16: Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kapuas II, tanggal 18 April 2004;
16. Bukti P-17: Berita Acara Penghitungan Suara Versi Kepolisian Sektor Selat Kecamatan Selat Daerah Pemilihan Kapuas II;
17. Bukti P-18: Surat-surat keberatan dan Mosi tidak percaya kepada PPK/KPU;
18. Bukti P-19: Lampiran-lampiran;

Bahwa dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi yaitu:

1. **Isnaini**, adalah saksi PKS ditingkat PPS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti rekap PPS dari tanggal 5 April 2004, kendala kita adalah kendaraan, kecurangan-kecurangan pemilu sangat kental karena sarana transportasi sangat lambat,
- Bahwa di tingkat PPK saksi dari PKS menuntut hitung ulang karena ada perbedaan antara DPR RI : 152 suara DPRD I : 169, DPRD : 159, saksi-saksi curiga dan mintak dilengkapkan dan pada saat dilengkapi jumlahnya 265;
- Bahwa ada dua model D yaitu Versi 350 Suara dan Versi 265 suara yang kita dapat versi 265 suara ada beberapa tempat yang di Mark up;
- Bahwa kami mintak diadakan penghitungan ulang kepada PPK, akan tetapi pihak PPK menyatakan bahwa kotak suara tidak bisa dibuka , karena suara tidak dihitung ulang, maka saksi tidak mau menandatangani laporan karena belum ada pembetulan;

- Bahwa ada dibuatkan pembedaan beberapa PPS yang tidak menempatkan saksi, sedangkan PPS yang bermasalah ada saksi;
- Bahwa PPS melakukan rekap diadakan di rumah salah satu anggota PPS, setelah ditunggu di Kelurahan hanya ada satu saksi dari PDS;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan tertulis pada tanggal 20 April 2004 yang diajukan di Kelurahan setelah rekap PPK, karena di PPK tidak ada form keberatan;
- Bahwa penghitungan di PPS tanggal 17, sedangkan jumlah TPS di PPS ada 26 , jadi penghitungan berlangsung selama 10 hari;

X. Dapil Pontianak- 2 (DPRD Kabupaten).

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi kesalahan memasukkan data (*data input*) terhadap perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di PPS 3 Jeruju Besar pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, yang menyebabkan perolehan suara gambar yang dicoblos berkurang menjadi hanya **860** dan total perolehan suara menjadi hanya **2.215** suara.

Kesalahan *Input* Perolehan Suara PK Sejahtera Di PPS 3 Jeruju Besar Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Sungai Kakap

NAMA CALEG DAN PARPOL	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												Jumlah Akhir
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
Partai Keadilan Sejahtera	150	113	88	11	128	127	13	131	53	13	31	2	860
1. Arpandi SP	35	41	143	19	91	63	0	38	6	3	70	1	510
2. Akil Muftih	13	6	18	4	57	72	10	18	5	6	0	0	209

SAg													
3. M. Yunus	5	0	103	1	20	9	0	2	1	0	0	0	145
4. M. Syifak	11	2	0	0	16	3	1	3	0	2	0	0	38
5. Faizal	1	10	4	2	9	5	2	12	145	4	6	0	200
6. Uray Marini Imran	4	9	53	22	42	28	0	2	1	3	0	0	161
7. Juraida M. Dahlan	3	0	0	0	8	56	0	1	0	0	0	0	68
8. Nur Azimah	3	2	0	0	7	10	0	0	0	2	0	0	24
JUMLAH PEROLEHAN SUARA													2.215

2. Bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk 12 PPS di Kecamatan Sungai Kakap pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, yang menyebabkan total perolehan suara gambar yang dicoblos membesar menjadi 3.461 suara dan total perolehan suara membesar menjadi 6.641 suara.

KESALAHAN PENJUMLAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI 12 PPS KECAMATAN SUNGAI KAKAP DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL SUARA PPK SUNGAI KAKAP

NAMA PARPOL DAN NAMA CALEG	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												JUMLAH AKHIR
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	385	199	344	91	372	367	63	274	327	405	78	58	3.461
1. Hannas Hair	49	27	25	13	104	137	21	65	48	89	25	7	610
2. Akhmadsyah A.Aziz	45	31	22	7	76	50	2	67	419	769	0	118	1.506
3. Musa	5	2	8	2	18	8	7	7	13	53	7	1	125
4. Muhaini A.Muin	15	3	17	3	17	11	1	4	6	13	1	0	84
5. Hamdi Ubaidillah A.Md	15	8	19	5	34	27	4	8	12	19	0	3	154
6. Siti Wahyuna	32	37	97	44	41	97	18	32	26	3	17	0	432
7. Irwansyah	0	3	5	5	154	1	0	2	6	0	0	0	175
8. Abdul Majid Saleh	3	0	3	0	8	3	0	3	0	0	0	0	20
9. Neneng Susilowati	2	2	13	1	14	30	0	0	0	0	0	0	62
10. Indradin Sag	0	0	3	1	3	4	0	0	0	1	0	0	12
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA													6.641

3. Bahwa kesalahan-kesalahan diatas meyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan menyebabkan membesarnya perolehan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Pontianak, sehingga komposisi perolehan suara di Daerah Pemilihan II Kabupaten Pontianak menjadi :

Perolehan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dari Daerah Pemilihan II

NO	NAMA PARTAI	SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Golkar	11,404	2
2	Partai Persatuan Pembangunan	10.496	2
3	Partai Kebangkitan Bangsa	6,991	1
4	PDI Perjuangan	5,209	1
5	Partai Bintang Reformasi	3,974	1
6	PPDK	3,695	1
7	Partai Karya Peduli Bangsa	3,466	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.867	0
9	Partai Demokrat	2,653	0
10	Partai Amanat Nasional	2,621	0
11	Partai Pelopor	2,534	0
12	Partai Bulan Bintang	1,994	0
13	PKPI	1,829	0
14	PNI Marhaenisme	1,540	0
15	Partai Persatuan Daerah	1,216	0
16	Partai Serikat Indonesia	1,078	0
17	Partai PNUI	942	0
18	Partai Patriot Pancasila	637	0
19	Partai Damai Sejahtera	602	0
20	PPDI	486	0
21	PNBK	443	0
22	Partai PIB	440	0
23	Partai Buruh Sosial Demokrat	234	0
24	Partai Merdeka	152	0
	JUMLAH TOTAL	67.503	9

Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Form Hasil Perhitungan Suara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pontianak Tanggal 29 April 2004, ditandatangani

oleh Ketua PPS Jeruju Besar, diperoleh hasil perolehan suara PK Sejahtera sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Jumlah SUARA
	Partai Keadilan Sejahtera	409
1.	Arpandi SP	143
2.	Akil Muftih Sag	18
3.	M. Yunus	103
4.	M. Syifak	0
5.	Faizal	4
6.	Uray Marini Imran	53
7.	Juraida M. Dahlan	0
8.	Nur Azimah	0

2. Bahwa sehingga seharusnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di PPS 3 Jeruju Besar pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, tertulis sebagai berikut :

NAMA CALEG DAN PARPOL	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												Jumlah Akhir
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
Partai Keadilan Sejahtera	150	113	409	11	128	127	13	131	53	13	31	2	1.181
1. Arpandi SP	35	41	143	19	91	63	0	38	6	3	70	1	510
2. Akil Muftih Sag	13	6	18	4	57	72	10	18	5	6	0	0	209
3. M. Yunus	5	0	103	1	20	9	0	2	1	0	0	0	145
4. M. Syifak	11	2	0	0	16	3	1	3	0	2	0	0	38
5. Faizal	1	10	4	2	9	5	2	12	145	4	6	0	200
6. Uray Marini Imran	4	9	53	22	42	28	0	2	1	3	0	0	161
7. Juraida M. Dahlan	3	0	0	0	8	56	0	1	0	0	0	0	68
8. Nur Azimah	3	2	0	0	7	10	0	0	0	2	0	0	24
JUMLAH PEROLEHAN SUARA													2.536

3. Bahwa kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk 12 PPS di Kecamatan Sungai Kakap pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, yang menyebabkan total perolehan suara gambar yang dicoblos seharusnya dikoreksi menjadi sebagai berikut:

NAMA PARPOL DAN NAMA CALEG	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												JUMLAH AKHIR
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	385	199	344	91	372	367	63	274	327	405	78	58	2.963

1. Hannas Hair	49	27	25	13	104	137	21	65	48	89	25	7	610
2. Akhmadsyah A.Aziz	45	31	22	7	76	50	2	67	419	769	0	118	1.506
3. Musa	5	2	8	2	18	8	7	7	13	53	7	1	125
4. Muhaini A.Muin	15	3	17	3	17	11	1	4	6	13	1	0	84
5. Hamdi Ubaidillah A.Md	15	8	19	5	34	27	4	8	12	19	0	3	154
6. Siti Wahyuna	32	37	97	44	41	97	18	32	26	3	17	0	432
7. Irwansyah	0	3	5	5	154	1	0	2	6	0	0	0	175
8. Abdul Majid Saleh	3	0	3	0	8	3	0	3	0	0	0	0	20
9. Neneng Susilowati	2	2	13	1	14	30	0	0	0	0	0	0	62
10. Indradin Sag	0	0	3	1	3	4	0	0	0	1	0	0	12
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA													6.143

4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, seharusnya dikoreksi/direvisi menjadi sebagai berikut:

Parpol	Total Tertulis	Seharusnya Tertulis	Penambahan /Pengurangan
P K S	2.215	2.536	+ 321
P P P	6.641	6.143	- 498

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan II Kabupaten/Kota Pontianak yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di PPS 3 Jeruju Besar pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, dengan penghitungan sebagai berikut:

NAMA CALEG DAN PARPOL	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												Jumlah Akhir
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
Partai Keadilan Sejahtera	150	113	409	11	128	127	13	131	53	13	31	2	1.181
1. Arpandi SP	35	41	143	19	91	63	0	38	6	3	70	1	510
2. Akil Muftih Sag	13	6	18	4	57	72	10	18	5	6	0	0	209
3. M. Yunus	5	0	103	1	20	9	0	2	1	0	0	0	145
4. M. Syifak	11	2	0	0	16	3	1	3	0	2	0	0	38
5. Faizal	1	10	4	2	9	5	2	12	145	4	6	0	200
6. Uray Marini Imran	4	9	53	22	42	28	0	2	1	3	0	0	161
7. Juraida M. Dahlan	3	0	0	0	8	56	0	1	0	0	0	0	68
8. Nur Azimah	3	2	0	0	7	10	0	0	0	2	0	0	24
JUMLAH PEROLEHAN SUARA												2.536	

2. Menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap, dengan penghitungan sebagai berikut:

NAMA PARPOL DAN NAMA CALEG	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA												JUMLAH AKHIR
	PPS 1	PPS 2	PPS 3	PPS 4	PPS 5	PPS 6	PPS 7	PPS 8	PPS 9	PPS 10	PPS 11	PPS 12	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	385	199	344	91	372	367	63	274	327	405	78	58	2.963
1. Hannas Hair	49	27	25	13	104	137	21	65	48	89	25	7	610
2. Akhmadsyah A.Aziz	45	31	22	7	76	50	2	67	419	769	0	118	1.506
3. Musa	5	2	8	2	18	8	7	7	13	53	7	1	125
4. Muhaini A.Muin	15	3	17	3	17	11	1	4	6	13	1	0	84
5. Hamdi Ubaidillah A.Md	15	8	19	5	34	27	4	8	12	19	0	3	154
6. Siti Wahyuna	32	37	97	44	41	97	18	32	26	3	17	0	432
7. Irwansyah	0	3	5	5	154	1	0	2	6	0	0	0	175
8. Abdul Majid Saleh	3	0	3	0	8	3	0	3	0	0	0	0	20
9. Neneng Susilowati	2	2	13	1	14	30	0	0	0	0	0	0	62
10. Indradin Sag	0	0	3	1	3	4	0	0	0	1	0	0	12
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA												6.143	

3. Menetapkan komposisi perolehan kursi DPRD daerah pemilihan II Kabupaten/Kota Pontianak berdasarkan koreksi/revisi tersebut diatas, menjadi sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Golkar	11,404	2
2	Partai Persatuan Pembangunan	9.998	1
3	Partai Kebangkitan Bangsa	6,991	1
4	PDI Perjuangan	5,209	1
5	Partai Bintang Reformasi	3,974	1
6	PPDK	3,695	1
7	Partai Karya Peduli Bangsa	3,466	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.188	1
9	Partai Demokrat	2,653	0
10	Partai Amanat Nasional	2,621	0
11	Partai Pelopor	2,534	0
12	Partai Bulan Bintang	1,994	0
13	PKPI	1,829	0
14	PNI Marhaenisme	1,540	0
15	Partai Persatuan Daerah	1,216	0
16	Partai Serikat Indonesia	1,078	0
17	Partai PNUI	942	0
18	Partai Patriot Pancasila	637	0
19	Partai Damai Sejahtera	602	0
20	PPDI	486	0
21	PNBK	443	0
22	Partai PIB	440	0
23	Partai Buruh Sosial Demokrat	234	0
24	Partai Merdeka	152	0
	JUMLAH TOTAL	67.503	9

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan butki-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Model DA DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten/Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Pontianak II;

2. Bukti P-2 : Form Hasil Perhitungan Suara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pontianak Tanggal 29 April 2004, ditandatangani oleh Ketua PPS Jeruju Besar;
3. Bukti P-3 : Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama, ARPANDI, SP, bertanggal 22 April 2004;
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.STPL/45/V/2004, bertanggal 1 Mei 2004 dari POLRI Kota Besar Pontianak Sektor Sungai kakap.
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan atas nama Zainal Abidin, bertanggal 26 April 2004;
6. Lampiran P-3: Formulir Penerimaan Laporan Pengawas pemilu;
7. Lampiran P-5 :Formulir Penerimaan Laporan Pengawas pemilu;

Bahwa dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2004, telah didengar keterangan dari saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainal Arifin**, adalah saksi PKS ditingkat PPK Sungai Kakap ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kama waktu saksi mintak Berita Acara PPS di PPK , sudah tidak ada karena sudah dikirim ke KPUD pukul 23 tanggal 17 April 2004 ada surat pernyataan yang menyatakan sudah dikirim;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Rapat Pleno untuk melakukan rekap,saksi hanya melihat dari Koran;
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan Berita Acara, tapi tidak ikut merekap, pada pada saat penghitungan saksi Parpol tidak ada yang ikut, dan PPK membacakan hasil rekap tanpa disaksikan oleh saksi Parpo, yang mengajukan keberatan adalah saksi yang ada pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan suara antara PKS dan PPP adalah pada saat diumumkan hasil rekapitulasi, karena kami bandingkan dengan form saksi PKS dimana ada perbedaan suara dari 409 suara menjadi 88 suara;

- Bahwa ada pembetulan, tapi untuk PKS pembetulan itu tidak diumumkan tapi ada tertulis;
 - Bahwa selain PKS yang berubah juga partai PKPB tapi tidak diumumkan;
2. **Arpandi**, adalah saksi PKS ditingkat PPS, ada mandat dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa perolehan suara di PPK Sungai Kakap dalam formulir PKS adalah 409 suara, dan telah dihitung ulang bersama berdasarkan Berita Acara PPS hasilnya sama, dan kemudian ditandatangani sebagaimana didalam Bukti P-1;
 - Bahwa rekapitulasi diadakan di Sekretariat anggota PPK;
 - Bahwa kesalahan dapat saksi lihat dari pengumuman di kertas tile ;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2004 saksi telah melapor ke Panwaslu Kecamatan dan dipindahkan ke Penyidik Kecamatan sampai tadi malam pihak Kepolisian telah mencek data-data, dan saksi juga membentuk Tim internal untuk mencari data-data dari Kecamatan;

XI. Dapil Banyuasin 6 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin VI yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya di Kabupaten Banyuasin berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten hari Senin tanggal 19 April 2004 sebagai berikut: untuk Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Banyuasin VI berjumlah 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara (Bukti P-1, terlampir) Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil Banyuasin VI;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin VI untuk Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera SEHARUSNYA berjumlah 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) suara, atau terpaut 83 (delapan puluh tiga) suara. (Vide Tabel 1, terlampir)

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara tersebut Pemohon telah menelusuri data dan memperoleh pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kesalahan terjadi di Dapil Banyuasin VI Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Betung yang berbeda dengan hasil rekapitulasi di PPS Bukit dan Sri Kembang. Kesalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Nomor Partai dan Nama Parpol	Panitia Pemungutan Suara				Keterangan
	Bukit		Sri Kembang		
	Tertulis	Seharusnya	Tertulis	Seharusnya	
16. Partai Keadilan Sejahtera	24	61	39	81	Tertulis: Rekap. PPK Betung Seharusnya: Rekap. PPS Bukit dan Sri Kembang, Selisih 83 suara
1 Ilham Hadi Shut	14	14	49	49	
2 Ratno Mahdi Haris, SPd	18	18	11	11	
3 Drs. Ahmad Nurhadi	6	8	6	5	
4 Kamsul Bahri Umar, SP	2	2	1	0	
5 Tatiana, SPd	6	10	3	3	
	70	113	109	149	
Terpaut/Selisih	43		40		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih 83 (delapan puluh tiga) suara yang seharusnya menjadi hak dari Partai Keadilan Sejahtera yang harus ditambahkan dengan jumlah yang tertulis dalam Bukti P-1, untuk memperkuat penjelasan tersebut dapat dilihat pula Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7 (4).

Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Pemohon, sebenarnya bukan hanya 2 (dua) PPS itu saja yang terjadi kesalahan, namun terjadi pula di PPS Pulau Rajak, yakni di TPS 2, di mana catatan Saksi Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 13 (tiga belas) suara, namun di Rekapitulasi PPK Betung hanya ditulis 7 (tujuh) suara atau selisih 6 (enam) suara. Pada PPS Pulau Rajak ini, Pemohon kesulitan memperoleh bukti primer, sehingga tidak termasuk yang diajukan untuk perubahan, lihat Bukti P.6, dan Bukti P-7 (4).

Bahkan Pemohon juga menemukan adanya PENAMBAHAN jumlah suara Partai Demokrat, yakni di Desa Lubuk Lancang, TPS 3 Fakta Saksi yang diterjukkan Partai Keadilan Sejahtera tercatat 17 (tujuh belas) suara, namun Rekapitulasi PPK berubah menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara atau selisih 10 (sepuluh) suara, demikian juga di TPS 13, Fakta Saksi menulis 4 (empat) suara kemudian di PPK berubah menjadi 5 (lima) suara atau selisih 1 (satu) suara dan di desa Biyuku TPS 2 Fakta Saksi menulis 9 (sembilan) suara, namun di PPK menjadi 20 (dua puluh) atau selisih 11 (sebelas) suara, lihat Bukti P-5, dan P-6.

1. Bahwa fakta kesalahan tersebut haruslah menjadi bahan catatan penting yang harus diperhatikan dalam upaya pemilu yang jujur dan adil, sehingga tidak ada satu pun partai peserta pemilu yang dirugikan.

Untuk kedua fakta tersebut di atas Pemohon serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagai fakta hukum yang perlu dipertimbangkan.

2. Bahwa berdasarkan kesalahan yang telah diuraikan di atas kerugian yang dialami Partai Keadilan Sejahtera terhadap hasil penghitungan tersebut adalah hilangnya 83 (delapan puluh tiga) suara yang sangat berpengaruh terhadap kursi yang seharusnya didapat (Vide Tabel 2,

terlampir). Untuk lebih jelas menggambarkan hal tersebut lihat tabel berikut:

Nomor Partai dan Nama Parpol	Panitia Pemungutan Kecamatan Betung		Keterangan
	Tertulis	Seharusnya	
16. Partai Keadilan Sejahtera	1777	1860	Partai Keadilan Sejahtera dirugikan dengan selisih 83 (delapan puluh tiga) suara
1 Ilham Hadi Shut	645	645	
2 Ratno Mahdi Haris, SPd	223	223	
3 Drs. Ahmad Nurhadi	233	234	
4 Kamsul Bahri Umar, SP	29	28	
5 Tatiana, SPd	88	92	

3. Berdasarkan kesalahan dan kerugian yang dialami Partai Keadilan Sejahtera sangat mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, di mana pada Dapil Banyuasin VI dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 6.993 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), dengan alokasi kursi yang hanya 4 (empat), SEHARUSNYA Partai Keadilan Sejahtera memperoleh kursi terakhir (urutan ke-4), yakni Caleg urutan pertama Ilham Hadi, S.Hut. menjadi Anggota Legislatif berdasarkan Pemilu tanggal 5 April 2004 Untuk lebih jelasnya dapat dibandingkan urutan sebagai berikut:

PERBANDINGAN URUTAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARPOL				
Urutan Perolehan Tertulis		Urutan Perolehan Seharusnya		Keterangan
Urutan Partai	Suara	Urutan Partai	Suara	
1. P. Golkar (20)	4804	1. P. Golkar (20)	4804	PK Sejahtera SEHARUSNYA memperoleh kursi keempat dari 4 (empat) kursi yang dialokasikan.
2. PDIP (18)	4735	2. PDIP (18)	4735	
3. PKB (15)	2775	3. PKB (15)	2775	
4. P. Demokrat (9)	1792	4. PKS (16)	1860	
5. PKS (16)	1777	5. P. Demokrat (9)	1792	

4. Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendapat kursi keempat dengan jumlah suara sebanyak 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh), dengan demikian Penetapan KPU yang merugikan Pemohon tersebut haruslah dicabut dan dibatalkan.

Dengan demikian Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera ada Dapil Banyuasin VI Nomor urut 1, yakni Ilham Hadi, S. Hut, haruslah ditetapkan sebagai Anggota Legislatif (Aleg) terpilih dalam Pemilu tanggal 5 April 2004.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuasin VI yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
jumlah perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pada Dapil Banyuasin VI adalah 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) suara, sehingga memenuhi salah satu dari alokasi 4 (empat) kursi bagi Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yakni Ilham Hadi, S. Hut. sebagai Caleg Nomor 1 Dapil dimaksud;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten, Dapil Banyuasi VI, dengan lampiran: (1) Sertipikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tingkat KPU Kabupaten

Banyuasin, (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin VI (PPK Betung).

2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kecamatan Betung, Dapil Banyuasin VI, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan lampiran: (1) Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tingkat PPK Kecamatan Betung, (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin VI, PPK Kecamatan Betung;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Desa Bukit Kecamatan Betung, Dapil Banyuasin VI, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan lampiran: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin VI, PPK Kecamatan Betung, Desa Bukit.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Investigasi Saksi PK Sejahtera terkait dengan perbedaan penghitungan suara hasil rekapitulasi PPK Betung dengan saksi Parpol di TPS untuk DPRD Kabupaten, Lampiran: (1) Hasil Rekapitulasi Suara (untuk Partai Keadilan Sejahtera) PPS Sri Kembang, (2) Hasil Rekapitulasi Suara PPS Bukit Partai Keadilan Sejahtera Pemilihan DPRD Kabupaten.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Hasil Investigasi Saksi PK Sejahtera terkait dengan perbedaan penghitungan suara hasil rekapitulasi PPK Betung dengan saksi Parpol di TPS untuk DPRD Kabupaten, Lampiran: (1) TPS 3 Ds. Lubuk Lancang, (2) TPS 13 Ds. Lubuk Lancang, (3) TPS 2 Ds. Biyuku (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 Ds. Lubuk Lancang, TPS 3, TPS 13, Ds. Biyuku TPS 2, Ds. Lubuk Raret.
6. Bukti P-6 : Perbedaan suara antara Rekapitulasi di TPS 1, TPS 6, dan TPS 3 PPS Desa Bukit dengan PPK Betung;
7. Bukti P-7 : (1) Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin No.102/B/DPD PKS/BA/IV/2004 tanggal 12 April 2004, (2) Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu

Kabupaten Banyuasin No.121/K/DPD PKS/BA/IV/2004 tanggal 19 April 2004, (3) Surat Pengaduan DPC Kecamatan Betung tanggal 13 April 2004, (4) Jawaban Panwaslu tanggal 16 April 2004 ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Betung Nomor 119/Panwaslu-BA/2004, perihal Hasil Investigasi (5) Surat Keterangan dari PKPI Kabupaten Banyuasin, tentang suara PKS lebih tinggi daripada Partai Demokrat;

8. Bukti P-8 : Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Asuara di TPS 3 (tiga) Desa Lubuk Lancang. Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten di TPS 3 Desa Lubuk Lancang;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan saksi-saksi di TPS-TPS:
 - 1.Surat Pernyataan saksi dari Partai Demokrat di TPS 3 Desa Lubuk Lancang.
 - 2.Surat Pernyataan saksi PKS di TPS 3 Desa Lubuk Lancang;
 - 3.Surat Pernyataan saksi PKS di TPS 2 Desa Biyuku;
- 10.Bukti P-10: Surat Rekomendasi/mandat saksi :
 - 1.Surat rekomendasi saksi PKS di PPK Betung;
 - 2.Surat mandat saksi PKS di Desa Bukit;
 - 3.Surat mandat saksi PKS di Desa Biyuku;
 - 4.Surat mandat saksi PKS di KPUD Banyuasin.
 - 5.Surat mandat saksi PAN di PPS Sri Kembang;
- 11.Bukti P-11:Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menjelaskan keberadaan saksi PKS di PPK Betung, saksi PKS di TPS 2 Biyuku dan keberadaan saudara Tomi selaku anggota KPPS yang bertugas di TPS 3 Desa Lubuk Lancang;
- 12.Bukti P-12: Surat somasi Kuasa hukum DPD PKS pada KPUD Banyuasin;

13. Bukti P-13: Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara “sementara” anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tanggal 20 April 2004, Jam.14.00 WIB;
14. Bukti P-14: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sementara Anggota DPRD Kabupaten oleh PPK oleh PPK Betung tanggal 10 April 2004;
15. Bukti P-15: Berita Acara Rapat Pleno KPUD Banyuasin tentang tanggapan terhadap tuntutan Parpol untuk penghitungan Ulang surat suara;

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, Tanggal 24 Mei 2004, telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zalyadi**, adalah sebagai saksi di tingkat PPS Desa Bukit, ada mandat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi di PPK suara PKS di Desa Bukit ditulis 70 suara padahal adalah 113 suara, saksi minta salinan rekap dari PPS;
 - Bahwa suara PKS ada pengurangan, Ketua PPS di Desa Bukit menyatakan ada 113 suara dan hal ini dibenarkan oleh jadi bukan 70 suara;
 - Bahwa saksi tidak senang dengan saksi KPU tidak langsung ke lapangan, Partai Demoktar adalah 17 suara jika ada perubahan kenapa tidak dilaporkan pada saksi-saksi, langsung dirobah dengan tipe-x;
2. **Suparno**, adalah saksi PKS di TPS 3 Desa Lubuk Lancang Kecamatan Betung, ada mandat, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 3 adalah 17 suara akan tetapi di PPK Betung tertulis 27 suara ada perbedaan 10 suara, sedangkan suara PKS adalah 50 suara sedangkan di PPK ditulis tidak ada suara untuk PKS;

- Bahwa pada saat pengumuman tanggal 5 April 2004, ada mandat tertanggal 23 April 2004, dan mandat yang dibacakan itu adalah mandat untuk Polda, mandat tersebut telah diserahkan kepada Ketua PPS salinan ada di DPD;
 - Bahwa karena saksi belum dapat menunjukkan mandat ke PPS , saksi keluar pada saat penghitungan suara;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara di tingkat PPS;
 - Bahwa saksi menfengar pendapat-pendapat dari Panwaslu , PPK mengeluarkan rekapan setelah saksi cek hitungan saksi dan PPK berbeda;
3. **Mulyadi Ahmad**, adalah sebagai saksi PKS ditingkat PPK Kecamatan Betung, ada mandat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 10 April 2004 ada telepon dari PPK Betung , yang memberitahukan ada pengumuman, dan kepada setiap wakil parpol memberikan salinan 1 lembar untuk ditandatangani, tapi yang ditandatangani itu bukanlah Berita Acara hasil rekap tapi adalah Berita Acara terima hasil akhir yang sifatnya pengumuman;
 - Bahwa di TPS tertentu terdapat penggelembungan Partai Demokrat, di TPS 3 saksi dari Partai Demokrat sendiri menyatakan bahwa suaranya ada 17 begitu juga dari saksi PKS tapi diumumkan menjadi 27 suara;
 - Bahwa di TPS 2 Partai Demokrat ada 9 suara diumumkan menjadi 20 suara, Jadi total pembengkakan ada 21 suara, selisih dari PKS ada 15 suara;
 - Bahwa pengurangan suara dari PKS adalah disebabkan oleh adanya kesalahan penghitungan suara dari PPS ;
 - Selisih daerah pemilihan Betung ada 4 kursi Partai Demokrat ada pada urutan ke-4 sedangkan PKS diurutan ke-5;
4. **Muhamamad Ichsan, A.Md**, adalah saksi dari PKS ditingkat KPUD Banyuasin, ada mandat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara , saksi diundang melalui saksi-saksi kami di PPK untuk mengikuti pleno, pada waktu sampai ditempat sudah ada proses rekap, tapi para saksi diusir karena dianggap mengganggu rekap, tapi yang ada disana bukanlah proses rekap tapi adalah membagikan hasil rekapitulasi;
- Bahwa setelah saksi mengecek ada ketidak sesuaian , lantas kami mulai investigasi kan saksi punya laporan internal, dimana Mulyadi Ahmad datang melaporkan ke DPD;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2004 saksi membuat surat pengaduan ke Panwaslu dan diteruskan pada Panwaslu Kecamatan sekaligus datang ke PPK, karena tidak ada kesesuaian data dan terjadi penggelembungan suara partai Demokrat, salah satunya di TPS 3 Lubuk Lancang suara partai Demoktar 27 ada tipex, PPK tidak bersedia menunjukkan yang asli jadi jelas terlihat ada perubahan fakta, di TPS Bukit ada 22 suara tapi ditulis 41 suara yang mengatakan hal ini adalah saksi partai Demokrat sendiri;
- Bahwa di Desa Lubuk Lancang dan Bukit ada pengurangan suara PKS ;
- Bahwa KPUD tidak pernah ada dikantor, saksi ikuti pola penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD ternyata PKS tetap dikurangi dan dirugikan 17 suara sedangkan selisih degnan partai Demokrat hanya 15 suara;
- Bahwa Berita Acara KPUD tanggal 19 April 2004 ada rekapan sementara, tapi tanggal itu juga rekapan sudah pinal, KPUD mengelabui saksi agar saksi tidak mengajukan keberatan, selama 10 hari pihak KUPUD menghilang ganti-ganti, baru tanggal 4 Mei 2004 semua KPUD lengkap tapi waktu mengajukan keberatan sudah habis;
- Bahwa KPUD tidak pernah mengemukakan apa-apa dan tidak pernah pleno;
- Ada 15 Parpol yang hadir, dan memaksa KUPUD untuk menetapkan hitung ulang atau tidak pada tanggal 4 Mei 2004, pada hari itu juga KPUD melakukan Rapat Pleno, hasilnya tidak ada hitung ulang, dan KPUD tetap mengeluarkan hasil rakpan suara yang telah dirubah;

- Bahwa kami membuat surat pengaduan tanggal 12 April 2004 ke Panwaslu dan pada tanggal 19 April 2004 membuat surat pengaduan di beberapa daerah pemilihan ke Panwaslu;

Pihak terkait:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 14 April 2004 ada laporan bahwa ada pengelembungan suara pada Partai Demokrat dan pengurangan suara pada PKS, atas laporan tersebut Panwaslu bersama KPUD Banyuasin datang ke PPK Betung memeriksa: di TPS 12 Bitung perolehan suara 9 ditulis menjadi 19 TPS 3 dan TPS 13 ada juga kecurangan, saksi minta menghitung format C1 tapi menurut keterangan KPUD Banyuasin harus berdasarkan Rapat Pleno KPU, akan tetapi Rapat KPUD Banyuasin mengatakan tidak ada lagi penyampaian hasil rekap ke 2 dan diberitahukan pula jika ada yang keberatan diajukan saja ke Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa saksi tidak mencek ke setiap TPS hanya ke PPK mencek format C1, hasil yang dilakukan oleh PKS ada kecenderungan adanya manipulasi;
4. **KPU KABUPATEN**, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukannya pengecekan ulang di PPK saksi hadir, yang dilakukan adalah membuka kotak bukan melihat format C, yang disarankan oleh Panwaslu pada saat itu adalah untuk membuka kotak, tapi tidak disetujui dengan alasan harus ada ijin dari KPU Pusat;
 - Bahwa pengelembungan itu terjadi karena ada kesalahan penghitungan hal dilaporkan di PPK sehingga ada revisi semua parpol semua;

- Bahwa setelah melihat format C1 suara PKS 149 suara tapi ditulis 109 suara, pengurangan 40 suara dikarenakan ada penjumlahan yang ganda, dan setelah dijelaskan kepada PKS dan Panwas pihaknya tidak menerima;
- Bahwa pedoman pihak KPU Kabupaten adalah data C1 dari PPK perolehan Partai Demokrat (19) adalah 1866 bukan 1777, yang melebihi suara PKS
- Bahwa semua parpol (24) berkurang hal ini terjadi karena pada saat rekap di PPS tingkat Desa mengikuti data PPS yang bersangkutan, sedangkan kesalahan ada ditingkat PPK. Kompiln ini datang ditingkat PPK, yang dipersoalkan adalah Partai Demokrat dimana suara ada 17 tapi ditulis 27 suara;

XII. Dapil Musi Banyuasin 4 (DPRD Kabupaten);

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 bulan Mei tahun 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Musi Banyuasin IV, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. yang hasil penghitungannya sebagai berikut : (bukti P-1)

DAERAH PEMILIHAN : Musi Banyuasin IV

KABUPATEN : Musi Banyuasin

Nama Partai	PPK Bayung Lecir	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	721	721
2. PBSD	0	0
3. PBB	703	703
4. P.MERDEKA	106	106
5. PPP	1.904	1.904
6. PPK	608	608
7. PPIB	423	423
8. PNBK	459	459
9. P. demokrat	1.078	1.078
10. PKPI	793	793
11. PPDI	577	577

12. PPNUI	547	547
13. PAN	2.649	2.649
14. PKPB	424	424
15. PKB	2.908	2.908
16. PK Sejahtera	1.962	1.962
17. PBR	565	565
18. PDIP	10.156	10.156
19. PDS	199	199
20. P. GOLKAR	25.862	25.862
21.P. Patriot Pancasila	1.973	1.973
22. PSI	194	194
23. PPD	50	50
24. P. PELOPOR	490	490
JUMLAH	55.351	55.351

Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk daerah pemilihan Musi Banyuasin IV Kabupaten Musi Banyuasin propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
1	P. Golkar	25.862	4	3.710	1	5
2	PDIP	10.156	1	4.618	1	2
3	PAN	2.908	0	2.908	1	1
4	PKB	2.908	0	2.908	1	1
5	P. Patriot P	1.973	0	1.973	1	1

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi untuk daerah Pemilihan Musi Banyuasin IV Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya pengurangan / penghilangan suara untuk PARTAI KEADILAN SEJAHTERA pada PPS Berlian Jaya, PPS. Simpang Bayat, PPS. Sri Gading, dan PPS Suka Makmur. Dengan rincian sebagai berikut :

PPS	Tertulis	Seharusnya	Selisih
Berlian Jaya	9	25	16
Simpang Bayat	95	102	7
Sri Gading	18	26	8
Suka Makmur	0	2	2

		Jumlah	33
--	--	---------------	-----------

Oleh karenanya Pemohonan berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : (bukti P-2 sampai P-6)

DAERAH PEMILIHAN : Musi Banyuasin IV
 KABUPATEN : Musi Banyuasin

Nama Partai	PPK Bayung Lecir	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	721	721
2. PBSD	0	0
3. PBB	703	703
4. P.MERDEKA	106	106
5. PPP	1.904	1.904
6. PPKD	608	608
7. PPIB	423	423
8. PNBK	459	459
9. P. demokrat	1.078	1.078
10. PKPI	793	793
11. PPDI	577	577
12. PPNUI	547	547
13. PAN	2.649	2.649
14. PKPB	424	424
15. PKB	2.908	2.908
16. PK Sejahtera	1995	1.995
17. PBR	565	565
18. PDIP	10.156	10.156
19. PDS	199	199
20. P. GOLKAR	25.862	25.862
21.P. Patriot Pancasila	1.973	1.973
22. PSI	194	194
23. PPD	50	50
24. P. PELOPOR	490	490
JUMLAH	29.283	55.374

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk daerah pemilihan Musi Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
1	P. Golkar	25.862	4	3.714	1	5
2	PDIP	10.156	1	4.619	1	2
3	PAN	2.908	0	2.908	1	1

4	PKB	2.908	0	2.908	1	1
5	PKS	1.995	0	1.995	1	1

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Musi Banyuasin IV Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN : Musi Banyuasin IV

KABUPATEN : Musi Banyuasin

Nama Partai	PPK Bayung Lecir	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	721	721
2. PBSD	0	0
3. PBB	703	703
4. P.MERDEKA	106	106
5. PPP	1.904	1.904
6. PPDK	608	608
7. PPIB	423	423
8. PNBK	459	459
9. P. demokrat	1.078	1.078
10. PKPI	793	793
11. PPDI	577	577
12. PPNUI	547	547
13. PAN	2.649	2.649
14. PKPB	424	424
15. PKB	2.908	2.908
16. PK Sejahtera	1995	1.995
17. PBR	565	565
18. PDIP	10.156	10.156
19. PDS	199	199
20. P. GOLKAR	25.862	25.862
21.P. Patriot Pancasila	1.973	1.973
22. PSI	194	194
23. PPD	50	50
24. P. PELOPOR	490	490
JUMLAH	55.374	55.374

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2004. Daerah Pemilihan Musi Banyu Asin 4 Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
2. Bukti P-2: Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2004. Daerah Pemilihan Musi Banyu Asin 4 Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
3. Bukti P-3: Surat Keterangan Ketua PPS Berlian Jaya No. 03/PPS/BJ-IV/2004, tertanggal Berlian Jaya, 24 April 2004;
4. Bukti P-4: Surat Keterangan Ketua PPS Simpang Bayat No. 02/PPS/SB-IV/2004, tertanggal Simpang Bayat, 30 April 2004;
5. Bukti P-5: Surat Keterangan Ketua PPS Sri Gading No. 02/PPS/SG-IV/2004;
6. Bukti P-6: Surat Keterangan Ketua PPS Berlian Jaya No. PPS/II/SM-IV/2004;
7. Bukti P-7: Berita Acara pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS I, II dan III Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin IV, masing-masing bertanggal 5 April 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2004, telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Awaludin**, adalah saksi PKS ditingkat PPK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar hasil rekap di Kecamatan Bayung Lincir ada pengurangan 33 suara, hal tersebut diketahui setelah PPK Bayung Lincir mengumumkan rekap pada tanggal 12 April 2004, dan parpol yang hadir pada saat itu ada 5 parpol yaitu: Golkar, PDIP, PKs, Patriot dan PKB;
 - Bahwa hasil rekap tersebut ada kesalahan setelah dicocokkan dengan data saksi di PPS di desa Berlian Jaya;
 - Bahwa di PPK Bayung Lincir suara PKS berjumlah 1.962 suara;
 - Bahwa data-data yang dikeluarkan oleh PPK, saksi fotokopi ternyata setelah diteliti ada pengurangan 33 suara di empat Desa;
 - Bahwa pada saat dilakukan rekap saksi tidak melihat karena dilakukan ditempat tertutup, para saksi parpol disuruh keluar dengan alasan rekap tidak terganggu;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya selisih suara untuk PKS, saksi mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal 15-4-2004, tanggapan dari PPK adalah menganjurkan saksi untuk mengajukan keberatan ke PPK Bayung Lincir dan atas anjuran tersebut saksi mengajukan keberatan pada tanggal 17-4-2004;
 - Bahwa saksi telah melakukan investigasi dan dari hasil tersebut menurut keterangan saksi seharusnya suara PKS adalah 25 suara akan tetapi ditulis oleh PPK menjadi 9 suara;

2. **Sumadi**, adalah Ketua PPS Berlian Jaya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengikuti proses rekap dari awal sampai akhir sehari semalam dan saksi mendapat keterangan dari KPPS yang menjumlahkan suara yang ada di Desa Berlian Jaya adalah 25 suara akan tetapi oleh PPK ditulis 9 suara untuk celeg saja sedangkan untuk suara partai ada 16 suara tapi tidak dicantumkan;
 - Bahwa hal tersebut diketahui dari keterangan PKS;

- Bahwa benar, bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon ditandatangani oleh saksi, dan pada saat mendatangi surat tersebut tidak ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa surat keterangan yang ditandatangani tersebut yang membuat draftnya adalah Sekretaris PPS;
3. **Samsuri**, adalah anggota PPS III Simpang Bayat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat proses penghitungan akhir saksi mengikuti dari awal sampai akhir;
 - Bahwa perolehan suara PKS di TPS III adalah 34 suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekap;

XIII. Dapil Aceh Utara 5 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/ 2004. Th 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara - 5 sesuai Berita Acara tentang Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan Aceh Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

No Parpol	Hasil perolehan Suara Anggota DPRD Kab Aceh Utara, Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 versi KPUD Aceh Utara				
	Nama Parpol	PPK	PPK Cot	PPK	Jumlah
		Lhoksukon	Girek	Langkahan	
1	PNI M	476	21	41	538
2	PBSD	290	45	76	411
3	PBB	1877	864	895	3636
4	PM	222	126	39	387
5	PPP	3359	989	1818	6166
6	PPDK	524	87	42	653
7	PPIB	209	34	10	253
8	PNBK	243	22	16	281
9	PD	1080	1067	460	2607
10	PKPI	384	26	83	493
11	PPDI	114	160	33	307

12	PPNUI	866	217	262	1345
13	PAN	1549	535	783	2867
14	PKPB	302	75	317	694
15	PKB	650	51	230	931
16	PKS	1583	330	257	2170
17	PBR	610	247	133	990
18	PDI-P	1920	484	608	3012
19	PDS	0	0	0	0
20	GOLKAR	4627	1895	3104	9626
21	P PATRIOT	389	242	65	696
22	PSI	201	43	23	267
23	PPD	635	153	218	1006
24	PELOPOR	84	221	34	339
	Total	22194	7834	9547	39675

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No Parpol	Nama Parpol	Hasil Perolehan Suara Anggota DPRD Kab Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 versi Panwaslu Kec Lhoksukon Aceh Utara			Jumlah
		PPK Lhoksukon	PPK Cot Girek	PPK Langkahan	Jumlah
1	PNI M	365	21	41	427
2	PBSD	329	45	76	513
3	PBB	1061	864	895	2820
4	PM	186	126	39	351
5	PPP	3409	989	1818	6216
6	PPDK	294	87	42	423
7	PPIB	324	34	10	368
8	PNBK	295	22	16	333
9	PD	1070	1067	460	2597
10	PKPI	292	26	83	401
11	PPDI	140	160	33	333
12	PPNUI	805	217	262	1284
13	PAN	1961	535	783	3279
14	PKPB	283	75	317	675
15	PKB	551	51	230	832
16	PKS	2166	330	257	2753
17	PBR	544	247	133	924
18	PDI-P	2442	484	608	3534
19	PDS	0	0	0	0
20	GOLKAR	4368	1895	3104	6367
21	P PATRIOT	404	242	65	711
22	PSI	193	43	23	259
23	PPD	750	153	218	1121
24	PELOPOR	93	221	34	348
	Total	22388	7934	9547	39869
	BPP				5696

Di Kecamatan Lhoksukon, kesalahan penjumlahan dilakukan oleh PPK Kecamatan Lhoksukon, seperti yang terdapat di Tabel 1 yang seharusnya adalah seperti yang terdapat di Tabel 2.

Jika perhitungan berdasarkan Tabel 1 Maka perolehan kursi terakhir adalah Untuk Partai Demokrat dengan total perolehan suara (2607) suara, sedangkan menurut bukti yang kami miliki (Bukti P 1) maka yang memperoleh kursi adalah PKS dengan Perolehan suara (2753)

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk daerah pemilihan 5 kabupaten kota Aceh Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Lhoksukon (Daerah Pemilihan Aceh Utara - 5) berdasarkan bukti P 1 sebagai berikut :

PEROLEHAN KURSI PARTAI MENURUT BUKTI P 1								
No	Parpol	PPK LHOK SUKON	PPK COT GIREK	PPK LANGKAHAN	Total Suara	Perolehan Kursi Putaran 1	Sisa Suara	Perolehan Kursi Putaran 2
1	PNI M	365	21	41	427	0	427	0
2	PBSD	329	45	76	513	0	513	0
3	PBB	1061	864	895	2820	0	2820	1
4	PM	186	126	39	351	0	351	0
5	PPP	3409	989	1818	6216	0	520	0
6	PPDK	294	87	42	423	1	423	0
7	PPIB	324	34	10	368	0	368	0
8	PNBK	295	22	16	333	0	333	0
9	PD	1070	1067	460	2597	0	2597	0
10	PKPI	292	26	83	401	0	401	0

11	PPDI	140	160	33	333	0	333	0
12	PPNUI	805	217	262	1284	0	1284	0
13	PAN	1961	535	783	3279	0	3279	1
14	PKPB	283	75	317	675	0	675	0
15	PKB	551	51	230	832	0	832	0
16	PKS	2166	330	257	2753	0	2753	0
17	PBR	544	247	133	924	0	924	0
18	PDI-P	2442	484	608	3534	0	3534	1
19	PDS	0	0	0	0	0	0	0
20	GOLKAR	4368	1895	3104	9367	1	3671	1
21	P.PATRIOT	404	242	65	711	0	711	0
22	PSI	193	43	23	259	0	259	0
23	PSD	750	153	218	1121	0	1121	0
24	PELOPOR	93	221	34	348	0	348	0

Suara: 39869

Jumlah Kursi: 7

BPP: 5696

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Daftar Hasil Pemungutan Suara Panwaslu Kecamatan Lhoksukon
2. Bukti P-2: Berita Acara Perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 22 April 2004;
3. Bukti P-3: Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD kabupaten/Kota, tanggal 9 April 2004 di Kecamatan Lhoksukon;
4. Bukti P-4: Rekapitulasi Perhitungan Suara Daerah Pemilihan-5 Aceh Utara versi PPS dan KPUD di PPK Lhoksukon;

5. Bukti P-6: Surat bersama Partai Politik perihal penghitungan ulang suaradi kecamatan Lhoksukon Aceh Utara tanggal 12 April 2004;
6. Bukti P-7: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Aceh Utara no.135/AU/AA-II.PKS/II/1425, tanggal 13 April 2004 perihal pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Aceh Utara.
7. Bukti P-8: Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Aceh Utara, no.140/AU/AA-II.PKS/III/1425 tanggal 6 Mei 2004 perihal penolakan hasil final rekapitulasi jumlah suara di daerah pemilihan 5 kecamatan Lhoksukon kabupaten Aceh Utara.

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24-5-2004, telah didengar keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Zulkarnain**, adalah sebagai saksi PKS di KPUD Aceh Utara, dibawah sumpah menerahkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal 22 April 2004 diadakan sidang pleno rekap dan selesai pada jam.18.00 WIB untuk rekap data di PPK, dan saksi mengambil data dan difotokopi;
 - Bahwa KPUD tidak mengumumkan hasil rekap satu persatu tapi diberikan fotokopinya;
 - Bahwa saksi dimintak datang ke KPUD melalui telepon untuk penandatanganan rekap;
 - Bahwa benar, pada saat itu tidak ada kesempatan bertanya dan untuk mengajukan keberatan dengan alasan bahwa tugas KPUD adalah untuk melakukan rekap saja;

- Bahwa di dalam rekapan tersebut, ditemukan ada ketidakwajaran dan kejanggalan, dimana ada penggelembungan suara di partai PBB, PDIP, dan hal itu telah direvisi oleh KPU, dan saksi telah melakukan investigasi dilapangan ternyata ada perbedaan data di PPK Lhoksukon ada 1583 suara sedangkan Panwaslu ada 2.166 suara;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2004, Aliansi 15 parpol telah 2 kali menyampaikan keberatan ke Panwaslu Kecamatan untuk menghitung ulang tapi tidak ditanggapi, kemudian pada tanggal 6 Mei 2004 diajukan ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa KPUD tidak menerima keberatan, saksi disuruh mengajukan ke Mahkamah Konstitusi;

2. **Suyaip**, adalah saksi PKS ditingkat PPK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi datang di PPK, Ketua PPK menolak karena sebagai saksi karena seorang caleg, akan tetapi saksi tetap berada di lokasi, tidak boleh masuk ke ruang rekapan, dari pantauan saksi yang melakukan rekapan hanya anggota PPK tidak ada saksi-saksi dari parpol;
- Bahwa penghitungan suara saksi ketahui dari saksi PAN, dan setelah rekapan diumumkan di Kecamatan pada tanggal 12 April 2004, ada pengurangan dari suara PAN dilihat dari bukti-bukti dari saksi PAN;
- Bahwa dari data saksi dari PKS ada penyimpangan suara PKS , data-data diperoleh dari PPS dan saksi melaporkannya ke Panwaslu;

Pihak terkait:

1. **Syaiful**, adalah sebagai Panwaslu Kecamatan Lhoksukon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diadakan rapat pleno penghitungan suara kondisi di Lhoksukon adalah aman dan tertib tidak ada gangguan;
- Bahwa suara PKS di PPK adalah 1583 suara sedangkan di Panwaslu suara PKS 2166 suara;
- Bahwa benar, banyak surat laporan, ada 16 parpol yang melakukan protes terhadap PPK melakukan kecurangan, dan dari laporan-laporan tersebut ada bukti-bukti yang dicocokkan dengan data PPK dan Panwaslu;
- Bahwa setelah data dicocokkan ternyata tidak cocok, maka pihak Panwaslu menyarakan kepada parpol-parpol untuk segera melapor kepada Mahkamah Konstitusi, karena bukan wewenang Panwaslu;
- Bahwa saksi menurunkan relawan-relawan untuk memantau pemilu, adalah juga merupakan kewenangan dari Panwas Kecamatan sebagaimana diatur dalam SK Panwaslu Pusat No.08 Tahun 2004;

2. **Ketua PANWAS KABUPATEN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua parpol yang melakukan protes tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa yang diprotes adalah Aceh Utara akhirnya dilakukan hitung ulang dan sudah ditemukan ada kecurangan ;
- Bahwa protes yang lain diajukan setelah habis waktu sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan penghitungan ulang;
- Bahwa pada waktu dilakukan pleno ke 2 untuk merevisi ada 15 parpol yang hadir dan mereka semua menerima hasil keputusan rekap yang telah direvisi, yang tidak menerima adalah PKS, dan saksi mengatakan tidak bisa menghitung ulang lagi karena waktu sudah habis;

3. **Ketua KPU Kabupaten Aceh Utara**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pleno ke 2 dilakukan pada tanggal 29 April 2004, dan hasil pleno ditandatangani oleh semua parpol kecuali yang tidak setuju;

XIV. Dapil Cilengon 3 (DPRD Kota):

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 3 kecamatan Grogol-Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten yang diumumkan pada hari rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut

1. bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan data terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cilegon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (Grogol-Pulomerak), yang menyebabkan rangking perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera menjadi rangking ke-7 sehingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dapat memperoleh jatah kursi terakhir dari 8 kursi yang tersedia;
2. Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Bulan Bintang pada hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Cilegon untuk daerah Pemilihan Cilegon III yang didapat dari hasil penjumlahan 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Grogol dan kecamatan Pulomerak dimana perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah sebanyak 2068 suara, padahal seharusnya 1969 dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. bahwa semula daftar nama caleg untuk PBB pada DAPIL Cilegon III adalah berjumlah 5 orang terdiri dari;
 1. Usman Achmad, SH
 2. TB Abdull Naser, SE

3. Suryanto
4. Muhammad Juhri
5. Jalal.

Kemudian Sdr TB Abdul Naser, mengundurkan diri sebelum pemilihan umum berlangsung pada tanggal 5 April 2004 dan telah disetujui oleh KPUD setempat. sehingga jumlah caleg sah yang tercantum dalam surat suara untuk PBB berjumlah 4 orang tanpa TB Abdul Nasser;

2.2 bahwa dalam pemungutan pada tanggal 5 April 2004 dalam surat suara Anggota DPRD Kota Cilegon, DAPIL 3, daftar nama caleg untuk PBB secara berurutan terdiri dari :

1. Usman Achmad, SH
2. Suryanto,
3. Muhammad Juhri,
4. Jalal,

Nama TB. Abdul Naser tidak ada. (bukti P-7)

2.3 bahwa berdasarkan keterangan dari PPK Grogol dan PPK Pulomerak, penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPS maupun di PPK kecamatan Grogol dilakukan dengan hanya menyebutkan nomor urut tanpa menyebutkan nama caleg, sehingga dengan itu maka posisi caleg No. 5 tidak terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara. Akan tetapi dalam Surat Rekapitulasi Hasil pemungutan suara anggota DPRD Kabupaten /Kota tingkat PPK kecamatan Grogol Surat Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota masih dijumpai jumlah suara perolehan bagi Caleg No 2 Partai Bulan Bintang yaitu H. TB. Abdul Nasser, SE, dengan jumlah 83 suara (bukti P3) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Partai dan caleg	PPS Grogol
Partai Bulan Bintang	311
1. Usman Acmad, SH	57
2. H. TB Abdul Nasser, SE	83

3. Suryanto	55
4. Muhammad Juhri	3
5. Jalal	3

2.4 bahwa perhitungan suara pada tingkat PPK kecamatan Pulomerak sebagaimana termuat dalam sertifikat Model DA 1 DPRD KAB/KOTA tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/ kota tingkat panitia pemilihan kecamatan pulomerak, juga masih dijumpai adanya jumlah suara untuk caleg PBB no. 2 yaitu H. TB. Abdul Nasser, SE, dengan jumlah 14 suara (bukti P2) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Partai dan caleg	PPS Pulomerak
Partai Bulan Bintang	1757
1. Usman Acmad, SH	927
2. H. TB Abdul Nasser, SE	14
3. Suryanto	53
4. Muhammad Juhri	78
5. Jalal	96

2.5 bahwa akumulasi jumlah suara partai Bulan Bintang untuk caleg nomor 2 H. TB. Abdul Nasser, SE dari kedua PPK yaitu PPK Kecamatan Grogol dan kecamatan pulomerak adalah sebagai berikut :

Nama Partai dan caleg	PPS	PPS	jumlah
	Pulomerak	Grogol	
Partai Bulan Bintang	1757	311	2068
1. Usman Acmad, SH	927	57	934
2. H. TB Abdul Nasser, SE	14	83	97
3. Suryanto	53	55	108
4. Muhammad Juhri	78	3	81
5. Jalal	96	3	99

2.6 bahwa apabila penghitungan suara dilakukan dengan cara menyebutkan nomor caleg, maka pemohon berpendapat seharusnya tidak terdapat

perhitungan jumlah suara untuk caleg TB. Abdul Nasser, karena caleg nomor 2 telah terganti dengan nama Suryanto;

2.7 bahwa berdasarkan keterangan dari PPK Pulomerak Kota Cilegon dalam suratnya No. 270/41/PPK tertanggal 23 April 2004 dan keterangan PPK Grogol dalam surat tertanggal 30 April 2004, menyebutkan bahwa penghitungan suara tetap berpegang pada penyebutan nomor urut saja, ini berarti tidak terdapat jumlah suara untuk caleg no urut 5 sejumlah 99 suara;(bukti P-4 dan P-5)

2.8 bahwa berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan kota Cilegon untuk DAPIL 3 tidaklah sesuai dengan penjumlahan urutan namacaleg yang sebenarnya dimana jumlah suara yang dinyatakan tidak ada adalah untuk caleg no urut 2 sebanyak 97 suara dengan rincian sebagai berikut: (bukti P1)

Nama Partai dan caleg	PPS Pulomerak	PPS Grogol	jumlah
Partai Bulan Bintang	311	1757	2068
1. Usman Acmad, SH	57	927	934
3. Suryanto	55	53	108
4. Muhammad Juhri	3	78	81
5. Jalal	3	96	99

2.9 bahwa KPU kota Cilegon berdasarkan bukti hasil penghitungan suara diatas ternyata tidak melakukan pengurangan jumlah suara untuk sejumlah suara yang dihapus sebanyak 97 suara untuk caleg no. Urut 2 TB. Adul Nasser, sehingga akumulasi suara tetap pada posis 2068;

2.10 bahwa berdasarkan data data keterangan penghitungan suara berdasarkan nomor urut, pemoon berpendapat seharusnya KPU melakuka penghitungan berdasarkan no. Urut caleg dan tidak agi etrdapat caleg dengan no angka 5 dalam penghitungan suara,

sehingga dengan begitu jumlah suara yang harus dikurangi dari daftar urutan caleg adalah sejumlah 99 suara yaitu untuk caleg no angka 5 Partai Bulan Bintang. Dengan penghitungan tersebut maka jumlah suara Partai Bulan Bintang dalam dalam Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, lampiran Surat Model DB-1 adalah $2068-99=1969$ dan bukannya 2068, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Partai dan caleg	PPS Pulomerak	PPS Grogol	jumlah
Partai Bulan Bintang	1661	308	1969
1. Usman Acmad, SH	927	57	934
3. Suryanto	14	83	97
4. Muhammad Juhri	53	55	108
5. Jalal	78	3	81

2.11 bahwa suara partai Bulan Bintang di PPS Pulomerak sejumlah 1661 didapat dari pengurangan jumlah suara versi PPS dengan jumlah suara no 5 yang dinyatakan tidak ada, yaitu, $1.757-96=1.661$;

2.12 bahwa suara partai Bulan Bintang di PPS Grogol sejumlah 308 didapat dari pengurangan jumlah suara versi PPS dengan jumlah suara caleg no 5 yang dinyatakan tidak ada, yaitu : $311-3=308$;

3. bahwa setelah diperiksa rincian jumlah penghitungan suara Partai Bulan Bintang untuk tingkat KPU terdapat perbedaan penghitungan suara dengan sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon, penghitungan suara tersebut adalah sebagai berikut (bukti P8) :

Nama partai Politik	PPS Suralaya	PPS Lebakgede	PPS Tamansari	PPS Mekarsari	PPS Gerem	PPS rawa Arum	PPS Kotasari	PPS Grogol	Jumlah
Partai Bulan	519	455	593	190	99	151	43	18	2068

Bintang									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas pemohon berpendapat rekapitulasi yang benar untuk DAPIL III Cilegon Partai Bulan Bintang adalah sebagai Berikut :

Nama partai Politik	PPS Suralaya	PPS Lebakgede	PPS Tamansari	PPS Mekarsari	PPS Gerem	PPS rawa Arum	PPS Kotasari	PPS Grogol	Jumlah
Partai Bulan Bintang	517	454	510	180	98	149	43	18	1969

5. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana pemohon ajukan tersebut maka seharusnya terjadi koreksi atas jumlah suara yang seterusnya mempengaruhi rangking perolehan suara untuk jatah kursi bagi Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan sejahtera sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara sebelum koreksi	Jumlah setelah koreksi	Rangking sebelum koreksi	Rangking stlh koreksi	Perolehan kursi sebelum koreksi	Kursi setelah koreksi
1.	PNI Marhaenisme	184		17		-	
2.	PBSD	75		23		-	
3.	PBB	2068	1969	6	7	1	-
4.	Partai Merdeka	147		19		-	
5.	PPP	3569		4		1	
6.	PDK	313		13		-	
7.	PPIB	-		24		-	
8.	PNBK	152		18		-	
9.	Partai Demokrat	1139		8		-	
10.	PKPI	239		14		-	
11.	PPDI	111		22		-	
12.	PPNUI	201		16		-	
13.	PAN	2153		5		1	
14.	PKPB	808		10		-	
15.	PKB	4537		2		1	
16.	PKS	1984		7	6	-	1
17.	PBR	912		9		1	
18.	PDIP	3675		3		1	

19.	PDS	380		12		-	
20.	Partai Golkar	15675		1		3	
21.	Partai Patriot Pancasila	146		20		-	
22.	PSI	129		21		-	
23.	PPD	233		15		-	
24.	Partai Pelopor	477		11		-	

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Menetapkan perolehan suara Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan III kecamatan Grogol-Pulomerak Kota Cilegon propinsi Banten, dengan perhitungan sebagai berikut :

NOMOR DAN NAMA PARPOL	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				TOTAL SUARA	
	GROGOL		PULOMERAK		DP II	
	CALEG	PARTAI	CALEG	PARTAI	CALEG	PARPOL
3 Partai Bulan Bintang		308		1661		1969
1. Usman Achmad, SH	57		297		984	
2. Suryanto	83		14		97	
3. Muhamad Zuhri	55		53		108	
4. Jalal	3		78		81	

2. Menetapkan komposisi perolehan kursi DPRD Daerah Pemilihan III kecamatan Grogol-Pulomerak Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan koreksi/revisi tersebut diatas, sebagai berikut :

No	Nama partai	Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Golkar	15.675	3
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.537	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.675	1
4	Partai Persatuan Pembangunan	3.569	1
5	Partai Amanat Nasional	2.153	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	1.984	1
7	partai Bulan Bintang	1.969	0
8	Partai Demokrat	1.139	0
9	Partai Bintang Reformasi	912	0
10	Partai Karya Peduli Bangsa	808	0
11	Partai Pelopor	477	0
12	Partai Damai Sejahtera	380	0
13	Partai Demokrasi Kebangsaan	313	0
14	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	239	0
15	Partai Persatuan Daerah	233	0
16	Partai Persatuan Nahdatul Umah	201	0
17	PNI Marhaenis	184	0
18	PNBK	152	0
19	Partai Merdeka	147	0
20	Partai Patriot Pancasila	146	0
21	Partai Sarikat Indonesia	129	0
22	Partai Penegak Demokrasi Ind.	111	0
23	Partai Buruh Sosial Demokrat	75	0
24	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	0	0

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Daerah pemilihan III (Grogol-Pulomerak);
2. Bukti P-2: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Cilegon Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Pulomerak ;

3. Bukti P-3: Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan Grogol;
4. Bukti P-4: Surat Ketua PPK Pulomerak No. 270/41/PPK tanggal 23 April 2004 perihal Klarifikasi ;
5. Bukti P-5 : Surat ketua PPK Kecamatan Grogol tanggal 30 April 2004;
6. Bukti P-6: Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Cilegon Nomor : 256/V-C/PANWAS/2004 tanggal 01 Mei 2004 perihal rekomendasi;
7. Bukti P-7: Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kota Cilegon 3;
8. Bukti P-8: Perolehan Suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2004, Zona III Pulomerak-Grogol;
9. Bukti P-9: Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kota Cilengon Nomor: B-211/PCCLg/Sek/IV/04 Tanggal 29 April 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004, telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Uud Hudori**, adalah saksi PKS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu persoalan pada tanggal 19 April 2004 dari Tim Advokasi dan pada tanggal 22 kejanggalan itu saksi sampaikan ke KPUD tapi tidak ada tindak lanjut;
 - Bahwa persoalan ini membawa pengaruh kepada PKS, dimana kalau suara No.5 dianulir, jadi yang punya suara adalah PKS;

Pihak Terkait:

1. **Supriyanto**, adalah anggota Panwas Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga terkejut melihat kejadian ini, dimana tidak ada tanda gambar dan nama caleg , tapi dalam kertas suara ada;
- Bahwa saksi tahu kalau perlengkapan surat suara dicetak di Pusat nama TB. Abdul Nasir tidak ada tapi mendapatkan suara;
- Bahwa TB.Abdul Nasir sudah mengundurkan diri sebagai caleg, karena yang bersangkutan adalah karyawan Direktur Cabang BRI, karena ada larangan ikut sebagai caleg , akan tetapi setelah diteliti ternyata namanya ada di PPK;

XV. Dapil Pandeglang 3 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 bulan Mei tahun 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Pandeglang III (tiga) Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Yang hasil penghitungannya sebagai berikut : (bukti P-1)

DAERAH PEMILIHAN : III

KABUPATEN : PANDEGLANG

Nama Partai	PPK SAKETI	PPK CISATA	PPK MENES	PPK CIKEDAL	PPK JIPUT	JUMLAH
1. PNI M	40	30	102	107	139	418
2. PBSD	64	39	49	40	54	246
3. PBB	576	779	1.881	1.612	2.454	7.302
4.P.MERDEKA	464	631	1.168	1.503	1.029	4.795
5. PPP	5.135	2.147	3.717	2.855	3.944	17.798
6. PPDK	70	38	66	76	62	312
7. PPIB	16	18	70	9	26	139
8. PNBK	0	0	0	0	0	0
9. P. demokrat	1.241	502	547	514	312	3.116
10. PKPI	44	39	33	30	16	162
11. PPDI	0	0	0	0	0	0
12. PPNUI	396	148	1.226	161	681	2.612
13. PAN	238	1.115	1.753	1.118	1.991	6.215
14. PKPB	409	150	452	302	250	1.563
15. PKB	813	1.050	894	1.227	460	4.444
16. PKS	595	758	1.840	618	1.143	4.954

17. PBR	287	391	1.325	709	1.014	3.726
18. PDIP	1.565	1.389	1.495	929	1.128	6.506
19. PDS	0	0	0	0	0	0
20.P.GOLKAR	5.997	5.259	5.375	2.916	2.455	22.002
21.P. Patriot P	714	94	211	41	68	1.128
22. PSI	49	21	208	81	84	443
23. PPD	195	73	160	826	62	1.316
24.PPELOPR	16	5	10	5	10	46
JUMLAH						89.243

Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Pandeglang untuk daerah pemilihan Pandeglang III (tiga) Kabupaten Pandeglang propinsi Banten adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
1	P. Golkar	22.002	1	9.253	1	2
2	PPP	17.798	1	5.049	1	2
3	PBB	7.302	0	7.302	1	1
4	PDIP	6.506	0	6.506	1	1
5	PAN	6.212	0	6.212	1	1
6	PK Sejahtera	4.954	0	4.954	0	0
7	P. Merdeka	4.795	0	4.795	0	0

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi untuk daerah Pemilihan Pandeglang III (tiga) Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.

Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan / penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan pada PPK Jiput dan PPK Cikedal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapannya nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan pada PPK Jiput adalah sebesar 3.944 suara, padahal yang seharusnya / sebenarnya adalah sebesar 3.660 suara (Bukti P-1 dan P-3) sehingga terjadi penggelembungan / penambahan suara

untuk Partai Persatuan Pembangunan sebesar adalah sebesar 284 suara. Hal tersebut terjadi pula pada PPK Cikedal dimana perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah sebesar 2.855 suara, padahal yang seharusnya / sebenarnya adalah sebesar 2.655 (bukti P-2 dan P-4) sehingga terjadi penggelembungan / penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan sebesar adalah sebesar 200 suara.

Bahwa atas penggelembungan / Penambahan suara tersebut, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang telah membuat laporan ke PANWASLU Kabupaten Pandeglang, melalui surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang No. 28/D/DPD/PKS/1V/2004, perihal : Penyimpangan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Merdeka di Kecamatan Jiput dan Cikedal Kabupaten Pandeglang – Banten, tertanggal 25 April 2004.(Bukti P-6)

Pemohonan berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN : PANDEGLANG III
KABUPATEN : PANDEGLANG

Nama Partai	PPK SAKETI	PPK CISATA	PPK MENES	PPK CIKEDAL	PPK JIPUT	JUMLAH
1. PNI M	40	30	102	107	139	418
2. PBSD	64	39	49	40	54	246
3. PBB	576	779	1.881	1.612	2.454	7.302
4. P MERDEKA	464	631	1.168	1.503	1.029	4.795
5. PPP	5.135	2.147	3.717	2.655	3.660	17.314
6. PPDK	70	38	66	76	62	312
7. PPIB	16	18	70	9	26	139
8. PNBK	0	0	0	0	0	0
9. P. demokrat	1.241	502	547	514	312	3.116
10. PKPI	44	39	33	30	16	162
11. PPDI	0	0	0	0	0	0
12. PPNUI	396	148	1.226	161	681	2.612
13. PAN	238	1.115	1.753	1.118	1.991	6.215
14. PKPB	409	150	452	302	250	1.563
15. PKB	813	1.050	894	1.227	460	4.444
16. PKSejahtera	595	758	1.840	618	1.143	4.954
17. PBR	287	391	1.325	709	1.014	3.726
18. PDIP	1.565	1.389	1.495	929	1.128	6.506
19. PDS	0	0	0	0	0	0

20. P GOLKAR	5.997	5.259	5.375	2.916	2.455	22.002
21. P. Patriot P	714	94	211	41	68	1.128
22. PSI	49	21	208	81	84	443
23. PPD	195	71	160	826	62	1.314
24.P PELOPOR	16	5	10	5	10	46
JUMLAH						88.757

Pemohon berpendapat bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Pandeglang untuk daerah pemilihan Pandeglang III (tiga) Kabupaten Pandeglang propinsi Banten adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
1	P. Golkar	22.002	1	9.322	1	2
2	PPP	17.314	1	4.634	0	1
3	PBB	7.302	0	7.302	1	1
4	PDIP	6.515	0	6.515	1	1
5	PAN	6.212	0	6.212	1	1
6	PK Sejahtera	4.954	0	4.954	1	1
7	P. Merdeka	4.795	0	4.795	0	0

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Pandeglang III (tiga) Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN : PANDEGLANG III

KABUPATEN : PANDEGLANG

Nama Partai	PPK SAKETI	PPK CISATA	PPK MENES	PPK CIKEDAL	PPK JIPUT	JUMLAH
1. PNI M	40	30	102	107	139	418
2. PBSB	64	39	49	40	54	246
3. PBB	576	779	1.881	1.612	2.454	7.302

4.PMERDEKA	464	631	1.168	1.503	1.029	4.795
5. PPP	5.135	2.147	3.717	2.655	3.660	17.314
6. PPDK	70	38	66	76	62	312
7. PPIB	16	18	70	9	26	139
8. PNBK	0	0	0	0	0	0
9. P. demokrat	1.241	502	547	514	312	3.116
10. PKPI	44	39	33	30	16	162
11. PPDI	0	0	0	0	0	0
12. PPNUI	396	148	1.226	161	681	2.612
13. PAN	238	1.115	1.753	1.118	1.991	6.215
14. PKPB	409	150	452	302	250	1.563
15. PKB	813	1.050	894	1.227	460	4.444
16.PKS	595	758	1.840	618	1.143	4.954
17. PBR	287	391	1.325	709	1.014	3.726
18. PDIP	1.565	1.389	1.495	929	1.128	6.506
19. PDS	0	0	0	0	0	0
20.P GOLKAR	5.997	5.259	5.375	2.916	2.455	22.002
21.P. Patriot P	714	94	211	41	68	1.128
22. PSI	49	21	208	81	84	443
23. PPD	195	71	160	826	62	1.314
24.P.Pelopor	16	5	10	5	10	46
JUMLAH						88.757

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. / Kota Tahun 2004. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang;
2. Bukti P-2: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. / Kota Tahun 2004. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;
3. Bukti P-3: Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang (Drs. Agus Yudopermono) tertanggal Jiput, 24 April 2004, diketahui Camat Jiput Kabupaten Pandeglang;

4. Bukti P-4: Surat Pernyataan Anggota PPK Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang (Suhimin) tertanggal Cikedal, 20 April 2004, diketahui camat Cikedal Kabupaten Pandeglang.
5. Bukti P-5: Surat DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang No.28/D/DPD/PKS/1V/2004, perihal : Penyimpangan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Merdeka di Kecamatan Jiput dan Cikedal Kabupaten Pandeglang – Banten, tertanggal 25 April 2004
6. Bukti P-6: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Pandeglang III, Kabupaten Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. Hudori, adalah sebagai saksi PKS ditingkat PPK Kecamatan Jiput, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di PPK Kecamatan Jiput perolehan suara PKS pada saat Rekapitulasi terakhir tanggal 10 sampai finish tanggal 13 adalah 3.660 suara;
 - Bahwa pada saat pengumuman tidak ada yang komplin, karena rekap yang saksi buat adalah sama dengan rekap yang ada di PPK;
 - Bahwa pada saat penghitungan suara saksi dari partai PPP hadir yang bernama Taufik;
 - Bahwa saksi PPP terlebih dahulu menandatangani Berita Acara Rekap di PPK dari pada saksi sendiri, dan pada waktu mau tanda tangan saksi menanyakan apakah suara sudah dil yang dijawab oleh mereka sudah dan tidak akan berubah lagi;
2. Ujung Sumantri, adalah saksi PKS di KPUD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jumlah suara PPP berdasarkan pengumuman rapat pleno ditingkat KPUD di Kecamatan Jiput adalah 3944 suara dan di Kecamatan

Cikedal adalah 2.855.suara, jadi perbedaannya adalah untuk Jipi 284 suara dan untuk Cikedal 200 suara;

- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi untuk tingkat Kabupaten dari awal melihat adanya kejanggalan dan perasaan dizolimi;
- Bahwa sebenarnya perolehan suara PPP menurut data-data saksi di Kecamatan Jiput adalah 3.660 tapi diumumkan di KPUD adalah 3.944, sedangkan di Kecamatan Cikedal adalah sebesar 2.655 tapi diumumkan di KPUD sebesar 2.655, padahal saksi belum pernah menerima Berita Acara perubahannya;
- Bahwa data yang dikelurakan oleh PPK Jiput dan PPK Cikedal tidak ada perubahan (data mode DA 1) dan asumsi saksi yang merubah data adalah KUPD;

Pihak Terkait:

1. **Suhimin**, adalah anggota PPK Kecamatan Cikedal memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa data yang sebenarnya untuk PPP di Kecamatan Cikedal adalah 2.655 bukan 2.855, dan pengelembungan suara untuk PPP saksi tidak merasa merubahnya;
- Bahwa saksi telah melayangkan surat ke KPUD untuk mintak penjelasan mengenai adanya perubahan data suara PPP, akan tetapi pihak KPUD tidak pernah menanggapi atau memberikan penjelasan samapai pada waktu rapat pleno akhir penghitungan suara;
- Bahwa KPUD menyarakan saksi untuk mengajukan surat ke Panwaslu berdasarkan surat No.28/D/DPD/PKS/IV/2004;

XVI. Dapil Binjai 3 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan (DP) Binjai 1-4, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan			
		Binjai 1 (B. Barat Kota)	Binjai 2 (B. Utara)	Binjai 3 (B. Timur)	Binjai 4 (B. Selatan)
1	PNI Marhaenisme	77	552	942	162
2	PBSD	72	731	123	440
3	PBB	880	1046	938	661
4	Partai Merdeka	65	594	152	12
5	PPP	2770	2252	1714	186
6	PPDK	77	57	132	519
7	PIB	390	788	464	485
8	PNBK	360	1565	1678	103
9	Partai Demokrat	2733	2716	1698	1020
10	PKPI	66	336	82	40
11	PPDI	71	153	29	58
12	PPNUI	1231	384	185	382
13	PAN	2768	2848	1507	1300
14	PKPB	81	376	368	304
15	PKB	75	367	899	573
16	PKS	2776	2010	1675	1332
17	PBR	54	2193	1684	2043
18	PDIP	2874	2993	1929	2614
19	PDS	2752	1160	1644	697
20	Partai Golkar	14298	9456	6334	6303
21	PP Pancasila	54	172	32	27
22	PSI	-	-	114	1204
23	PPD	55	112	182	282
24	Partai Pelopor	73	318	715	1405
	JUMLAH	34.652	33.179	25.220	21.898
	Bilangan Pembagi Pemilih	3850	3687	4203	3650

1. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kota Binjai diatas, maka hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kota Binjai yang berasal dari Daerah Pemilihan (DP) Binjai 3 adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Binjai DP 3 (Binjai Timur)	Perolehan Kursi Partai Politik
20 P. Golkar	6334	2
18 PDIP	1929	1
5 PPP	1714	1
9 Demokrat	1698	1
17 PBR	1684	1
8 PNBK	1678	0
16 PKS	1675	0
19	1644	0
13	1507	0
1	942	0
3	938	0
15	899	0
24	715	0
7	464	0
14	368	0
12	185	0
23	182	0
4	152	0
6	132	0
2	123	0
22	114	0
10	82	0
21	32	0
11	29	0
TOTAL SUARA: 25.240		JMLH KURSI: 6
BPP: 4.206		

Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera, yang mengakibatkan jumlah perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Daerah Pemilihan Binjai 3.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Lampiran Model DA 1 DPRD Kota Binjai, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Kota Binjai 3, Kab/Kota Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, hasil perolehan suara Partai Politik adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan			
		Binjai 1 (B. Barat Kota)	Binjai 2 (B. Utara)	Binjai 3 (B. Timur)	Binjai 4 (B. Selatan)
1	PNI Marhaenisme	77	552	942	162
2	PBSD	72	731	123	440
3	PBB	880	1046	938	661
4	Partai Merdeka	65	594	152	12
5	PPP	2770	2252	1714	186
6	PPDK	77	57	132	519
7	PIB	390	788	464	485
8	PNBK	360	1565	1678	103
9	Partai Demokrat	2733	2716	1651	1020
10	PKPI	66	336	82	40
11	PPDI	71	153	29	58
12	PPNUI	1231	384	185	382
13	PAN	2768	2848	1507	1300
14	PKPB	81	376	368	304
15	PKB	75	367	899	573
16	PKS	2776	2010	1675	1332
17	PBR	54	2193	1668	2043
18	PDIP	2874	2993	1929	2614
19	PDS	2752	1160	1644	697
20	Partai Golkar	14298	9456	6397	6303
21	PP Pancasila	54	172	32	27
22	PSI	-	-	114	1204
23	PPD	55	112	182	28
24	Partai Pelopor	73	318	715	1405
	JUMLAH	34.652	33.179	25.220	21.898
	Bilangan Pembagi Pemilih	3850	3687	4.203	3650

2. Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Binjai 3 diatas, maka hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kota Binjai adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Binjai DP 3 (Binjai Timur)	Perolehan Kursi Partai Politik
20 P. Golkar	6397	2

18 PDIP	1929	1
5 PPP	1714	1
8 PNBK	1678	1
16 PKS	1675	1
17 PBR	1668	0
9 P. Demokrat	1651	0
19	1644	0
13	1507	0
1	942	0
3	938	0
15	899	0
24	715	0
7	464	0
14	368	0
12	185	0
23	182	0
4	152	0
6	132	0
2	123	0
22	114	0
10	82	0
21	32	0
11	29	0
TOTAL SUARA: 25.220		JMLH KURSI: 6
BPP: 4.203		

3. Bahwa berdasarkan perbandingan data Lampiran Model DB 1 DPRD Kota Binjai oleh KPUD Kota Binjai dan data Lampiran Model DA 1 oleh PPK Binjai Daerah Pemilihan 3, diperoleh penambahan suara Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat (PD), sebagai berikut :

PARTAI	DATA PPK BINJAI 3	DATA KPUD BINJAI	SELISIH
PBR	1.668	1684	16
P.DEMOKRAT	1.651	1.698	47

4. Bahwa Berdasarkan perbandingan data Lampiran Model DB 1 DPRD Kota Binjai oleh KPUD Kota Binjai dan data Lampiran Model DA 1 oleh PPK Binjai Daerah Pemilihan 3, diperoleh suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah tetap, dengan jumlah sebagai berikut :

	DATA PPK BINJAI 3	DATA KPUD BINJAI	SELISIH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.675	1.675	0

5. Bahwa penambahan suara PBR dan Partai Demokrat tersebut mengakibatkan menurunkan ranking/urutan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dari Daerah Pemilihan 3.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan III Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 1-4:

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan			
		Binjai 1 (B. Barat Kota)	Binjai 2 (B. Utara)	Binjai 3 (B. Timur)	Binjai 4 (B. Selatan)
1	PNI Marhaenisme	77	552	942	162
2	PBSD	72	731	123	440
3	PBB	880	1046	938	661
4	Partai Merdeka	65	594	152	12
5	PPP	2770	2252	1714	186
6	PPDK	77	57	132	519
7	PIB	390	788	464	485
8	PNBK	360	1565	1678	103
9	Partai Demokrat	2733	2716	1651	1020

10	PKPI	66	336	82	40
11	PPDI	71	153	29	58
12	PPNUI	1231	384	185	382
13	PAN	2768	2848	1507	1300
14	PKPB	81	376	368	304
15	PKB	75	367	899	573
16	PKS	2776	2010	1675	1332
17	PBR	54	2193	1668	2043
18	PDIP	2874	2993	1929	2614
19	PDS	2752	1160	1644	697
20	Partai Golkar	14298	9456	6397	6303
21	PP Pancasila	54	172	32	27
22	PSI	-	-	114	1204
23	PPD	55	112	182	28
24	Partai Pelopor	73	318	715	1405
	JUMLAH	34.652	33.179	25.220	21.898
	Bilangan Pembagi Pemilih	3850	3687	4203	3650

Dan menyatakan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1.675, berada diatas perolehan suara PBR yang mendapat suara sebesar 1.668 dan Partai Demokrat 1.651 suara.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Daftar Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kota Binjai Daerah Pemilihan 1-4 ;
2. Bukti P-2: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Binjai 3, Kecamatan Binjai Timur ;
3. Bukti P-3: Fotokopi Perbandingan Rekapitulasi Perhitungan Suara Antara PPK se-Kota Binjai dengan KPUD Kota Binjai;
4. Bukti P-4: Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Binjai No.13/LP/Panwas/BJ/IV/2004;

5. Bukti P-5: Fotokopi Salinan Data Pembanding Perubahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum 2004 DPRD Kota Binjai;
6. Bukti P-6: Fotokopi Daftar calon terpilih Anggota DPRD Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2004;
7. Bukti P-7: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai Pemilu 2004 ;
8. Bukti P-8: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan penghitungan Suara Dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Di KPU Kab/Kota Binjai, dibuat KPU Binjai bertanggal 30 April 2004;
9. Bukti P-9: Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan, dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai, bertanggal 01 Mei 2004;
10. Bukti P-10: Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai Pemilu Tahun 2004, dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, bertanggal 4 Mei 2004;
11. Bukti P-11: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Binjai Pemilu 2004, bertanggal 4 Mei 2004;
12. Bukti P-12: Tanda terima Model EB 2 DPRD Kab/Kota Dari Ketua DPD PKS Kota Binjai tanggal 5 Mei 2004 di KPU Kota Binjai, bertanggal 5 Mei 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Junaidi**, adalah saksi PKS ditingkat PPK Binjai 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu ada pengumuman rekap pada tanggal 12 April 2004, Partai Demokrat ada 1.651 suara, PKS ada 1.675 suara, dan PBR ada 1.668 suara, semua saksi mintak tanda tangan tapi PBR tidak mau tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu ada partai yang keberatan yaitu Partai Demokrat dan PBR dan mereka keluar dari siding;

2. **Arjuni**, adalah saksi PKS di tingkat KPUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara di tingkat KPUD untuk PBR ada 1.959 suara, Partai Demokrat 1.580 suara, dan PKS tetap;
- Bahwa pada tanggal 19-20 ada pembacaan rekap PPK Binjai 3 karena ada terjadi ketidak cocokan data yang diterima saksi-saksi parpol berbeda dengan data KPUD Binjai ada protes parpol sehingga pembacaan dipending dilanjutkan dengan pembacaan untuk Binjai 4;
- Bahwa untuk daerah Binjai Timur dipending sampai tanggal 21 tapi tidak ada kelanjutan penghitungan rekap, beberapa parpol menanyakan kenapa? Pada tanggal 24 pagi-pagi sudah ditemplei hasil rekap (P-1) tapi tidak ada tanda tangan KPUD hanya stempel saja, pengumuman tertanggal 20 padahal tanggal 20 rekap belum selesai;
- Bahwa atas rekap tersebut ada 8 parpol yang mengajukan keberatan yang diajukan ke Panwaslu, dan Panwaslu menyatakan akan menindak lanjuti laporan-laporan parpol tapi tidak ada satu orangpun anggota KPUD ditempat dan pada tanggal 29 April 2004 mengajukan keberatan dengan mengisi formulir dan disampaikan kepada KPUD;

Bahwa atas permohonan Pemohon telah masuk sebagai pihak terkait partai Bintang Reformasi (PBR) berdasarkan suratnya bertanggal 01 Juni 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004 Nomor:088/B/DPP-PBR/VI/2004 yang memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Berkenaan dengan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi no. 036/PBPU.C-II/2004 atas nama Pemohon PKS, yang menggugat penetapan perolehan suara di kota Binjai daerah pemilihan Binjai 3, maka bersama ini kami sampaikan klarifikasi bahwa penetapan perolehan suara oleh KPU kota Binjai untuk daerah pemilihan Binjai 3 yang menetapkan suara P. Demokrat berjumlah 1.698, suara PBR berjumlah 1.684, suara PKS 1.678 adalah sah, benar dan valid berdasarkan data-data yang sah, benar dan valid pula.

Dalam pokok-pokok permohonan PKS disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian suara PBR antara di formulir DA1 (rekapitulasi PPK) dengan di formulir DB1 (rekapitulasi KPU Kabupaten/kota) yang disebutkan bahwa di DA1 suara PBR 1.668 sedang di DB1 suara PBR 1.684. PKS berpendapat bahwa rekapitulasi suara yang benar adalah yang didasarkan pada rekapitulasi PPK (DA1) di mana PBR memperoleh 1.668 suara dan PKS memperoleh 1.675 suara, sedang KPU kota Binjai telah menetapkan bahwa perolehan suara PBR di daerah pemilihan Binjai 3 adalah 1.684 suara (P.Demokrat : 1.698, PNBK : 1.678, PKS : 1.675).

Perbedaan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU kota Binjai menyebabkan PBR (dengan suara 1.684) mendapatkan 1 (satu) kursi, sedang PPNBK (dengan suara 1.678) dan PKS (dengan suara 1.675) tidak mendapatkan kursi. Selanjutnya PKS berpendapat bahwa suara PBR yang benar yang benar adalah 1.668, sehingga yang seharusnya mendapatkan kursi adalah PKS. Inilah yang menjadi dasar gugatan PKS ke Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan PBR sebagai pihak terkait.

Atas dasar gugatan PKS tersebut, perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Fokus perselisihan suara tersebut terdapat di PPS Dataran Tinggi, di mana PBR memperoleh 251 suara (lampiran model D-1, tanggal 7 April 2004). Kalau menggunakan model D-1 tersebut sebagai dasar rekapitulasi, maka suara PBR berjumlah 1.684. Akan tetapi, dalam

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Timur (lampiran model DA1), suara PBR di PPS Dataran Tinggi ditulis 235 (berkurang 16 suara). Sehingga perolehan suara PBR berdasarkan DA1 di daerah pemilihan Binjai 3 berjumlah 1.668. Ini berarti rekapitulasi PPK Binjai timur (model DA1) tidak sesuai atau tidak didasarkan pada rekapitulasi PPS (model D-1);

2. Karena terjadi ketidaksesuaian antara rekapitulasi PPS (model D-1) dengan rekapitulasi PPK (model DA1), maka PBR melakukan protes terhadap KPU kota Binjai tertanggal 12 April 2004. Selanjutnya, atas dasar protes PBR itu, KPU kota Binjai memperbaiki rekapitulasi penghitungan suara dengan menjadikan rekapitulasi PPS (model D-1) diman PBR mendapatkan 251 suara sebagai dasar penghitungan suara, sehingga suara PBR yang sebenarnya di daerah pemilihan Binjai 3 berjumlah : 1.684. Hal ini sesuai dengan mekanisme penghitungan suara, bahwa jika terdapat kesalahan penghitungan di suatu tingkatan (PPK), maka yang dijadikan dasar keabsahan penghitungan suara adalah tingkatan di bawahnya (PPS);
3. Rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara KPU kota Binjai yang didasarkan pada rekapitulasi PPS (model D1) Dataran Tinggi tersebut telah mendapatkan keabsahan dalam berita acara (model DB DPRD Kabupaten/kota), sertifikat (model DB1 DPRD Kabupaten/kota) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota (lampiran model DB 1DPRD Kabupaten/Kota) untuk kota Binjai, tertanggal 20 April 2004 dan berita acara no: 278-842-1/KPU.BJ/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 yang menetapkan perolehan suara partai-partai setelah mendapat protes dari berbagai Partai Politik. Dalam berita acara no : 278-842-1/KPU.BJ/V/2004 tersebut ditetapkan bahwa perolehan suara PBR di daerah pemilihan Binjai 3 adalah 1.684 suara.

Untuk memperkuat klarifikasi ini, kami lampirkan beberapa alat bukti terkait :

1. Fotokopi berita acara (model DB DPRD kabupaten/kota), sertifikat (model DB1 DPRD Kabupaten/kota) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/kota (lampiran model DB1 DPRD Kabupaten/kota) untuk kota Binjai tertanggal 20 April 2004.
2. Fotokopi berita acara no : 278-842-1/KPU.BJ/V/2004 tanggal 03 Mei 2004 yang menetapkan perolehan suara partai setelah mendapat berbagai protes dari Partai Politik.
3. Fotokopi berita acara (model D DPRD Kabupaten/kota), sertifikat (model D1 DPRD Kabupaten/kota) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/kota (lampiran model D1 DPRD Kabupaten/kota) untuk PPS kelurahan Dataran Tinggi tertanggal 07 April 2004.
4. Fotokopi surat DPC PBR kota Binjai Nomor: 014/DPC.PBR.Bji/IV/2004 tertanggal 12 April 2004 perihal “ pernyataan keberatan “ beserta lampirannya.

XVII. Dapil Langkat I (DPRD Kabupaten).

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Langkat I yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut: untuk Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 4.785 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara atau peringkat 10 (sepuluh) yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Langkat.

Tabel 1

Rekapitulasi KPU: Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2004
Anggota DPRD Kabupaten Langkat Dapil Langkat 1

No. Parpol	Stabat	Binjai	Wampu	Secanggang	Bt Serangan	Jumlah per Parpol
1	339	46	55	71	461	972
2	83	55	27	165	27	357
3	1361	767	2112	1733	1512	7485
4	74	16	13	422	7	532
5	3215	1314	1026	8055	620	13610
6	458	44	89	757	28	1376
7	815	196	552	285	29	1877
8	310	150	421	197	105	1183
9	1538	1239	461	1044	382	4664
10	265	121	24	90	85	585
11	404	419	110	173	174	1280
12	105	64	213	160	61	603
13	1386	950	393	1413	813	5973
14	1602	317	552	1467	2227	6165
15	2568	364	1100	779	209	5020
16	1745	906	421	1332	381	4785
17	1770	1641	519	1913	252	6095
18	5507	5927	2894	5771	3637	23.736
19	665	94	133	21	423	1336
20	11.188	4453	5898	6004	7459	35.002
21	434	42	614	1580	88	2758
22	63	21	59	55	23	221
23	106	118	58	153	14	448
24	2028	207	1162	1378	577	5352
Jumlah suara sah	37.425	19471	19406	35018	19594	

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat Kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang/hilang untuk Dapil Langkat I Kabupaten Langkat untuk Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Pemohon menganggap bahwa kesalahan itu berawal dari terjadinya penggelembungan suara pada suara Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal faktanya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa hanya sebesar 1.852 suara bukan sebesar 2.568 suara, sebagaimana yang diumumkan oleh KPU.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No. Papol	Stabat	Binjai	Wampu	Secanggang	Bt Serangan	Jumlah per Papol
1	2	3	4	5	6	7
1	339	46	55	71	461	972
2	83	55	27	165	27	357
3	1361	767	2112	1733	1512	7485
4	74	16	13	422	7	532
5	3215	1314	1026	8055	620	13610
6	458	44	89	757	28	1376
7	815	196	552	285	29	1877
8	310	150	421	197	105	1183
9	1538	1239	461	1044	382	4664
10	265	121	24	90	85	585
11	404	419	110	173	174	1280
12	105	64	213	160	61	603
13	1386	950	393	1413	813	5973
14	1602	317	552	1467	2227	6165
15	1852	364	1100	779	209	4304
16	1745	906	421	1332	381	4785
17	1770	1641	519	1913	252	6095
18	5507	5927	2894	5771	3637	23.736
19	665	94	133	21	423	1336
20	11.188	4453	5898	6004	7459	35.002
21	434	42	614	1580	88	2758
22	63	21	59	55	23	221
23	106	118	58	153	14	448
24	2028	207	1162	1378	577	5352
Jumlah suara sah	37.425	19471	19406	35018	19594	

Untuk memperjelas permasalahan penggelembungan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di PPK Kecamatan Stabat ditulis dalam Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Nama Partai	PPS Pantai Gemi	PPS Stabat Baru	PPS Kwala Bingai	PPS Sido mulyo	PPS Banyu mas	PPS Perda-maian	PPS Kwala Begumit	PPS Karang rejo	PPS Ara Con-dong	PPS Mang-ga	Jumlah
15	PKB	499	148	224	91	298	137	177	298	439	147	2458

Dari tabel di atas, jelas bahwa terdapat usaha yang tidak terpuji untuk menaikan (menggelembungkan) perolehan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni:

- (1) secara sengaja salah dalam menghitung yang mana seharusnya berjumlah 2.458 suara, namun oleh PPK ditulis menjadi 2.568 suara, atau dinaikkan 110 suara.
- (2) Di samping kesalahan fatal tersebut di atas, penggelembungan juga terjadi terhadap perolehan suara, yakni di tiga PPS, yaitu PPS Kwala Begumit, PPS Ara Condong, dan PPS Mangga. Untuk lebih memperjelas, akan kami uraian satu per satu tiap-tiap PPS tersebut:

Tabel 4

No	Nama Partai	PPS Kwala Begumit	PPS Ara Condong	PPS Mangga
15	PKB	177	439	147

- Di PPK Stabat PPS Kwala Begumit untuk PKB ditulis 177 suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari PPS Kwala Begumit SEHARUSNYA PKB hanya memperoleh 77 suara atau digelembungkan 100 suara.
- Di PPK Stabat PPS Ara Condong untuk PKB ditulis 439 suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari PPS Ara Condong SEHARUSNYA PKB hanya memperoleh 39 suara atau digelembungkan 400 suara.
- Di PPK Stabat PPS Mangga untuk PKB ditulis 147 suara, tetapi berdasarkan data yang benar dari PPS Mangga SEHARUSNYA PKB hanya memperoleh 41 suara atau digelembungkan 106 suara
- Sehingga secara keseluruhan PKB di tiga PPS tersebut digelembungkan sebanyak 606 suara.

- Penggelembungan ini sangat merugikan PK Sejahtera untuk memperoleh kursi di Dapil Langkat I untuk Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

(3) Jika tidak dilakukan penggelembungan, maka jumlah perolehan suara PKB di Kecamatan Stabat HANYA 1852 suara (lihat Tabel 2 kolom 2) dan total keseluruhan perolehan PKB di Dapil Langkat 1 HANYA 4.304 suara (Lihat Tabel 2 kolom 7).

(4) Dengan demikian suara PK Sejahtera adalah lebih banyak/besar dari pada PKB, yakni sejumlah 4.785 suara atau selisih 481 suara, sehingga jika dikembalikan ke perolehan yang sebenarnya, maka akan tampak pada gambar di bawah ini.

Tabel 5

No. Papol	Nama Papol	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap II
1	2	3	4	5	6	7
20	Partai Golkar	35.002	10.789 Setelah PKB dikurangi 716 suara	3	2.635	0
18	PDIP	23.736		2	2.158	0
5	PPP	14.230		1	3.441	0
3	PBB	7.485		0	7.485	1
14	PKPB	6165		0	6165	1
17	PBR	5.495		0	5.495	1
24	Partai Pelopor	5.352		0	5.352	1
13	PAN	4.955		0	4.955	1
16	PK Sejahtera	4.785		0	4.785	1
9	Partai Demokrat	4.664		0	4.664	0
15	PKB	4.304		0	4.304	0
				6		6
				Quota 12 Kursi		

Berdasarkan tabel di atas, PK Sejahtera dengan perolehan suara sejumlah 4.785 suara memperoleh satu kursi terakhir di DPRD Kabupaten Langkat, dan PKB tidak mendapatkan kursi sama sekali untuk Dapil. Langkat 1.

Bahwa kecurangan dan atau kesengajaan untuk berbuat curang tersebut haruslah dihukum untuk dicabut ketetapanannya, dan ditetapkan putusan baru

yang sesuai dengan perolehan kursi kepada PK Sejahtera, yakni Caleg No. 1 yang bernama Khairul Anwar, ST, berdasarkan bukti-bukti nyata yang akan kami ajukan di muka persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Langkat 1 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol pada Pemilu 5 April 2004
Untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Langkat
Daerah Pemilihan Langkat 1

No. Parpol	Stabat	Binjai	Wampu	Secang gang	Bt Serangan	Jumlah per Parpol
1	339	46	55	71	461	972
2	83	55	27	165	27	357
3	1361	767	2112	1733	1512	7485
4	74	16	13	422	7	532
5	3215	1314	1026	8055	620	13610
6	458	44	89	757	28	1376
7	815	196	552	285	29	1877
8	310	150	421	197	105	1183
9	1538	1239	461	1044	382	4664
10	265	121	24	90	85	585
11	404	419	110	173	174	1280
12	105	64	213	160	61	603
13	1386	950	393	1413	813	5973
14	1602	317	552	1467	2227	6165
15	1852	364	1100	779	209	4304
16	1745	906	421	1332	381	4785
17	1770	1641	519	1913	252	6095
18	5507	5927	2894	5771	3637	23.736
19	665	94	133	21	423	1336

20	11.188	4453	5898	6004	7459	35.002
21	434	42	614	1580	88	2758
22	63	21	59	55	23	221
23	106	118	58	153	14	448
24	2028	207	1162	1378	577	5352
Jumlah suara sah	37.425	19471	19406	35018	19594	

- Menyatakan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 4.785 suara, diatas Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya memperoleh 4.304 suara, sehingga mohon ditetapkan pula Caleg No. 1 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Khairul Anwar, ST terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Dapil Langkat tersebut.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Langkat Pemilu 2004 Untuk Daerah Pemilihan Langkat 1;
2. Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) DPRD KAB/KOTA Kecamatan Stabat, Yang telah Digelembungkan;
3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) DPRD KAB/KOTA Kecamatan Stabat, yang sebenarnya (Belum digelembungkan) ;
4. Bukti P-4: Fotokopi Daftar Perolehan Suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Langkat 1 Untuk Kecamatan Stabat.

5. Bukti P-5: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara (PPS) DPRD KAB/Kota Desa Kwala Begumit Kec. Stabat. (Stempel Asli)
6. Bukti P-6: Fotokopi Daftar Perolehan Suara Pemilu Legislatif Dapil Langkat 1 Kecamatan Stabat Desa Kwala Begumit (Stempel asli).
7. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara (PPS) DPRD KAB/KOTA Desa Ara Condong Kec. Stabat. (Stempel Asli) ;
8. Bukti P-8: Fotokopi Formulir Perhitungan dan Perolehan Suara Parpol Desa ara Condong dari Saksi PK Sejahtera (stempel asli). (P-8)
9. Bukti P-9: Fotokopi Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol Dari Saksi PK Sejahtera Di PPS Desa Mangga. (Stempel Asli);
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Langkat tertanggal 24 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat untuk mengadakan tinjau ulang perolehan suara parpol di Kab. Langkat, yang intinya menyatakan bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dari Berita Acara di Kecamatan Stabat adalah 1852 suara namun hasil rekap di KPU perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa menjadi 2568 sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 716 suara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat KPU Kab. Langkat perihal pelarangan PPS dan PPK untuk menyebarluaskan isinya;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan tanggal 1 Mei 2004 tentang larangan mempersulit dan menghalang-halangi akses data bagi publik;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS Desa Kwala Begumit yang menerangkan bahwasanya jumlah perolehan suara PKB di Desa Kwala Begumit sebesar 77 suara;

14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Ara Condong Kecamatan Stabat yang ditugaskan oleh Ketua PPS Desa Ara Condong untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara Parpol di Desa Ara Condong, yang menyatakan bahwasanya perolehan suara partai PKB adalah 39 suara;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua PPS Mangga yang menerangkan bahwasanya perolehan suara PKB Di Desa Mangga sebesar 41 Suara;
16. Bukti P-16: Fotokopi pernyataan sikap dari beberapa Parpol di Kabupaten Langkat yang ditujukan ke Panwaslu dan KPUD Kab.Langkat, yang berisikan penolakan hasil rekapitulasi perolehan suara parpol peserta Pemilu 2004 yang disampaikan oleh PPK ke KPUD Kabupaten Langkat;

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Khairul Anwar**, adalah saksi PKS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelembungan suara, dimana proses rekap mulai tanggal 15 April 2004 diawali pada pukul 4 sore daerah pemilihan 4 dan dilanjutkan pada hari Jumat dan Sabtu;
- Bahwa untuk Kecamatan Stabat PKB memperoleh suara 1.852 akan tetapi terjadi penggelembungan suara di 3 TPS yaitu 77 ditulis menjadi 177, 39 ditulis menjadi 439 dan 41 ditulis menjadi 147 suara;
- Bahwa di Berita Acara yang sudah dirobah di Kecamatan Stabat ada 10 TPS ada suara untuk PKB adalah 2458 tapi ditulis menjadi 5.020 suara padahal PKB hanya 4.304 suara;

2. **Hafifudin**, adalah saksi PKS ditingkat PPS Desa Ara Condong dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suara PKB ada 39 suara, akan tetapi terjadi penggelembungan suara menjadi 439 suara di PPK;

Pihak terkait:

1. **Supriadi**, adalah Ketua DPD Kabupaten Langkat , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi yang dihadiri oleh Saiful Anwar di Kecamatan Stabat data semula PKS mendapatkan 1 kursi, akan tetapi setelah membacakan hasil rekap terjadi penggelembungan suara. Ada beberapa saksi partai di KPUD mempermasalahkan ketidak cocokan suara , maka dipending sampai tanggal 17, pada hari sabtu dilakukan pembacaan rekap, malam sebelumnya saksi telah mempertanyakan mengapa ada penggelembungan suara di PKB;

2. **Marhadenis Nasution**, adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Langkat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak PKS tadi sebagian besar begitulah adanya, dimana pada tanggal 16-4-2004 dibacakan angka-angka perolehan parpol di daerah pemilihan I Kecamatan Stabat untuk PKB adalah 25.68 suara;
- Bahwa dalam dalam Formulir model DA, tercantum perolehan PKS adalah 1.852 suara di Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar PKS dan bersama parpol-parpol lainnya mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Langkat khusus daerah pemilihan I dan diteruskan kepada Panwaslu;
- Bahwa surat-surat pengaduan tidak pernah ditanggapi oleh KPU Langkat, dan laporan-laporan pengaduan tersebut disampaikan kepada penyidik Polres Langkat dan ditetapkan ada tersangka, dan PKS juga mengajukan laporan kepada Panwaslu Langkat tentang adanya pembengkakan suara;
- Bahwa dari data-data yang dibacakan pada tanggal 16 April 2004 dicatat suara untuk PKB adalah 2.886 suara yang seharusnya adalah 1.582 suara, sedangkan PKS adalah 4.785 suara, Penetapan calon terpilih

kabupaten Langkat tanggal 29 April 2004 ternyata untuk Daerah Pilihan I PKS tidak memperoleh kursi yang dapat kursi adalah PKB;

XVIII. Dapil Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat No.44/ SK/ KPU/ tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Tapanuli Selatan 3 dengan jatah 6 kursi untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diumumkan tanggal 18 April 2004, yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Partai	PPK			Total Suara	Perkiraan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten
		Sayur Matinggi	Batang Angkola	Siais		
1.	Partai Golkar	1.971	2.430	1.757	6.158	1
2.	PPP	1.698	1.030	461	3.189	1
3.	PDI Perjuangan	1.810	763	385	2.958	1
4.	PBSD	2.748	63	99	2.910	1
5.	PKP	545	1.637	411	2.593	1
6.	Partai Pelopor	238	1.711	560	2.509	1
7.	PK Sejahtera	742	969	792	2.503	0

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera, yang mengakibatkan jumlah perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk daerah pemilihan Tapanuli Selatan 3.

Kronologis Kecurangan:

- Bahwa Pemohon telah menduga adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara tidak memasukkan angka yang sebenarnya.

- Bahwa pengurangan tersebut terjadi di tingkat PPK, Kec. Sayur Matinggi, yaitu suara Partai Keadilan Sejahtera yang berasal dari surat suara dari Desa Siunjam sebanyak 16 suara, sehingga;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Partai	PPK			Total Suara	Perkiraan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten
		Sayur Matinggi	Batang Angkola	Siais		
1.	Partai Golkar	1.971	2.430	1.757	6.158	1
2.	PPP	1.698	1.030	461	3.189	1
3.	PDI Perjuangan	1.810	763	385	2.958	1
4.	PBSD	2.748	63	99	2.910	1
5.	PKP	545	1.637	411	2.593	1
6.	PKS	758	969	792	2.519	1
7.	Partai Pelopor	238	1.711	560	2.509	0

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 119/15-BA/V/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Tapanuli Selatan yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2004, pukul WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai	PPK			Total Suara	Perkiraan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten
		Sayur Matinggi	Batang Angkola	Siais		
1.	Partai Golkar	1.971	2.430	1.757	6.158	1

2.	PPP	1.698	1.030	461	3.189	1
3.	PDI Perjuangan	1.810	763	385	2.958	1
4.	PBSD	2.748	63	99	2.910	1
5.	PKP	545	1.637	411	2.593	1
6.	PKS	758	969	792	2.519	1
7.	Partai Pelopor	238	1.711	560	2.509	0

- Menyatakan bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Tapanuli Selatan 3 sebesar 2.519 suara, sehingga berada diatas perolehan suara Partai Pelopor yang memperoleh 2.509 suara. Dan oleh karenanya lebih berhak untuk mendapatkan 1 kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;
2. Bukti P-2: Surat Pernyataan dari KPPS Desa Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi tentang perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS Desa Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi, yang intinya menyatakan bahwa suara Partai Keadilan Sejahtera di Desa Siunjam adalah 78 suara bukan 62 suara sebagaimana dihitung oleh PPK (ada asli);
3. Bukti P-3: Surat dari Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 20 April 2004 tentang perintah Panwaslu kepada Ketua PPK Kecamatan Sayur Matinggi untuk membuka kembali surat suara model C2;
4. Bukti P-4: Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol yang dimiliki oleh saksi parpol yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, tertanggal 05 April 2004 (ada asli);

5. Bukti P-5: Surat Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Sayur Matinggi tertanggal 19 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi untuk mengadakan pemeriksaan ulang data model C2 khusus Desa Siunjam yang ada di PPK Kecamatan Sayur Matinggi (ada asli);
6. Bukti P-6: Surat Ketua Panwaslu Sayur Matinggi tertanggal 01 Mei 2004, No.23/Panwas/SM/2004, yang intinya menyatakan bahwa di depan Ketua Panwaslu, Ketua PPK Kecamatan Sayur matinggi menolak untuk membuka data tersebut dengan alasan yang tidak jelas (ada asli);
7. Bukti P-7: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Siunjam, Kecamatan Sayur Matinggi yang dilakukan pada hari Senen, 05 April 2004 untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (ada asli);
8. Bukti P-8: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara Desa Siunjam(asli);
9. Bukti P-9: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemungutan Suara (ada asli);
- 10.BuktiP-10: Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat di Panitia Pemungutan Suara(ada asli);
- 11.BuktiP-11: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Daerah Pemilihan 3, Kabupaten /Kota Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kelurahan Desa Siunjam (ada asli).

- 12.BuktiP-12: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
- 13.BuktiP-13: Berita Acara Koreksi Hasil Perolehan Suara partai Keadilan Sejahtera di Desa Silaiya Julu Kecamatan Sayur Matinggi (ada asli);
- 14.BuktiP-14: Daftar Rekapitulasi Perolehan Suara untuk DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Peserta Parpol Pemilu tahun 2004, untuk perbandingan dugaan adanya kecurangan, misalnya suara untuk Partai Pelopor (fotocopy). Tampak kejanggalan perolehan suara Partai Pelopor dan PKPI jika dilihat perbandingan perolehan suara di PPK Batang Angkola untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dimana terdapat perbedaan yang mencolok;
- 15.BuktiP-15:

Nama Partai	Perolehan Suara Sesuai Berita Acara KPUD Tapanuli Selatan			Keterangan
	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten	
PKPI	1.108	1.122	1.637	
Partai Pelopor	987	930	1.711	
PK Sejahtera	827	670	969	

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Edi Hasan Nasution**, adalah saksi PKS di KPUD Tapanuli Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di KPUD suara PKS adalah 742 suara sebagaimana yang dilaporkan oleh PPK;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan pada tanggal 16 April 2004 telah dibacakan pengumuman oleh KPUD, saksi mintak Berita Acara

dari PPK tapi tidak ada, kemudian mintak penjelasan dari PPK mengapasuara PKS berkurang, ternyata setelah dicek kembali ada satu PPK di Desa Siunjam yang mengalami pengurangan suara PKS, atas masalah tersebut, saksi telah mengajukan protes secara tertulis yang ditujukan kepada KPUD untuk membetulkan model C2 tapi tidak direspon, saksi mendatangi Panwaslu Kecamatan, Ketua PPK mengatakan lebih baik saya masuk penjara daripada merobah suara PKS, karena ada ancaman dari parpol lain, akhirnya saksi ajukan ke Panwaslu Kabupaten tapi tidak ada penyelesaian dan akhirnya saksi ajukan ke Mahkamah Konstitusi;

2. **Abdul Wahid Pulungan**, adalah saksi PKS ditingkat PPS dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang hadir dalam rekap ada 10 parpol;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi PKS;
 - Bahwa yang terkait dengan PKS adalah Partai Pelopor dengan angka 6 suara

XIX. Dapil Waropen Bawah 1 (DPRD Kabupaten)_

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Daerah Pemilihan (Dapil) Waropen Bawah I yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut: untuk Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) suara (Bukti KPU Kabupaten Waropen tanggal 22 April 2004 dan P-1)

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera berkurang untuk Dapil Waropen Bawah I Kabupaten Waropen untuk Anggota DPRD Kabupaten Waropen.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Waropen Bawah I Kabupaten Waropen perolehan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera seharusnya berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara, yang mana dengan jumlah tersebut Partai Keadilan Sejahtera akan mendapat 1 (satu) kursi sisa suara setelah perolehan tahap pertama (*Tabel 1 Kolom 10*)

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara tersebut Pemohon telah menelusuri data dan memperoleh pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa data KPU Kabupaten Waropen yang diumumkan pada tanggal 22 April 2004, tidak sesuai dengan data yang dikeluarkan PPK Waropen Bawah I pada saat Rapat Pleno dengan KPU, PPK, Panwaslu dan 20 Partai Politik peserta pemilu. Data yang dikeluarkan PPK (Bukti P-2) lihat juga (*Tabel 1 Kolom 3*) jelas-jelas bahwa Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Waropen, namun Rekap KPU tanggal 14 April 2004, data yang SEHARUSNYA 243 (dua ratus empat puluh tiga) tersebut ternyata hanya ditulis 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau selisih 100 (seratus) suara (*Tabel 1 kolom 4*).
2. Bahwa karena adanya selisih suara tersebut Pemohon telah menyampaikan protes untuk perbaikan, yang kemudian data tersebut diperbaiki dalam Revisi KPU tanggal 16 April 2004, jumlah dikembalikan

menjadi 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara (Tabel 1 kolom 5), namun dalam rekapitulasi terakhir yakni tanggal 22 April 2004, hasil perbaikan tersebut tidak tertulis sebagaimana hasil revisi dan kembali pada angka 143 (seratus empat puluh tiga) suara, sehingga Pemohon merasa dirugikan dengan jumlah tersebut.

3. Bahwa kursi sisa yang SEHARUSNYA diperoleh Pemohon jika jumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) yang telah pula diakui oleh KPU (namun tidak ditulis dalam rekap terakhirnya), maka jumlah tersebut merupakan urutan ke-3 dari 5 kursi sisa yang diperebutkan, sehingga Partai Keadilan Sejahtera memperoleh satu kursi sisa.
4. Bahwa untuk memperkuat pembuktian Pemohon, Pemohon hendak mengajukan PPK Waropen Bawah I sebagai saksi di persidangan, termasuk 2 (dua) orang dari KPPS Urei Faisei I, sehingga sengketa ini benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama di Kabupaten kecil yang terpencil di Pulau Besar Tanah Papua.

Berdasarkan uraian di atas, yakni jumlah perolehan suara yang benar yang harus didapat Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil Waropen Bawah I Kabupaten Waropen adalah 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara, yang mana dengan jumlah suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera mendapat jatah 1 (satu) kursi tambahan untuk Anggota DPRD Kabupaten, yakni KOMARI Caleg urutan Nomor 1 Dapil Waropen Bawah I Kabupaten Waropen (Vide Tabel 1 kolom 10)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Waropen Bawah I Kabupaten Waropen yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
jumlah perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Anggota DPRD Kabupaten Waropen pada Dapil Waropen Bawah I adalah 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara, sehingga memenuhi jumlah sisa 1 (satu) kursi bagi Anggota DPRD Kabupaten Waropen, yakni Komari sebagai Caleg Nomor 1 Dapil dimaksud.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonnya, Permohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Daftar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tetap DPRD Kabupaten Waropen.
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Maximus Kora tanggal 4 Mei 2004 tentang kebenaran hasil perolehan suara PK Sejahtera untuk Dapil I PPK Waropen Bawah adalah 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara.
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Agus Dori tanggal 3 Mei 2004 tentang hasil perolehan suara PK Sejahtera di TPS Urei Faisei I (Urfas I) adalah 16 (enam belas) suara.
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Agus Maniani tanggal 4 Mei 2004 tentang hasil perolehan suara PK Sejahtera di TPS Urei Faisei I (Urfas I) adalah 16 (enam belas) suara.
5. Bukti P-5: Data Perubahan Suara dari PPK ke KPU dibuat oleh DPD PK Sejahtera Kabupaten Waropen.
6. Bukti P-6: Rekapitulasi dari PPK Waropen Bawah I
7. Bukti P-7: Kronologi Permasalahan

8. Bukti P-8: Data Perolehan Suara di 16 TPS PPK Waropen Bawah I
9. Bukti P-9: Data perolehan Suara disaksikan semua Parpol dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Waripen;
10. Bukti P-10: Data perolehan Suara calon Dewan Legislatif wilayah 1 distrik Waropen Barat Kabupaten Waropen;
11. Bukti P-11: Data perolehan Suara Parpol di daerah Pemilihan 1 TPS 1 dan TPS 2 Distrik Waropen barat Kabupaten Waropen;
12. Bukti P-12: Surat Pernyataan PPS-KPPS PPK Waropen Bawah Daerah Pemilihan 1 distrik
13. Bawah Kabupaten Waropen;
14. Bukti P-13: Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus dalam penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen;
(telah ditambahi tambahan bukti)

Bahwa dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Komari**, adalah saksi PKS di tingkat PPK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di Waropen Bawah transportasi sangat sulit, oleh karena itu ada dibentuk KPU Perwakilan;
 - Bahwa pada tanggal 6 – 7 April 2004 tidak ada rapat pleno, baru pada tanggal 8 April 2004 di Kecamatan Gempol ada rapat di PPK, akan tetapi saksi diusir oleh putra daerah;
 - Bahwa tanggal 12 April 2004 ada rapat KPUD;
 - Bahwa suara PKS di PPK 243 tapi tanggal 14 April 2004 diumumkan lewat RRI suara PKS adalah 143 suara;
 - Bahwa pada tanggal 15 April 2004, saksi menghadap ke KPUD mintak salinan Berita Acara tanpa tanggal, kop, dan tanda tangan, saksi prptes karena ada kesalahan dimana PKS 143 suara saksi minta bukti di PPK

- akan tetapi kotak suara telah diantar ke KPUD , ternyata ada kesalahan yaitu ada salah ketik, akhirnya dibenarkan dan ditulis 243 suara;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2004, saksi mendengar melalui RRI ternyata suara PKS tetap 143 suara dengan alasan data yang dipakai adalah data PPS bukan data dari PPK;
 - Bahwa pada tanggal 23 PKS membuat konfirmasi ke Waropen dan Ketua dengan Ketua KPU, dan menyatakan sudah diperbaiki, karena keadaan tidak jelas PKS menghadap ke Panwaslu dan mengatakan bahwa suara PKS bukanlah 143 suara;
 - Bahwa pada tanggal 25 Jam.12.00 PKS menghubungi KPU yang mengatakan bahwa yang dikirim ke Jaya Pura adalah 143 suara;
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2004 ada Rapat Pleno dan membacakan hasil penghitungan suara PKS tetap 143 suara , saksi mengajukan interupsi tapi tidak digubris oleh KPU;

Pihak terkait:

1. **Ilham**, adalah anggota Sekretariat PPS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pleno dibacakan yaitu pleno a dan 2 tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga apa yang telah PPS lakukan sudah benar, dan data tersebut diambil oleh KPU;
- Bahwa di PPS hanya terdapat 1 TPS;
- Bahwa anggota PPS ada 7 orang dan melakukan rekap dengan saksi-saksi yang ada;

XX. Dapil Barito Timur- 1 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/ KPU/tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, untuk perolehan kursi sebagai berikut

Contoh

NO	NAMA PARTAI	DATA DI KPUD Barito Timur DP I	JUMLAH KURSI DPRD
1	PNI Marhaenisme	499	-
2	PBSD	167	-
3	PBB	339	-
4	Partai Merdeka	1954	1 kursi
5	PPP	1556	1 kursi
6	PPDK	392	-
7	PIB	139	-
8	PNBK	174	-
9	Pdemokrat	735	-
10	PKPI	551	-
11	PPDI	421	-
12	PPNUI	153	-
13	PAN	1151	1 kursi
14	PKPB	798	1 kursi
15	PKB	2165	1 kursi
16	PKS	515	-
17	PBR	773	1 kursi
18	PDIP	4131	2 kursi
19	PDS	625	-
20	Golkar	5106	3 kursi
21	Ppatriot	234	
22	PSI	35	
23	PPD	108	
24	Ppelopor	101	
			11 kursi

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kabupaten Barito Timur hilang untuk Daerah Pemilihan Barito Timur I.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT PPK KECAMATAN DUSUN
TENGAH DAN PEMATANG KARAU (DAPIL BARITO TIMUR I)

NO	NAMA PARTAI	Data di PPK		TOTAL	JUMLAH KURSI
		Kec. Dusun Tengah	Kec. Pematang Karau		
1	PNI Marhaenisme	461	38	449	
2	PBSD	137	30	167	
3	PBB	178	151	329	
4	Partai Merdeka	1390	564	1954	1
5	PPP	1247	319	1566	1
6	PPDK	283	49	332	
7	PIB	115	24	139	
8	PNBK	117	57	174	
9	Pdemokrat	567	168	735	
10	PKPI	474	77	551	
11	PPDI	364	47	411	
12	PPNUI	47	106	153	
13	PAN	1057	94	1151	1
14	PKPB	705	93	798	1
15	PKB	952	1213	2165	1
16	PKS	796	112	908	1
17	PBR	513	260	773	
18	PDIP	3640	491	4131	2
19	PDS	506	119	625	
20	Golkar	3909	1197	5106	3
21	Ppatriot	164	60	224	
22	PSI	33	2	35	
23	PPD	95	13	108	
24	Ppelopor	94	4	98	
					11 kursi

Bahwa pendapat Pemohon tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya sebagai berikut:

21 DUGAAN KESALAHAN

1. Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 (Model DB – Bukti P-4) menetapkan hasil perhitungan surat untuk PKS di Daerah Pemilihan (DP) I Barito Timur meliputi kecamatan Dusun

Tengah dan Kecamatan Pematang Karau adalah sejumlah 515 suara.

2. Hasil perhitungan tersebut mengakibatkan PKS kehilangan sebanyak 393 suara, dari yang seharusnya 908 suara.
3. Angka 908 suara diperoleh dari data model DA DPRD Kabupaten/ Kota tentang Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Dusun Tengah (Bukti P-5) pada tanggal 19 April 2004 dan Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pematang Karau (Bukti P -6) tanggal 7 April 2004..
4. Hasil perhitungan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan PKS memperoleh kursi di DPRD Barito Timur.

III. PERNYATAAN PERHITUNGAN YANG BENAR

1. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Surat Suara yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/ Kota di PPK Dusun Tengah tanggal 19 April 2004 (Model DA Bukti P-5), ditemukan jumlah suara yang diperoleh PKS adalah sebesar 796 suara.
2. Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Surat Suara yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/ Kota di PPK Pematang Karau tanggal 7 April 2004 (Model DA Bukti P-6), ditemukan jumlah suara yang diperoleh PKS adalah sebesar 112 suara.
3. Sehingga dari 2 (dua) kecamatan di DP I Barito Timur tersebut seharusnya suara yang diperoleh PKS adalah sejumlah 908 suara.
4. Hasil perhitungan PPK tersebut didukung oleh saksi dari partai-partai lain, yaitu :
 - a. Rekapitulasi perolehan suara sementara seluruh partai-partai daerah pemilihan Barito Timur I yang diperoleh dari data PPK oleh DPC PAN kecamatan Dusun Tengah, didapatkan perolehan suara PKS di Dusun Tengah 796 suara dan di Pematang Karau 112 suara sehingga jumlah seluruhnya 908 suara (Bukti P-7).

- b. Data perolehan suara terakhir di PPK Kecamatan Dusun Tengah yang dikutip oleh Saksi Partai Merdeka, didapatkan perolehan suara PKS di kecamatan Dusun Tengah 796 suara (Bukti P – 7).
 - c. Data hasil perhitungan suara Pemilu tahun 2004 kabupaten Barito Timur kec. Dusun Tengah oleh pimpinan partai Golongan Karya kecamatan Dusun Tengah 796 suara (Bukti P-7).
5. Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara di PPK dan didukung oleh perhitungan partai-partai seperti PAN, Partai Merdeka, dan Golkar (Bukti P -7), seharusnya suara PKS sebanyak 908 suara dan bukannya 515 suara.
 6. Kesalahan perhitungan KPUD Barito Timur mengakibatkan PKS kehilangan kesempatan mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Timur dari DP I yang meliputi kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Pematang Karau.
 7. Berdasarkan data perolehan suara DP I Barito Timur, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan perolehan suara sebanyak 798 suara mendapatkan 1 (satu) kursi dan partai Bintang Reformasi (PBR) dengan perolehan suara sebanyak 773 suara mendapatkan 1 (satu) kursi, sehingga PKS dengan perolehan 908 suara seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi mendahului PKPB dan PBR.
- III. Memohon pembatalan perhitungan suara KPUD Barito Timur untuk DP I Barito Timur dan menyatakan perhitungan pemohon adalah benar.
1. Memohon pembatalan perhitungan suara KPUD Barito Timur untuk DP I Barito Timur karena tidak didukung dan tidak sesuai dengan data-data PPK.
 2. Menyatakan perhitungan pemohon (PKS) adalah benar dan mempunyai kekuatan hukum, karena didukung dan sesuai dengan data-data yang dikeluarkan PPK.

3. Menyatakan PKS mempunyai hak atas 1 (satu) kursi di DPRD Barito Timur dari DP I mendahului PKPB dan PBR karena selisih jumlah suara yang lebih besar dimiliki oleh PKS.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 44/ SK/ KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Barito Timur I Kabupaten Barito Timur yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	Data di PPK		TOTAL	JUMLAH KURSI
		Kec. Dusun Tengah	Kec. Pematang Karau		
1	PNI Marhaenisme	461	38	449	
2	PBSD	137	30	167	
3	PBB	178	151	329	
4	Partai Merdeka	1390	564	1954	1
5	PPP	1247	319	1566	1
6	PPDK	283	49	332	
7	PIB	115	24	139	
8	PNBK	117	57	174	
9	Pdemokrat	567	168	735	
10	PKPI	474	77	551	
11	PPDI	364	47	411	
12	PPNUI	47	106	153	
13	PAN	1057	94	1151	1
14	PKPB	705	93	798	1
15	PKB	952	1213	2165	1
16	PKS	796	112	908	1
17	PBR	513	260	773	
18	PDIP	3640	491	4131	2
19	PDS	506	119	625	
20	Golkar	3909	1197	5106	3
21	Ppatriot	164	60	224	
22	PSI	33	2	35	
23	PPD	95	13	108	

24	P Pelopor	94	4	98	
					11 kursi

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Kehakiman & HAM R.I. No. M-02.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003 mengenai Pengesahan Partai Keadilan Sejahtera sebagai badan hukum beserta akta perubahannya tanggal 20 Juli 2003.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.
3. Bukti P-3 : Fotokopi kartu pemilih atas nama Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA dan Muhammad Anis.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan Barito Timur I (Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Pematang Karau) yang dibuat pada hari Selasa tanggal 20 April 2004, beserta lampirannya:
 - a. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota hari Selasa tanggal 20 April 20004.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Suara PPK Kecamatan Dusun Tengah (Model DA) yang dibuat pada hari Senin tanggal 19p April 2004, beserta lampirannya.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan Pematang Karau yang dibuat pada hari Rabu tanggal 7 April 2004, beserta lampirannya:
7. Bukti P-7:
 1. Rekapitulasi perolehan suara sementara seluruh partai-partai daerah pemilihan Barito Timur I yang diperoleh dari data DPR an Partai damai Sejahtera (PDS) yang

- mencatat bahwa perolehan suara PKS untuk Kecamatan Dusun tengah adalah 796 suara;
2. Rekapitulasi Perolehan suara sementara seluruh partai-partai daerah pemilihan barito Timur I yang diperoleh dari data PPK oleh DPC PAN kecamatan Dusun Tengah, didapatkan perolehan suara PKS di Dusun Tengah 796 suara dan di Pematang Karau 112 suara sehingga jumlah seluruhnya 908 suara.
 3. Data perolehan suara terakhir di PPK Kecamatan Dusun Tengah yang dikutip oleh Saksi Partai Merdeka, didapatkan perolehan suara PKS di kecamatan Dusun Tengah 796 suara.
 4. Data hasil penghitungan suara pemilu Tahun 2004 Kabupaten Barito Timur kecamatan Dusun Tengah oleh pimpinan partai Golongan Karya kecamatan Dusun Tengah 796 suara.
 5. Data hasil penghitungan suara pemilu Tahun 2004 oleh saksi PKS yang mencatat jumlah 796 suara untuk PKS di PPK Dusun Tengah dan 112 suara di PPK Pematang Karau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2004 tanggal 5 April tahun 2004 untuk Barito Timur Wilayah Kecamatan Pematang Karau dan lampirannya :
- a. Pelaporan untuk Anggota DPR Barito Timur I untuk PPK Kabupaten Barito Timur.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/ Kota di KPU Kabupaten/ Kota (Model DB-2).
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Pernyataan perwakilan dari PKS, PBB, Partai Merdeka dan Partai Demokrat berkenaan dengan

ketidaksediaan KPU Kabupaten Barito Timur memberikan Data Perolehan Suara yang ditandatangani dan distempel oleh KPU Daerah Barito Timur.

11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pengaduan DPD PKS Barito Timur ke Panwas Pemilu Barito Timur dan Polres Barito Timur mengenai perbedaan selisih suara dalam pencatatan di PPK Dusun Tengah dan Pematang Karau dengan pencatatan di KPUD Barito Timur.
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Nomor.023/2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Pemilu Tahun 2004 pada hari Selasa, Tanggal 4 Mei 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2004, telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait melalui teleconference sebagai berikut:

1. **Salman Mardipura**, adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Barito Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi PKS di KPU Barito Timur;
 - Bahwa saksi menghadiri undangan pleno penghitungan suara, tapi yang disaksikan bukan penghitungan suara , tapi dimintak untuk mendengarkan pengumuman dari Ketua KPU, banyak yang keberatan karena pengumuman tersebut tidak disertai data-data dan data-data yang disampaikan jauh dari hasil di 2 PPK yaitu PPK Pematang Jaro dan PPK Ujung Tengah;
 - Bahwa ada 333 suara PKS yang hilang, dan bukan PKS saja yang mengalami kehilangan suara juga ada partai lain tapi yang saksi perhatikan hanyalah suara PKS saja;
 - Bahwa rapat pleno penghitungan suara dihadiri oleh saksi-saksi, tapi yang disaksikan hanyalah pengumuman saja, dan tidak ada

sanggahan, sanggahan diajukan saja ke KPU dengan mengisi formulir model DB2;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan Berita Acara, saksi mencarinya ke KPU, akan tetapi KPU selama 6 hari tidak ada di Kantor, pada pada hari ke 7 ada Ketua KPU, tapi tidak memberikan Berita Acara dengan alasan bukan wewenangnya;
- Bahwa ada 14 parpol yang mengajukan keberatan tapi belum ada yang ditanggapi antara lain: Partai Demokrat dan PDS untuk daerah pemilihan 2;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Rekap karena pada waktu itu tidakdiberikan keberatan yang ada hanya mengisi formulir saja tapi hal ini juga tidak ditanggapi;

2. **Ibu Rusini**, adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diusulkan oleh PKS secara resmi telah disampaikan kepada KPU Provinsi, sebelum dilaporkan oleh Barito Timur karena hal ini adalah kewenangan dari Panwaslu;
- Bahwa kasus ini telah diserahkan kepada KPU Barito Timur untuk ditindak lanjuti, ada laporan secara tertulis;
- Bahwa yang paling berkopoten dengan masalah suara PKS ini adalah KPU Kabupaten , KPU Provinsi hanya menerima rekap secara tertulis dari Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa ada beberapa parpol yang mengajukan gugatan dan hal ini sudah dilakukan verifikasi oleh KPUD Barito Timur;
- Bahwa parpol-parpol tersebut telah menerima rekap tingkat PPS, PPK dan sudah ditandatangani oleh semua saksi;

XXI. Dapil Tulang Bawang 1 (DPRD Kabupaten):

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 bulan Mei tahun 2004 Tentang

hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Tulang Bawang I Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. yang hasil penghitungannya sebagai berikut: (bukti P-1)

DAERAH PEMILIHAN : Tulang Bawang I

KABUPATEN : Tulang Bawang

Nama Partai	PPK Gedung Meneng	PPK Menggala	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	740	201	941
2. PBSD	0	0	0
3. PBB	632	1.213	1.845
4.P.MERDEKA	0	0	0
5. PPP	1.506	969	2.475
6. PPK	669	877	1.546
7. PPIB	195	289	484
8. PNBK	1.506	114	1.620
9. P. Demokrat	1.910	1.062	2.972
10. PKPI	261	598	859
11. PPDI	192	192	384
12. PPNUI	179	480	659
13. PAN	1.006	759	1.765
14. PKPB	3.208	1.858	5.066
15. PKB	1.974	1.289	3.263
16. PKS	2.160	945	3.105
17. PBR	3.579	1.286	4.865
18. PDIP	8.104	3.850	11.954
19. PDS	370	135	495
20. P. GOLKAR	7.283	4.590	11.873
21. P Patriot Pancasila	81	613	694
22. PSI	117	73	190
23. PPD	436	668	1.104
24. P. PELOPOR	762	735	1.497
JUMLAH			59.656

Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk daerah pemilihan Tulang Bawang I Kabupaten Tulang Bawang propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
----	-------------	-----------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------

1	PDIP	11.954	1	3.432	1	2
2	P. GOLKAR	11.873	1	3.351	1	2
3	PKPB	5.066	0	5.066	1	1
4	PBR	4.865	0	4.865	1	1
5	PKB	3.263	0	3.263	1	1
6	PK Sejahtera	3.105	0	3.105	0	0

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi untuk daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.

Pemohon berpendapat bahwa kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya pengurangan / hilangnya suara untuk PARTAI KEADILAN SEJAHTERA pada PPK Gedung Meneng. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penetapannya nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 menetapkan bahwa perolehan suara untuk PPK Gedung Meneng adalah sebesar 2.160 suara, padahal yang seharusnya / sebenarnya adalah sebesar 2.455 suara sehingga terjadi pengurangan / hilangnya suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebesar adalah sebesar 295 suara. Hal tersebut terjadi karena adanya suara Partai Keadilan Sejahtera yang hilang / berkurang pada setiap PPS yang ada dalam lingkup PPK Gedung Meneng, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini : (Bukti P-2 sampai P-29)

No	PPS	Tertulis	Seharusnya
1	Pasiran Jaya	201	229
2	Gunung Tapa	140	141
3	Kekatung	12	12
4	Kuala Teladas	11	11
5	Bratasena Adiwarna	537	807
6	Mahabang	24	24
7	Gedung Meneng Induk	706	704
8	Bratasena Mandiri	286	286
9	Teladas	26	26
10	Gedung Bandar Rahayu	115	131
11	Sungai Nibung	46	46
12	Bakung Ilir	27	27
13	Bakung Udik	11	11

Jumlah	2.142	2.455
--------	-------	-------

Bahwa atas pengurangan / penghilangan suara tersebut, DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah membuat laporan ke PANWASLU Kabupaten Tulang Bawang, melalui surat DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal : Ketua KPU Tulang Bawang tidak menanggapi aspirasi / tidak terima complain parpol mengenai hasil pemilu dan tidak transparan . tertanggal 16 April 2004.(Bukti P-30) dan melalui surat DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal : Selisih suara PKS hasil penghitungan PPS dan saksi dengan penghitungan pleno KPU Kab. Tulang Bawang. tertanggal 28 April 2004.(Bukti 31)

Pemohonan berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN : Tulang Bawang I

KABUPATEN : Tulang Bawang

Nama Partai	PPK Gedung Meneng	PPK Menggala	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	740	201	941
2. PBSD	0	0	0
3. PBB	632	1.213	1.845
4.P.MERDEKA	0	0	0
5. PPP	1.506	969	2.475
6. PPKD	669	877	1.546
7. PPIB	195	289	484
8. PNBK	1.506	114	1.620
9. P. Demokrat	1.910	1.062	2.972
10. PKPI	261	598	859
11. PPDI	192	192	384
12. PPNUI	179	480	659
13. PAN	1.006	759	1.765
14. PKPB	3.208	1.858	5.066
15. PKB	1.974	1.289	3.263
16. PKS	2.455	945	3.400
17. PBR	3.579	1.286	4.865
18. PDIP	8.104	3.850	11.954
19. PDS	370	135	495
20. P. GOLKAR	7.283	4.590	11.873

21. P Patriot Pancasila	81	613	694
22. PSI	117	73	190
23. PPD	436	668	1.104
24. P. PELOPOR	762	735	1.497
JUMLAH			59.961

Bahwa dengan demikian perolehan kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk daerah pemilihan Tulang Bawang I Kabupaten Tulang Bawang propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	KURSI PENUH	SISA SUARA	KURSI TAMBAHAN	JUMLAH KURSI
1	PDIP	11.954	1	3.388	1	2
2	P. GOLKAR	11.873	1	3.307	1	2
3	PKPB	5.066	0	5.066	1	1
4	PBR	4.865	0	4.865	1	1
5	PKS	3.400	0	3.400	1	1
6	PKB	3.263	0	3.263	0	0

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 bulan Mei tahun 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Tulang Bawang I Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. yang hasil penghitungannya
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut

DAERAH PEMILIHAN : Tulang Bawang I

KABUPATEN : Tulang Bawang

Nama Partai	PPK Gedung Meneng	PPK Menggala	JUMLAH
1. PNI Marhaenisme	740	201	941
2. PBSD	0	0	0
3. PBB	632	1.213	1.845

4.P.MERDEKA	0	0	0
5. PPP	1.506	969	2.475
6. PPDK	669	877	1.546
7. PPIB	195	289	484
8. PNBK	1.506	114	1.620
9. P. Demokrat	1.910	1.062	2.972
10. PKPI	261	598	859
11. PPDI	192	192	384
12. PPNUI	179	480	659
13. PAN	1.006	759	1.765
14. PKPB	3.208	1.858	5.066
15. PKB	1.974	1.289	3.263
16. PKS	2.455	945	3.400
17. PBR	3.579	1.286	4.865
18. PDIP	8.104	3.850	11.954
19. PDS	370	135	495
20. P. GOLKAR	7.283	4.590	11.873
21. P Patriot Pancasila	81	613	694
22. PSI	117	73	190
23. PPD	436	668	1.104
24. P. PELOPOR	762	735	1.497
JUMLAH			59.961

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. / Kota Tahun 2004. Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I;
2. Bukti P-2: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Pasiran Jaya;
3. Bukti P-3: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Gunung Tapa;

4. Bukti P-4: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Kekatung;
5. Bukti P-5: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Kuala Teladas;
6. Bukti P-6: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Bratasena Adiwarna;
7. Bukti P-7: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Mahabang;
8. Bukti P-8: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Gedung Meneng Induk;
9. Bukti P-9: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Bratasena Mandiri;
10. Bukti P-10: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Teladas;
11. Bukti P-11: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Gedung Meneng Rahayu;
12. Bukti P-12: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang I Kecamatan Gedung Meneng, Kelurahan Sungai Nibung;

13. Bukti P-13: Surat Keterangan Tambahan Ketua PPS desa Sungai Nibung;
14. Bukti P-14: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Pasiran Jaya;
15. Bukti P-15: Surat Pernyataan Ketua PPS Kampung Pasiran Jaya (Sudarwanto), tertanggal Pasiran Jaya 4 Mei 2004;
16. Bukti P-16: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Gunung Tapa;
17. Bukti P-17: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Kekatung;
18. Bukti P-18: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Kuala teladas;
19. Bukti P-19: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Bratasena Adiwarna;
20. Bukti P-20: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Mahabang;
21. Bukti P-21: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Gunung Meneng Induk;
22. Bukti P-22: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Bratasena Mandiri;
23. Bukti P-23: Surat Pernyataan Ketua PPS Kampung Bratasena Mandiri (Ispitanyo) tertanggal Bratasena Mandiri 4 Mei 2004;
24. Bukti P-24: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Teladas;
25. Bukti P-25: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Gedung Meneng Rahayu;
26. Bukti P-26: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Sungai Nibung;
27. Bukti P-27: Surat Keterangan Ketua PPS Sungai Nibung (Parto). Tertanggal 27 April 2004;
28. Bukti P-28: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Bakung Ilir;

29. Bukti P-29: Rekapitulasi Pengumpulan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampung Bakung Udik;
30. Bukti P-30: Surat DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal : Ketua KPU Tulang Bawang tidak menanggapi aspirasi / tidak terima complain parpol mengenai hasil pemilu dan tidak transparan tertanggal 16 April 2004;
31. Bukti P-31: Surat DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal : Selisih suara PKS hasil penghitungan PPS dan saksi dengan penghitungan pleno KPU Kab. Tulang Bawang. tertanggal 28 April 2004;
32. Bukti P-32: Surat Keterangan Anggota PPK Kec. Gedung Meneng (Abi Hasan dan Tamsyir) , tanggal 27 April 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut:

1. **Zulkifli**, adalah sebagai saksi di PPK Kecamatan Bajong 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah untuk menjelaskan tentang adanya selisih ataupun pengurangan suara untuk PKS pada tingkat PPK Gedung Meneng Daerah Pemilihan Tulang Bawang I.
 - Bahwa saksi mengetahui suara PKS berkurang 313 suara, bahwa pengurangan suara tersebut saksi ketahui pada saat Ketua PPK Gedung Meneng mengumumkan hasil rekap pada tanggal 9 April 2004. Bahwa yang hadir pada saat pengumuman tersebut adalah unsur dari PPK Gedung Meneng, sedangkan dari unsur Panwaslu saksi tidak begitu kenal.
 - Bahwa suara PKS di Kecamatan Gedung Meneng sebesar 2142 suara sedangkan berdasarkan data-data saksi PKS di 13 PPS tersebut yang ada dalam lingkup Kecamatan Gedung Meneng ini seharusnya berjumlah suara PKS adalah 2.455 suara.

- Bahwa, suara PKS yang hilang berada di 5 PPS antara lain PPS Desa Pasion Jaya, ditulis 201 seharusnya 229, di PPS Desa Gunung Tapa ditulis 140 seharusnya 141, di PPS Bratasena Adi warna ditulis 537, seharusnya 807, di PPS Gedung Meneng Induk ditulis 704 suara seharusnya 706 dan di PPS Gedung Bandara Nayu ditulis 115 yang seharusnya 131, jadi selisihnya 313 suara.
 - Bahwa setelah mengetahui adanya selisih suara 313 pihak PKS melakukan protes kepada Ketua PPK Gedung Meneng, akan tetapi tanggapan dari PPK karena sudah malam (sekitar 03.00 malam), besok saja akan kami berikan photo copy-nya pada semua parpol, akan tetapi besok harinya berita acara atau copi-nya tidak diberikan malah Ketua PPK-nya menghilang. Besok harinya baru ada lagi. Saksi bersama saksi parpol yang lain ramai-ramai ke Manggala untuk mem-photo copy berita acara, akan tetapi yang diberikan hanya formulir lampiran D1 saja yang tidak ditandatangani Ketua PPK. Dari 13 Photo copy-an hanya 2 saja yang ditandatangani, besok harinya para saksi mencari Ketua PPK tapi menghilang dan juga anggota-anggotanya.
 - Bahwa ada 7 parpol yang membuat surat untuk diharapkan penghitungan kembali dari kotak suara yang ada di PPK akan tetapi tidak ada tanggapan, saksi juga melaporkan ke Panwaslu dan kepada Ketua KPUD tapi juga tidak ada tanggapan, sehingga pada tingkat PPK satupun parpol tidak ada yang menandatangani dari hasil Rekap.
 - Bahwa saksi ketemu dengan ketua PPK dan minta rekap akan tetapi Ketua PPK Menyatakan semua rekap sudah dikirim ke KPU dan tidak ada lagi arsipnya, oleh karena itu saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa di PPK sudah tidak ada arsip yang ditandatangani oleh 3 orang anggota PPK;
2. **Mawarni**, sebagai saksi di tingkat KPUD Tulang Bawang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan suara di tingkat KPUD setelah tanggal 16 April 2004.

- Bahwa masalah yang terjadi di Tulang Bawang sudah terjadi sekitar tanggal 11 dan 12 April.
- Bahwa rapat pleno diadakan pada tanggal 13 April yang dibuka oleh Bupati setempat juga dihadiri oleh Ketua KPU beserta anggotanya 5 orang dan saksi dari parpol termasuk saksi PKS serta masyarakat umum.
- Bahwa di Tulang Bawang ada 13 PPK. Bahwa tanggal 15 malam pukul 23.30 Ketua KPUD minta kepada saksi-saksi untuk segera menandatangani berita acara pada waktu itu dari PDK keberatan dengan alasan belum menghitung seluruh jumlah suara, begitu juga dengan PKS belum mau menandatangani berita acara.
- Bahwa pada tanggal 16 saksi sudah memperoleh hasil rekap dimana suara untuk PKS di Kecamatan Gedung Meneng sejumlah 2160 suara, sedangkan menurut catatan saksi jumlah PKS seharusnya 2455 suara. Jadi bedanya 295 suara.
- Bahwa terjadi dua kali perubahan terhadap suara PKS yaitu ketika di PPK 2.142 suara di KPU menjadi 2.160 suara yang seharusnya 2.455 suara.

XXII. Dapil Bandar Lampung 2 (DPRD Kota):

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2

No	Parpol	PPK Sukarame	PPK Tjk. Timur	PPK Sukabumi	Jumlah
1	PNI M	79	181	206	467
2	PBSD	236	102	814	407
3	PBB	347	539	414	1300
4	PM	58	102	80	240
5	PPP	1467	1903	1213	4583
6	PPDK	254	540	235	1029

7	PPIB	170	451	187	808
8	PNBK	297	807	1324	2438
9	PD	3286	6223	5340	15389
10	PKPI	297	472	193	962
11	PPDI	89	435	165	689
12	PPNU	337	266	141	473
13	PAN	1715	3186	2005	6906
14	PKPB	535	720	915	2170
15	PKB	1954	1620	1195	4769
16	PKS	3665	4346	3226	11237
17	PBR	531	1593	639	2763
18	PDIP	2949	4118	3373	10440
19	PDS	815	972	1405	3192
20	GOLKAR	5525	7678	4799	18002
21	PATRIOT	109	650	507	1266
22	PSI	499	474	448	1421
23	PPD	205	881	367	1453
24	PELOPOR	272	387	160	1010
	Total				93404
	BPP				8491

Tabel 1 (Bukti P-1)

Terhadap hasil penghitungan KPU tersebut PKS telah mengajukan keberatan yang dicantumkan dalam lampiran model EB 2 DPRD Kab/Kota pada tanggal 6 Mei 2004. (Bukti P-1.C)

Terhadap penetapan tersebut, keberatan juga telah disampaikan Pemohon saat proses penghitungan dilaksanakan pada rapat pleno KPU Bandar Lampung tanggal 11 – 17 April 2004. Pemohon juga telah mengajukan permohonan kepada KPU Bandar Lampung agar melakukan perbaikan hasil penghitungan dimaksud. (Bukti P-2.C); Keberatan serupa juga diajukan PKPB, PAN, dan PDIP. (Bukti P-2.A)

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2

No	Parpol	PPK Sukarame	PPK Tjk. Timur	PPK Sukabumi	Jumlah
1	PNI M	79	181	206	467
2	PBSD	236	102	814	407
3	PBB	347	539	414	1300

4	PM	58	102	80	240
5	PPP	1467	1903	1213	4583
6	PPDK	254	540	235	1029
7	PPIB	170	451	187	808
8	PNBK	297	807	1324	2438
9	PD	3286	6223	5340	15389
10	PKPI	297	472	193	962
11	PPDI	89	435	165	689
12	PPNU	337	266	141	473
13	PAN	1715	3186	2005	6906
14	PKPB	535	720	915	2170
15	PKB	1954	1620	1195	4769
16	PKS	3696	4390	3274	11360
17	PBR	531	1593	639	2763
18	PDIP	2949	4118	3373	10440
19	PDS	815	972	1405	3192
20	GOLKAR	5525	7678	4799	18002
21	PATRIOT	109	650	507	1266
22	PSI	499	474	448	1421
23	PPD	205	881	367	1453
24	PELOPOR	272	387	160	1010
	Total				93537
	BPP				8503

Tabel 2

Data perolehan suara pada tabel di atas adalah berdasarkan data yang terungkap di tingkat PPS yang merupakan bahan untuk panitia pemilihan umum pada tingkat yang lebih tinggi, hanya saja terjadi kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan memasukkan data sehingga diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjadi di tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2, yang meliputi PPK Sukarame, PPK Tanjungkarang Timur, dan PPK Sukabumi. (Bukti P-6.A, P-7.A, dan P-8.A)

Di PPK Sukarame kesalahan penghitungan terjadi di PPS Gunung Sulah. (Bukti P-6.C)

Di PPK Tanjungkarang Timur kesalahan terjadi di PPS Kebun Jeruk, PPS Campang Raya, PPS Tanjung Raya dan PPS Kota Baru. (Bukti P-7.C, P-7.E, P-7.G, dan P-7.J)

Sedangkan di PPK Sukabumi kesalahan serupa terjadi di PPS Jagabaya II, PPS Tanjung Baru, PPS Sukabumi, PPS Kalibalau Kencana, dan PPS Sukabumi Indah. (Bukti P-8.C, P-8.D, P-8.F, P-8.H, dan P-8.L)

Akibat kesalahan penjumlahan perolehan suara PKS pada Form Model D-1 oleh masing-masing petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di enam kelurahan dalam tiga kecamatan tersebut, perolehan suara PKS secara keseluruhan berkurang 45(empat puluh lima) suara. Perinciannya sebagai berikut :

1. Di PPK Sukarame 3(tiga) suara, yakni: (Vide tabel 3)
 - 1) PPS Gunung Sulah; (Vide tabel 4)
2. Di PPK Tanjung karang Timur 20 (dua puluh) suara yakni: (Vide tabel 5)
 - 1) 3(tiga) suara di PPS Kebun Jeruk; (Vide tabel 6)
 - 2) 17(tujuh belas) suara di PPS Campang Raya); (Vide tabel 7)
3. Di Kecamatan Sukabumi 22(dua puluh dua) suara yakni: (Vide tabel 8)
 - 1) 1(satu) suara di PPS Tanjung Baru; (Vide tabel 9)
 - 2) 18(delapan belas) suara di PPS Jagabaya II; (Vide tabel 10) dan
 - 3) 3(tiga) suara di PPS Kalibalau Kencana; (Vide tabel 11)

Selain diakibatkan oleh kesalahan dalam penghitungan, di PPK Sukarame, PPK Tanjungkarang Timur, dan PPK Sukabumi, perolehan suara PKS juga berkurang oleh karena adanya kesalahan memasukkan data hasil perolehan suara.

Di PPK Sukarame kesalahan memasukkan data terjadi di PPS Way Dadi yakni di TPS 11, dan TPS 17; dan di PPS Way Halim Permai khususnya di TPS 6 dan TPS 7; (Vide tabel 12 s/d tabel 19) (Bukti P-6.F)

Di PPK Tanjungkarang Timur kesalahan serupa terjadi di PPS Tanjung Raya tepatnya di TPS 7 dan di PPS Kota Baru, yakni di TPS 5; (Vide tabel 20 s/d tabel 24) ; (Bukti P-10, P-13, P-14)

Begitu pula di PPK Sukabumi kesalahan terjadi di PPS Sukabumi Indah yakni di TPS 10; di PPS Sukabumi pada TPS 15 dan TPS 19, dan PPS Kalibalau Kencana di TPS 4. (Vide tabel 25 s/d tabel 32) (Bukti P-8.I, P-8.J, dan P-8.M)

Secara keseluruhan, akibat kesalahan memasukkan data perolehan suara tersebut, perolehan suara PKS berkurang hingga 78 (tujuh puluh delapan) suara dengan perincian sebagai berikut: 28 (dua puluh delapan) suara di PPK Sukarame, 24 (dua puluh empat) suara di PPK Tanjungkarang Timur, dan 26 (dua puluh enam) suara di PPK Sukabumi.

Secara ringkas, masalah kesalahan penghitungan dan kesalahan memasukkan data hasil perolehan suara untuk PKS di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 sebagaimana diuraikan di muka, digambarkan dalam tabel berikut:

NO.	LOKASI	MASALAH				JUMLAH KEHILANGAN SUARA PKS
		SALAH HITUNG		SALAH MEMASUKKAN DATA		
		TERTULIS JUMLAH AKHIR DI MODEL D-1	SEHARUSNYA JUMLAH AKHIR DI MODEL D-1	TERTULIS DI MODEL D-1 REKAP PPS	SEHARUSNYA DARI MODEL C-1 SAKSI PKS	
1.	PPK Sukarame:					
	1. PPS Gunung Sulah	513	516			3
	2. PPS Way Dadi:					
	1. TPS 11			10	11	1
	2. TPS 17			21	41	20
	3. PPS Way Halim Permai:					
	1. TPS 6			45	50	5
2. TPS 7			33	35	2	

	Jumlah Suara Hilang	3		28		31
2	PPK Tanjungkarang Timur:					
	1. PPS Kebun Jeruk	321	324			3
	2. PPS Campang Raya	185	202			17
	3. PPS Tanjung Raya:					
	- TPS 7			10	11	1
	4. PPS Kota Baru					
	- TPS 5			38	15	23
	Jumlah Suara Hilang	20		24		44
3.	PPK Sukabumi:					
	1. PPS Tanjung Baru	441	442			1
	2. PPS Jagabaya II	884	902			18
	3. PPS Kalibalau Kencana	269	272			3
	- TPS 4			17	27	10
	4. PPS Sukabumi Indah:					
	- TPS 10			24	34	10
	5. PPS Sukabumi:					
	1. TPS 15			3	4	1
	2. TPS 19			5	10	5
	Jumlah Suara Hilang	22		26		48
	JUMLAH AKHIR	45		78		123

Jika kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan dalam memasukkan data sebagaimana diuraikan di atas diperbaiki, maka hasil perolehan suara PKS di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 seharusnya mendapat tambahan 123 (seratus dua puluh tiga) suara yakni 45 (empat puluh lima) suara sebagai akibat kesalahan penghitungan dan 78 (tujuh puluh

delapan) suara sebagai akibat kesalahan memasukkan data. Dengan demikian jumlah akhir perolehan suara PKS di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 untuk pemilihan anggota DPRD Kota adalah 11.360(sebelas ribu tiga ratus enam puluh), sebagaimana dipaparkan dalam tabel 2, bukan 11.237 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) sebagaimana disahkan KPU yang dipaparkan dalam tabel 1.

Pembagian kursi untuk DPRD Kota di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 berdasarkan hasil penghitungan suara yang disahkan KPU adalah sebagai berikut :

Jumlah suara : 93.404

Jumlah kursi : 11

BPP : 8.491

No	Parpol	Suara	Pembagian tahap I	Sisa suara	Pembagian tahap II	Total perolehan kursi
1	PNI M	467	0	467	0	0
2	PBSD	407	0	407	0	0
3	PBB	1300	0	1300	0	0
4	PM	240	0	240	0	0
5	PPP	4583	0	4583	1	1
6	PPDK	1029	0	1029	0	0
7	PPIB	808	0	808	0	0
8	PNBK	2428	0	2428	0	0
9	PD	15389	1	6898	1	2
10	PKPI	962	0	962	0	0
11	PPDI	689	0	689	0	0
12	PPNU	473	0	473	0	0
13	PAN	6906	0	6906	1	1
14	PKPB	2170	0	2170	0	0
15	PKB	4769	0	4769	1	1
16	PKS	11237	1	2745	0	0
17	PBR	2763	0	2763	1	1
18	PDIP	10440	1	1949	0	1
19	PDS	3182	0	3182	1	1
20	GOLKAR	18002	2	1020	0	0
21	PATRIOT	1266	0	1266	0	0
22	PSI	1421	0	1421	0	0
23	PPD	1453	0	1453	0	0
24	PELOPOR	1010	0	1010	0	0
	Jumlah		5		6	11

Berdasarkan perhitungan KPU di atas, peringkat keenam untuk perolehan sisa kursi terakhir diduduki oleh PBR sehingga kursi diberikan kepada PBR.

Seharusnya adalah sebagai berikut :

Jumlah suara : 93.527

Jumlah kursi :11

BPP : 8.502

No	Parpol	Suara	Pembagian tahap I	Sisa suara	Pembagian tahap II	Total perolehan kursi
1	PNI M	467	0	467	0	0
2	PBSD	407	0	407	0	0
3	PBB	1300	0	1300	0	0
4	PM	240	0	240	0	0
5	PPP	4583	0	4583	1	1
6	PPDK	1029	0	1029	0	0
7	PPIB	808	0	808	0	0
8	PNBK	2428	0	2428	0	0
9	PD	15389	1	6894	1	2
10	PKPI	962	0	962	0	0
11	PPDI	689	0	689	0	0
12	PPNU	473	0	473	0	0
13	PAN	6906	0	6906	1	1
14	PKPB	2170	0	2170	0	0
15	PKB	4769	0	4769	1	1
16	PKS	11360	1	2857	1	2
17	PBR	2755	0	2763	0	0
18	PDIP	10440	1	1945	0	1
19	PDS	3182	0	3182	1	1
20	GOLKAR	18002	2	1012	0	0
21	PATRIOT	1266	0	1266	0	0
22	PSI	1421	0	1421	0	0
23	PPD	1453	0	1453	0	0
24	PELOPOR	1010	0	1010	0	0
	Jumlah		5		6	11

Berdasarkan koreksi terhadap perolehan suara PKS di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 di atas, maka pada perhitungan sisa suara, PKS menempati urutan keenam, sehingga PKS berhak atas pembagian kursi sisa terakhir, kursi keenam, dengan calon terpilih Tanji Pariadi Ronie, caleg nomor 2 dari PKS di daerah pemilihan dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kota bandar Lampung dari Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: jumlah perolehan suara yang benar yang seharusnya diperoleh Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 untuk anggota DPRD Kota adalah 11.360(sebelas ribu tiga ratus enam puluh) suara, yang terdiri dari Kec.Sukarame 3.696(tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam), Kec. Tanjungkarang Timur 4.390(empat ribu tiga ratus sembilan puluh) suara; dan Kec.Sukabumi 3.274(tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara. Sehingga Partai Keadilan Sejahtera memenuhi urutan keenam jumlah tertinggi untuk pembagian kursi tahap kedua bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari yang tersisa 6 (enam) kursi, dengan calon terpilih nomor urut 2 atas nama Tanji Pariadi Ronie;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1A : Salinan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Bandar Lampung Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Salinan lampiran model DB-1 DPRD Kabupten/Kota tentang rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2;

2. Bukti P-1B: Salinan Lampiran model EB-1 tentang perhitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004; (Bukti P-1.B) yang menerangkan bahwa penetapan BPP didasarkan pada hasil perhitungan yang diumumkan pada tanggal 17 April 2004;
3. Bukti P-1C: Pernyataan keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap hasil pembagian kursi DPRD Kota di Daerah Bandar Lampung 2;
4. Bukti P-2A: Berita acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Bandar Lampung; (Bukti P-2.A) Di dalamnya disebutkan bahwa keberatan tak hanya diajukan PKS tetapi juga oleh PKPB, PAN, dan PDIP. Ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan suara tersebut masih meragukan;
5. Bukti P-2B: Salinan lampiran model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 untuk anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2;
6. Bukti P-2C: Pernyataan keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terhadap hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2;
7. Bukti P-2D: Surat tugas/surat mandat atas nama Heri Mulyadi sebagai saksi Partai Keadilan Sejahtera pada penghitungan hasil perolehan suara pada Pemilu 2004 di tingkat KPU Kota Bandar Lampung;
8. Bukti P-3: Surat tanda terima berkas pengaduan permohonan perbaikan perolehan suara PKS dari Panwaslu Kota Bandar Lampung;

9. Bukti P-4: Surat No.01/K/AH-04-PKS/III/1425 tentang permohonan perbaikan hasil perhitungan suara PKS di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2; (Bukti P-4) Surat ini diajukan setelah PKS melakukan penghitungan ulang. Belakangan ditemukan bukti baru bahwa perolehan suara akhir PKS seharusnya 11.350 bukan 11.296 seperti dimohonkan dalam surat ini;
10. Bukti P-5: Surat No.277/49/KPU.08.09/04 tentang tanggapan KPU Bandar Lampung yang menganjurkan agar Pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi; (Bukti P-5). Sebelumnya, pada saat permohonan tersebut diajukan, PKS telah menyerahkan hasil perhitungannya untuk dibahas oleh anggota KPU Bandar Lampung. Hasilnya, dalam pertemuan secara informal di Kantor KPU Bandar Lampung, Ketua KPU Bandar Lampung Drs. Budi Harjo dan Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 Fathul Muin Aziz membenarkan adanya kesalahan penjumlahan suara PKS di sejumlah PPS sebagaimana yang diajukan dalam permohonan. Namun, KPU Bandar Lampung keberatan melakukan perbaikan yang dimohonkan PKS dengan alasan pleno penetapan perolehan suara telah dilaksanakan. Pernyataan Ketua KPU Bandar Lampung ini berbeda dengan pernyataan lisan yang beliau lontarkan di hadapan para saksi partai yang mengajukan keberatan pada tanggal 18 April 2004, yang menegaskan terhadap catatan-catatan keberatan yang diajukan masing-masing saksi saat itu, KPU Bandar Lampung akan kembali melakukan rapat pleno yang juga dihadiri saksi-saksi partai dengan agenda pembahasan catatan-catatan keberatan dimaksud. Terhadap data-data perbaikan perolehan suara yang diajukan Pemohon, Ketua KPU Bandar Lampung secara lisan menyatakan nanti akan diakui kesahannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
11. Bukti P-6A: Rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPK Sukarame;
12. Bukti P-6B: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Gunung Sulah;

13. Bukti P-C: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota di PPS Gunung Sulah;
14. Bukti P-6D: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Way Dadi;
15. Bukti P-6E: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Way Dadi;
16. Bukti P-6F: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 11 PPS Way Dadi;
17. Bukti P-6G: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 17 PPS Way Dadi;
18. Bukti P-6H: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Way Halim Permai;
19. Bukti P-6I: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 6 PPS Way Halim Permai;
20. Bukti P-6J: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 7 PPS Way Halim Permai;

Bukti-bukti pada nomor 10 s.d. 19 menerangkan bahwa terjadinya kesalahan memasukkan data perolehan suara pada rekapitulasi suara oleh petugas PPS dalam Form Model D-1 diketahui dari bukti P-6.F s.d. bukti P-6.J. Caranya dengan membandingkan hasil perolehan suara di TPS tersebut dengan lampiran berita acara model D-1 di masing-masing PPS yang bersangkutan. Sedangkan kasus kesalahan penghitungan ditemukan setelah Pemohon menjumlah ulang angka-angka perolehan suara PKS baik untuk kolom tanda gambar maupun kolom caleg, serta membandingkan hasilnya yang dituliskan petugas PPS pada kolom jumlah akhir di Form Model D-1 bersangkutan. Angka ini selanjutnya dibandingkan lagi dengan angka-angka yang dimasukkan petugas PPK pada Form Model DA-1, guna memastikan jika ternyata ditemukan kesalahan penjumlahan akhir oleh petugas PPS di Form Model D-1 apakah kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh petugas PPK saat memasukkannya dalam Form Model DA-1.

21. Bukti P-7A: Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPK Tangjungkarang Timur;
22. Bukti P-7B: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kebun Jeruk;
23. Bukti P-7C: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kebun Jeruk;
24. Bukti P-7D: Berita acara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Campang Raya;
25. Bukti P-7E: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Campang Raya;
26. Bukti P-7F: Berita acara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Tangjung Raya;
27. Bukti P-7G: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Tangjung Raya;
28. Bukti P-7H: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 7 PPS Tangjung Raya;
29. Bukti P-7I: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kota Baru;
30. Bukti P-7J: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kota Baru;
31. Bukti P-7K: Daftar porolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 5 PPS Kota Baru;

Bukti-bukti pada angka 20 s.d. 30 mengungkap adanya kesalahan penghitungan dan kesalahan memasukkan data sehingga diperoleh hasil penghitungan yang sebenarnya untuk PPK Tangjungkarang Timur, yakni 4.390(empat ribu tiga ratus sembilan puluh) suara.

32. Bukti P-8A: Berita acara model DA-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPK Sukabumi;

33. Bukti P-8B: Rekapitulasi hasil penghitungan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPK Sukabumi;
34. Bukti P-8C: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Jagabaya II;
35. Bukti P-8D: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Jagabaya II;
36. Bukti P-8E: Berita acara model hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Tanjung Baru;
37. Bukti P-8F: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Tanjung Baru;
38. Bukti P-8G: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Sukabumi;
P-8H: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Sukabumi;
39. Bukti P-8I: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 15 PPS Sukabumi;
40. Bukti P-8J: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 19 PPS Sukabumi;
41. Bukti P-8K: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kalibalau Kencana;
42. Bukti P-8L: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Kalibalau Kencana;
43. Bukti P-8M: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 4 PPS Kalibalau Kencana;
44. Bukti P-8N: Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Sukabumi Indah;
45. Bukti P-8O: Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Sukabumi;
46. Bukti P-8P: Daftar perolehan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di TPS 10 PPS Sukabumi Indah;

Bukti-bukti pada angka 31 s.d. 45 mengungkap adanya kesalahan penghitungan dan kesalahan memasukkan data sehingga diperoleh hasil penghitungan yang sebenarnya untuk PPK Sukabumi, yakni 3.274(tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) suara.

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait sebagai berikut.

1. **Heri Mulyadi, S.Sos.**, adalah saksi di tingkat KPU Bandar Lampung di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pleno KPU di Bandar Lampung dilakukan pada tanggal 15 April sampai 17 April 2004, untuk laporan-laporan disampaikan PPK di Bandar Lampung ada 5 Daerah Pemilihan ditemukan banyak kesalahan-kesalahan penjumlahan, pada waktu itu KPU Bandar Lampung membawahi satu Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan 1, 3, 4, 5 melakukan penghitungan ulang angka-angka sedangkan Daerah Pemilihan 2 tidak melakukan penghitungan ulang dengan alasan waktu sudah habis tenggat;
- Bahwa saksi di Bandar Lampung mengajukan keberatan akhirnya KPU mengarahkan kita membuat keberatan di formulir DB-2. Ketika kita mengajukan keberatan KPUD menyatakan harus ikut menandatangani berita acara kalau tidak keberatannya tidak disahkan dalam berita acara, tapi tanda tangan ini tidak berarti saksi setuju akan hasil rekapitulasi akan tetapi adalah sebagai bukti bahwa saksi ikut menyaksikan rapat pleno dan akhirnya saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa dengan dasar keberatan tersebut saksi melakukan penelusuran dan ternyata ditemukan memang ada kekeliruan di dalam penghitungan suara maupun kesalahan didalam memasukkan data secara keseluruhan PKS dirugikan 123 suara, dan dengan penambahan suara ini kursi suara PKS yang terakhir itu mestinya 2857, dan ini cukup menempatkan PKS di Nomor ranking 6 karena PBR hanya 2763 jadi dapat mengalahkan suara PBR sehingga kursi sisa jatuh pada PKS;

- Bahwa memang saksi tidak mengajukan keberatan langsung ditujukan kepada Panwaslu tapi berupa tembusan saja, setelah Panwaslu saksi ditemui, jawabannya bukanlah wewenang dari Panwaslu tapi wewenang dari KPU apakah mau memperbaiki silahkan saja;
- Bahwa KPU Kota Bandar Lampung setelah konsultasi dengan KPU Provinsi mengenai masalah ini, hasilnya saksi diajarkan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi saja, sampai akhirnya kasus ini disidangkan;

2. **Uun Rusmard**, adalah sebagai saksi PKS di TPS 17 Kelurahan Way Dadi, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi di TPS 17 dan suara PKS adalah 41 suara;
 - Bahwa jumlah pemilih di TPS 17 adalah 307;
 - Bahwa saksi tanda tangan rekap di tingkat TPS, dan data di PPS tetap 41 suara sedangkan di PPK saksi tidak tahu;

3. **Herman**, adalah sebagai saksi di TPS 10 Kelurahan Sukarame dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses penghitungan suara di TPS 10 berjalan dengan lancar;
- Bahwa perolehan suara PKS di TPS 10 adalah 34 suara;

4. **Rio**, adalah sebagai saksi di TPS 15, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara PKS di TPS 10 adalah 41 suara dan ditandatangani oleh KPPS;

XXIII. Dapil Muara Jambi- 4 (DPRD Kabupaten):

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara

nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut; untuk Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sejumlah 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) (vide tabel 1)

Tabel 1
Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil 4 Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar

Nomor Partai	Nama Partai Politik	PPK		Perolehan Suara
		Mestong	Sungai Bahar	
16	Partai Keadilan Sejahtera	389	980	1369

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan kursi yang seharusnya didapat Partai Keadilan Sejahtera menjadi hilang di Kabupaten Muaro Jambi pada Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) untuk Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang seharusnya didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar).

Nomor Partai	Nama Partai Politik	PPK		Perolehan Suara
		Mestong	Sungai Bahar	
16	Partai Keadilan Sejahtera	434	980	1414

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil 4 (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar), adalah sebagai berikut:

- (1) Di PPK Kecamatan Mestong PK Sejahtera memperoleh suara sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) suara.
- (2) Di PPK Kecamatan Sungai Bahar PK Sejahtera memperoleh suara sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) suara;
- (3) Jumlah keseluruhan yang harusnya didapat oleh PK Sejahtera adalah 1.414 (seribu empat ratus empat belas) suara.
- (4) Selisih perolehan adalah 45 (empat puluh lima) suara, yang mana hal tersebut sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera, dan mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya didapat.

Bahwa Pemohon kemudian menelusuri perbedaan jumlah suara tersebut dan memperoleh kejelasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa kesalahan perhitungan suara tersebut terjadi di PPK Mestong dimana perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPS, yakni PPS 11 Desa Baru sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara, tetapi ditingkat PPK Mestong yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Muaro Jambi tertulis 28 (dua puluh delapan) suara. Dengan demikian suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang 45 suara.

Tabel 3
Kesalahan Perhitungan Suara yang seharusnya didapat
Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi
di PPK Kecamatan Mestong

Nomor Partai	Nama Partai Politik	PPK Mestong		Selisih Suara
		Tertulis	Seharusnya	
16	Partai Keadilan Sejahtera	28	73	45

Kesalahan tersebut telah diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Mestong (Bukti P.1), yang didasarkan pada ralat Ketua PPS Desa Baru (Bukti P.2) dalam Rekapitulasi Ralat Desa Baru yang dikuatkan dalam surat pernyataan (Bukti P.3), yakni kebenaran jumlah suara yang didapat PK Sejahtera sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara.

Tabel 4
Rekapitulasi Ralat TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24
PPS 11 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
Partai Keadilan Sejahtera tanggal 5 Mei 2004

Nomor Partai	Nama Partai Politik Dan Nama Caleg	PPS 11 Desa Baru				Perolehan Suara Hasil Ralat
		TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	
16	Partai Keadilan Sejahtera	20	20	20	13	73
1	Marikin, SPd.	1	2	2	2	7
2	Sukarno	2	2	2	3	9
3	Sobrun H.	5	4	6	4	19
4	Dulilman	-	2	3	3	8

Berdasarkan tabel di atas, dan dibuktikan pula oleh Bukti-bukti yang telah disampaikan di muka, selayaknyalah Partai Keadilan Sejahtera menambah dengan selisih suara yang disengketakan, yakni sejumlah 45 (empat puluh lima) suara. Dengan demikian perolehan Partai Keadilan Sejahtera menjadi 1414 (seribu empat ratus empat belas) suara.

Berdasarkan penambahan ini, maka posisi perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dibandingkan dengan partai-partai peserta pemilu lainnya pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) Seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004
Pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi
(Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar)

Nomor Urut	Nama Partai Politik	PPK		Perolehan Suara
		Mestong	Sungai Bahar	
1	PNIM	179	206	385
2	PBSD	175	139	314
3	PBB	227	257	481
4	PM	26	1378	1404
5	PPP	825	1085	1910
6	PPDKB	274	532	806
7	PPIB	57	547	604
8	PNBK	292	78	370
9	PD	659	418	1077
10	PKPI	313	232	545
11	PPDI	74	105	179
12	PPNUI	116	25	141
13	PAN	1946	1934	3880
14	PKPB	3380	1020	4400
15	PKB	1725	1185	2910
16	PKS	434	980	1414
17	PBR	226	165	391
18	PDIP	4013	2731	6744
19	PDS	219	557	776
20	P GOLKAR	4615	8356	12971
21	PPPANCASILA	-	-	-
22	PSI	119	137	256
23	PPD	127	140	267
24	P PELOPOR	72	8	80

Berdasarkan tabel di atas, jelas menaikkan posisi Partai Keadilan Sejahtera secara keseluruhan perolehan suara, sehingga jika dibuat ranking (peringkat) perolehan suara secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Peringkat Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD
Kabupaten Muaro Jambi Partai Peserta Pemilu 2004
Pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi
(Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar)

No.	Parpol	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	P GOLKAR	12971	3
2	PDIP	6744	2
3	PKPB	4400	1
4	PAN	3880	1
5	PKB	2910	1
6	PPP	1910	1
7	PKS	1414	1
8	PM	1404	0
9	PD	1077	0
10	PPDKB	806	0
11	PDS	776	0
12	PPIB	604	0
13	PKPI	545	0
14	PBB	481	0
15	PBR	391	0
16	PNIM	385	0
17	PNBK	370	0
18	PBSD	314	0
19	PPD	267	0
20	PSI	256	0
21	PPDI	179	0
22	PPNU	141	0
23	P PELOPOR	80	0
24	PP PANCASILA	-	0

Berdasarkan tabel di atas, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh peringkat ke-10 (sepuluh) atau yang terakhir, setelah suara dibagi dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 4226 (empat ribu dua ratus dua puluh enam), sehingga tabulasi terakhir perolehan kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi Setelah Dibagi BPP
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Partai Peserta Pemilu 2004
Pada Dapil 4 Kabupaten Muaro Jambi
(Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar)

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	BPP	Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap II

1	P GOLKAR	12971	4226	3	293	0
2	PDIP	6744		1	2518	1
3	PKPB	4400		1	174	0
4	PAN	3880		0	3880	1
5	PKB	2910		0	2910	1
6	PPP	1910		0	1910	1
7	PKS	1414		0	1414	1
Jumlah Alokasi Suara				5		5

Berdasarkan tabel di atas, maka Partai Keadilan Sejahterlah yang memperoleh kursi terakhir setelah seluruh suara dibagi BPP, maka putusan KPU yang menetapkan Partai Demokrat sebagai partai yang memperoleh sisa kursi adalah salah dan tidak tepat, sehingga haruslah dibatalkan.

Dengan demikian Caleg Nomor 1 Partai Keadilan Sejahtera untuk Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, yakni Marikin, SPD haruslah ditetapkan sebagai Anggota Legislatif yang terpilih berdasarkan perolehan suara pada Pemilu tanggal 5 April 2004.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

jumlah perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Dapil IV Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) adalah 1414 (seribu empat ratus empat belas) suara, sehingga memenuhi jumlah sisa 1 (satu) kursi bagi Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, yakni Marikin, SPd sebagai Caleg Nomor 1 Dapil dimaksud.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ketua PPK Mestong;
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi Ralat Desa Baru tanggal 5 Mei 2004 untuk suara Partai Keadilan Sejahtera.
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Baru;
4. BuktiP-4 : Berita Acara Nomor : 270/002/Kpj-Mj/2004 Tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004.
 - (1) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004 Muaro Jambi li(Kec. Kumpeh Ulu Dan Kec. Kumpeh)
 - (2) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004 Muaro Jambi lii(Kec. Jambi Luar Kota)
 - (3) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2004 Muaro Jambi IV (Kec. Mestong Dan Kec. Sungai Bahar);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - (1) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dprd Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - (2). Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota tingkat panitia pemilihan kecamatan:

- (3). Berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota di panitia pemilihan kecamatan.
- (4) Saksi-saksi.
6. Bukti P-6: Rekapitulasi Ralat Desa Baru tanggal 5 Mei 2004 Untuk suara Partai Merdeka.
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Ralat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 6 Mei 2004 untuk Partai Merdeka.
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Ralat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 6 Mei 2004 untuk Partai Keadilan Sejahtera.
9. Bukti P-9 : Surat ralat rekapitulasi PPS 11 Desa Baru kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi pada perolehan suara Partai PKS pemilu 5 April 2004, bertanggal 5 Mei 2004;

Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, Tanggal 26 Mei 2004 telah didengar keterangan saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Purnomo**, adalah sebagai saksi PKS di PPK Kecamatan Mestong, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saksi diintruksikan ke PPS 11 oleh Ketua PPK , untuk mengecek ulang kembali jumlah suara, setelah dilakukan cek ulang oleh anggota-anggota ternyata benar ada 73 suara , 45 suara untuk caleg tidak dimuat, yang ditulis hanyalah 28 suara;
- Bahwa di PPK jumlah suara untuk PKS adalah 28 suara;

XIV. Dapil Sragen 3 (DPRD Kabupaten) :

Dicabut dalam persidangan hari Rabu, 26 Mei 2004 dibuatkan dalam Ketetapan Penarikan kembali permohonan ;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004, Jam.13.00 WIB dan keterangan Tambahan bertanggal 27 Mei 2004, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari, Jum'at, tanggal 28 Mei 2004, Jam.18.00 WIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Perolehan kursi anggota DPRD kabupaten Barito Timur di daerah pemilihan Barito Timur I (kecamatan dusun tengah dan kecamatan Pematang Karau) dengan perolehan suara menurut pemohon adalah 908 suara, untuk PPK kecamatan Dusun Tengah perolehan suara PPK 796 suara, sedangkan kecamatan Pematang Karau, pemohon memperoleh suara 112 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Binjai 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1675 suara. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara PBR (1684) suara dan Partai Demokrat (1698) sehingga mengakibatkan menurunnya urutan/rangking perolehan kursi Pemohon;
3. Bahwa menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Banyu Asin VI, Pemohon memperoleh suara berjumlah 1860 suara, kesalahan perhitungan terjadi di PPK Betung sehingga Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 83 suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi anggota DPRD kabupaten Banyu Asin;
4. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Musi Banyu Asin IV kabupaten Musi Banyu Asin Pemohon memperoleh suara sebesar 1995

suara, namun akibat kesalahan penghitungan suara di PPS Berlian Jaya, PPS Simpang Bayat, PPS Sri Gading dan PPS Suka Makmur sejumlah 33 suara, Pemohon telah kehilangan 1 kursi di daerah pemilihan tersebut;

5. Bahwa menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu, Pemohon memperoleh suara sebanyak 61.864 suara, di kabupaten Seluma terjadi penggelembungan suara di 5 PPK untuk PPP 11.783 suara di PPK Lebong Utara. Di kabupaten Rejang Lebong penggelembungan suara untuk PPP sebesar 3018 suara sedangkan Pemohon suaranya berkurang menjadi 195 suara, di PPK Lebong Selatan terjadi kesalahan penjumlahan suara sebanyak 878 suara. Akibat dari kesalahan tersebut Pemohon kehilangan dan meningkatnya jumlah suara PPP pemohon telah kehilangan kursi untuk DPR RI;
6. Bahwa menurut Pemohon di dapil Sumatera Selatan IV/kota Prabumulih dan kabupaten Muara Enim Pemohon memperoleh suara 22.821 suara kesalahan terjadi di beberapa PPK yaitu PPK Gunung Magang 496 suara dan PPK Benakat 255 suara;
7. Bahwa menurut Pemohon di PPK Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terjadi 2 kali penerbitan rekapitulasi pemilu (model DA DPD Kabupaten/Kota) pada hari yang sama senin 12 April 2004 dengan jumlah suara yang berbeda, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi di Kabupaten Seluma;

Perhitungan PKS

I	II
1942 <u>suara</u>	1985 suara

Perhitungan PKPB

1943 suara	2258 <u>suara</u>
------------	-------------------

8. Bahwa menurut pemohon telah terjadi kekeliruan input data di PPK Sungai Kakap

- 8.1. Bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan suara PPP di 12 PPS di Kecamatan Sungai Kakap,
- 8.2. Akibat Kesalahan tersebut pemohon kehilangan kursi di DPRD Kab/Kota Pontianak
9. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kekeliruan penghitungan suara untuk daerah pemilihan kapuas II kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1146 suara sehingga pemohon kehilangan kursi di DPRD kab/kota Kapuas;
10. Bahwa menurut Pemohon di Daerah Pemilihan IV Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan telah terjadi *mark up* suara untuk Partai Merdeka sehingga Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD;
11. Bahwa menurut Pemohon di Daerah pemilihan III (Grogol — Pulo Merak) Kota Cilegon kehilangan suara, yang seharusnya pemohon memperoleh suara 1984 suara, akibat dari kehilangan suara tersebut pemohon telah kehilangan kursi;
12. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Jateng IV terdapat kesalahan perhitungan di 3 KPUD yaitu :
 - 1) I.KPUD Kab. Wonogiri
 - 2) 2.KPUD Kab. Stragen 143 suara
 - 3) 3.KPUD Kab. Karang Anyar 374 suara
13. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Pandeglang III kabupaten Pandeglang pemohon memperoleh 4.954 suara, akibat dari kesalahan tersebut Pemohon telah kehilangan kursi di kabupaten Pandeglang;
14. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Tapanuli Selatan pemohon memperoleh suara 2519 suara, akan tetapi akibat dari kekeliruan tersebut pemohon telah kehilangan kursi;

15. Bahwa menurut Pemohon di daerah Kepulauan Riau, Pemohon telah kehilangan suara di PPK kecamatan Nongsa memperoleh suara 4265 akibat kehilangan dan penggelembungan tersebut Pemohon tidak mendapatkan sisa kursi;
16. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan VIII Kabupaten Jombang telah terjadi kesalahan hitung perolehan suara 31.277 suara, akibat dari kesalahan tersebut Pemohon telah kehilangan kursi DPRD Provinsi Jawa Timur;
17. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Waropen bawah I Kabupaten Waropen memperoleh suara 243 suara, akibat dari kesalahan tersebut Pemohon telah kehilangan 1 kursi tambahan di daerah pemilihan Waropen Bawah I Kabupaten Waropen;
18. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Langkat I telah terjadi penggelembungan suara PKB, Pemohon memperoleh suara sebesar 4785 suara, akibat dari hal tersebut Pemohon telah kehilangan kursi di DPRD kabupaten Langkat;
19. Bahwa menurut Pemohon di PPK Kecamatan Mandau Kab.Kota Bengkalis Riau pemohon memperoleh suara sebanyak 10.609;
20. Bahwa menurut pemohon di daerah pemilihan IV Kabupaten Muaro Jambi (Kecamatan Mestong dan Sungai Bohar) memperoleh suara sebanyak 1414;
21. Bahwa menurut pemohon di daerah pemilihan Bandar Lampung 2 memperoleh suara 11.286, akibat dari kekeliruan penghitungan pemohon kehilangan sisa kursi;
22. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Tulang Bawang I

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung telah terjadi pengurangan/kehilangan suara di PPK Gedung Meneng 295 suara;

23. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Aceh Utara 5, pemohon memperoleh suara sebanyak 2.753 suara;

Bahwa sebelum memberikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia, perlu karni sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Surat Penyampaian Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan Tertulis: dari Mahkamah Konstitusi No. 017IPHPU.A-I1/2004 tanggal 7 Mei 2004 telah diterima KPU pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa keterangan tertulis ini kami sampaikan pada tanggal 12 Mei 2004 sehingga masuk ke dalam tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan.*"

Bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5) Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) W No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU; Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak

sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan;

2. Bahwa menurut Pasal 96 ayat 6, pasal 97 ayat 4, pasal 98 ayat 4, pasal 99 ayat 6 pasal 100 ayat 6, pasal 101 ayat 7 UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD , bila keberatan tersebut dapat diterima maka KPPS PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan;
3. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi yang memperoleh mandat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut diatas, maka penghitungan suara pada semua tingkatan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan pemilu yang berlaku. Dan keberatan pemohon yang diajukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD serta peraturan pelaksanaannya;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 127s/d pasal 130 UU nomor 12 Tahun 2003, apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Panitia Pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran tersebut bersifat pidana maka panwaslu akan rnelanjutkan ke tingkat penyidik, apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka penangananya merupakan bagian kewenangan dari KPU sedangkan apabila pelanggaran tersebut bersifat sengketa maka Panitia Pengawas Pemilu berwenang untuk menyelesaikannya sengketa tersebut dan keputusan Panitia Pengawas Pemilu bersifat fimal dan mengikat;
5. Bahwa KPU menolak dengan tegas keterangan saksi Pemohon yang ditugaskan di KPUD Kabupaten Seluma maupun di KPUD Propinsi,

yang mana keterangan tersebut sangatlah mengada-ada. Bahwa KPUD Kabupaten Seluma telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil pemilu di Aula Pemda Kabupaten Seluma yang dihadiri oleh saksi parpol termasuk saksi Pemohon. Sedangkan Penetapan hasil pemilu untuk DPR, DPRD dan DPD dilaksanakan di Aula kantor Gubernur Bengkulu dan dihadiri oleh saksi parpol dan Panitia Pengawas Pemilu Propinsi Bengkulu. Sehingga dengan demikian keterangan saksi Pemohon patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi yang Mulia. Bahwa KPU tetap pada pendiriannya yaitu penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD telah memenuhi ketentuan UU No 12 Tahun 2003 (Bukti T.1 dan T.1A, T.1B, T.1.C, T.1.D, T.1.E, dan T.1.F,);

6. Bahwa KPUD Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR berdasarkan hasil rekapitulasi PPK. Bahwa keterangan PPK Lebong Utara adalah tidak sesuai dengan faktanya dimana yang bersangkutan juga menandatangani hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Lebong Utara. Dengan demikian keterangan tersebut oleh Majelis Hakim MK patut untuk dikesampingkan atau setidaknya -tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa KPUD telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2003. (Bukti T. 2. dan T.2. A, T.2.B., T.2.C, T.2.D, T.2.E, T.2F, T.2.G, T.2.H dan T.2.i);
7. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil dan saksi saksi Pemohon, PPK Sukaraja telah melakukan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan hasil rekap di 32 PPS/Desa dan disaksikan oleh saksi partai politik. Saksi pemohon tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut. Sehingga dengan demikian pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara baik di tingkat PPK maupun KPUD Kabupaten Seluma telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berikut

kami lampirkan hasil rekap PPS dan rekap PPK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. (Bukti T.3, dan T.3 A);[&] 3B.)

8. Bahwa KPU telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah tidak berdasar, sedangkan barang bukti yang diajukan pemohon untuk daerah pemilihan Jateng IV bukan merupakan bukti yang otentik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi patut untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Maka dengan ini kami mengajukan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPUD Wonogiri dan Karang Anyar di daerah pemilihan Jateng IV ;(Bukti T.4 dan T.4.A);
9. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil dalil *yang* dikemukakan Pemohon dan KPUD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.5);
10. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dan KPUD Propinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan WT Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.6);
11. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi saksi Pemohon, karena pada saat penetapan rekapitulasi dilakukan KPUD Kabupaten Jombang, keberatan saksi pemohon tidak didukung oleh data otentik sebagaimana dimaksud dalam substansi pokok permohonan Pemohon sehingga dengan demikian KPUD Kabupaten dan Propinsi Jawa Timur tetap , pada pendiriannya bahwa penetapan rekapitulasi perolehan suara adalah sah sesuai dengan peraturan perundang undangan No. 12 tahun 2003, (Bukti T.7 dan T.7:A);

12. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon serta saksi Pemohon. KPUD Kabupaten Musi Banyu Asin telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.8, T.8.A , T.8.B dan T. 8.0;
13. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon serta saksi Pemohon. KPUD Kabupaten Muara Enin dan KPUD Kota Prabumulih telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.9 dan T.7A);
14. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon. Dalam penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara, KPUD Kabupaten Pinrang telah mengundang saksi parpol untuk menyaksikan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara terbuka. Saksi parpol tidak menyampaikan keberatan hasil perolehan suara secara terbuka. Saksi parpol tidak menyampaikan keberatan seketika pada saat itu juga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi patut untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima. (Bukti T.10);
15. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan Pemohon serta saksi Pemohon. KPUD Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.11);
16. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi pemohon. KPUD Kota Binjai tidak pernah melakukan penggelembungan suara untuk kepentingan partai politik tertentu, termasuk juga di daerah pemilihan Binjai 3. KPUD telah

melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan paraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.12);

17. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon. Sedangkan keterangan petugas sekretariat PPK Waropen Bawah I adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena petugas sekretariat tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam menetapkan rekapitulasi hasil prolehan suara. Petugas sekretariat hanya membantu secara administratif demi kelancaran tugas-tugas PPK. Dengan demikian keterangan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. KPU telah melaksanakan penetapan rekapitulasi perolehan suara telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003.(Bukti T.13);
18. Bahwa KPUD menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi karena saksi yang diajukan Pemohon baik di KPUD maupun di PPK Aceh Utara tidak dapat menunjukkan surat mandat, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan yang mengikat oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan demikian keterangan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. KPUD telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003. (Bukti T. 14);
19. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon. Saksi Pemohon telah menerima penetapan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara penetapan. KPUD di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2 telah melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003. (Bukti T.15);

20. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi pemohon. KPUD Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.16);
21. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi pemohon. KPUD Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.17);
22. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi pemohon. KPUD Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil peroleh suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 12 Tahun 2003, (Bukti T.18);
23. Bahwa KPU menolak dalil-dalil pemohon karena pemohon telah salah dalam menafsirkan tata cara penghitungan suara. Pemohon telah menggunakan asumsi tanpa di dukung oleh data dan fakta yang benar sehingga dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi patut untuk menolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. KPU telah melaksanakan penetapan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003.(Bukti T.19 dan T.19.A);
24. Bahwa KPU telah menerima pencabutan permohonan pemohon atas sengketa pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten Sragen pada Dapil Seragen III sesuai dengan surat pemohon tertanggal 26 Mei 2004. (Bukti T.20);
25. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan

pemohon serta saksi saksi pemohon. KPUD Kabupaten Langkat telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 12 tahun 2003 (Bukti T.21);

26. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi saksi pemohon. KPUD Kota Pontianak telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 12 tahun 2003 (Bukti T.22);

27. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi saksi pemohon. KPUD Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang undangan Nomor 12 tahun 2003 (Bukti T.23);

28. Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan pemohon serta saksi saksi pemohon. KPUD Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten telah melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2003 (Bukti T.24);

29. Bahwa KPU tetap pada pendiriannya yaitu Penetapan KPU No: 44/SK/KPU/tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara Nasional yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan sebagaimana dalam substansi pokok permohonan pemohon adalah sah;

30. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk;

- Menerima jawaban Komisi Pemilihan Umum untuk seluruhnya;

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum No: 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang penetapan hasil perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2005 adalah sah menurut peraturan perundang undangan pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan memeriksa pula dokumen-dokumen dari KPU sebagai berikut :

1. Bukti KPU daerah Bengkulu

- T-1A : Berita acara Rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum kabupaten/kota untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD, tertanggal 24 April 2004.Kabupaten Seluma;
- T.1-B : Keterangan bukti tidak ada
- T1-C : Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum anggota DPR No.62/15-BA/IV/2004, tertanggal 29 April 2004 untuk Provinsi Bengkulu;
- T1-D : Surat dari Pimpinan Harian Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan kecamatan Semidang Alas Maras, No.39/PHAC/IV/2004, perihal laporan saksi penghitungan suara di PPS untuk DPR-RI dari PPP di kecamatan Semidang Alas Maras, tertanggal 23 April 2004.
- T1-E = T1.F: Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan kecamatan Seluma, No.35/PHAC/IV/2004, perihal laporan saksi penghitungan suara di PPS untuk DPR-RI dari PPP di kecamatan Seluma, tertanggal 24 April 2004.

2. Bukti KPU daerah Rejang Lebong

- T-2.A : Berita acara model DA DPR-DPD rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, tertanggal 10 April 2004, kecamatan Ujan Mas kabupaten Kepahiang daerah pemilihan Bengkulu;
- T-2.B : Surat dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong tentang kronologis penetapan perolehan suara Parpol dalam Pemilu 2004 kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 20 Mei 2004;
- T-2.C : Surat dari koordinator daerah jaringan masyarakat pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI) Rejang Lebong, No. 06.Koor.Da.JAMPPI Rejang Lebong, tertanggal 28 April 2004.
- T-2.D : Surat keterangan No.30/SK/PPK-LU/2004 dari panitia pemilihan kecamatan Rejang Lebong Utara, tertanggal 20 Mei 2004;
- T-2.E : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Rejang Lebong, No.180/IN/F-3/V/2004, hal laporan hasil penghitungan suara untuk DPR RI dari PAC-PAC se-kab Rejang Lebong, tertanggal 27 April 2004.
- T-2.F : Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Lebong Selatan, No.10/F-5/V/2004, hal laporan saksi Parpol PPP PPS se-Lebong Selatan untuk DPR RI, tertanggal 22 April 2004.
- T-2.G : Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Lebong Utara, No.08/F.6/V/2004, hal laporan saksi Parpol PPP PPS se-Lebong Utara Untuk DPR RI, tertanggal 25 April 2004.
- T-2.H : Berita acara model D DPR-DPD rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, tertanggal 5 April 2004.

- T-2.1 : Berita acara model D DPR-DPD rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, tertanggal 5 April 2004, desa Suka Sari, kecamatan Lebong Selatan kabupaten Rejang Lebong daerah pemilihan Bengkulu.
3. Bukti KPU daerah Seluma
- T-3.A : Model DB 1 DPRD kab/kota sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tingkat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Pemilihan Umum kabupaten/kota Seluma II Sukaraja.
- T-3.B : Berita acara model DA DPRD Kab/kota penghitungan suara panitia pemilihan kecamatan untuk DPRD kabupaten/kota, kecamatan Sukaraja kabupaten/kota Seluma provinsi Bengkulu, tertanggal 20 April 2004.
4. Bukti KPU daerah Jateng IV
- T-4 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/Kota Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, lampiran IV/13.12 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.
- T-4.A : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, lampiran IV/13.13 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.
5. Bukti KPU daerah Bengkalis
- T-5 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. lampiran

IV/4.5:keputusan Komisi Pemilihan Umum
No.44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004

6. Bukti KPU daerah Kepulauan Riau

T-6 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, lampiran III/10.6 keputusan Komisi Pemilihan Umum No.44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

7. Bukti KPU Jawa Tengah

T-7=T-4.A: Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

8. Bukti KPU daerah Musi Banyuasin dan Banyuasin 4,

T-8 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, lampiran IV/6.8 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/yahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

T-8.A : Berita acara model DB DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, daerah pemilihan Banyuasin 4 kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 19 April 2004.

T-8.B : Berita acara model DB DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, daerah pemilihan Banyuasin 6 kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 19 April 2004.

T-8.C : Berita acara model DA DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara panitia pemilihan kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota

DPRD kabupaten/kota, kecamatan Betung daerah pemilihan Banyuasin 6, kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. tertanggal 16 April 2004.

Berita acara model D DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, desa/kelurahan Lubuk Lancang kecamatan Betung daerah pemilihan Banyuasin 6 kabupaten/kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 5 April 2004.

9. Bukti KPU daerah Muara Enim dan daerah Prabumulih

T-9 : Berita acara model DB DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, daerah pemilihan Muara Enim 5 kabupaten/kota Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 21 April 2004;

T-9.A : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, lampiran IV/6.11 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

10. Bukti KPU daerah Pinrang

T-10 : Berita acara model DB-1 DPRD kab/kota perhitungan surat suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 April 2004.

11. Bukti KPU daerah Kapuas

T-11 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/Kota, kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Tengah. lampiran IV/20.3 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004.

12. Bukti KPU daerah Binjai

T-12 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten/kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, lampiran IV/2.25: keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

13. Bukti KPU daerah Waropen Bawah I

T-13 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Waropen Provinsi Papua, lampiran IV/31.19 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

14. Bukti KPU daerah Aceh Utara

T-14 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lampiran IV/1.12: keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

15. Bukti KPU daerah Bandar Lampung 2

T-15 : Keterangan Tidak ada bukti

16. Bukti KPU daerah Tulang Bawang

T-16 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten, kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, lampiran IV/8.7: keputusan Komisi Pemilihan Umum No.44/SK/KPU/2004 tanggal 2004.

17. Bukti KPU daerah Tapanuli Selatan

T-17 : Berita acara model DB DPRD kab/kota rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten/kota, kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

18. Bukti KPU daerah Muaro Jambi

T-18 : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/Kota, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, lampiran IV/5/5: keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

19. Bukti KPU daerah Cilegon

T-19 : Rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota, kota Cilegon Provinsi Banten, lampiran IV/16.2 keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004.

20. Bukti KPU daerah Sragen III

T-20 : Surat perihal pencabutan sengketa Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten Sragen pada Dapil Sragen III.

21. Bukti KPU daerah Langkat

T-21 : Tanggapan KPU kabupaten Langkat atas gugatan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Mahkamah Konstitusi.

22. Bukti KPU daerah Pontianak

T-22 : Rekapitulasi penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, lampiran model DB 1 DPRD kota.

23. Bukti T-23 : Keterangan tidak ada bukti

24. Bukti T-24 : Keterangan tidak ada bukti

25. Bukti daerah Seluma :

Berita acara rapat pleno panitia pemilihan kecamatan Talo kabupaten Seluma, tertanggal 22 Mei 2004.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004, Jum'at, tanggal 21 Mei 2004, Senin, tanggal 24 Mei 2004, dan Rabu, tanggal 26 Mei 2004, pihak Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya Ir. Adnan Buyung Nasution, S.H. dkk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Mei 2004, pihak Komisi Pemilihan Umum hadir diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsudin, S.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2004, dan dihadiri pula oleh pihak terkait dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh kuasanya Patrialis Akbar, S.H, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Mei 2004;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum, saksi-saksi dan pihak terkait;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekerretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil):

I.Dapil Bengkulu (DPR-RI):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU No.44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil Pemilu 2004 secara nasional sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Politik di Dapil Bengkulu yang menetapkan suara PKS sebesar 61.676 suara, sedangkan PPP dinyatakan sebesar 62.270 suara, padahal seharusnya sebesar 50.524 suara. Hal dimaksud berpengaruh terhadap perolehan kursi

DPR bagi PKS yang seharusnya merupakan hak PKS namun beralih menjadi hak PPP;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, kesalahan penghitungan terjadi karena terdapat penggelembungan suara pada PPP di:

1. Kabupaten Seluma yang terjadi di 5 PPK yaitu pada PPK Seluma, PPK Semidang Alas Maras, PPK Sukaraja, PPK Talo, dan PPK Semidang Alas. Jumlah suara untuk PPP di lima PPK tersebut tercatat sebesar 3.931 suara, menggelembung menjadi 11.783 suara berdasarkan data KPU Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Pusat, sehingga terjadi selisih sebesar 7.852 suara.
2. KPU Kabupaten Rejang Lebong di PPK Lebong Utara, terdapat 2 versi rekapitulasi dimana dalam Rekapitulasi pertama PPP memperoleh 1.203 suara dan PKS 870 suara, sedangkan dalam Rekapitulasi kedua PPP memperoleh 4.497 suara dan PKS memperoleh 870 suara, sehingga penggelembungan PPP sebesar 3.016 suara sedangkan PKS berkurang 195 suara. Di PPK Lebong Selatan, ada penggelembungan suara untuk PPP sebesar 878 suara yang di akibatkan adanya kesalahan penjumlahan dimana suara PPP ditulis sebanyak 5.687 yang seharusnya adalah 4.809 suara;

Bahwa dengan penggelembungan suara PPP untuk DPR, dari jumlah seharusnya hanya 50.524 suara menjadi 62.270 suara, akibatnya PKS dengan jumlah suara 61.906 tidak memperoleh kursi untuk anggota DPR dari Dapil Bengkulu;

Menimbang bahwa menurut keterangan Artizal (saksi PKS di KPU Kabupaten Seluma), penggelembungan PPP diketahui pada tanggal 3 Mei 2004 akan tetapi tidak mengajukan keberatan dengan alasan anggota KPU Kabupaten tidak ada di tempat dan menurut keterangan Elvis Bahri (saksi PKS di KPU Provinsi) baru mengetahui adanya penggelembungan suara pada PPP tanggal 3 Mei 2004, akan tetapi tidak mengajukan keberatan dengan alasan bahwa anggota KPU Provinsi tidak berada di kantor.

Menimbang bahwa menurut keterangan dari Zulkarnain, Wakil Panwas Kabupaten Seluma, sesuai penayangan hasil penghitungan suara, saksi-saksi parpol tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara DPR, keberatan baru diajukan setelah lewat 7 hari serta Panwas tidak pula mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara baik tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, maupun KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam pasal –pasal Undang-undang Pemilu. Prosedural keberatan merupakan *legal remedies* yang diperuntukkan UU Pemilu pada setiap tingkatan penghitungan suara, sehingga tanpa keberatan dapat dipandang menerima hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-9) berupa surat penjelasan dari Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan dalam penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR-RI pada PPK Lebong Selatan, yang di buat pada tanggal 05 Mei 2004, dan surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (5) jo. Pasal 96 ayat (1),jo. Pasal 97 ayat (5), jo.Pasal 98 ayat (5) , jo. Pasal 99 ayat (7) dan Pasal 100 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, bukti tersebut tidaklah dapat menguatkan dalil Pemohon karena tidak memenuhi syarat sebagai bukti formal;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Mahkamah menelaah dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

II.Dapil Kepulauan Riau (DPR-RI)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 untuk calon anggota DPR di Dapil Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Batam, khususnya di PPK Nongsa, seharusnya 5.254 suara, bukan 5.822 suara, berarti kelebihan 568 suara;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk PAN di PPK Sungai Bedug, khususnya di PPS Tj. Piayu seharusnya 2.112 suara, bukan 2.756 suara, berarti kelebihan 644 suara, pada PPS Kelurahan Muka Kuning, seharusnya 1.477 suara, bukan 2.899 suara, berarti kelebihan 1.422 suara, di PPS Kel. Batu Aji, seharusnya 245 suara, bukan 1.396 suara, berarti kelebihan 1.151 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Batu Besar (Bukti T.6); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Nongsa (Bukti T.7); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Batu Kabil (Bukti T.8); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Batu Belian (Bukti T.9); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Teluk Tering (Bukti T.10); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Baloi (Bukti T.11); Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Kel. Ngenang (Bukti T.12); yang merupakan hasil penghitungan suara di PPS-PPS dalam wilayah Kecamatan Nongsa telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara PAN di PPK Nongsa adalah 5.822 suara;

Menimbang bahwa keterangan Ahyaruddin (anggota PPS Belian), dalam persidangan menyatakan, perolehan suara PAN di PPS Belian PPK Nongsa bukan 926 suara melainkan 617 suara, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS MODEL D DPR-DPD di PPS Belian Kec. Nongsa (bukti P-9) yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Ketua PPS Belian yakni M.

Rofi'i dan Anggota PPS Belian (Ahyaruddin) (bukti P-14), namun demikian keterangan pihak terkait tidak meyakinkan, karena Bukti P-9 dan bukti P-14 ditandatangani oleh Ahyaruddin sendiri, sehingga tidak dapat melemahkan validitas perolehan suara PAN di PPK Nongsa, berdasarkan Bukti T.5 dan Bukti T.14;

Menimbang bahwa Hasil Perolehan Pemilu 2004 Anggota DPR RI Kecamatan Nongsa, Batam yang ditandatangani oleh Nurrohmah S.Ag. (Ketua PPK Nongsa), tanpa tanggal dan hanya dibubuhi stempel PPK Nongsa (bukti P-1) tertera bahwa perolehan suara PAN di Kec. Nongsa adalah 5.254 suara, belumlah dapat menggoyahkan meragukan keyakinan Mahkamah terhadap bukti T-1, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, yang kesemuanya menunjukkan bahwa perolehan suara PAN di PPK Nongsa adalah sebesar 5.822 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara/Sertifikat/Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK Nongsa (Bukti T.5) oleh Mahkamah dinilai dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani pula oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata membuktikan bahwasanya perolehan suara PAN di PPK Nongsa adalah 5.822 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kota Batam (Bukti T.14) juga dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwasanya KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata pula menunjukkan bahwa perolehan suara PAN di Kec. Nongsa adalah 5.822 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Tanjung Piayu (MODEL D-DPR-DPD) Desa Kelurahan Tanjung Piayu Kec.

Sungai Bedug Kota Batam, (Bukti P.3) tidak dapat meyakinkan Mahkamah guna dapat dijadikan alat bukti karena rekapitulasi yang ditampilkan adalah lembaran-lembaran lepas tentang perolehan suara PAN di PPS Tj. Piayu;

Menimbang bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Bedug (Bukti P-4), tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS Muka Kuning, yakni tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, sehingga penghitungan suara untuk PAN di PPS Muka Kuning berdasarkan bukti P-4 masih diragukan Mahkamah;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Muka Kuning (Bukti T.1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPS serta saksi-saksi parpol (Pasal 97 ayat 5 UU PEMILU) yang didukung Uraian Data Perolehan Suara setiap TPS dari PPS Muka Kuning (Bukti T.2) telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara PAN di PPS Muka Kuning adalah 2.899 suara;

Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS Batu Aji Kec. Sei Bedug, bertanggal 13 April 2004 oleh saksi PPS dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Elinson Haloho Anggota DPR di Kelurahan Batu Aji, ditandatangani Elinson Haloho, pencatat (Bukti P-5) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Batu Aji yang dibuat oleh saksi PKS untuk perolehan suara PAN sebesar 248 suara (Bukti P-10); sesungguhnya belumlah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah, sehubungan dengan perolehan suara PAN di PPS Batu Aji;

Menimbang bahwa keterangan Ikhwan Setiawan, saksi PKS di tingkat PPS Batuaji, pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara rekapitulasi di PPS Batuaji tidak berjalan lancar karena beberapa partai melakukan protes dan saat penghitungan suara di PPS Batuaji tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh saksi partai;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPS Batu Aji, (Bukti T.3) yang telah ternyata menunjukkan perolehan suara PAN 1.396 suara dinilai oleh Mahkamah sesuai dengan keterangan saksi Ikhwan Setiawan sebagai saksi PKS di tingkat PPS Batuaji bahwa saat penghitungan di PPS Batuaji tidak dilakukan penandatanganan oleh seluruh Partai karena itu Bukti T.3 hanya ditandatangani oleh Umar L, Darpin S, Rikson S masing-masing adalah Ketua dan Anggota PPS Desa Batu Aji;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK Sungai Beduk MODEL DA-DPR-DPD (Bukti P-7 dan Bukti T.13) telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mensyaratkan PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu, telah ternyata menunjukkan perolehan suara PAN di PPS 1 (Tj. Piayu) adalah 2.756 suara, di PPS 2 (Kel. Muara Kuning) adalah 2.899 suara, dan di PPS 3 (Batu Aji) adalah 1.396 suara;

Menimbang bahwa dari pelbagai pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak.

III. Dapil Jawa Tengah 4 (DPR-RI)

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR tahun 2004 secara nasional untuk perolehan PKS di Dapil Jawa Tengah IV untuk calon DPR-RI yang dinyatakan sebesar 100.917 suara sedangkan Partai Demokrat sebesar 101.523 suara, adalah salah karena seharusnya perolehan untuk PKS adalah 101.444 suara, sedangkan untuk Partai Demokrat sebesar 101.328 suara;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, telah terjadi kesalahan penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar, yakni perolehan PKS di PPK Gondangreja dinyatakan 4.117 suara, seharusnya 4.317 suara, di PPK Colomadu dinyatakan 2.741 suara seharusnya 2.746 suara, sedangkan di PPK Tasikmadu kesalahan terjadi pada lembar pertama hasil rekapitulasi perolehan suara PKS, dinyatakan 2.411 suara, kemudian terdapat pula kesalahan dalam penjumlahan akhir pada lembar kedua, yakni tertulis 2.633 suara, padahal hasil penjumlahan dalam penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bahwa dalam lembar pertama seharusnya tertulis 2.580 suara dan setelah dijumlahkan dengan lembar kedua maka di dapatkan 2.802 suara sehingga dengan adanya kesalahan penjumlahan dalam penghitungan suara dimaksud, PKS kehilangan 169 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suara PKS di Karanganyar seharusnya mendapatkan tambahan suara sebesar $200+5+169 = 374$ suara;

Menimbang bahwa dalam pada itu Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara pada Partai Demokrat dan pengurangan suara pada PKS di KPU Kabupaten Sragen yaitu:

Di PPK Gondang terjadi pada PPS 1 (Srimulyo), dinyatakan 198 suara seharusnya 187 suara, PPS 3 (Tunggul) dinyatakan 81 suara, seharusnya 79 suara, PPS 7 (Wonotolo) dinyatakan 77 suara seharusnya 5 suara, dan PPS 9 (Gondang) ditulis 706 suara seharusnya 694 suara, sehingga Partai Demokrat mengalami penggelembungan 30 suara oleh karena itu maka suara Partai Demokrat seharusnya dikurangkan sebesar 30 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula adanya kesalahan memasukkan data perolehan suara PKS dari tingkat PPS ke PPK yang mengakibatkan PKS kehilangan 38 suara, yaitu di PPS 1 (Srimulyo), dinyatakan 156 suara, seharusnya 159 suara, di PPS 3 (Tunggul), dinyatakan 113 suara, seharusnya 116 suara, di PPS 5 (Kaliwedi) dinyatakan 280 suara, seharusnya 289 suara, di PPS 6 (Plosorejo) dinyatakan 144 suara, seharusnya 154 suara, di PPS 7 (Wonotolo) dinyatakan 94 suara, seharusnya 98 suara, di PPS 8 (Bumiaji) dinyatakan

102 suara, seharusnya 108 suara, dan di PPS 9 (Gondang) dinyatakan 198 suara, seharusnya 201 suara, oleh karena itu suara untuk PKS harus ditambahkan 38 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula penghitungan suara di PPK Gemolong terjadi kesalahan memasukkan data, yakni di PPS Peleman, PKS mendapat 239 suara, namun dimasukkan ke PPK Gemolong hanya 183 suara, di PPS Geneng Duwur PKS memperoleh 77 suara, dimasukkan ke PPK Gemolong hanya 68 suara, sehingga PKS kehilangan 65 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara di PPK Kalijambe terjadi kesalahan memasukkan data dimana di PPS Keden PKS mendapat 81 suara dimasukkan ke PPK Kalijambe hanya 74 suara, di PPS Jatiskarangpung PKS mendapat 503 dimasukkan ke PPK Kalijambe hanya 463 suara, sehingga PKS kehilangan 40 suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrat di PPS Genengduwur memperoleh 205 suara, tetapi dimasukkan ke PPK Gemolong hanya 206 suara sehingga terdapat kelebihan 1 suara;

Maka berdasarkan uraian di atas Pemohon mendalilkan bahwa suara PKS di Kabupaten Sragen harus ditambah ($38+65+40=143$ suara), dan terhadap Partai Demokrat harus dikurangi sebesar ($30+1=31$ suara);

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Partai Demokrat dan pengurangan suara pada PKS yang terdapat dalam BAP PPK Sidoharjo, Partai Demokrat memperoleh sebesar 772 suara dimasukkan ke KPU Kabupaten Wonogiri menjadi 827 suara, sehingga terjadi penggelembungan 55 suara oleh karena itu suara Partai Demokrat harus dikurangkan 55 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara di PPK Wonogiri Kota terdapat kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara dari Partai Demokrat di PPS Wuryorejo sebanyak 311 suara dimasukkan ke PPK Wonogiri Kota menjadi 420 suara, sehingga terjadi penggelembungan

109 suara, oleh karena itu suara Partai Demokrat harus dikurangkan 109 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara di PPK Slogohimo, terjadi kesalahan penghitungan suara PKS di PPS Klunggen yaitu: di TPS 1 dapat suara 16 , di TPS 2 dapat 7 suara, di TPS 3 dapat 5 suara, di TPS 4 dapat 4 suara, di TPS 6 dapat 19 suara di TPS 7 dapat 10 suara dijumlahkan 51 suara adalah salah seharusnya adalah 61 suara, maka PKS kehilangan 10 suara, oleh karena itu untuk PKS harus ditambahkan 10 suara dan untuk Partai Demokrat dikurangi $55 + 109 = 164$ suara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan perolehan suara PKS untuk kursi DPR di Dapil Jawa Tengah IV seharusnya sebesar $100.917 + 527 = 101.444$ suara, sedangkan untuk Partai Demokrat seharusnya $101.523 - 195 = 101.328$ suara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Supardi saksi PKS di PPK Kecamatan Sidoharjo Wonogiri, mengakui terjadi penggelembungan suara pada Partai Demokrat akan tetapi saksi belum pernah melakukan tindakan-tindakan untuk masalah tersebut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Budi Maryono, Spd.ST Anggota PPK Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen yang menerangkan mengetahui adanya penggelembungan suara Partai Demokrat di PPK Gondang yang setelah diteliti ternyata ada penambahan dan pengurangan dan pihak PPK juga mengakui adanya kesalahan tapi tidak mau disalahkan Pemohon mengajukan keberatan secara lisan, akan tetapi setelah dilakukan Rapat Pleno dan kepada saksi peserta Pemilu diberikan salinan berita acara rekapitulasi, tidak ada Partai yang protes dan PKS juga menerima hasil penghitungan suara tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk PKS dan adanya penggelembungan suara pada Partai Demokrat sebagaimana diuraikan di atas. Setelah Mahkamah menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, ternyata tidak ada satu bukti pun yang membuktikan

bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tingkatan penghitungan suara, baik tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, maupun KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (8) jo.Pasal 97 ayat (3) jo.Pasal 98 ayat (3) jo.Pasal 99 ayat (5) jo.Pasal 100 (5) dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon tidak beralasan, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;

IV.Dapil Sumatera Selatan 4 (DPRD Provinsi):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 untuk anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan 4;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara untuk partai Pemohon sebesar 16.603 suara, seharusnya 16.621 atau selisih 18 suara, khususnya perolehan suara di Kota Muara Enim, sehingga total perolehan suara Pemohon adalah 22.821 suara, bukan 22.803 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di PPK Gunung Megang tertulis 486, seharusnya 496 suara, dan di PPK Benakat tertulis 247, seharusnya 255 suara;

Menimbang bahwa kesalahan di PPK Gunung Megang Pemohon mendalilkan terjadi pada PPS Desa Cinta Kasih yang tertulis 100 seharusnya 110 suara dan kesalahan ini terjadi di TPS 3 yang tertulis 10 seharusnya 20 suara;

Menimbang bahwa kesalahan di PPK Benakat terjadi di PPS Pagar Dewa tertulis 15 seharusnya 19 suara, termasuk perolehan Caleg

Zulkarnain, S.Pd. di PPS Pagar Dewa tertulis 1, seharusnya 2 suara dan di PPS Hidup Baru tertulis 2, seharusnya 5 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim (Bukti P-1b), Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang (Bukti P-11), Lampiran Data PPS Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang dan data KPPS TPS 3 Desa Cinta Kasih Kecamatan Gunung Megang (Bukti P-16) merupakan petunjuk perolehan suara Pemohon di TPS 3 PPS Desa Cinta Kasih, PPK Gunung Megang;

Menimbang bahwa Surat PPK Benakat tanggal 22 April 2004 perihal Ralat Berita Acara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, dengan dilampiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Benakat, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Desa/Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 1 (satu) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 2 (dua) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi TPS 3 (tiga) Desa/Kelurahan Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P.2a) dapat menjadi petunjuk perolehan suara Pemohon di PPS Hidup Baru dan PPS Pagar Dewa di PPK Benakat;

Menimbang bahwa Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Pagar Dewa Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara TPS 1 Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara TPS 2 Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, Pengesahan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara TPS 3 Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim (Bukti P-2b) dan (Bukti P-12), Berita Acara Hasil Suara PKS di Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim, dapat menjadi petunjuk perolehan suara Pemohon di PPS Hidup Baru dan PPS Pagar Dewa di PPK Benakat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Zulkarnain, Syarifuddin dan Lin Kusnianto adalah saksi Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim, di PPK Gunung Megang dan di Kecamatan Muara Enim adalah saksi-saksi bukan di TPS dan PPS yang didalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, sehingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum dapat meyakinkan Mahkamah untuk membuat permohonan ini beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Muara Enim berupa Surat DPD PKS Kabupaten Muara Enim tanggal 23 April 2004 Nomor 057/K/AF-04/IV/2004 Perihal Ralat Berita Acara Perolehan Suara PKS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Muara Enim (Bukti P-3), namun hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung guna membuat permohonan ini beralasan;

Menimbang bahwa radiogram dari Ketua KPU Kabupaten Muara Enim untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 April 2004 Nomor 270/520/KPU-ME/IV/2004 (Bukti P-4) yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Muara Enim yang menyatakan bahwa rekapitulasi suara untuk suara DPRD Provinsi tidak mengalami perubahan sesuai dengan berita acara yang disampaikan kepada KPU Provinsi maupun KPU;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten Muara Enim untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Muara Enim, yang dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Kabupaten Muara Enim, Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi (Bukti P-5), setelah diteliti Mahkamah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu dan telah ternyata menunjukkan bahwa angka perolehan suara partai Pemohon adalah 16.603 suara, bukan 16.621 suara seperti yang didalilkan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak.

V. Dapil Jawa Timur 8 (DPRD Provinsi):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 8;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Jawa Timur 8 untuk PAN, tertulis 85.665 suara, seharusnya sebesar 85.038 suara, sedangkan untuk partai Pemohon tertulis 85.226 suara, seharusnya 85.532 suara;

Menimbang bahwa kesalahan dimaksud terjadi di Kabupaten Jombang, yakni untuk PAN dinyatakan 31.904 suara, seharusnya 31.277 suara, sedangkan partai Pemohon dinyatakan 23.559 suara, seharusnya

23.765 suara, di Kabupaten Madiun perolehan suara partai Pemohon dinyatakan 18.978 suara, seharusnya 19.078 suara;

Menimbang bahwa Surat Ketua KPU Kab. Jombang perihal Laporan Hasil Revisi No.270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004, disertai Lampiran Adanya Kesalahan Tertulis Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Anggota DPRD Provinsi Dapil 8 Jawa Timur Kabupaten Jombang, Surat Permohonan Revisi No: 161/K/A-1-AM-17-PKS/III/1425 tanggal 27 April 2004 (Bukti P-9) yang ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPU Jombang tentang angka perolehan suara PAN dan partai Pemohon di Kabupaten Jombang terdapat kesalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berita acara perbaikan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Dapil 8 Jawa Timur Kabupaten Jombang, tanggal 22 April 2004 (Bukti P-2) dan Surat Ketua KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal laporan hasil revisi beserta lampiran (Bukti P-3), yang juga menerangkan tentang perolehan suara Pemohon dan PAN di Dapil 8 Jatim Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa Berita Acara Perbaikan Penghitungan Suara KPU Kab/Kota untuk pemilu anggota DPRD Provinsi KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Bukti T-1), telah ternyata menunjukkan perolehan suara Dapil 8 Jawa Timur Kabupaten Jombang untuk PAN sebesar 31.904 suara dan partai Pemohon sebesar 23.559 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara/Sertifikat/Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Bukti T-2); Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilu Tahun 2004 (Bukti T-3), setelah diteliti Mahkamah untuk Dapil Jatim 8 ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara PAN di Kabupaten Jombang sebesar 31.904 suara, dengan jumlah akhir sebesar 85.665 suara dan perolehan suara partai Pemohon di Kabupaten Jombang sebesar 31.904

suara dan di Kabupaten Madiun 18.978 suara dengan jumlah akhir sebesar 85.226 suara;

Menimbang bahwa Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 telah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (7) UU Pemilu yakni berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPU Provinsi/Kabupaten serta ditandatangani saksi peserta Pemilu;

Menimbang bahwa saksi-saksi di tingkat KPU Kabupaten Jombang dan KPU Provinsi Jawa Timur dan alat-alat bukti tertulis lainnya yang diajukan Pemohon belumlah dapat mematahkan Bukti T-1 dan T-2 yang diajukan PAN sebagai pihak terkait, karena Surat yang dikeluarkan KPU Kabupaten Jombang No. 270/251/KPU/2004 tanggal 1 Mei 2004 perihal laporan hasil revisi beserta lampiran (Bukti P-3) hanya ditandatangani oleh Ketua KPU saja. Selain itu revisi tersebut telah melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan oleh KPU (vide Bukti P-6 berupa surat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bertanggal 4 Mei 2004, Nomor 270/319/2004);

Menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak;

VI. Dapil Selama 2 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota DPRD Kota/Kabupaten dari dapil Selama 2 (dua) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya untuk PKS sebesar 1985 seharusnya 1992 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan perolehan suara untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang oleh KPU ditetapkan perolehan suara untuk PKPB sebesar 2.258 suara berdasarkan data rekapitulasi Kedua pada PPK Sukaraja. Padahal berdasarkan rekapitulasi Pertama PKPB memperoleh 1.943 suara;

Menimbang bahwa Pemohon berpendapat, kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi di PPK Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yakni terjadi 2 kali penerbitan sertifikat rekapitulasi Pemilu (MODEL DA DPRD Kab/Kota) yang dilakukan dalam hari yang sama pada hari Senin, 12 April 2004. Rekap pertama perolehan suara PKS 1991 dan PKPB 1.943, sedangkan rekap kedua PKS memperoleh suara 1985 dan PKPB 2.258 suara;

Kesalahan hasil penghitungan ini merugikan PKS yang berakibat PKS tidak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan Seluma II (dua) Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap hasil penghitungan suara rekapitulasi kedua tersebut kepada KPU dan Panwaslu, bahkan oleh Panwaslu laporan keberatan Pemohon itu diteruskan sebagai tindak pidana Pemilu kepada Polres Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2004 (P-4a dan P-4b);

Menimbang bahwa keterangan Pihak terkait ALINDRA, saksi Calon DPD, membenarkan pada rekapitulasi Pertama di PPK Sukaraja perolehan suara di Daerah pemilihan 2 antara PKPB dan PKS selisih 51 suara, jadi PKS dapat 1991 suara dan PKPB 1942 suara, sehingga PKS pada waktu itu dapat 1 kursi;

Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan pembenar dilakukannya rekapitulasi kedua oleh PPK Sukaraja tersebut, sebaliknya pada rekapitulasi pertama, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan pihak-pihak terkait serta melakukan pemeriksaan bukti-bukti lain termasuk bukti tambahan dari Pemohon dan KPU Kabupaten Seluma secara saksama, Mahkamah menilai bahwa hasil penghitungan suara rekapitulasi PPK Sukaraja yang kedua kurang meyakinkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan Pemohon harus dikabulkan.

VII.Dapil Bengkalis 5 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 untuk Dapil Kabupaten Bengkalis 5;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hasil perhitungan suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten–Kecamatan Mandau Kab/Kota Bengkalis Daerah Pemilihan Riau terdapat kesalahan, sehingga merugikan PKS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PKS berkurang/hilang di DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil Kabupaten Bengkalis 5;

Menimbang bahwa akibat kesalahan tersebut terjadi selisih perolehan suara antara data PPK Mandau dan data PPS-PPS Di Kecamatan Mandau sebagai berikut :

PARPOL	DATA DI P P S	DATA DI P P K	SELISIH
PARTAI GOLKAR	8.920	11.761	+ 2.841
PKS	10.609	11.426	+ 817

Menimbang bahwa selisih jumlah perolehan suara tersebut dapat ditemukan melalui data PPS di Kelurahan Babussalam, Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Duri Timur, Kelurahan Batang Serosa, Kelurahan Talang Mandi, Kelurahan Balik Alam, Kelurahan Pematang Pudu, Desa Harapan Baru, Kelurahan Air Jamban, Kelurahan Gajah Sakti, Kelurahan Balai Makam, Desa Petani dan Desa Sebangar;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang dilampirkan Pemohon dalam permohonannya berupa Formulirulir Pemantauan Pemilu DPD PKS Kabupaten Bengkalis DPRD ditandatangani Ketua KPPS Kelurahan Babussalam (Bukti P-2), Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu April 2004 PPS Kelurahan Duri Barat ditandatangani oleh Ketua KPPS Kelurahan Duri Barat (Bukti P-3), perolehan Suara Tetap Pemilu Tahun 2004 Kelurahan Duri Timur tanggal 8 April 2004 ditandatangani oleh Ketua KPPS Kelurahan Duri Timur (Bukti-P4), formulir Perolehan Suara Kecamatan Mandau (Bengkalis 5) Kelurahan Talang Mandi – terlampir Formulir Pemantauan Pemilu DPD PKS Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau Kelurahan Talang Mandi TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 (Bukti P-5), formulir Pemantauan Pemilu DPD PK Sejahtera Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kelurahan Batang Serosa DPRD ditandatangani oleh Ketua PPS Kelurahan Batang Serosa (Bukti P-6), Formulir Pemantau Pemilu DPD PK Sejahtera Kab. Bengkalis Kec. Mandau Kelurahan Balik Alam DPRD ditandatangani Ketua PPS Kelurahan Balik Alam (Bukti P-7), Catatan Tabulasi Perolehan Suara di TPS-TPS, PPS Kelurahan Pematang Pudu (Bukti P-8), Formulir Pemantau Pemilu DPD PKS Kab. Bengkalis Kec. Mandau Desa Harapan Baru DPRD ditandatangani Ketua PPS Desa Harapan Baru (Bukti P-9), Berita Acara MODEL D Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD TPS 1 s/d TPS 25 Kab/Kota Bengkalis Kec. Mandau Kelurahan Air Jamban (Bukti P-10), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD – DP V TPS 1 s/d TPS 25 Kec. Mandau Kelurahan Gaya Sakti (Bukti P-11), Sertifikat hasil Perhitungan untuk DPRD Kabupaten PPS Desa Balai Makam (Bukti P-12), Berita Acara MODEL D Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 s/d TPS 27 Kecamatan Mandau Desa Petani (Bukti P-13), dan Sertifikat MODEL D1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS Desa Sebangar (Bukti P-14);

Menimbang bahwa bahwa keterangan Sapril saksi PKS di PPK di Kecamatan Mandau di bawah sumpah menerangkan dalam persidangan pada pokoknya bahwa tanggal 20 April 2004 ada undangan rekapitulasi yang dilaksanakan di Kantor kecamatan tapi tidak jadi karena rekap suara di PPK dialihkan ke Wisma Melani yang dihadiri oleh KPU Bengkalis tidak dihadiri oleh saksi Parpol dan pada tanggal 22 April 2004 para saksi dari masing-masing partai diundang hadir untuk penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi tersebut yang diadakan di balai sidang Kecamatan Mandau dan pada jam 17.30 WIB pihak PPK dan juga KPU menetapkan hasil dari rekapitulasi tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Sapril ini dibenarkan kembali oleh keterangan Datuk Mayunir, sebagai Ketua Panwaslu di Kecamatan Mandau, memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di Wisma Melani, saksi mengetahui setelah 1 (satu) hari diberitahukan oleh PPK dan bahwa yang hadir untuk merekap di Wisma Melani adalah PPK dan KPU Kabupaten, dan bahwa rekap ternyata sudah dibuat dari malam sebelumnya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Panwaslu, maka Mahkamah menilai wajar Pemohon atau peserta Pemilu lainnya mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara seperti yang didalilkan Pemohon, namun setelah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon termasuk keterangan Drs. Dahlana, sebagai anggota PPS di Desa Petani yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa hasil rekapitulasi suara di Desa Petani untuk PKS ada 216 suara dan untuk Partai Golkar 589 suara (Bukti P-13), tidaklah ternyata cukup untuk membuat Mahkamah berkeyakinan bahwa dalil kesalahan yang diajukan Pemohon

beralasan, mengingat dalil kesalahan penghitungan tersebut terjadi di beberapa PPS-PPS.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah menilai permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak.

VIII. Dapil Pinrang 4 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei untuk Dapil Kabupaten Pinrang 4 Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pinrang 4 berupa penggelembungan suara oleh KPU Kabupaten Pinrang terhadap perolehan suara Partai Merdeka yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak 1 kursi DPRD;

Menimbang adanya Berita Acara Perhitungan Surat Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota, tanggal 12 April 2004 untuk Kecamatan Suppa (Bukti P-2);

Menimbang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kecamatan Mattiro Bulu (Bukti P-3);

Menimbang adanya Berita Acara Perhitungan Surat Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota, tanggal 10 April 2004, Kecamatan Lanrisang (Bukti P-4);

Menimbang bahwa Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang–Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004, tanggal 7 April 2004 (Bukti P-6) benar menunjukkan bahwa untuk 796 TPS

perolehan suara di Dapil Kabupaten Pinrang 4 untuk Partai Merdeka sejumlah 1.306 suara, dan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.635 suara;

Menimbang bahwa hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004, tanggal 6 April 2004 – Ketua Desk Pemilu 2004 (BANKOM) Kabupaten Pinrang (Bukti P-7) untuk 796 TPS pada tanggal 7 April 2004 perolehan suara di Dapil Kabupaten Pinrang 4 untuk Partai Merdeka sejumlah 1.306 suara, sedangkan dari data yang sama perolehan suara PKS sejumlah 1.635 suara;

Menimbang bahwa Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya, namun setelah meneliti Bukti P-2, P-3 dan P-4 Mahkamah menilai bukti-bukti tersebut belumlah dapat dianggap memenuhi ketentuan hukum karena tidak ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu (Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003) ditunjang oleh alat bukti tersebut mengandung ketidakjelasan, sehingga Mahkamah belum berkeyakinan menjadikannya sebagai acuan perolehan suara Pemohon dan Partai Merdeka;

Menimbang bahwa benar dalam satu TPS maksimal jumlah suara pemilih hanya sampai 300 seperti yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 orang, namun bukti Bukti data Bankom dan Polres (Bukti P-6 dan P-7) tidaklah ternyata dapat meyakinkan untuk dapat dijadikan alat bukti acuan terjadinya kesalahan penghitungan suara untuk Partai Merdeka, karena kedua data tersebut hanyalah data pembanding yang juga belum final;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya

berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan ini harus ditolak.

IX. Dapil Kapuas 2 (DPRD Kabupaten):

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei untuk Dapil Kapuas 2 Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara PKS di PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota–Kecamatan Selat Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Kapuas yang tertulis 1.152 suara, padahal seharusnya 1.146 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah melakukan perhitungan kembali terhadap perolehan suara PKS dan perolehan suara PPK, berdasarkan data-data di PPS dan Saksi-saksi PKS di PPK Selat ditemukan kelebihan suara PPK sebanyak 96 suara dan berkurangnya suara PKS sebanyak 42 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Dapil Kapuas II, terlampir MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK (Bukti P-1), telah ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu (Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003);

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Formulir Hasil Perhitungan Suara DPD PKS Kabupaten Kapuas Tanggal 18 April 2004, ditandatangani oleh Ketua PPK Selat (Bukti P-2); Formulir Hasil Perhitungan Suara MODEL CI.T1-DPRD-Kab. Provinsi Kalimantan Tengah, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Tamban Luar TPS 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9 (BUKTI P3); MODEL C DPRD Kab/Kota, Berita Acara Perhitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota TPS XII Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kuala Kapuas, Dapil Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL C 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS (Bukti P-5), MODEL C DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Suara PPS Untuk Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota TPS 5 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kuala Kapuas, Dapil Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL C 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat TPS (Bukti P-6), Formulir Berita Acara Pemungutan Suara DPD PKS Kabupaten Kapuas TPS 5 dan TPS 12, ditandatangani oleh masing-masing Ketua TPS (Bukti P-7), MODEL D DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, Dapil Kapuas 2, tanggal 5 April 2004 – terlampir MODEL D 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS (Bukti P-8); Formulir Hasil Perhitungan Suara MODEL CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Hilir TPS 24, 21, 20, 18, 12, 9 (Bukti P-9); Formulir Hasil Perhitungan Suara MODEL CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng, Kab/Kota Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Tamban Luar TPS 6, 11, 26 (Bukti -10), Surat Pernyataan Anggota PPS Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, tanggal 01 Mei 2004 dan Akumulasi Perhitungan Suara PKS tanggal 14 April 2004 ditandatangani anggota PPS Selat Tengah (Bukti P-11); MODEL D DPRD Kab/Kota Berita Acara Perhitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas, Dapil Kapuas 2,– terlampir MODEL D 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS (Bukti P-12), Formulir Berita Acara Pemungutan Suara DPD PKS Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat Kelurahan/Desa Pulau Telo TPS 2 ditandatangani oleh masing-masing Ketua TPS (Bukti P-12), MODEL D DPRD Kab/Kota

Berita Acara Perhitungan Suara PPS Untuk Pemillu Anggota DPRD Kabupaten Kota Desa/Kelurahan Pulau Telo Kecamatan Selat Provinsi Kalimantan Tengah – Kab/Kota Kapuas Dapil Kapuas 2, terlampir MODEL D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPS Desa Pulau Telo (Bukti P-14), Formulir Hasil Perhitungan Suara MODEL CI.T1-DPRD-KAB Provinsi Kal-Teng Kab/Kota Kapuas Kecamatan Selat Kelurahan Pulau Telo TPS 2 (Bukti P-16), Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kapuas II, tanggal 18 April 2004 (Bukti P-15); Berita Acara Penghitungan Suara Versi Kepolisian Sektor Selat Kecamatan Selat Dapil Kapuas II (Bukti P-17);

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis di atas sesungguhnya dapat dinilai oleh Mahkamah sebagai salah satu alat bukti guna dijadikan acuan untuk membuat dalil kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon menjadi beralasan, namun Pemohon tidak mampu menghadirkan alat bukti pendukung lainnya yang lebih meyakinkan selain saksi Isnaini, saksi di tingkat PPS yang keterangannya bersifat umum karena saksi hanya menjadi saksi di satu PPS, sehingga belum dapat dijadikan sebagai penilaian untuk membuat dalil-dalil Pemohon akan kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS dan PPS menjadi beralasan;

Menimbang bahwa setelah meneliti kembali penghitungan suara untuk Pemohon pada bukti P-1, maka Mahkamah menyimpulkan benar terdapat kesalahan penghitungan suara untuk Pemohon di Dapil Kapuas 2 seharusnya 1.146 suara, bukan 1.152 suara, namun setelah memeriksa kembali kesalahan penghitungan suara ini di Dapil Kapuas 2 tidaklah ternyata mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Mahkamah tidak menetapkan angka perolehan 1.146 suara sebagai suara yang benar bagi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c dan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini tidak dapat diterima;

X. Dapil Pontianak-2 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Pontianak 2;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan memasukkan data terhadap perolehan suara PKS di PPS 3 Jeruji Besar hanya 88 suara, pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Sungai Kakap seharusnya adalah 409 suara, yang menyebabkan perolehan suara gambar yang dicoblos berkurang menjadi hanya 860 suara, seharusnya 1.181 suara dan total perolehan suara menjadi hanya 2.215 suara, seharusnya 2.536 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara untuk 12 PPS di Kecamatan Sungai Kakap pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Sungai Kakap, yang menyebabkan total perolehan suara gambar yang dicoblos membesar menjadi 3.461 suara, seharusnya 2.963 suara dan total perolehan suara membesar menjadi 6.641 suara, seharusnya 6.143 suara;

Menimbang bahwa formulir Hasil Perhitungan Suara DPD PKS Kabupaten Pontianak Tanggal 29 April 2004, ditandatangani oleh Ketua PPS Jeruji Besar, diperoleh hasil perolehan suara PKS adalah 409 suara (Bukti P-1), dinilai belumlah dapat menjadi alasan kuat karena tidak didukung oleh alat bukti lain meskipun Pemohon telah menghadirkan saksi Arpandi di tingkat PPS dalam persidangan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Zainal Abidin, adalah saksi PKS ditingkat PPK Sungai Kakap bahwa saksi ikut tanda tangan Berita Acara PPK Sungai Kakap, menurut penilaian Mahkamah belumlah merupakan keterangan yang beralasan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan untuk PPP di PPK Sungai Kakap;

Menimbang bahwa Bukti P-1 MODEL DA DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sungai Kakap Dapil Pontianak 2, telah ternyata terdapat tandatangan saksi Zainal Abidin dari PKS tanpa bukti keberatan;

Menimbang bahwa Bukti P-1 MODEL DA DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Sungai Kakap Dapil Pontianak 2, setelah meneliti angka perolehan suara tersebut maka Mahkamah tidak menemukan terjadinya kesalahan penghitungan suara untuk PPP seperti yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidak beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan harus ditolak;

XI.Dapil Banyuasin 6 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 6;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Banyuasin 6 khususnya perolehan suara Pemohon sebanyak 1.777 suara, seharusnya adalah 1.860 suara, sehingga Pemohon kehilangan 83 suara yang mempengaruhi perolehan kursi bagi partai Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi pada PPK Kecamatan Betung khususnya PPS Bukit yang tertulis 70 suara, seharusnya 113 suara (selisih

43 suara) dan PPS Srikembang yang tertulis 109 suara, seharusnya 149 suara (selisih 40 suara);

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah menemukan pula penambahan jumlah perolehan suara Partai Demokrat di Desa Lubuk Lancang, TPS 3 seharusnya 17 suara, namun rekapitulasi PPK adalah 27 suara atau selisih 10 suara, di TPS 13 sebanyak 4 suara di PPK adalah 5 suara atau selisih 1 suara dan di Desa Biyuku TPS 2 seharusnya 9 suara, namun di PPK menjadi 20 suara atau selisih 11 suara, atau total kelebihan seluruhnya adalah 22 suara (Bukti P.5 dan P.6);

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kecamatan Betung, Dapil Banyuasin 6, Kabupaten Banyuasin, dengan lampiran berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tingkat PPK Kecamatan Betung dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banyuasin 6, PPK Kecamatan Betung (Bukti P-2), menunjukkan angka penjumlahan perolehan suara PKS di PPK Betung untuk PPS Bukit adalah 70 suara dan PPS Srikembang adalah 109 suara seperti yang didalilkan terjadi kesalahan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Desa Bukit Kecamatan Betung, Dapil Banyuasin 6, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan lampiran berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 6, PPK Kecamatan Betung, Desa Bukit (Bukti P-3) sesuai dengan Pasal 98 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 113 suara;

Menimbang keterangan saksi Muhamad Ichsan, A.Md, adalah saksi PKS ditingkat KPU Kabupaten Banyuasin di depan persidangan bahwa beberapa saksi Parpol diusir karena dianggap mengganggu rekap, dan yang terjadi di KPU Kabupaten Banyasin bukanlah proses rekap tapi hanyalah membagikan hasil rekapitulasi dan bahwa setelah saksi mencek ada ketidaksesuaian, maka pada tanggal 12 April 2004 saksi membuat surat

pengaduan ke Panwaslu dan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan sekaligus datang ke PPK;

Menimbang bahwa saksi Pemohon menerangkan dalam persidangan tanggal 24 Mei 2004 bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Banyuasin tanggal 19 April 2004 dilampiri rekapitulasi perolehan suara yang menurut KPU dikatakan sementara, namun ternyata rekap sementara tersebut bersifat final. Karena sejak penetapan rekap sementara tersebut, selama 10 hari para anggota KPU Kabupaten Banyuasin menghilang secara bergantian, dan baru tanggal 4 Mei 2004 semua anggota KPU Kabupaten lengkap sementara kesempatan untuk pengajuan keberatan sudah usai. Dengan demikian rekap sementara tersebut ternyata diperlakukan sebagai rekap final, sehingga saksi merasa dikelabui oleh KPU Kabupaten;

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa terdapat 15 Parpol yang hadir, dan memaksa KPU Kabupaten Banyuasin untuk menetapkan hitung ulang pada tanggal 4 Mei 2004, dan hari itu juga KPU Kabupaten melakukan rapat pleno, hasilnya tidak ada hitung ulang, dan KPU Kabupaten tetap mengeluarkan hasil rekap suara yang telah diubah, bahwa Pemohon membuat surat pengaduan tanggal 12 April 2004 ke Panwaslu dan pada tanggal 19 April 2004 membuat surat pengaduan di beberapa Dapil ke Panwaslu;

Menimbang bahwa Pasal 99 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat; dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas; Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Dalam hal keberatan

yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;

Menimbang bahwa Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin No. 102/B/DPD PKS/BA/IV/2004 tanggal 12 April 2004, Surat Pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin No.121/K/DPD PKS/BA/IV/2004 tanggal 19 April 2004, Surat Pengaduan DPC Kecamatan Betung tanggal 13 April 2004, Jawaban Panwaslu tanggal 16 April 2004 ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Betung Nomor 119/Panwaslu-BA/2004, perihal Hasil Investigasi (Bukti P-7), oleh karenanya Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah berusaha optimal untuk memperbaiki kesalahan penghitungan suara seperti yang dialihkan Pemohon pada tingkat lokal;

Menimbang bahwa keterangan pihak Panwaslu Kabupaten Banyuasin di depan persidangan, bahwa pada tanggal 14 April 2004 ada laporan bahwa terjadi penggelembungan suara pada Partai Demokrat dan pengurangan suara pada PKS;

Menimbang bahwa Berita Acara Hasil Investigasi Saksi PKS terkait dengan perbedaan penghitungan suara hasil rekapitulasi PPK Betung dengan saksi Parpol di TPS untuk DPRD Kabupaten, Lampiran berupa Hasil Rekapitulasi Suara untuk PKS di PPS Sri Kembang, yang ditandatangani oleh Ketua PPS Srikembang dan anggota PPS Srikembang, Hasil Rekapitulasi Suara PPS Bukit PKS untuk DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Bukit dan Saksi PKS Zalyadi (Bukti. P-4), merupakan petunjuk bagi Mahkamah;

Menimbang bahwa keterangan saksi Zalyadi, saksi PKS di tingkat PPS Desa Bukit, yang menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari saksi di PPK bahwa suara PKS di Desa Bukit ditulis 70 suara, padahal seharusnya adalah 113 suara dan Pemohon telah meminta salinan rekap dari PPS, bahwa Ketua PPS di Desa Bukit menyatakan ada perolehan suara PKS adalah 113 suara dan hal ini dibenarkan oleh Ketua PPS Desa Bukit;

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-3 dan Bukti P-4 maka Mahkamah menilai perolehan suara PKS untuk PPS Desa Bukit adalah 113 suara dan di PPS Desa Srikembang adalah 149 suara;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa alat-alat bukti baik lisan didepan persidangan maupun tertulis oleh KPU maupun pihak terkait, yang dapat membuat dalil Pemohon menjadi tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan Pemohon harus dikabulkan.

XII. Dapil Musi Banyuasin 4 (DPRD Kabupaten):

Menimbang Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 untuk DPRD di Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan hasil penghitungan suara berupa hilangnya suara untuk Pemohon di PPS Berlian Jaya tertulis 9 suara seharusnya 25 suara, PPS Simpang Bayat tertulis 95 suara seharusnya 102 suara, PPS Srigading tertulis 18 suara seharusnya 26 suara dan PPS Suka Makmur tertulis 0 suara seharusnya 2 suara sehingga Pemohon kehilangan 33 suara oleh karenanya perolehan suara Pemohon bukan 1.962 suara, melainkan 1.995 suara sehingga merugikan hak perolehan kursi partai Pemohon dari suara sisa;

Menimbang bahwa Rekapitulasi hasil suara penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan stempel PPS Berlian Jaya dinilai oleh Mahkamah tidaklah jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh

ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Ketua PPS Berlian Jaya No. 03/PPS/BJ-IV/2004 tertanggal 24 April 2004 yang menyatakan perolehan suara partai Pemohon adalah 25 suara (Bukti P-3) sesungguhnya dapat menjadi petunjuk, namun tidak didukung oleh alat Bukti lain karena pihak terkait di depan persidangan yaitu Sumedi, Ketua PPS Berlian Jaya adalah orang yang menandatangani surat tersebut;

Menimbang bahwa berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan Kota Kabupaten Desa Simpang Bayat (Bukti P-8) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 bahwa PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 95 suara;

Menimbang bahwa lampiran model C1 DPRD Kabupaten Kota yang berisi Perincian Perolehan Suara Sah Desa Simpang Bayat TPS per TPS (Bukti P-11) dan Surat Keterangan Ketua PPS Simpang Bayat No. 02/PPS/SB-IV/2004 bertanggal 30 April 2004 yang menerangkan bahwa suara partai Pemohon 102 suara (Bukti P-4) sesungguhnya dapat menjadi petunjuk Mahkamah;

Menimbang bahwa keterangan Samsuri anggota KPPS di TPS 3 di Simpang Bayat belumlah dapat menjadi alat bukti pendukung tentang perolehan suara Pemohon di PPS Simpang Bayat, karena saksi adalah saksi di tingkat TPS;

Menimbang bahwa Surat Keterangan ketua PPS Srigading No. 02/PPS/SG-IV/2004 bahwa perolehan suara Pemohon di PPS Srigading adalah 26 suara (Bukti P-5) sesungguhnya dapat menjadi petunjuk Mahkamah;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Ketua PPS Desa Sika Makmur No: PPS//SM-IV/04 bahwa perolehan suara Pemohon adalah 2 suara di Desa Suka makmur (Bukti P-6) sesungguhnya dapat menjadi petunjuk Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon mampu menghadirkan alat bukti petunjuk namun hal tersebut belumlah didukung jenis alat bukti lainnya terutama di PPS - PPS yang didalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara;

Menimbang bahwa keterangan saksi Siwaruddin di PPK Buyung Lincir belumlah dapat membuat Mahkamah berkeyakinan bahwa telah ternyata terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di PPS-PPS seperti yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak;

XIII. Dapil Aceh Utara 5 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 untuk untuk Dapil Aceh Utara 5;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di PPK Lhoksukon di mana perolehan suara Pemohon adalah 1.583 suara, seharusnya 2.166 suara;

Menimbang berdasarkan bukti Daftar Hasil Pemungutan Suara Panwaslu Kecamatan Lhoksukon perolehan suara anggota DPRD Kabupaten perolehan suara partai Pemohon untuk partai sebesar 1.154 suara, sedangkan untuk Caleg 1.012 suara (Bukti P.1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Dapil Aceh Utara 5 untuk PPK Lhoksukon adalah 1.583 suara (Bukti P.4), dan berdasarkan bukti Rekapitulasi Penghitungan Suara anggota DPRD untuk seluruh PPS 1 s/d PPS 78 di Kecamatan Lhoksukon perolehan suara PKS sebesar 1.583 (bukti P.3);

Menimbang bahwa keterangan Zulkarnain, adalah saksi PKS di KPU Kabupaten Aceh Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa KPUD tidak mengumumkan hasil rekap setiap PPK, namun diberikan fotokopinya. Di dalam rekap KPU Kabupaten, ditemukan kejanggalan yaitu terdapat pengelembungan perolehan suara pada PBB, PDIP, dan hal dimaksud telah direvisi oleh KPU, serta saksi telah melakukan investigasi di lapangan, ternyata terdapat perbedaan data di PPK Lhoksukon sebesar 1583 suara, sedangkan menurut data Panwaslu 2.166 suara;

Menimbang keterangan saksi Suaib, saksi Pemohon di tingkat PPK, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada saat saksi datang di PPK, Ketua PPK menolaknya sebagai saksi karena yang bersangkutan adalah caleg, namun saksi tetap berada di lokasi, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke ruang rekap. Menurut pantauan saksi, yang menyusun rekapitulasi hanya anggota PPK, tidak ada saksi dari Parpol-parpol. Berdasarkan data saksi dari PKS terdapat penyimpangan suara PKS, karena tidak sesuai dengan data PPS, lalu saksi melaporkannya ke Panwaslu;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, Mahkamah menilai bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Aceh Utara dan PPK Lhoksukon belum berlangsung secara transparan, sehingga Mahkamah memandang bahwa wajar manakala Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara;

Menimbang keterangan Syaiful selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Lhoksukon dalam persidangan bahwa data Panwaslu Kecamatan Lhoksukon

yang dinyatakan benar (bukti P-1), bukan data KPU Kabupaten Aceh Utara, namun keterangan dimaksud belum cukup menjadi bukti bagi Mahkamah bahwa benar terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, mengingat data perolehan suara PKS di setiap PPS Kecamatan Aceh Utara tidak diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara PKS adalah sebesar 2.166 suara, perolehan tersebut setelah Mahkamah menilainya dengan saksama, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata berdasarkan data Panwaslu (Bukti P-1), perolehan suara tanda gambar partai Pemohon adalah sebesar 1.154 suara dan perolehan suara caleg 1.012 suara, sehingga jumlah keseluruhan suara adalah $1.154 + 1.012 = 2.166$ suara, padahal penghitungan suara yang seyogianya dilakukan adalah berdasarkan jumlah perolehan suara pada kolom tanda gambar partai saja. Oleh karena itu, kesalahan yang didalilkan Pemohon, menurut penilaian Mahkamah menimbulkan keraguan bahwasanya dalil Pemohon beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan di atas, maka Mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidak beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon harus ditolak.

XIV.Dapil Cilegon 3 (DPRD Kota):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Cilegon 3 Kecamatan Grogol Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kekeliruan hasil penghitungan suara berupa kesalahan penjumlahan data terhadap

perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (Grogol-Pulomerak), yang mengakibatkan hilangnya kursi Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan penjumlahan perolehan suara PBB pada hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kota Cilegon untuk Dapil Cilegon 3 didapat dari hasil penjumlahan 2 (dua) PPK yakni PPK Grogol dan PPK Pulomerak, yakni perolehan suara PBB adalah sebesar 2.068 suara, seharusnya 1.969 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan dimaksud terjadi karena munculnya nama Tubagus Abdul Nasser pada Rekap Lampiran Model C1 (TPS), D1 (PPS) dan DA 1 (PPK) yang telah mengundurkan diri sebelum Pemilu berlangsung pada tanggal 5 April 2004 serta telah disetujui oleh KPU Kota Cilegon, sehingga jumlah Caleg yang tercantum dalam surat suara untuk PBB berjumlah 4 (empat) orang, tidak termasuk Tubagus Abdul Nasser;

Menimbang bahwa surat suara Pemilu Anggota DPRD Pemilihan Kota Cilegon (Bukti P7), setelah diteliti Mahkamah, benar tidak tercantum nama caleg PBB Tubagus Abdul Nasser melainkan hanya caleg dengan nomor urut sebagai berikut: 1. Usman Achmad, S.H., 2. Suryanto, 3. Muhammad Juhri, dan 4. Jalal;

Menimbang bahwa hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Pulomerak sebagaimana dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Pulomerak (MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA), Mahkamah menilai bahwa benar ternyata masih ditemukan pencantuman nama Caleg PBB no. 2 yaitu Tubagus Abdul Nasser dengan perolehan sebesar 14 suara (Bukti P2), sehingga total perolehan suara sah PBB adalah 1.757;

Menimbang bahwa sesuai hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Grogol sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di

tingkat PPK Grogol (MODEL DA1 DPRD KAB/KOTA), Mahkamah menilai bahwa benar ternyata masih ditemukan pencantuman nama Caleg PBB no. 2 yaitu Tubagus Abdul Nasser dengan perolehan sebesar 83 suara (bukti P3), sehingga total perolehan suara sah PBB adalah 311 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dapil Cilegon 3 (Grogol-Pulomerak) (Bukti P1) menunjukkan adanya perolehan suara sah PBB di PPK Pulo Merak sebesar 1.757 suara dan PPK Grogol sebesar 311 suara, sehingga total perolehan suara sah PBB adalah 2.068 suara;

Menimbang bahwa surat Ketua PPK Kecamatan Grogol tanggal 30 April 2004 (Bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan Caleg PBB atas nama Tubagus Abdul Nasser tidak tercantum pada surat suara (Bukti P-7), namun pada rekap dimunculkan lagi nama Caleg yang bersangkutan, karena tidak ada informasi dari KPU Kota Cilegon tentang pengunduran diri yang bersangkutan, sedangkan dalam proses penghitungan suara ternyata hanya menyebut nomor urut, tanpa menyebut nama Caleg;

Menimbang bahwa Surat Ketua Panwaslu Kota Cilegon Nomor: 256/V-C/PANWAS/2004 tanggal 01 Mei 2004 perihal rekomendasi (Bukti P6) dan fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan Panwaslu Kota Cilegon merekomendasi guna menghilangkan nama Tubagus Abdul Nasser serta pencoretan suara Caleg nomor urut 5 dari PBB dimaksud;

Menimbang bahwa bukti P-5, P-6 dan P-7 telah menimbulkan kesan bahwa dimunculkannya kembali nama Caleg PBB Tubagus Abdul Nasser seakan-akan melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, padahal hal dimaksud tidak mempengaruhi bertambah atau berkurangnya perolehan suara PBB, karena menurut Pasal 93 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Pemilu, pemberian suara dilakukan selain mencoblos tanda gambar partai juga mencoblos nama caleg, sehingga dengan dicantumkannya kembali nama Tubagus Abdul Nasser tidak merugikan perolehan suara partai Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon harus ditolak.

XV.Dapil Pandeglang 3 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 bulan Mei tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Pandeglang 3 Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, perolehan suara PPP di Dapil Pandeglang 3 dinyatakan sebesar 3.944 suara yaitu di PPK Jiput, seharusnya 3.660 suara sehingga terjadi penggelembungan suara untuk PPP sebesar 284 suara. Permasalahan serupa terjadi pula pada PPK Cikedal, yaitu perolehan suara PPP sebesar 2.885 suara, padahal seharusnya 2.655 suara, sehingga terjadi penggelembungan perolehan suara untuk PPP sebesar 200 suara;

Menimbang bahwa berkenaan dengan penggelembungan suara tersebut, DPD PKS Kabupaten Pandeglang telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pandeglang, melalui surat DPD PKS Kabupaten Pandeglang No. 28/D/DPD/PKS/IV/2004, perihal Penyimpangan Perolehan Suara PPP dan Partai Merdeka di PPK Jiput dan PPK Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten, bertanggal 25 April 2004 (Bukti P-5b);

Menimbang bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2004 untuk PPK Jiput Kabupaten Pandeglang (Bukti P-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, mengingat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, dan minimal 2 orang anggota PPK Jiput serta saksi-saksi parpol peserta pemilu;

Menimbang keterangan saksi Hudari Abdul Haq, saksi di PPK Jiput, menerangkan adanya catatan PPK Jiput dan pada tanggal 10 April 2004 Rekapitulasi terakhir di Kecamatan Jiput dinyatakan 3.660 suara untuk PPP;

Menimbang keterangan saksi Ujung Sumantri, saksi PKS di KPU Kabupaten Pandeglang, bahwa perolehan suara PPP di PPK Jiput berjumlah 3.944 suara dan PPK Cikedal sebesar 2.855 suara sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dapil Pandeglang 3, (Bukti P-5a). Saksi menyatakan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, karena berbeda dengan data PPK Jiput dan PPK Cikedal tanpa berita acara perubahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi diperkuat oleh penjelasan Suhimin, anggota PPK Cikedal dalam persidangan yang menerangkan PPK Cikedal tidak pernah melakukan perubahan. Menurut Suhimin data yang benar adalah 2.655 suara, bukan 2.855 suara, kejadiannya pada KPU Kabupaten Pandeglang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Suhimin, Mahkamah menilai bahwa proses rekap di tingkat KPU Kabupaten Pandeglang yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara PPP di tingkat PPK Jiput dan PPK Cikedal serta KPU Kabupaten Pandeglang tidak memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Pemilu bahwasanya penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh PPK;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang (Drs. Agus Yudopermono) bertanggal 24 April 2004, yang turut diketahui Camat Jiput Kabupaten Pandeglang, menerangkan perolehan suara PPP yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Pandeglang adalah benar sebesar 3.660 suara (Bukti P-3);

Menimbang bahwa setelah menelaah Bukti P-1 dan Bukti P-3, Mahkamah berkesimpulan adalah benar perolehan suara PPP di PPK Jiput sebesar 3.660 suara;

Menimbang bahwa setelah menelaah pula Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2004 pada PPK Cikedal (Bukti P-2) ternyata memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (5) UU Pemilu, yakni ditandatangani Ketua dan minimal dua anggota PPK serta saksi-saksi partai politik;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Anggota PPK Cikedal, Kabupaten Pandeglang (Suhimin), bertanggal 20 April 2004, dan turut diketahui Camat Cikedal Kabupaten Pandeglang mengemukakan perolehan suara PPP yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Pandeglang benar adalah sebesar 2.655 suara (Bukti P-4), hal dimaksud dinilai oleh Mahkamah sebagai petunjuk;

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-2 dan Bukti P-4, maka Mahkamah berkesimpulan perolehan suara PPP di PPK Cikedal benar adalah sebesar 2.655, bukan 2.855 suara;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa total perolehan suara PPP untuk Dapil Pandeglang 3 adalah 17.314 suara, setelah dikurangi angka suara hasil penggelembungan di PPK Jiput dan PPK Cikedal sebesar 484 suara, yang semula dalam pengumuman KPU Nasional dinyatakan sebesar 17.718 suara;

Menimbang bahwa Mahkamah telah menelaah keterangan yang disampaikan oleh KPU dalam persidangan namun tidak ternyata mematahkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan Pemohon harus dikabulkan;

XVI. Dapil Binjai 3 (DPRD Kota):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk anggota DPRD di Dapil Binjai 3, Kota Binjai;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pada Partai Demokrat tertulis sebesar 1.698 suara, seharusnya 1.651 suara, PBR tertulis 1.684 suara, seharusnya 1.668 suara, sehingga merugikan hak perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 015/PHPU-C1-II/2004, tanggal 15 Juni 2004, dalam bagian pertimbangan hukumnya dinyatakan perolehan suara Partai Demokrat sebesar 1.691, PBR sebesar 1.684, dan PNBK sebesar 1.678, untuk Dapil Binjai 3 (DPRD Kota), maka setelah ditelaah kembali oleh Mahkamah tetap ternyata tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat serta tidak pula mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pelbagai pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini tidak dapat diterima;

XVII. Dapil Langkat 1 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil

penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk anggota DPRD di Dapil Langkat 1;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara PKB di PPK Stabat, dinyatakan 2.568, seharusnya 1.852 suara, sehingga total perolehan suara PKB hanya 4.304 suara, bukan 5.020 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Di PPK Stabat PPS Kwala Begumit perolehan untuk PKB ditulis 177 suara, seharusnya 77 suara, PPS Ara Condong untuk PKB ditulis 439 suara, seharusnya 39 suara, di PPS Mangga untuk PKB ditulis 147 suara, seharusnya 41 suara;

Menimbang bahwa setelah menelaah Berita Acara Penghitungan Suara PPK DPRD Kab/Kota di Kecamatan Stabat beserta lampirannya (Bukti P-3), telah ternyata menunjukkan perolehan suara PKB adalah 1.852 suara;

Menimbang bahwa setelah menelaah pula Berita Acara Penghitungan Suara PPS DPRD Kab/Kota di Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat beserta lampirannya (Bukti P-5) telah ternyata menunjukkan perolehan suara PKB sebesar 77 suara;

Menimbang bahwa setelah menelaah Berita Acara Penghitungan Suara PPS DPRD Kab/Kota di Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat telah ternyata menunjukkan perolehan suara PKB sebesar 39 suara (Bukti P-7);

Menimbang bahwa keterangan Saksi Hafifudin, saksi Pemohon di PPS Desa Ara Gondong, menyatakan suara PKB sebesar 39 suara. Keterangan saksi dimaksud bersesuai dengan Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Ara Condong Kecamatan Stabat yang ditugaskan oleh Ketua PPS Desa Ara Condong untuk melakukan rekap perolehan suara Parpol peserta Pemilu di Desa Ara Condong, yang menyatakan perolehan suara partai PKB sebesar 39 suara (Bukti P-14);

Menimbang bahwa keterangan Marhedenis Nasution, petugas Panwaslu Kabupaten Langkat, membenarkan dalil Pemohon bahwa Panwaslu Kabupaten Langkat menerima fotocopy yang dikeluarkan PPK Stabat, yang menyatakan perolehan suara PKB sebesar 1.852 suara, bukan

2.568 suara. Pemohon telah mengajukan laporan ke Panwaslu Kabupaten Langkat dan telah meneruskannya ke penyidik, kini dalam proses penyidikan polisi;

Menimbang keterangan Hairul Anwar, saksi ditingkat PPS menerangkan bahwa PKB di Stabat hanya memperoleh 1.852 suara, tetapi keberatan tertulis Pemohon tidak dihiraukan. Saksi meminta penyelesaian di tingkat Panwas dan KPU Kabupaten Langkat, namun juga tidak dihiraukan. Tatkala pengumuman KPU Pusat, saksi datang ke Kantor KPU Kabupaten seraya meminta perhitungan ulang;

Menimbang bahwa Surat KPU Kabupaten Langkat perihal pelarangan PPS dan PPK guna menyebarluaskan dokumen hasil pemungutan suara PPS dan PPK (Bukti P-11) serta Surat KPU Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 1 Mei 2004 perihal larangan mempersulit serta menghalang-halangi akses data bagi publik yang juga memerintahkan kepada pelaksana Pemilu di tingkat PPS dan PPK untuk segera menyerahkan dan mengumumkan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi parpol dan saksi calon anggota DPD dan kepada publik, karena merupakan dokumen publik (Bukti P-12), menunjukkan bahwasanya akses data Pemohon terhadap berita acara/sertifikat/rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK yang dapat diajukan selaku bukti surat di Mahkamah tidaklah mudah didapatkan mengingat akses data tersebut dipersulit oleh penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa Surat Keterangan Ketua PPS Desa Kwala Begumit yang menerangkan bahwasanya jumlah perolehan suara PKB di Desa Kwala Begumit sebesar 77 (Bukti P-13), Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Ara Condong Kecamatan Stabat yang ditugaskan oleh Ketua PPS Desa Ara Condong untuk melakukan rekap perolehan suara Parpol di Desa Ara Condong, menyatakan perolehan suara PKB adalah 39 suara (Bukti P-14), Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara Parpol dari saksi PKS di PPS Desa Mangga menunjukkan perolehan suara PKB sebesar 41 suara (Bukti P.9), Surat Keterangan Ketua PPS Mangga yang menerangkan

perolehan suara PKB di Desa Mangga sebesar 41 Suara (Bukti P-15) merupakan bukti-bukti pendukung bagi Mahkamah guna menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara bagi PKB, adalah beralasan;

Menimbang bahwa keterangan lisan dan tertulis pihak KPU belum dapat meyakinkan Mahkamah untuk membuat dalil permohonan ini menjadi tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon harus dikabulkan.

XVIII. Dapil Tapanuli Selatan 3(DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Pusat No.44/SK/KPU/tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Tapanuli Selatan 3 untuk anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara bagi partai Pemohon yang seharusnya 2.519 suara bukan 2.503 suara. Kesalahan hasil penghitungan suara terjadi karena berubahnya perolehan suara Pemohon di PPK Sayurimatinggi yang seharusnya 758 suara, bukan 742 suara, sehingga merugikan perolehan kursi bagi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara untuk Pemohon dengan cara tidak memasukkan angka yang sebenarnya di tingkat PPK Sayurimatinggi, yang berasal dari PPS Desa Siunjam sebesar 16 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Sayurimatinggi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-12), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Dapil 3 Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayurmatinggi, Kelurahan Desa Siunjam (Bukti P-11), telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara partai Pemohon di PPS Desa Siunjam sebesar 62 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Siunjam Kecamatan Sayurmatinggi yang dilakukan pada hari Senin 05 April 2004 untuk Dapil Tapanuli Selatan 3 (Bukti P-7), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS Desa Siunjam (Bukti P-8), ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 78 suara;

Menimbang bahwa Bukti P-7, P-8, P-11 dan P-12 telah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Pemilu yakni PPS dan PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;

Menimbang bahwa keterangan saksi Edi Hasan Nasution, saksi Pemohon di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan perolehan suara yang dilaporkan oleh saksi-saksi Pemohon di beberapa PPS berbeda dengan data perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dan untuk itu Pemohon telah menyampaikan pengaduan kepada PPK dan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, namun tidak mendapatkan respons;

Menimbang bahwa keterangan Abdul Wahid, Ketua PPS Desa Siunjam yang menyatakan perolehan suara PKS di Desa Siunjam sebesar 78 suara, dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari KPPS Desa Siunjam Kecamatan Sayurmatinggi tentang perolehan suara PKS di TPS Desa Siunjam Kecamatan Sayurmatinggi, yang menyatakan suara PKS di Desa Siunjam sebesar 78 suara bukan 62 suara, sebagaimana versi PPK Sayurmatinggi (Bukti P-2) dan Formulir Penghitungan dan Perolehan Suara

Parpol yang dimiliki oleh saksi parpol yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bertanggal 05 April 2004 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan pengaduan ke Panwaslu dengan Surat Ketua DPC PKS Sayurminggi bertanggal 19 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Sayurminggi guna diadakan pemeriksaan ulang data model C2 khusus Desa Siunjam yang ada di PPK Kecamatan Sayurminggi (Bukti P-5), Surat Ketua Panwaslu Sayurminggi bertanggal 01 Mei 2004 No.23/Panwas/SM/2004 ditujukan kepada Ketua Panwaslu, namun Ketua PPK Sayurminggi menolak membuka data tersebut dengan alasan tidak jelas (Bukti P-6), hal dimaksud menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Siunjam terjadi kesalahan penghitungan suara, dan karenanya benar 78 suara, sesuai dalil Pemohon;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menelaah alat-alat bukti, baik tertulis maupun keterangan lisan yang disampaikan oleh KPU beserta pihak terkait dalam persidangan, namun Mahkamah tidak menemukan adanya alat-alat bukti yang sekiranya dapat mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan Pemohon harus dikabulkan.

XIX. Dapil Waropen Bawah 1 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemilu 2004 secara nasional untuk untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Waropen dari Dapil Waropen Bawah 1;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Waropen yang diumumkan pada

tanggal 22 April 2004, bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya 243 suara, ternyata hanya ditulis 143 suara atau selisih 100 suara, sehingga merugikan perolehan 1 hak perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan Ilham saksi Pemohon di KPU Kabupaten Waropen Bawah menerangkan dalam persidangan bahwa tgl 12 April 2004 perolehan suara Pemohon di PPK Waropen Bawah adalah 243 suara, namun Tgl 14 April 2004 ketika diumumkan di RRI, perolehan suara Pemohon berubah menjadi 143 suara. Pada tanggal 22 April KPU Kabupaten Waropen Bawah mengumumkan kembali bahwa perolehan suara Pemohon adalah 143 suara (Bukti P-1);

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Maximus Kora tanggal 4 Mei 2004 tentang kebenaran hasil perolehan suara PKS untuk Dapil Waropen Bawah 1 adalah 243 suara (Bukti P-2), Surat Pernyataan Agus Dori tanggal 3 Mei 2004 tentang hasil perolehan suara PKS di TPS Urei Faisei I (Urfas I) adalah 16 suara (Bukti P-3), Surat Pernyataan Agus Maniani tanggal 4 Mei 2004 tentang hasil perolehan suara PKS di TPS Urei Faisei I (Urfas I) adalah 16 suara (Bukti P-4), Data Perubahan Suara dari PPK ke KPU dibuat oleh DPD PKS Kabupaten Waropen (Bukti P-5), Rekapitulasi dari PPK Waropen Bawah I (Bukti P-6), setelah diteliti seyogianya dapat menjadi acuan bagi Mahkamah akan perolehan jumlah suara Pemohon, namun telah ternyata bukti-bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti P.2, P.3 ,P.4 . P.5 tidak dukung bukti lain yang memperkuat, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka permohonan ini harus ditolak.

XX. Dapil Barito Timur 1 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/ KPU/Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Barito Timur Dapil Barito Timur 1;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dimana perolehan suara PKS di PPK Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Pematang Karau adalah 908 suara, sedangkan menurut versi KPU Kabupaten Barito Timur Dapil 1 adalah 515 suara, sehingga menimbulkan hilangnya kursi PKS untuk DPRD Barito Timur 1;

Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Hasil Suara PPK Kecamatan Dusun Tengah (Model DA) yang dibuat pada hari Senin tanggal 19 April 2004, beserta lampiran rekapitulasinya (Bukti P-5) menunjukkan bahwa perolehan suara PKS di Kecamatan Dusun Tengah adalah 796 suara;

Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Pematang Karau beserta lampirannya (Bukti P -6) tanggal 7 April 2004 telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara PKS di Kecamatan Pematang Karau adalah 112 suara;

Menimbang bahwa hasil perhitungan PPK tersebut didukung oleh saksi dari partai-partai lain, yaitu rekapitulasi perolehan suara sementara seluruh partai-partai Dapil Barito Timur 1 yang diperoleh dari data PPK oleh DPC PAN Kecamatan Dusun Tengah, telah ternyata menunjukkan bahwa perolehan suara PKS di Dusun Tengah 796 suara dan di Pematang Karau 112 suara, sehingga jumlah seluruhnya 908 suara. Data perolehan suara terakhir di PPK Dusun Tengah yang dikutip oleh saksi Partai Merdeka, didapat perolehan suara PKS di Kecamatan Dusun Tengah sebesar 796 suara, dan data hasil perhitungan suara Pemilu tahun 2004 Kabupaten Barito Timur Kecamatan Dusun Tengah oleh pimpinan partai Golongan Karya Kecamatan Dusun Tengah adalah sebesar 796 suara (Bukti P-7);

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil perhitungan suara di kedua PPK tersebut dan didukung oleh perhitungan partai-partai lain seperti PAN, Partai Merdeka, dan Partai Golkar (Bukti P-7), seharusnya perolehan PKS sebanyak 908 suara, bukannya 515 suara;

Menimbang bahwa keterangan Salman Dipura, saksi PKS di KPU Kabupaten Barito Timur, menerangkan bahwa pleno perhitungan suara dialihkan dari undangan yang tertera. Bahwa saksi telah mengajukan keberatan ke KPU dan Panwaslu Kabupaten. Bahwa saksi tidak mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi dari KPU Kabupaten. Bahwa KPU Provinsi telah meminta perhitungan kembali ke KPU Kabupaten namun laporan akan perintah tersebut belum diterima oleh KPU Provinsi;

Menimbang bahwa keterangan saksi sejalan dengan Bukti P-9 yaitu Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-2-Bukti P-10), surat pernyataan perwakilan dari PKS, PBB, Partai Merdeka dan Partai Demokrat berkenaan dengan ketidaksediaan KPU Kabupaten Barito Timur memberikan data perolehan suara yang ditandatangani dan distempel oleh KPU Daerah Barito Timur dan Bukti P-11 berupa Surat Pengaduan DPD PKS Barito Timur ke Panwas Pemilu Barito Timur dan Polres Barito Timur mengenai perbedaan selisih suara dalam pencatatan di PPK Dusun Tengah dan Pematang Karau dengan pencatatan di KPUD Barito Timur;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa alat-alat bukti baik lisan dalam persidangan maupun tertulis oleh KPU beserta pihak terkait, namun Mahkamah tidak menemukan adanya alat-alat bukti yang dapat melemahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan pemohon harus dikabulkan.

XXI. Dapil Tulang Bawang 1 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Dapil Tulang Bawang 1 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi akibat adanya pengurangan/hilangnya suara untuk Pemohon pada PPK Gedung Meneng sebesar 2.160 suara, seharusnya adalah sebesar 2.455 suara, atau selisih 295 suara, sehingga perolehan suara Pemohon di Dapil Tulang Bawang 1 bukan 3.105 suara melainkan 3.400 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi karena adanya suara Pemohon hilang pada setiap PPS yang ada dalam lingkup PPK Gedung Meneng, sebagaimana berikut ini:

No	PPS	Tertulis	Seharusnya
1	Pasiran Jaya	201	229
2	Gunung Tapa	140	141
3	Kekatang	12	12
4	Kuala Teladas	11	11
5	Bratasena Adiwarna	537	807
6	Mahabang	24	24
7	Gedung Meneng Induk	706	704
8	Bratasena Mandiri	286	286
9	Teladas	26	26
10	Gedung Bandar Rahayu	115	131
11	Sungai Nibung	46	46
12	Bakung Ilir	27	27
13	Bakung Udik	11	11

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan akibat kesalahan hasil penghitungan suara tersebut, merugikan perolehan kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawan bagi partai Pemohon untuk Dapil Tulang Bawang 1;

Menimbang bahwa keterangan saksi Zulkifli saksi PKS di PPK Gunung Meneng, bahwa saksi mengetahui terjadinya pengurangan tersebut pada saat Ketua PPK Gedung Meneng mengumumkan hasil rekapitulasi PPK Gunung Meneng pada tanggal 9 April 2004 pada pukul 21.00 WIB di Kecamatan Gunung Meneng yang menyatakan perolehan PKS di

Kecamatan Gunung Meneng sebesar 2.142 suara, sedangkan dari data 13 PPS yang ada di dalam lingkup Kecamatan Gunung Meneng, perolehan suara PKS adalah 2.455 suara. Oleh Karena itu Pemohon langsung mengajukan keberatan lisan karena suara yang diperoleh PKS jauh berkurang, dan 7 parpol membuat surat untuk meminta diadakan penghitungan kembali dari kotak suara yang ada di PPK, namun tidak mendapatkan tanggapan dari PPK dan tidak pula ditanggapi oleh Panwaslu maupun Ketua KPU;

Menimbang keterangan Saksi Marwani di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang bahwa KPU Kabupaten hanya menghitung perolehan suara setiap PPK menjumlah ke samping tidak menghitung lagi per PPS yang didiktekan oleh KPU bahwa PKS mendapatkan 2.160 suara, sedangkan seharusnya jumlah suara PKS di Kecamatan Gunung Meneng adalah 2.455 suara, jadi terdapat perbedaan sebesar 295 suara;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi menunjukkan bahwa ternyata terdapat ketidakkonsistenan dalam proses penghitungan suara oleh PPK Gunung Meneng dan KPU Kabupaten Tulang Bawang karena perolehan suara Pemohon yang direkap di PPK oleh saksi Zulkifli adalah 2.142 suara, sedangkan saksi Marwani tingkat KPU Kabupaten adalah 2.160 suara, yang direkap oleh KPU, dan kedua saksi tetap berpegang bahwa perolehan PKS adalah 2.455 suara;

Menimbang keterangan saksi-saksi bahwa data rekap PPK dan PPS sulit untuk didapatkan. Hal ini didasarkan pada Surat Keterangan anggota PPK Gedung Meneng (Abi Hasan dan Tamsyir), bertanggal 27 April 2004 yang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa model DA pada PPK Gunung Meneng sudah diserahkan semuanya kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P-32);

Menimbang keterangan Saksi Zulkifli bahwa setelah mengetahui adanya kekeliruan penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang, Pemohon membuat pernyataan keberatan dalam formulir yang sudah disiapkan untuk masing-masing saksi masing-masing Parpol

sebagaimana dalam Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di KPU Kab/Kota Tulang Bawang (Bukti P-34);

Menimbang bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang, melalui surat DPC PKS Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal Ketua KPU Tulang Bawang tidak menanggapi aspirasi/tidak terima komplain parpol mengenai hasil pemilu dan tidak tranparan, yang bertanggal 16 April 2004 (Bukti P-30), dan melalui surat DPC PKS Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perihal Selisih suara PKS hasil penghitungan PPS dan saksi dengan penghitungan pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang, bertanggal 28 April 2004 (Bukti P-31), Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No. 24/L/Panwaslu-Kpg/02/IV/2004, a.n. Drs. Zukipli Husin, bertanggal 18 April 2004 (Bukti P-35), dan berita melalui Media Cetak Rakyat Lampung, bertanggal 20 April 2004 (Bukti P-36), serta Harian Radar Lampung tanggal 26-28 April 2004, yang pada intinya menerangkan bahwa PKS minta Panwaslu hentikan Pleno KPU (Bukti P-37);

Menimbang bahwa Rekapitulasi Pengumpulan Suara PKS Kampung Pasiran Jaya ditandatangani ketua PPS Sudarwanto dan Saksi PKS Mahadi (Bukti P-14) dan Surat Pernyataan Ketua PPS Kampung Pasiran Jaya (Sudarwanto), bertanggal 4 Mei 2004 (Bukti P-15) yang menerangkan bahwa angka perolehan PKS adalah 229 suara, bukan 201 suara, Rekapitulasi Pengumpulan Suara PKS Kampung Gunung Tapa yang ditandatangani Ketua/sekretaris PPS Rusdi H dan saksi PKS Lukman Sy (Bukti P-16), yang menerangkan bahwa perolehan PKS adalah 141 suara bukan 140 suara, Rekapitulasi Pengumpulan Suara PKS Kampung Bratasena Adiwarna ditandatangani Ketua PPS Winarno dan Rohani, saksi PKS (Bukti P-19) yang menerangkan bahwa perolehan suara PKS yang benar adalah 807 suara bukan 537 suara, Rekapitulasi Pengumpulan Suara PKS Kampung Gunung Meneng Induk ditandatangani Ketua PPS Syahmin dan Rahwani saksi PKS (Bukti P-21), menerangkan bahwa suara PKS yang benar adalah 704 suara bukan 706 suara, Rekapitulasi Pengumpulan Suara PKS Kampung Gedung

Meneng Bandar Rahayu ditandatangani oleh Sugiyo selaku Ketua PPS dan Nuhyan saksi PKS (Bukti P-25) menerangkan bahwa perolehan PKS yang benar adalah 131 suara, bukan 115 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, Mahkamah menilai bahwa perolehan PKS di PPS Simpang Raya yang benar adalah 229 suara bukan 201 suara, di PPS Kampung Gunung Tapa yang benar adalah 141 suara, bukan 140 suara, PPS Kampung Bratasena Adiwarna yang benar adalah 807 suara, bukan 537 suara, Kampung Gunung Meneng Induk yang benar adalah 704 suara, bukan 706 suara, Kampung Gedung Meneng Bandar Rahayu perolehan yang benar adalah 131 suara, bukan 115 suara;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa alat-alat bukti baik lisan dalam persidangan maupun tertulis oleh KPU beserta pihak terkait, namun Mahkamah tidak menemukan adanya alat-alat bukti yang dapat melemahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan pemohon harus dikabulkan.

XXII. Dapil Bandar Lampung 2 (DPRD Kota):

Menimbang Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk untuk Dapil Bandar Lampung 2;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil Bandar Lampung 2 dimana perolehan suara partai Pemohon 11.237 suara, seharusnya sebesar 11.360 suara, atau kehilangan 123 suara, sehingga mempengaruhi perolehan kursi partai Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon di PPS Gunung Sulah (PPK Sukarame) sebesar 3 suara , di PPS Kebun Jeruk sebesar 3 suara, di PPS Campang Raya sebesar 17 suara (PPK Tanjung Karang Timur), di PPS Tanjung Baru sebesar 1 suara, di PPS Jagabaya II sebesar 18 suara, dan di PPS Kalibalau Kencana sebesar 3 suara (PPK Sukabumi);

Menimbang keterangan Heri Mulyadi , saksi di tingkat KPU Kota Bandar Lampung dalam persidangan bahwa proses pleno di KPU Kota Bandar Lampung berlangsung beberapa hari (11 s/d 17 April 2004). Hasil pleno tersebut ditemukan banyak kesalahan. Terhadap kesalahan tersebut saksi menyampaikan keberatan terhadap hasil pembagian kursi DPRD Kota dari Dapil Bandar Lampung 2 di tingkat KPU Kabupaten Bandar Lampung, bertanggal 18 April 2004 seperti yang tertera dalam Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Anggota DPRD Kota di Dapil Bandar Lampung 2 yang juga tercantum keberatan dari PKPB, PKS, PAN, (Bukti P-1.C);

Menimbang bahwa tembusan keberatan ini diberikan kepada Panwaslu atas saran Ketua KPU Kota Bandar Lampung (Bukti P-9). Bahwa karenanya Pemohon tidak menyampaikan surat keberatan khusus ke Panwaslu setempat. Bahwa Ketua KPU kota Bandar Lampung Budi Harjo mengatakan bahwa perkara ini lebih baik diserahkan ke MK dan menyatakan bersedia memberikan kesaksian ataupun keterangan atas permintaan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa setelah meneliti Rekapitulasi perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPK Sukarame (Bukti P-6.A), Berita acara hasil penghitungan suara model D-1 untuk pemilihan anggota DPRD Kab/Kota di PPS Gunung Sulah (Bukti P-6.B), Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota di PPS Gunung Sulah (Bukti P-6.C), memenuhi kualifikasi Pasal 97 ayat 5 UU PEMILU bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah

kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan menjumlahkan kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan Bukti P-6.A, Bukti P-6.B , Bukti P-6.C Mahkamah berkesimpulan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan yaitu di PPK Sukarame. Kesalahan penjumlahan dimaksud dilakukan oleh PPS Gunung Sulah di mana perolehan suara PKS untuk DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah 516 suara bukan 513 suara;

Menimbang bahwa Salinan Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK Tanjungkarang Timur, dan Penghitungan suara Di PPS Campang Raya dan PPS Kebun Jeruk menurut KPU (Bukti P-7A, Bukti P-7B, Bukti P7-C , Bukti P-7.D-5) juga telah memenuhi kualifikasi yuridis;

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-7A, Bukti P-7B, Bukti P-7.C di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa benar terjadi kesalahan penjumlahan seperti yang didalilkan Pemohon, yaitu di PPS Campang Raya adalah 202 suara seperti yang didalilkan Pemohon dan bukan 185 suara seperti yang tertulis dalam rekap.

Menimbang bahwa Salinan Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK Tanjungkarang Timur, dan Penghitungan suara Di PPS Campang Raya dan PPS Kebun Jeruk Menurut KPU (Bukti P-5) terjadi kesalahan penjumlahan untuk PPS 4 Kelurahan Kebun Jeruk yang seharusnya adalah 324 suara bukan 321 suara;

Menimbang bahwa Salinan Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK Sukabumi dan Penghitungan suara Di PPS Jagabaya II, PPS Tanjung Baru dan di PPS Kalibalau Kencana, menurut KPU (Bukti P-6) telah memenuhi kualifikasi yuridis (Pasal 97 ayat 5 UU Pemilu);

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-6 khususnya rekapitulasi penghitungan suara PPS Tanjung Baru, terjadi kesalahan penjumlahan jumlah akhir perolehan suara Di PPS Kelurahan Tanjung Baru di mana

perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah 442 suara , bukan 441 suara;

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-6 khususnya rekapitulasi penghitungan suara PPS di Kelurahan Kalibalau Kencana, terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan suara Pemohon adalah 272 suara, bukan 269 suara;

Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti P-6 khususnya salinan rekapitulasi di PPS Jagabaya II, Mahkamah berkesimpulan bahwa benar PBR memperoleh total suara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebesar 219 suara, bukan 227 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI permohonan pemohon harus dikabulkan.

XXIII. Dapil Muara Jambi 4 (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Dapil 4 (Kecamatan Mestong dan Sungai Bahar) yang mana perolehan suara Pemohon dimana tertulis 1.369 suara seharusnya 1.411 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di PPK Mestong yang tertulis 389 suara, seharusnya 434 suara, yang menyebabkan kekurangan 45 suara untuk Pemohon, oleh karena itu berpengaruh terhadap perolehan kursi partai Pemohon di DPRD Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi di tingkat PPS, yakni PPS 11 Desa Baru perolehan PKS sebesar 73 suara, tetapi di tingkat PPK Mestong yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Muaro Jambi tertulis 28 suara;

Menimbang bahwa Bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Surat Pernyataan Ketua PPK Mestong (Bukti P-1), Rekapitulasi Ralat Desa Baru tanggal 5 Mei 2004 untuk suara PKS (Bukti P-2), Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Baru (Bukti P-3) berupa Rekapitulasi Ralat PPK tanggal 6 Mei 2004 untuk PKS (Bukti P.8), surat ralat rekapitulasi PPS 11 Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi pada perolehan suara Partai PKS pemilu 5 April 2004, bertanggal 5 Mei 2004 (Bukti P-9b); sesungguhnya dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Mahkamah.

Menimbang bahwa keterangan saksi B. Purnomo saksi Pemohon di tingkat PPK Mestong sesungguhnya adalah saksi terhadap angka di PPK Mestong di mana perolehan suara Pemohon di PPS 11 Desa Baru adalah 28 suara, sehingga belum mampu mendukung alat bukti tertulis yang diajukan pemohon sehingga Mahkamah dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan ini tidak beralasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mahkamah menilai bahwa permohonan ini tidaklah beralasan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan ini harus ditolak.

XXIV. Dapil Sragen (DPRD Kabupaten):

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 26 Mei 2004 telah menarik kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPRD tahun 2004 untuk Dapil Sragen III yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PHPU.C1-II/2004, tanggal 9 Mei 2004;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya Hasil Perselisihan Pemilu tahun 2004 untuk anggota DPRD Dapil Sragen III ditarik kembali, maka perlu ditetapkan dalam Ketetapan tersendiri;

Menimbang bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PHPU.C1-II/2004, tanggal 26 Mei 2004, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Sragen III telah ditarik kembali, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

- (1) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Karya Peduli Bangsa untuk Daerah Pemilihan Seluma 2;
- (2) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Banyuasin 6;
- (3) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Pandeglang 3;
- (4) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Langkat 1;
- (5) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Pelopor untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;
- (6) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi untuk Daerah Pemilihan Barito Timur 1;

- (7) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Tulang Bawang 1;
- (8) Bagi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi untuk Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi:

- (1) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1.992 suara dan Partai Karya Peduli Bangsa 1.943 suara di Daerah Pemilihan Seluma 2;
- (2) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 1.860 suara dan Partai Demokrat 1.792 suara di Daerah Pemilihan Banyuasin 6;
- (3) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 4.954 suara dan Partai Persatuan Pembangunan 17.314 suara di Daerah Pemilihan Pandeglang 3;
- (4) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 4.785 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa 4.304 suara di Daerah Pemilihan Langkat 1;
- (5) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 2.519 suara dan Partai Pelopor 2.509 suara di Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3;
- (6) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 908 suara dan Partai Bintang Reformasi 773 suara di Daerah Pemilihan Barito Timur 1;
- (7) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 3.400 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa 3.263 suara di Daerah pemilihan Tulang Bawang 1;
- (8) Partai Keadilan Sejahtera sebesar 11.360 suara dan Partai Bintang Reformasi 2.763 suara di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2.

Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Binjai 3 dan Daerah Pemilihan Kapuas 2 tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2004 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Jum'at, tanggal 18 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rustiani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof HAS Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, S.H. M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rustiani, S.H.